



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. HENTJE ORHEN SINA
2. Tempat lahir : Oeteas;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 20 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 013 RW. 006 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Ketua Tim Tenaga Pendamping dari Manajemen PT GAFA MULTI CONSULTANT Kota Kupang)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kupang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri 18 Mei 2015 sejak tanggal sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;

Halaman 1

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: LESLY ANDERSON LAY,SH, DORKAS MARUNDURI-DJAMI,SH dan NOVAN ERWIN MANAFE,SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang di bawah Register Nomor: 129/ LGS/ SK/ PID.SUS/ 2015/ PN.KPG tanggal 25 September 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 23 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg. tanggal 23 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA dari dakwaan Primair;

Halaman 2
Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di rubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II-07).
 2. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II-02).
 3. Surat Kemenpera R.I. tanggal 02 Juli 2014 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun 2013.
 4. Berita Acara Pemindahan Supplier dari saudara Fredikson Bunga tanggal 14 Maret 2013
Surat Kemenpera R.I. Nomor : 852/Satker-PPs/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Percepatan pelaksanaan BSPS Tahun 2013.
 5. Cek No. CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp. 10.167.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 6. Keputusan Menpera R.I. Nomor. 06 Tahun 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang

Halaman 3

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya.
7. Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang Nomor. DPRTR.583/470/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang usulan Tim Teknis SKPD Kota Kupang Pelaksanaan BPS Tahun Anggaran 2013.
 8. Keputusan Kepala Satker Perumahan Swadaya Kemenpera R.I. Nomor. 213 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
 9. SPPD Nomor: 298111E/019/110 tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.860.000.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
 10. Tanda terima Honorarium Tim Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan BPS Provinsi NTT Periode Bulan Juni s/d Oktober 2013.
 11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kemenpera R.I. kepada PT. Gafa Multi Consultants Nomor: 04/SPMK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
 12. Lampiran Surat Keputusan PPK Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Nomor. 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BPS Tahun 2013 Kota Kupang.
 13. Surat Edaran Kemenpera R.I. Nomor. 96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan.
 14. Surat Kuasa Notaris Nomor.41 tanggal 23 Desember 2013.
 15. Laporan Transaksi Keuangan nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Februari 2014 s/d 28 Februari 2014.
 16. Laporan transaksi keuangan nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014.
 17. Laporan Supervisi Pembangunan Fisik 100% Kelurahan Oepura.
 18. Foto kopi Berita Acara Pemindahan Suplayer dari CHANDRA WADU LELANGULU dan ALOYSIUSK. BANOET.
 19. Surat Pernyataan Sdr. Hendry Mbatu tanggal 3 Juni 2014 untuk melakukan distribusi material bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan BPS di kelurahan Sikumana dan Oepura.

Halaman 4

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Surat dari PT. Gafa Multi Consultants kepada Pimpinan SKPD yang membindangi Bidang Perumahan BSPS Kemenpera Tahun 2013.
- 21 Laporan Bulanan PT. Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT.
- 22 2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM) Provinsi NTT (P-II-07).
- 23 Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.
- 24 Laporan Antara PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.
- 25 Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.
- 26 Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.
- 27 Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.
- 28 Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BSPS MBR Tahun 2013 Kelurahan Oepura- Kec. Maulafa Kota Kupang tanggal 25 April 2014.
- 29 Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor. DPRTR.427/376/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014.
- 30 Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor.DPRTR.533/427/IX/ 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Sosialisasi BSPS.
- 31 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 017/KMTPM-PROV. Nusa Tenggara Timur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013.
- 32 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I.
- 33 Rencana Pengguna Dana (RPD) BSPS KPB Kelompok I Kelurahan Oepura (10 orang).

Halaman 5
Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendrik Mbatu kepada Pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe.
- 35 1 (satu) jepitan bukti transfer dari saudara Hendrik Mbatu kepada pemilik . Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe.
- 36 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 31 Desember 2013.
- 37 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 25 Februari 2014.
- 38 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode Januari 2014.
- 39 1 (satu) jepitan foto copy buku tabungan Kelompok I kelurahan Oepura dan
- 40 Foto copy Berita Acara Pemindahan Suplayer tanggal 12 Maret 2014.
- 41 1 (satu) Foto copy lembar slip penyetoran biaya pengadaan kayu untuk masyarakat sejumlah Rp. 59.451.000,- tanggal 10 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu.
- 42 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya pengadaan kayu bagi penerima bantuan untuk wilayah sikumana sejumlah Rp. 70.000.000,- tanggal 19 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu.
- 43 1(satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Oepura tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp. 25.000.000,-
- 44 1(satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Sikumana tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp. 25.000.000,-
- 45 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya kayu untuk kelompok IX Oepura sejumlah Rp. 4.400.000,- tanggal 07 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu.
- 46 1 (satu) lembar foto copy kwitansi panjar pengadaan kusen pintu jendela tanggal 07 Maret 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,-.
- 47 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya kusen dan daun pintu dan jendela untuk Sikumana sejumlah Rp. 8.000.000,- tanggal 07 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu.
- 48 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran batu karang 4 ret, tanah putih halus 2 ret dan tanah kasar 2 ret tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp. 2.600.000,-.
- 49 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Maret 2014 ke rekening Victor Napoe.
- 50 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan April 2014 ke rekening Victor

Halaman 6

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Napoe.

- 51 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Mei 2014 ke rekening Victor Napoe.
- 52 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 03 Juni 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 53 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Juli 2014 ke rekening Victor Napoe.
- 54 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal bulan Agustus 2014 ke rekening Victor Napoe.
- 55 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 23 September 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 56 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer antar bank dari bank Mandiri ke bank BRI atas nama Victor Napoe tanggal 22 Agustus 2014 sejumlah Rp. 500.000,-
- 57 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer uang kayu untuk kelompok 1 dan 2 Sikumana sebesar Rp. 21.131.000,-
- 58 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer uang barang toko kelompok 1 dan 2 Sikumana ke rekening Charles Nenobesi.
- 59 1 (satu) jepitan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- 60 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pendataan Konsultan (BAHPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Kabupaten Kota Kupang Provinsi NTT Nomor : 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013.
- 61 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013.
- 62 1 (satu) buah Buku Data BSPS Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- 63 1 (satu) jepitan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur
- 64 1 (satu) jepitan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Dan Maluku Nomor : 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS ta 2013 Kota Kupang
- 65 1 (satu) jepitan SP2D Tanggal 20-12-2013 Nomor : 406044H/019/111 untuk

Halaman 7

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran belanja barang atas Honorarium Tim Pengawasan Dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Prov. NTT

- 66 1 (satu) jepitan Rekening Koran Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Periode November 2013
- 67 1 (satu) buah buku Tabunganku Bank BRI an. ALHANS MELUK
- 68 1 (satu) jepitan foto copy buku tabunganku Bank BRI penerima bantuan BSPS.
- 69 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode 1/12/13 – 29/01/14
- 70 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode Januari 2014
- 71 1 (satu) lembar rekening Koran Toko Roland Periode Februari 2014
- 72 1 (satu) lembar surat Kemenpera Nomor : 852/Satker-PPS/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Perihal Percepatan Pelaksanaan BSPS Tahun 2013.
- 73 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 01/KORKAB-NTT/BSPS/XI/2013 Tanggal 11 November 2013
- 74 1. (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 01/ASKORWIL-NTT/BSPS/XI/2013 Tanggal 11 November 2013
- 75 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor : 030-1/BPPT.510/PK/007/03/2014 atas nama UD. PERDANA BANGUNAN.
- 76 1 (satu) lembar Daftar Kekurangan Bahan Bangunan yang belum diantar oleh Supliyer-Roland Kelurahan Sikumana
- 77 1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana
- 78 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Mei 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
- 79 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 28 November 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
- 80 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Desember 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
- 81 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Januari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
- 82 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 27 Februari 2014

Halaman 8

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.

- 83 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Tanggal 3 Maret s/d 27 Maret 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
- 84 1 (satu) buku Peraturan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2013.
- 85 6 (enam) buku Nota Kontan.
- 86 2 (dua) map Nota / Kwitansi asli.
- 87 3 (tiga) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Oepura.
- 88 1 (satu) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Sikumana.
- 89 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana dan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- 90 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun 2014 status tanggal 30 April 2014.
- 91 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- 92 1 (satu) jepitan Progres Fisik Kegiatan BSPS Tahun 2013 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa.
- 93 1 (satu) buku Hasil Pelaksanaan BSPS Kota Kupang Tahun 2013.
- 94 1 (satu) jepitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2013 No. DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 05 Desember 2012.
- 95 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 134A/KEP/HK/2012 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2013.
- 96 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014.
- 97 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 152A/KEP/HK/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014.
- 98 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 03 April 2014 s/d 28 April 2014 dari Disperindag Kota Kupang.
- 99 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat

Halaman 9

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Utama Kota Kupang tanggal 05 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014 dari

Disperindag Kota Kupang.

100 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat
Pasar Utama Kota Kupang tanggal 02 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 dari
Disperindag Kota Kupang.

101 1 (satu) Map/ Bundel Berita Acara Penerimaan Barang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa
yang pada pokoknya sebagai Terdakwa tidak bersalah dan mohon supaya
dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lesan terhadap
pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DRS.HENTJE ORHEN SINASEbagai Tenaga Ahli
Administrasi Umum Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-
TPM) pada waktu-waktu sekitar bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014
atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 hingga tahun 2014, terdakwa DRS. HENTJE
ORHEN SINA selaku ketua Team Leader untuk BPS Kota Kupang TA. 2013 atau
Tenaga Ahli Manajemen Umum bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan
kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan pembangunan fisik dari dana
BPS berdasarkan kontrak Nomor : 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni
2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping
Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Pejabat Pembuat
Komitmen Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan
Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya dengan PT. Gafa Multi
Consultants bertempat di Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, bersama-sama
dengan DRS. TOFIK KHAERUDIN, MM, ATANTYA HARPINDI MULYANTO, SE.MSi
serta HENDRI MBATU, SH (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah),
sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum

Halaman 10

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Tenaga Ahli Administrasi Umum Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) selaku ketua Team Leader untuk BSPS Kota Kupang TA. 2013 atau Tenaga Ahli Manajemen Umum bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan pembangunan fisik dari dana BSPS berdasarkan kontrak Nomor : 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya dengan PT. Gafa Multi Consultants.
- Bahwa Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri maupun berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
- Bahwa Bantuan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni dengan jenis bantuan berupa dana dan/atau barang berupa bahan bangunan, komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi dan/atau pembangunan PSU. Jenis bantuan BSPS untuk wilayah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 adalah berupa bahan bangunan.
- Bahwa sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2013 bersumber dari dana APBN DIPA Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: DIPA/091.01.1.452527/2013 untuk Kota Kupang sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu Milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam penyaluran bantuan tersebut PPK Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku DRS. Tofik KHaerudin, MM telah menandatangani kontrak dengan pihak ketiga yaitu dua perusahaan konsultasi yaitu dengan PT. Surviindo Putra Pratama selaku konsultan pendataan, perencanaan dan supervise BSPS TA. 2013 wilayah Kepulauan

Halaman 11

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara dan Maluku dengan direkturnya Atantya Harpindi Mulyanto, SE, MSi kemudian dengan PT. Gaffa Multi Konsultan selaku Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat dengan direktur Ir. Novia Damayanti, MBA.

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor: 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya dengan PT. Gafa Multi Consultants disebutkan bahwatugas dan tanggungjawab terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) selaku ketua Team Leader untuk BSPS Kota Kupang TA. 2013 atau Tenaga Ahli Manajemen Umum bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan pembangunan fisik dari dana BSPS, meliputi :

1. Daftar nama penerima dana BSPS yang didampingi oleh TPM di setiap desa/ kelurahan;
2. Dokumen penyerahan dana BSPS/ tabungan kepada penerima dana BSPS dari BRI yang disaksikan TPM;
3. Daftar hadir TPM yang dibuat KPB;
4. Daftar nama KPB yang didampingi oleh TPM;
5. Laporan pelaksanaan kegiatan fisik 100% dalam bentuk hard copy dan sooft copy untuk setiap unit rumah yang diperbaiki di setiap kabupaten/ kota;
6. Menilai kesesuaian pembelanjaan bahan bangunan dengan bukti-bukti pembelian;
7. Menilai kinerja TPM.

- Bahwa prosedurpelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diawali dengan usulan dari daerah, selanjutnya pendataan calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria sebagaimana pedoman pelaksanaan kemudian penetapan lokasi oleh Deputi setelah itu seleksi administrasi oleh PPK, kemudian penetapan surat keputusan penerima dana BSPS oleh PPK, kemudian PPK membuat surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan SPM, kemudian diajukan kepada KPPN oleh pejabat pembuat SPM, selanjutnya KPPN menerbitkan surat perintah pembayaran / SP2D, selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening penampungan di BRI pusat, kemudian dari BRI pusat membuka Rekening Penerima Bantuan masing-

Halaman 12

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 7.500.000,- dengan ketentuan tidak kena pajak dan bunga selanjutnya BRI Pusat menyalurkan ke rekening masyarakat melalui BRI Unit, selanjut BRI unit menyerahkan Buku Tabungan kepada penerima paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dana BSPS disalurkan ke rekening tabungan sebagaimana pasal 36 Permenpera No. 06 Tahun 2013;

- Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Permenpera No. 6 Tahun 2013 bahwa prosedur penarikan dana tabungan dilakukan bersamaan dengan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan dengan cara transfer langsung ke rekening toko bahan bangunan yang ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan, dengan persyaratan toko sesuai dengan Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya tanggal 28 Desember 2012 toko bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB harus memiliki ijin usaha, tempat usaha dengan alamat yang jelas dan diketahui oleh masyarakat umum, serta melaksanakan usaha yang nyata tanpa memberi dan atau menerima kuasa dari pihak lain dengan dalih apapun.
- Bahwa berdasarkan pasal 40 Permenpera No 06 Tahun 2013 untuk penyaluran dana BSPS oleh BRI kepada penerima bantuan harus menunjukan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dibuat oleh masing-masing KPB paling lambat 4 (empat) hari Kalender sejak diterimanya Buku Tabungan yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping (TPM) dengan berpedoman pada Gambar Kerja (GK) serta Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah dibuat oleh pihak ketiga kemudian DRPB2 tersebut disahkan oleh PPK atau pihak ketiga;
- Bahwa setelah DRPB2 tersebut telah selesai dan ditunjukan pada BRI Unit yang ditunjuk kemudian dana BSPS pada rekening Tabungan masing-masing penerima BSPS tersebut dicairkan dalam 2 (dua) Tahap yaitu tahap I dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari Kalender sejak diterimanya buku tabungan selanjutnya Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS Tahap II dari Buku Tabungan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan dan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progres paling sedikit 30% atau sudah membelanjakan dana BSPS Tahap I sebesar 100 % dan sudah mulai membangun sebagaimana Pasal 39 Permenpera No 06 Tahun 2013;
- Bahwa terdakwa didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap pelaksanaan BSPS di Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 tersebut ternyata terdakwa secara melawan hukum tidak melakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor : 08/SPK/PPK-

Halaman 13

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sehingga pelaksanaan pembangunan rumah penerima BSPS tidak terlaksana dengan tepat sasaran.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diawali pada bulan Mei tahun 2013 ketika PPK menunjuk pihak ketiga sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Peraturan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/SPK/PPK.6/V/2013 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun Anggaran 2013 Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku yang ditandatangani oleh Drs. Tofik Khaerudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku dengan ATANTYA H. MULYANTO, SE.,M.Si., untuk dan atas nama PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA, selanjutnya sebagaimana pasal 15 ayat (1) DRs. Tofik Khaerudin selaku PPK juga menunjuk pihak ketiga dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditanda tangani oleh Drs. Tofik Khaerudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Masyarakat dengan Ir. Novia Damayanti, MBA untuk dan atas nama PT GAFA MULTI CONSULTANTS kemudian pihak ketiga yang terlibat dalam penyaluran dana BSPS pada masyarakat disamping PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dan PT. GAFA MULTI CONSULTAN adalah Bank Rakyat Indonesia untuk menyalurkan dana bantuan BSPS sebagaimana Pasal 21 Permenpera Nomor 06 Tahun 2013 dengan melakukan Kerjasama atau MOU dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Nomor : 162/HK.02.04/ Satker-PPS/ 3/ 2013/ Nomor: 195/ HB.1/ 03/ 2013, tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 dengan sumber dana BSPS Tahun Anggaran 2013 untuk Kota Kupang sebesar Rp. 1.860.000.000,- dengan hak masing-masing penerima bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari APBN sebagaimana DIPA Kementerian Perumahan Rakyat Nomor :DIPA-091.01.1.452527/ 2013 tanggal 05 Desember 2012.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai pada bulan Juni Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan melakukan pendataan penerima bantuan dengan cara mendatangi Kelurahan Oepura dan Sikumana guna mendapatkan data-data rumah warga yang membutuhkan

Halaman 14

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikandan dalam mengumpulkan data tersebut pihak PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dibantu oleh pihak kelurahan dan selanjutnya nama-nama calon penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

- Bahwa selanjutnya untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan bantuan hingga pelaksanaan fisik pekerjaan BPS di Kota Kupang kemudian PT. GAFA MULTI KONSULTAN merekrut Tenaga Pendamping Masyarakat yang bertugas melakukan bimbingan Teknis pada penerima bantuan antara lain Tenaga Ahli Administrasi selaku Ketua Team Leader KM TPM atas nama Terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA, dan Anggotanya ANUGERAH RETE dan BENIGNO AQUINO;
- Bahwa dari hasil pendataan tersebut selanjutnya Tenaga Pendamping Masyarakat membentuk Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan untuk kelurahan Sikumana dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah Sikumana tanggal 18 Nopember 2013 dengan jumlah 16 Kelompok Penerima Bantuan sebagai berikut :
 1. KPB I dengan jumlah anggota 6 (enam) orang antara lain :
 - a. CHANDRA WADU LELANGULU sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. FILMON ALBORT AFFI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. YUSINA TONGGE sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. SARLOTA A TONGGE
 - e. YOHANNES NABU;
 - f. OSCAR LAY.
 2. KPB II dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
 - a. ALOYSIUS K BANOET sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. YONIS BILI LEDE sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. SELFIANA MF BOLA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. BENYAMIN FOES
 - e. ALJET HELE
 - f. HERMAN SAMBEIN
 - g. SEMUEL TABANA
 3. KPB III dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :
 - a. MAGDALENA TOY IBU sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. MIKA BANU sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. YURKIFRIS THON sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. NOUNCE TOUPAN TKELAN
 - e. YUSUF BISTOLEN

Halaman 15

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. YOHANA HELLO SAMBUR
 - g. EBEN JUNIUS EKEN
 - h. WELHLMINA D NDOEN
 - i. MARIA A DECIRINY
 - j. ZAKARIAS MAILANI
 - k. FLORI RESINGGARA SAHADI
4. KPB IV dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
- a. PAPI ANSELMUS TEFA sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. CHRISTOFEL RIHI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. PERKORUS MISA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. NELCIN UDJE
 - e. SITO LESIK
 - f. AHMAD ISA SUTOMO
 - g. YACBUS WADU
 - h. PAULUS BAYO DAPPA
 - i. PITHER KALENDONU
5. KPB V dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :
- a. MUSA THIMOTIUS BULU sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. APLONIA A TALLO sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. ELSI Y LESIK sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. GASPER MANAFE
 - e. ALEXANDER TLONAEN
 - f. NOVRIANA P MBALU
 - g. YOKSAN H. BILAUT
 - h. SIMSON ST KADJA
 - i. FERDY DANO
 - j. YERMIAS OBE
6. KPB VI dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
- a. FRANSISKUS LIUS BOLI sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. HANOK FRITS GELLA sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. AGUSTINUS ASBANU sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. WELHEMUS LONGO
 - e. NATANIEL LABBA
 - f. LASARUS LABBA
 - g. HILMAN SOLU
7. KPB VII dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ABDUL YUNUS sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. ABDULLAH KADIR YUNUS sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. REHABAM MAXY NEKEN sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. UNTUNG J PANDIE
 - e. STEFANUS MALE
 - f. OKTAVIANUS NDUN
 - g. ELMINA FANGGI TUNGGGA
 - h. EDISON SAU
8. KPB VIIIdengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
- a. GETREDA SALMUN sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. YAVES LEDO sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. YUNUS SAU sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. EMY NIUFLAPU
 - e. ANTONIUS EMA LOIN
 - f. SLAMET RIYANTO
 - g. MARTHINUS LOMAN LEDO
 - h. ADOLF N TALLO
 - i. GODLIEF S WILHELMUS
9. KPB IX dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :
- a. DANIEL KANA sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. KORNALIA BANANTUAN sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. PETRUS MANILANG sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. PAULINA M. RIWU
 - e. PAULUS PADAMA
 - f. THOFILUS OLLO
 - g. HARUN LALANG
 - h. MINCE BANA
 - i. MARTHA SK GABRIEL
 - j. AYUB MAPADA
 - k. RAFAEL DAO
10. KPB X dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :
- a. YOHANNES TOBE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. SOLEMAN TASI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. LASARUS LIUFETO sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. SIMON MENNO
 - e. ANDERIAS NAUTANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. YESKIEL OKTAVIANUS MONE
 - g. YANRI LOEBISA
 - h. YOSEP NAHAK
 - i. SIMON PANGIDAE
 - j. ALEKSANDER MANAFE
11. KPB XI dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. RAFAEL DAE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. ISAK MALAIBEL sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. FRANSISKUS TAUS sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. SEM SILA
 - e. YAPRI AR WELEM
 - f. YOHANIS TALAN
 - g. MARTHINUS WEO RAJO
 - h. LAMBERTUS HILDE
12. KPB XII dengan jumlah anggota 13 (tiga belas) orang antara lain :
- a. OKTAVIANUS TAHUN sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. RUBEN ADU sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. RUDOLF NAMA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. AGUSTINUS TAPEHEN
 - e. ANDERIAS SERAN KLAU
 - f. KOSTANA SALEAN
 - g. YOHANIS MOY
 - h. AMATUS OSAK
 - i. MELKIANUS NAMA
 - j. MARKUS PAIRIKAS
 - k. YUSUF FANGGI
 - l. PAULUS TAHU
 - m. RENELDIS NAKMANAS
13. KPB XIII dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :
- a. FREDIKSON BUNGA sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. MELKIANUS TIRAN sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. ALOYSIUS M REFA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. HENGKY FRANS HENUK
 - e. THOMAS MISA
 - f. ERWIN SOLUMODOK
 - g. MAKLUN RUDOLOF PAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. DANIEL NENOLION

i. FERRI MARIA TFUKANI

j. GERADUS ABU

k. SAUL TALO MANAFE

14. KPB XIV dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :

a. LORENS FOES sebagai Ketua merangkap anggota

b. NANDHO H S NAHAK sebagai Sekretaris merangkap anggota;

c. DINA MINGGU MOY sebagai Bendahara merangkap anggota;

d. ADEL NOBRIHAS

e. MUSA ASANAB

f. OLFIANUS LILO

g. MELKY S NDOLU

h. ANDERIAS GERSON NONI

15. KPB XV dengan jumlah anggota 12 (dua belas) orang antara lain :

a. GERSON KANU sebagai Ketua merangkap anggota

b. MUHAIMIN IDRIS sebagai Sekretaris merangkap anggota;

c. HASNAWATI ARKIANG sebagai Bendahara merangkap anggota;

d. AKBAR SYABAN

e. RAHMAN SYAMSUDDIN

f. DANIEL TAMENU

g. ABDON BANAMTUAN

h. GASPER O MENU

i. FRANSISKUS B. RERA

j. ONISMUS SOLE

k. NOH MUSTAHU

l. DAVID NALE

16. KPB XVI dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :

a. MARTHEN NONI sebagai Ketua merangkap anggota

b. DJANIWARD E NDAONG sebagai Sekretaris merangkap anggota;

c. FERRY MONS NDAONG sebagai Bendahara merangkap anggota;

d. MELKIAS THON

e. PETRUS THON

f. ROBERTUS RUPA

g. MINGUS HELLI KADJA

h. THOMAS MANGGI NAGA

i. ORIANUS TAMONOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Tenaga Pendamping Masyarakat membentuk Kelompok Penerima Bantuan untuk di Kelurahan OEPURA yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah OEPURA Nomor. 004/KEL.OE/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dengan 13 (tiga belas) Kelompok Penerima Bantuan sebagai berikut :

1. KPB I dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :
 - a. WELEM HEDA sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. DANIEL MANGNGI
 - c. LIMBONG TAMU
 - d. MATHEOS KASE
 - e. MATHEOS DATO
 - f. YOHANIS TENIS
 - g. DINA D DJAMI
 - h. LODIA HDA
 - i. ALEXANDE Y NENO HARAN
 - j. CONSTANTYN V FOENAY
 - k. OSCAR LAY.
2. KPB II dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. MAKSIANUS BOILIU sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. OKTAVIANUS PENU
 - c. IBRAHIN TEFI
 - d. MARKUS SUKI
 - e. PAULUS KOLO
 - f. SUSANA FINA RASBOY
 - g. YOSEFUS SELAN
 - h. ANTONIUS SELAN
3. KPB III dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
 - a. BERTHA LEDE KORE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. YOSEP PUNI KONO
 - c. SIMON PETRUS MAU
 - d. THOMAS J. DAEPANI
 - e. MARTHA LAWA DJO
 - f. PETRUS LITE
 - g. WILEM LES NUSSA
 - h. BERNADUS NATUN
 - i. MELKIANUS LOBO KADJA
4. KPB IV dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :

Halaman 20

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AGUSTINUS LETTE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. DANIEL KASE
 - c. YOSEP NEONSAET
 - d. NIKODEMUS KASE
 - e. AGUSTINUS LIMBONGAN
 - f. MARTHEN PUNUF
 - g. NIKANOR IMANUEL FAOT
5. KPB V dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. ALHANS MELUK sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. ALEXANDER MELUK
 - c. DANIEL MANDALA
 - d. AGUSTINA RAMPENGAN
 - e. YOHANIS BEKA PERA
 - f. YOSAFAT SAILANA
 - g. YUSUF LOHAKIM LAUFRA
 - h. NIMROT RINI
 - i. MUSA MALAIKOSA
 - j. SARLIN MY LAY LENGU
6. KPB VI dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
- a. YOPI NNGGI sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. PAULUS MAGA
 - c. JERET KRISTIAN TAUNU
 - d. B.F. MAKUNIMAO DATO
 - e. MARKUS TAPATAB
 - f. YUSUF PATOLA
 - g. LEONARD DATO
7. KPB VII dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. KAREL DJO HAGE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. DOMINGGUS RIHI
 - c. DEBORAH DEBRIANI RATU
 - d. NATANIL NARABIDA
 - e. YAKOB DJO
 - f. PETRUS RIWU
 - g. RAHEL RATU
 - h. KATRINA LUHI
8. KPB VIII dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :

Halaman 21

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CHRISTY D.M. TOBE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. PIUS PADA
 - c. YAKOBLANING
 - d. MATHIAS SEA
 - e. YAHYA RATU
 - f. NITHANEL BENU
 - g. CONALIUS WIDU HAU
9. KPB IX dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. FELIPUS NOME sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. NAHOR NOME
 - c. SOLEMAN TAEK
 - d. AKHSAMINA TAEK MAUBOY
 - e. AMINADEB LUMA
 - f. PETRUS BARIA
 - g. MARKUS TAEK
10. KPB X dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
- a. SAMUEL PELO sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. YOEL TABUN
 - c. LOURENS LAWALU
 - d. EDUWARD NOMLENI
 - e. YERMIAS KAUKONO
 - f. BARNABAS RIHI TUNGGGA
 - g. DOMINGUS RIHI TUNGGGA
 - h. NORMALINDA LANGMUK
 - i. PETRUS RIHI POTI
11. KPB XI dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. YOSEP BOLLY sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. ALBERT U WENDJI
 - c. ENGGELINA MANAFE
 - d. KRESTIAN KOSAPILAWAN
 - e. YUSTUS PETRUS B SAU
 - f. ALBERT LEOND DJOENINA
12. KPB XII dengan jumlah anggota 6 (enam) orang antara lain :
- a. ROFUS SELAN sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. DANIEL BALLO
 - c. MARTINUSTANO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. THOMAS TEFU

e. JANTJE J. NENOHAY

f. OKTAVIANUS K SILIA

13. KPB VIII dengan jumlah anggota 5 (lima) orang antara lain :

a. YOHANIS NDAPATADY sebagai Ketua merangkap anggota

b. ELISABETH BUKY

c. RUTH REGINA KELUANAN

d. LODYA BOLI NDOLU

e. SITI ARKIANG

- Bahwa setelah calon penerima BSPS ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diteruskan ke PPK untuk diseleksi selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BSPS Tahun 2013 dengan SK Nomor : 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tertanggal 30 September 2013 dengan jumlah penerima BSPS sebanyak 248 KK yang tersebar pada 2 Kelurahan yaitu di Kelurahan Sikumana sebanyak 149 KK kemudian di Kelurahan Oepura sebanyak 99 KK;
- Bahwa selanjutnya Drs. Tofik Khaerudin mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM) dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 01816/452527/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 selanjutnya PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 01816/SWADAYA/PK-PRS.6/2013 tanggal 03 Oktober 2013 kepada KPPN Jakarta kemudian KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 298111E /019 /110 tertanggal 04 Oktober 2013 dan berdasarkan SP2D tersebut selanjutnya dana BSPS tersebut dicairkan dan masuk ke rekening penampung Kemenpera RI pada BRI pusat.
- Bahwa selanjutnya Drs. Tofik Khaerudin, MM menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan BSPS untuk kota Kupang pada BRI Pusat dan pada tanggal 6 Nopember 2013 BRI Pusat telah melakukan transfer dana BSPS untuk Kota Kupang dari Rekening Penampung Kemenpera RI pada masing-masing rekening penerima BSPS.
- Bahwa untuk penarikan dana BSPS tersebut sebagaimana prosedurnya harus menunjukan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dibuat oleh masing-masing Kelompok Penerima Bantuan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta Gambar Kerja (GK) yang dibuat oleh Konsultan Pendataan, Perencana dan Supervisi yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA namun RPD dan GK tersebut hingga awal bulan Nopember 2013

Halaman 23

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibuat sementara masa kontrak PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan terdakwa selaku PPK berakhir pada tanggal 22 Desember 2013.

- Bahwa oleh karena DRPB2 belum dibuat sementara dana BPS sudah ditransfer ke rekening masing-masing penerima selanjutnya pertengahan bulan Nopember 2013 Ketua Team Leader TPM terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA menunjuk sendiri Suplier Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan yaitu Toko ROLAND dengan pemilik atas nama HENDRI MBATU tanpa memfasilitasi KPB untuk menunjuk sendiri tempat pembelian bahan bangunan dengan harga terendah dengan melakukan survey rata-rata harga terendah pada 3 (tiga) Toko/Grosir di wilayah Kota Kupang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DRS. HENTJE ORHRN SINA meminta kepada HENDRI MBATU, SH untuk menyerahkan daftar harga masing-masing Bahan Bangunan kebutuhan penerima BPS berdasarkan data-data kebutuhan bahan bangunan yang sudah didata oleh masing-masing TPM sesuai wilayah kerjanya kemudian terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA memerintahkan kepada masing-masing TPM untuk membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) sekaligus membuat Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yaitu saksi ANUGERAH RETE untuk Penerima BPS di wilayah kelurahan Sikumana dan saksi BENIGNO AQUINO untuk Penerima BPS di wilayah Kelurahan Oepura dengan berpedoman pada Daftar Harga yang diberikan oleh HENDRI MBATU;
- Bahwa harga bahan bangunan yang tercantum dalam RPD dan DRPB2 yang dibuat oleh pihak TPM tersebut merupakan Harga yang diperoleh dari daftar harga yang diserahkan oleh HENDRI MBATU, SH pada terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA namun harga yang diserahkan tidak sesuai dengan harga pasaran dan jauh dari harga rata-rata terendah di wilayah Kota Kupang antara lain adalah sebagai berikut :

No		Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi			
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai :			
	• Semen	Sak	50.500	
	• Besi 10	Btg	70.000	
	• Besi 8	Btg	50.000	
	• Besi 6	Btg	31.500	
	• Pasir	M3	235.000	
	• Batako Press	Bh	2.500	
	• Kawat beton	Kg	21.000	
	• Kusen Pintu	Lbr	250.000	
	• Kusen Jendela	Lbr	250.000	
	• Kusen Pintu Jendela	Lbr	350.000	
	• Daun Pintu	Lbr	750.000	

Halaman 24

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Daun jendela• Engsel pintu• Trilplek 8mm• Trilplek 3mm	Ibr Psg Lbr Ibr	350.000 20.000 115.000 50.000	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap : <ul style="list-style-type: none">• Kayu 6/12• Kayu 5/10• Kayu 5/7 Penutup Atap : <ul style="list-style-type: none">• Seng Gelombang• Paku Seng• Paku 7"• Paku 10"• Paku 12"• Seng Licin	Btg Btg Btg Lbr Kg Kg Kg Kg Ibr	81.000 62.000 38.000 45.000 20.000 15.000 11.000 11.000 20.000	

- Bahwa hingga awal Desember 2013 pembuatan RPD dan DRPB2 oleh TPM tersebut hanya sebagian KPB saja yang dapat diselesaikan selanjutnya Team Leader KM-TPM terdakwa HENTJE ORHEN SINA bersama-sama dengan TPM meminta tanda tangan masing-masing penerima BSPS namun Ketua KPB I Kelurahan Oepura yaitu saksi WELEM HEDA tidak mau menandatangani Rencana Penggunaan Uang (RPD) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) oleh karena harga bahan bangunan yang terdapat dalam RPD dan DRPB2 tersebut terlalu mahal dan melebihi harga rata-rata terendah dipasaran dan Ketua KPB I Kelurahan Oepura tersebut melakukan protes menolak suplier yang ditunjuk oleh KM-TPM kemudian menunjuk sendiri Suplieryaitu TOKO SURYA JAYA dan merevisi kembali RPD dan DRPB2 sesuai dengan harga bahan bangunan dari Toko SURYA JAYA;
- Bahwa setelah DRPB2 tersebut ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya ditarik kembali dan diserahkan pada pihak Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA diwakili oleh sdr. SUKIMANG untuk disahkan dengan membubuhkan tanda tangannya namun pembuatan RPD dan DRPB2 tersebut hanya diselesaikan sebagian sedangkan sebagian lainnya diselesaikan setelah dana bantuan dari BRI Unit Oepura ditransfer pada rekening HENDRI MBATU, SH.
- Bahwa selanjutnya terdakwa HENTJE ORHEN SINA beserta anggota TPM menyampaikan pada seluruh Penerima BSPS di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana agar hadir pada tanggal 27 Nopember 2013 hingga 28 Nopember 2013 untuk pengambilan Tabungan dan penarikan dana bantuan pada Bank BRI Unit Oepura.
- Bahwa terdakwa HENTJE ORHEN SINA beserta anggota TPM memfasilitasi penarikan dana penerima BSPS tersebut dengan memberikan petunjuk untuk

Halaman 25

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi slip sebesar Rp. 7.500.000,- sehingga BRI Unit OEPURA langsung melakukan transfer sebesar Rp. 7.500.000,- ke rekening masing-masing Suplier yaitu Toko ROLAND dan Toko SURYA JAYA dan menyalahi prosedur penarikan uang sebagaimana pedoman pelaksanaan BSPS.

- Bahwa dana BSPS yang ditransfer langsung ke Rekening Suplier untuk Toko ROLAND sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) penerima sebesar Rp. **1.747.500.000,-** (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 10 (sepuluh) orang penerima sebesar **Rp. 75.000.000,-** (tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Toko SURYA JAYA sedangkan 5 (lima) KK sebesar **Rp. 37.500.000,-** (tiga puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tidak dicairkan oleh karena penerima bantuan sudah menyelesaikan sendiri rumahnya yaitu atas nama EDUARD NOMLENI, GOLDLIEF S WELHELMUS, MARTHINUS LOMAN LEDO, PETRUS RIHI POTI dan SEM SILLA.
- Bahwa penarikan dana oleh penerima BSPS di BRI Unit Oepura dilakukan tanpa diperlihatkan semua DRPB2 dan hanya beberapa KPB saja yang dapat menunjukkan DRPB2.
- Bahwa selanjutnya pembelian dan penyerahan bahan bangunan pada penerima bantuan BSPS oleh HENDRI MBATU, SH tidak segera dilakukan namun baru diserahkan pada akhir bulan Januari 2014 oleh karena RPD belum diselesaikan oleh Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA demikian pula DRPB2 belum diterima seluruhnya oleh HENDRI MBATU, SH selaku Suplier.
- Bahwa pada saat penyerahan bahan bangunan sebagian KPB melakukan protes yaitu KPB I, KPB II dan KPB XIII kelurahan Sikumana dan KPB XI Kelurahan Oepura oleh karena KPB tersebut baru sadar bahwa harga pada RPD dan DRPB2 terlalu tinggi dan meminta kembali dana bantuan tersebut pada TOKO ROLAND dan menunjuk supplier lain namun sdr. HENDRI MBATU tidak memberikan uang dan difasilitasi oleh TPM dengan cara mentransfer langsung dana sesuai hak masing2 penerima/KPB ke rekening Toko atau Suplier yang ditunjuk oleh masing-masing KPB tersebut yaitu : KPB I dan KPB II Kelurahan SIKUMANA ke TOKO CHRISTY PERMATA sedangkan KPB XIII pindah ke TOKO PERDANA BANGUNAN, kemudian untuk di Kelurahan OEPURA yaitu KPB XI pada Toko SURYA JAYA.
- Bahwa KM-TPM seharusnya sudah mengantisipasi untuk merubah RPD dan DRPB2 sesuai harga pasaran oleh karena sebelum dilakukan pencairan salah satu KPB yaitu KPB I OEPURA menolak dan menunjuk Suplier lain dan KM-TPM

Halaman 26

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun merubahnya namun perubahan tersebut tidak dilakukan untuk semua

penerima BSPS lainnya;

- Bahwa Harga pada Toko CHRISTY PERMATA yang ditunjuk oleh KPB I dan II Kelurahan Sikumana adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bahan Bangunan	Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi			
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai : <ul style="list-style-type: none">• Semen• Besi 10• Besi 8• Besi 6• Pasir• Batako Press• Kawat beton	Sak Btg Btg Btg M3 Bh Kg	46.500 55.000 34.000 26.500 162.500 2.300 15.000	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap : Penutup Atap : <ul style="list-style-type: none">• Seng Gelombang• Paku Seng• Paku 7"• Paku 10"• Paku 12"• Seng Licin	Lbr Kg Kg Kg Kg M	 38.000 20.000 12.000 12.000 12.000 11.000	

- Bahwa KPB lain tetap menerima bantuan dan tidak melakukan protes atau menolak harga yang tercantum dalam RPD serta DRPB2 tersebut oleh karena dalam menunjukan Suplier dan pembuatan RPD serta DRPB2 sangat tertutup dan sepihak dan rata-rata ketua KPB yang ditunjuk oleh TPM adalah orang-orang yang tidak mengerti dan rata-rata buta huruf dan salah satunya pada KPB VIII dengan ketua yang ditunjuk GETREDA SALMUN dengan kondisi sudah tua renta dan buta huruf akhirnya saksi ANTONIUS EMA LOIN yang mengkoordinir penyerahan bantuan dari HENDRI MBATU kepada semua anggota KPB VIII Sikumana yang terdiri dari 5(lima) orang anggota yaitu ANTONIUS EMALAIN, GETREDA SALMUN, YAVES LEDO, YUNUS SAU, EMY NIUF LAPU namun pada RPD dan DRPB2 terdapat 6 (enam) orang yaitu atas nama SLAMET RIYANTO namun sdr. SLAMET RIYANTO tidak terdaftar sebagai warga Kelurahan Sikumana dan Uang pada Rekening SLAMET RIYANTO pada BRI unit Oepura sebesar Rp. 7.500.000,- telah dicairkan ke rekening Toko ROLAND kemudian tanda tangan SLAMET RIYANTO pada RPD dan DRPB2 dengan Nota Pembelian dari Toko ROLAND tidak sama atau telah dipalsukan.
- Bahwa seharusnya pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BSPS tersebut diselesaikan pada bulan Maret 2014 namun hingga bulan Juni 2014 belum terselesaikan sebesar Rp, 52.938.000,- yaitu masing-masing kebutuhan bahan bangunan untuk Kelurahan Oepura untuk sebagian

Halaman 27

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KPB V sebesar Rp. 16.831.000,- , KPB VI sebesar Rp. 15.397.000,- KPB XIII sebesar Rp. 10.387.000,- kemudian untuk Kelurahan Sikumana KPB I sebesar Rp. 4.200.000,-, KPB XI sebesar Rp. 1.900.000,-, KPB XIV sebesar Rp. 4.268.000,- sebagaimana pernyataan Suplier HENDRI MBATU sedangkan **posisi Rekening khusus dana BPS atas nama TOKO ROLAND per tanggal 25 Mei 2014 sudah nihil.**

- Bahwa harga rata-rata Bahan Bangunan yang dibuat oleh KM-TPM dengan harga yang bersumber dari HENDRI MBATU pada Bulan Nopember 2013 sangat jauh lebih mahal dari harga rata-rata terendah dari Data yang diperoleh dari Dinas Perindag Kota Kupang yang diperoleh dari empat pasar yaitu Pasar OBOBO, Pasar OEBA, Pasar NAIKOTEN I serta Pasar OESAPA adalah sebagai berikut :

No	Bahan Bangunan	Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
	<ul style="list-style-type: none"> • Semen Kupang • Besi 10 • Besi 8 • Besi 6 	Sak Btg Btg Btg	45.750 62.125 40.500 26.500	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kayu 6/12 • Kayu 5/10 • Kayu 5/7 • Seng Gelombang 	btg Btg Btg Lbr	76.875 60.000 21.000 36.000	

- Bahwa harga rata-rata Bahan Bangunan yang dibuat oleh KM-TPM dibandingkan dengan harga dari Dinas Perindag Kota Kupang dan salah satu Toko yang ditunjuk oleh KPB yaitu Toko CRISTY PERMATA terdapat selisih antara lain :

a. Penerima Bantuan di Kelurahan OEPURA :

- KPB I menunjuk sendiri Suplier tempat pembelian bahan bangunan dengan harga yang wajar yaitu : TOKO SURYA JAYA
- KPB II : terdapat selisih harga sebesar Rp. 9.438.605,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DR PB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	206	50.000	45.570	10.300.000	9.387.420	912.580
2	Besi 10mm	Btg	28	70.000	56.000	1.960.000	1.568.000	392.000
3	Besi 8mm	btg	44	50.000	40.500	22.00.000	1.782.000	418.000
3	Besi 6mm	btg	36	31.000	26.500	1.116.000	954.000	162.000
4	Pasir	M3	39	235.000	162.500	91.65.000	6.337.500	2.827.500
5	Batako Press	bh	5607	2.500	2.300	14.017.500	12.896.100	1121.400
7	Kayu 6x12	btg	61	81.000	76.875	4.941.000	4.689.375	251.625
9	Kayu 5x7	btg	90	38.000	27.750	3.420.000	2.497.500	922.500
10	Seng Gelombang	lbr	251	45.000	36.000	11.295.000	9.036.000	2.259.000

Halaman 28

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Paku Seng	kg	16	20.000	18.000	320.000	288.000	32.000
12	Paku 5"	kg	19	15.000	12.000	285.000	228.000	57.000
12	Paku 7"	kg	28	11.000	12.000	308.000	336.000	-28.000
13	Paku 10"	kg	37	15.000	12.000	555.000	444.000	111.000
	JUMLAH					59.882.500	50.443.895	9.438.605

- KPB III : terdapat selisih harga sebesar Rp. 9.601.875,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	240	50.000	45.570	12.000.000	10.936.800	1.063.200
3	Besi 8mm	btg	137	50.000	40.500	6.850.000	5.548.500	1.301.500
3	Besi 6mm	btg	51	31.000	26.500	1581.000	1.351.500	229.500
4	Pasir	M3	30	235.000	162.500	7.050.000	4.875.000	2.175.000
5	Batako Press	bh	5894	2.500	2.300	14.735.000	13.556.200	1.178.800
6	Kawat Beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
7	Kayu 6x12	btg	73	81.000	76.875	5.913.000	5.611.875	301.125
8	Kayu 5x10	btg	55	62.000	60.000	3410.000	3.300.000	110.000
9	Kayu 5x7	btg	7	38.000	27.750	266.000	194.250	71.750
10	Seng Gelombang	lbr	337	45.000	36.000	15.165.000	12.132.000	3.033.000
11	Paku Seng	kg	9	20.000	18.000	180.000	162.000	18.000
13	Paku 10"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
15	Seng Licin	M'	8	20.000	11.000	160.000	88.000	72.000
	JUMLAH					67.496.000	57.894.125	9.601.875

- KPB IV : terdapat selisih harga sebesar Rp. 7.870.625,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	260	50.000	45.570	13.000.000	11.848.200	1.151.800
2	Besi 10mm	Btg	36	70.000	56.000	2.520.000	2.016.000	504.000
3	Besi 6mm	btg	33	31.000	26.500	1.023.000	874.500	148.500
4	Pasir	M3	24	235.000	162.500	5.640.000	3.900.000	1.740.000
5	Batako Press	bh	3276	2.500	2.300	8.190.000	7.534.800	655.200
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	25	81.000	76.875	2.025.000	1.921.875	10.3125
8	Kayu 5x7	btg	40	38.000	27.750	1.520.000	1.110.000	410.000
9	Kayu 5x10	btg	68	62.000	60.000	4.216.000	4.080.000	136.000
10	Seng Gelombang	lbr	295	45.000	36.000	13.275.000	10.620.000	2.655.000
11	Paku Seng	kg	5	20.000	18.000	100.000	90.000	10.000
12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
12	Paku 7"	kg	6	11.000	12.000	66.000	72.000	-6.000
13	Paku 10"	kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
15	Seng Licin	M'	36	20.000	11.000	720.000	396.000	324.000
	JUMLAH					52.472.000	4.4601.375	7.870.625

- KPB V :terdapat selisih harga sebesar Rp. 11.132.775,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Semen	Zak	280	50.000	45.570	14.000.000	12.759.600	1.240.400
2	Besi 10mm	Btg	33	70.000	56.000	2.310.000	1.848.000	462.000
3	Besi 8mm	btg	10	50.000	40.500	500.000	405.000	95.000
3	Besi 6mm	btg	10	31.000	26.500	310.000	265.000	45.000
4	Pasir	M3	51	235.000	162.500	11.985.000	8.287.500	3.697.500
5	Batako Press	bh	6005	2.500	2.300	15.012.500	13.811.500	1.201.000
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	75	81.000	76.875	6.075.000	5.765.625	309.375
8	Kayu 5x7	btg	114	38.000	27.750	4.332.000	3.163.500	1.168.500
9	Kayu 5x10	btg	103	62.000	60.000	6.386.000	6.180.000	206.000
10	Seng Gelombang	lbr	289	45.000	36.000	13.005.000	10.404.000	2.601.000
11	Paku Seng	kg	18	20.000	18.000	360.000	324.000	36.000
12	Paku 5"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
12	Paku 7"	kg	19	11.000	12.000	209.000	228.000	-19.000
13	Paku 10"	kg	21	15.000	12.000	315.000	252.000	63.000
	JUMLAH					74.916.500	63.783.725	11.132.775

- KPB VI : terdapat selisih harga sebesar Rp. 7.504.245,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	Zak	159	50.000	45.570	7.950.000	7.245.630	704.370
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.362.500	2.392.500
5	Batako Press	Bh	4225	2.500	2.300	10.562.500	9.717.500	845.000
7	Kayu 6x12	Btg	65	81.000	76.875	5.265.000	4.996.875	26.8125
8	Kayu 5x10	Btg	98	62.000	60.000	6.076.000	5.880.000	196.000
9	Kayu 5x7	Btg	93	38.000	27.750	3.534.000	2.580.750	953.250
10	Seng Gelombang	Lbr	215	45.000	36.000	9.675.000	7.740.000	1.935.000
11	Paku Seng	Kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
12	Paku 5"	Kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
12	Paku 7"	Kg	24	11.000	12.000	264.000	288.000	-24.000
13	Paku 10"	Kg	12	15.000	12.000	180.000	144.000	36.000
14	Paku 12"	Kg	2	15.000	12.000	30.000	24.000	6.000
14	Paku 15"	Kg	2	15.000	15.000	30.000	30.000	0
15	Jendela Kaca Nako 60x140	Bh	2	250.000	200.000	500.000	400.000	100.000
15	Jendela Kaca Polos 60x140	Bh	1	250.000	200.000	250.000	200.000	50.000
	JUMLAH					52.401.500	44.897.255	7.504.245

- KPB VII: terdapat selisih harga sebesar Rp. 9.463.780,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	211	50.000	45.570	10.550.000	9.615.270	934.730
2	Besi 10mm	Btg	42	70.000	56.000	2.940.000	2.352.000	588.000
3	Besi 8mm	btg	6	50.000	40.500	300.000	243.000	57.000
3	Besi 6mm	btg	3	31.000	26.500	93.000	79.500	13.500
4	Pasir	M3	36	235.000	162.500	8.460.000	5.850.000	2.610.000
5	Batako Press	bh	4309	2.500	2.300	10.772.500	9.910.700	861.800
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	btg	94	81.000	76.875	7.614.000	7.226.250	387.750
9	Kayu 5x7	btg	84	38.000	27.750	3.192.000	2.331.000	861.000
10	Seng Gelombang	lbr	340	45.000	36.000	15.300.000	12.240.000	3.060.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Paku Seng	kg	13	20.000	18.000	260.000	234.000	26.000
12	Paku 5"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
12	Paku 7"	kg	11	11.000	12.000	121.000	132.000	-11.000
13	Paku 10"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
	JUMLAH					59.950.500	50.486.720	9.463.780

- KPB VIII: terdapat selisih harga sebesar Rp. 6.871.930,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	136	50.000	45.570	6.800.000	6.197.520	602.480
2	Besi 10mm	Btg	8	70.000	56.000	560.000	448.000	112.000
3	Besi 8mm	btg	34	50.000	40.500	1.700.000	1.377.000	323.000
3	Besi 6mm	btg	43	31.000	26.500	1.333.000	1.139.500	193.500
4	Pasir	M3	21	235.000	162.500	4.935.000	3.412.500	1.522.500
5	Batako Press	bh	3896	2.500	2.300	9.740.000	8.960.800	779.200
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
7	Kayu 6x12	btg	60	81.000	76.875	4.860.000	4.612.500	247.500
8	Kayu 5x10	btg	147	62.000	60.000	9.114.000	8.820.000	294.000
9	Kayu 5x7	btg	55	38.000	27.750	2.090.000	1.526.250	563.750
10	Seng Gelombang	lbr	240	45.000	36.000	10.800.000	8.640.000	2.160.000
11	Paku Seng	kg	9	20.000	18.000	180.000	162.000	18.000
12	Paku 5"	kg	1	15.000	12.000	15.000	12.000	3.000
12	Paku 7"	kg	7	11.000	12.000	77.000	84.000	-7.000
13	Paku 10"	kg	12	15.000	12.000	180.000	144.000	36.000
	JUMLAH					52.468.000	45.596.070	6.871.930

- KPB IX: terdapat selisih harga sebesar Rp. 7.638.215,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	111	50.000	45.570	5.550.000	5.058.270	491.730
3	Besi 8mm	btg	71	50.000	40.500	3.550.000	2.875.500	674.500
3	Besi 6mm	btg	28	31.000	26.500	868.000	742.000	126.000
4	Pasir	M3	21	235.000	162.500	4.935.000	3.412.500	1.522.500
5	Batako Press	bh	3579	2.500	2.300	8.947.500	8.231.700	715.800
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	btg	61	81.000	76.875	4.941.000	4.689.375	251.625
8	Kayu 5x10	btg	81	62.000	60.000	5.022.000	4.860.000	162.000
9	Kayu 5x7	btg	16	38.000	27.750	608.000	444.000	164.000
10	Seng Gelombang	lbr	278	45.000	36.000	12.510.000	10.008.000	2.502.000
11	Paku Seng	kg	16,28	20.000	18.000	325.600	293.040	32.560
12	Paku 7"	kg	14,50	11.000	12.000	159.500	174.000	-14.500
13	Paku 10"	kg	16	15.000	12.000	240.000	192.000	48.000
15	Seng Licin	M	16	20.000	11.000	320.000	176.000	144.000
15	Daun Pintu Jati 83x200 cm	Bh	2	600.000	500.000	1.200.000	1.000.000	200.000
15	Daun Jendela Jati	Bh	4	300.000	250.000	1.200.000	1.000.000	200.000
15	Daun Pintu Jati 80x200 cm	Bh	2	600.000	500.000	1.200.000	1.000.000	200.000
15	Kusen Pintu	Bh	2	200.000	150.000	400.000	300.000	100.000
15	Kusen Jendela	Bh	2	200.000	150.000	400.000	300.000	100.000
	JUMLAH					52.439.600	44.801.385	7.638.215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPB X : terdapat selisih harga sebesar Rp. 7.963.700,- dengan perincian

sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	250	50.000	45.570	12.500.000	11.392.500	1107.500
2	Besi 10mm	Btg	38	70.000	56.000	2.660.000	2.128.000	532.000
3	Besi 8mm	btg	35	50.000	40.500	1.750.000	1417.500	332.500
3	Besi 6mm	btg	23	31.000	26.500	713.000	609.500	103.500
4	Pasir	M3	30	235.000	162.500	7.050.000	4.875.000	2.175.000
5	Batako Press	bh	5386	2.500	2.300	13.465.000	12.387.800	1.077.200
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
8	Kayu 5x10	btg	27	62.000	60.000	1.674.000	1.620.000	54.000
9	Kayu 5x7	btg	60	38.000	27.750	2.280.000	1.665.000	615.000
10	Seng Gelombang	lbr	210	45.000	36.000	9.450.000	7.560.000	1.890.000
11	Paku Seng	kg	14	20.000	18.000	280.000	252.000	28.000
12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
12	Paku 7"	kg	23	11.000	12.000	253.000	276.000	-23.000
13	Paku 10"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
	JUMLAH					52.408.000	44.444.300	7.963.700

- KPB XI menunjuk sendiri Suplier tempat pembelian Bahan Bangunan yaitu di Toko PERDANA BANGUNAN.

- KPB XII : terdapat selisih harga sebesar Rp. 6.963.810,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	187	50000	45570	9350000	8521590	828410
3	Besi 8mm	btg	44	50000	40500	2200000	1782000	418000
3	Besi 6mm	btg	23	31000	26500	713000	609500	103500
4	Pasir	M3	30	235000	162500	7050000	4875000	2175000
5	Batako Press	bh	4212	2500	2300	10530000	9687600	842400
7	Kayu 6x12	btg	36	81000	76875	2916000	2767500	148500
10	Seng Gelombang	lbr	272	45000	36000	12240000	9792000	2448000
	JUMLAH					44.999.000	38.035.190	6.963.810

- KPB XIII: terdapat selisih harga sebesar Rp. 5.874.445,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	120	50.000	45.570	6.000.000	5.468.400	531.600
3	Besi 8mm	btg	30	50.000	40.500	1.500.000	1215.000	285.000
3	Besi 6mm	btg	15	31.000	26.500	465.000	397.500	67.500
4	Pasir	M3	18	235.000	162.500	4.230.000	2.925.000	1.305.000
5	Batako Press	bh	2301	2.500	2.300	5.752.500	5.292.300	460.200
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	btg	39	81.000	76.875	3.159.000	2.998.125	160.875
8	Kayu 5x10	btg	50	62.000	60.000	3.100.000	3.000.000	100.000
9	Kayu 5x7	btg	108	38.000	27.750	4.104.000	2.997.000	1.107.000
10	Seng Gelombang	lbr	180	45.000	36.000	8.100.000	6.480.000	1.620.000
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Paku 7"	kg	14	11.000	12.000	154.000	168.000	-14.000
13	Paku 10"	kg	14,09	15.000	12.000	211.350	169.080	42.270
15	Seng Licin	M'	18	20.000	11.000	360.000	198.000	162.000
JUMLAH						37.443.850	31.569.405	5.874.445

b. Penerima Bantuan di kelurahan SIKUMANA :

- KPB I dan KPB II melakukan Protes dan menunjuk Suplier / Toko Tersendiri yaitu Toko CHRISTY PERMATA.
- KPB III : terdapat selisih harga sebesar Rp. 13.843.015 dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	358	50.000	45.570	17.900.000	16.314.060	1.585.940
2	Besi 10mm	Btg	99	70.000	56.000	6.930.000	5.544.000	1.386.000
3	Besi 6mm	btg	64	31.000	26.500	1.984.000	1.696.000	288.000
4	Pasir	M3	45	235.000	162.500	10.575.000	7.312.500	3.262.500
5	Batako Press	bh	6236	2.500	2.300	15.590.000	14.342.800	1.247.200
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
7	Kayu 6x12	btg	27	81.000	76.875	2.187.000	2.075.625	111.375
8	Kayu 5x7	btg	204	38.000	27.750	7.752.000	5661.000	2.091.000
9	Seng Gelombang	lbr	389	45.000	36.000	17.505.000	14.004.000	3.501.000
10	Paku Seng	kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
11	Paku 7"	kg	38	11.000	12.000	418.000	456.000	-38.000
12	Paku 10"	kg	20	15.000	12.000	300.000	240.000	60.000
13	Paku 12"	kg	10	15.000	12.000	150.000	120.000	30.000
14	Seng Licin	M'	30	20.000	11.000	600.000	330.000	270.000
JUMLAH						82.215.000	68.371.985	13.843.015

- KPB IV :terdapat selisih harga sebesar Rp. 12.693.135 dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	292	50.000	45.570	14.600.000	13.306.440	1.293.560
2	Besi 10mm	Btg	94	70.000	56.000	6.580.000	5.264.000	1316.000
3	Besi 6mm	btg	52	31.000	26.500	1.612.000	1.378.000	234.000
4	Pasir	M3	42	235.000	162.500	9.870.000	6.825.000	3.045.000
5	Batako Press	bh	5636	2.500	2.300	14.090.000	12.962.800	1.127.200
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	45	81.000	76.875	3.645.000	3.459.375	185.625
8	Kayu 5x7	btg	43	38.000	27.750	1.634.000	1.193.250	440.750
9	Kayu 5x10	btg	9	62.000	60.000	558.000	540.000	18.000
10	Seng Gelombang	lbr	381	45.000	36.000	17.145.000	13.716.000	3.429.000
11	Paku Seng	kg	14	20.000	18.000	280.000	252.000	28.000
12	Paku 7"	kg	10	15.000	12.000	150.000	120.000	30.000
13	Paku 10"	kg	18	11.000	12.000	198.000	216.000	-18.000
14	Paku 12"	kg	2	11.000	12.000	22.000	24.000	-2.000
15	Seng Licin	M'	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
16	Kusen Jendela	lbr	15	250.000	150.000	3.750.000	2.250.000	1.500.000
JUMLAH						74.296.000	61.602.865	12.693.135

- KPB V :terdapat selisih harga sebesar Rp. 10.510.090,- dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	233	50.000	45.570	11.650.000	10.617.810	1032.190
2	Besi 10mm	Btg	76	70.000	56.000	5.320.000	4.256.000	1.064.000
3	Besi 6mm	btg	55	31.000	26.500	1.705.000	1.457.500	247.500
4	Pasir	M3	24	235.000	162.500	5.640.000	3.900.000	1.740.000
5	Batako Press	bh	7237	2.500	2.300	18.092.500	16.645.100	1.447.400
6	Kawat Beton	kg	5	21.000	15.000	105.000	75.000	30.000
7	Kusen Pintu	lbr	2	250.000	200.000	500.000	400.000	100.000
7	Kayu 6x12	btg	90	81.000	76.875	7.290.000	6.918.750	371.250
8	Kayu 5x7	btg	55	38.000	27.750	2.090.000	1.526.250	563.750
9	Kayu 5x10	btg	56	62.000	60.000	3.472.000	3.360.000	112.000
10	Seng Gelombang	lbr	357	45.000	36.000	16.065.000	12.852.000	3.213.000
11	Paku Seng	kg	6	18.000	18.000	108.000	108.000	0
12	Paku 7"	kg	18	15.000	12.000	270.000	216.000	54.000
13	Paku 10"	kg	12	11.000	12.000	132.000	144.000	-12.000
15	Seng Licin	M'	8	20.000	11.000	160.000	88.000	72.000
16	Besi 8mm	btg	50	50.000	40.500	2.500.000	2.025.000	475.000
	JUMLAH					75.099.500	64.589.410	10.510.090

- KPB VI terdapat selisih harga sebesar Rp. 8.589.400,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	205	50.000	45.570	10.250.000	9.341.850	908.150
2	Besi 10mm	Btg	32	70.000	56.000	2.240.000	1.792.000	448.000
3	Besi 6mm	btg	4	31.000	26.500	124.000	106.000	18.000
4	Pasir	M3	24	235.000	162.500	5.640.000	3.900.000	1.740.000
5	Batako Press	bh	4170	2.500	2.300	10.425.000	9.591.000	834.000
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
8	Kayu 5x7	btg	281	38.000	27.750	10.678.000	7.797.750	2.880.250
10	Seng Gelombang	lbr	170	45.000	36.000	7.650.000	6.120.000	1.530.000
11	Paku Seng	kg	9	18.000	18.000	162.000	162.000	0
12	Paku 7"	kg	22	15.000	12.000	330.000	264.000	66.000
13	Paku 10"	kg	22	11.000	12.000	242.000	264.000	-22.000
14	Paku 12	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
15	Triplek 8mm	lbr	24	102.000	100.000	2.448.000	2.400.000	48.000
16	Engsel pintu	psg	14	25.000	20.000	350.000	280.000	70.000
	JUMLAH					50.848.000	42.258.600	8.589.400

- KPB VII : terdapat selisih harga sebesar Rp. 9.567.520,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	154	50.000	45.570	7.700.000	7.017.780	682.220
2	Besi 10mm	Btg	45	70.000	56.000	3.150.000	2.520.000	630.000
3	Besi 6mm	btg	40	31.000	26.500	1.240.000	1.060.000	180.000
4	Pasir	M3	30	235.000	162.500	7.050.000	4.875.000	2.175.000
5	Batako Press	bh	3869	2.500	2.300	9.672.500	8.898.700	773.800
8	Kayu 5x7	btg	126	38.000	27.750	4.788.000	3.496.500	1.291.500
9	KAYU 6/12	btg	144	81.000	76.875	11.664.000	11.070.000	594.000
10	Seng Gelombang	lbr	262	45.000	36.000	11.790.000	9.432.000	2.358.000
11	Paku Seng	kg	4	20.000	18.000	80.000	72.000	8.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Paku 7"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
13	Paku 10"	kg	9	11.000	12.000	99.000	108.000	-9.000
14	Paku 12	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
15	Seng licin	lbr	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
16	Kusen pintu	lbr	4	250.000	200.000	1.000.000	800.000	200.000
17	Kusen jendela	lbr	6	250.000	150.000	1.500.000	900.000	600.000
	JUMLAH					60.003.500	50.435.980	9.567.520

- KPB VIII : terdapat selisih harga sebesar Rp. 7.123.825,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	165	50.000	45.570	8.250.000	7.519.050	730.950
2	Besi 10mm	Btg	55	70.000	56.000	3.850.000	3.080.000	770.000
3	Besi 6mm	btg	47	31.000	26.500	1.457.000	1.245.500	211.500
4	Pasir	M3	27	235.000	162.500	6.345.000	4.387.500	1.957.500
5	Batako Press	bh	3200	2.500	2.300	8.000.000	7.360.000	640.000
6	Kawat beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
7	Kayu 5x7	btg	67	38.000	27.750	2.546.000	1.859.250	686.750
8	KAYU 6/12	btg	65	81.000	76.875	5.265.000	4.996.875	268.125
9	Seng Gelombang	lbr	193	45.000	36.000	8.685.000	6.948.000	1.737.000
10	Paku Seng	kg	8	20.000	18.000	160.000	144.000	16.000
11	Paku 7"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
12	Paku 10"	kg	5	11.000	12.000	55.000	60.000	-5.000
13	Seng licin	m	7	20.000	11.000	140.000	77.000	63.000
	JUMLAH					44.939.000	37.815.175	7.123.825

- KPB IX : terdapat selisih harga sebesar Rp. 14.927.615,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	273	50.000	45.570	13.650.000	12.440.610	1.209.390
2	Besi 8mm	Btg	147	50.000	40.500	7.350.000	5.953.500	1.396.500
3	Besi 6mm	btg	49	31.000	26.500	1.519.000	1.298.500	220.500
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.382.500	2.392.500
5	Batako Press	bh	5.183	2.500	2.300	12.957.500	11.920.900	1.036.600
6	Kawat beton	kg	5	21.000	15.000	105.000	75.000	30.000
8	Kayu 5x7	btg	143	38.000	27.750	5.434.000	3.968.250	1.465.750
9	KAYU 6/12	btg	43	81.000	76.875	3.483.000	3.305.625	177.375
10	Seng Gelombang	lbr	521	45.000	36.000	23.445.000	18.756.000	4.689.000
11	Paku Seng	kg	6	20.000	18.000	120.000	108.000	12.000
12	Paku 7"	kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
13	Paku 10"	kg	7	11.000	12.000	77.000	84.000	-7.000
14	Paku 3"	kg	1	11.000	11.000	11.000	11.000	0
15	Seng licin	lbr	48	20.000	11.000	960.000	528.000	432.000
16	Triplek 8mm	lbr	22	115.000	100.000	2.530.000	2.200.000	330.000
16	Triplek 3mm	lbr	19	50.000	45.000	950.000	855.000	95.000
17	Engsel pintu	psg	2	25.000	10.000	50.000	20.000	30.000
18	Daur Pintu	lbr	2	750.000	500.000	1.500.000	100.000	1.400.000
	JUMLAH					81.986.500	67.058.885	14.927.615

- KPB X :terdapat selisih harga sebesar Rp. 11.580.850,- dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	210	50.000	45.570	10.500.000	9.569.700	930.300
2	Besi 10mm	Btg	155	70.000	62.125	10.850.000	9.629.375	1.220.625
3	Besi 6mm	btg	47	31.000	26.500	1.457.000	1.245.500	211.500
4	Pasir	M3	41	235.000	162.500	9.635.000	6.662.500	2.972.500
5	Batako Press	bh	5.974	2.500	2.300	14.935.000	13.740.200	1.194.800
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	105.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	83	38.000	27.750	3.154.000	2.303.250	850.750
9	KAYU 6/12	btg	59	81.000	76.875	4.779.000	4.535.625	243.375
10	Seng Gelombang	lbr	411	45.000	36.000	18.495.000	14.796.000	3.699.000
11	Paku Seng	kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
12	Paku 7"	kg	13	15.000	12.000	195.000	156.000	39.000
13	Paku 10"	kg	15	11.000	12.000	165.000	180.000	-15.000
14	Paku 12	kg	1	15.000	12.000	15.000	12.000	3.000
15	Paku 3"	kg	3	11.000	10.000	33.000	30.000	3.000
16	Seng licin	lbr	18	20.000	11.000	360.000	198.000	162.000
JUMLAH						74.960.000	63.379.150	11.580.850

- KPB XI :terdapat selisih harga sebesar Rp. 8.998.625,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	175	50.000	45.570	8.750.000	7.974.750	775.250
2	Besi 10mm	Btg	105	70.000	62.125	7.350.000	6.523.125	826.875
3	Besi 6mm	btg	49	31.000	26.500	1.519.000	1.298.500	220.500
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.362.500	2.392.500
5	Batako Press	bh	4.515	2.500	2.300	11.287.500	10.384.500	903.000
6	Kawat beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
8	Kayu 5x7	btg	92	38.000	27.750	3.496.000	2.553.000	943.000
9	KAYU 6/12	btg	84	81.000	76.875	6.804.000	6.457.500	346.500
10	Seng Gelombang	lbr	278	45.000	36.000	12.510.000	10.008.000	2.502.000
11	Paku Seng	kg	5	20.000	18.000	100.000	90.000	10.000
12	Paku 7"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
13	Paku 10"	kg	8	11.000	12.000	88.000	96.000	-8.000
14	Seng licin	lbr	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
JUMLAH						59.917.500	50.918.875	8.998.625

- KPB XII : terdapat selisih harga sebesar Rp. 14.518.425,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	340	50.000	45.570	17.000.000	15.493.800	1.506.200
2	Besi 10mm	Btg	92	70.000	62.125	6.440.000	5.715.500	724.500
3	Besi 6mm	btg	69	31.000	26.500	2.139.000	1.828.500	310.500
4	Pasir	M3	48	235.000	162.500	11.280.000	7.800.000	3.480.000
5	Batako Press	bh	8.663	2.500	2.300	21.657.500	19.924.900	1.732.600
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	105.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	226	38.000	27.750	8.588.000	6.271.500	2.316.500
9	KAYU 6/12	btg	105	81.000	76.875	8.505.000	8.071.875	433.125
10	Seng Gelombang	lbr	360	45.000	36.000	16.200.000	12.960.000	3.240.000
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 7"	kg	17	15.000	12.000	255.000	204.000	51.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Paku 10"	kg	22	11.000	12.000	242.000	264.000	-22.000
14	Seng licin	lbr	26	20.000	11.000	520.000	286.000	234.000
15	Daun Pintu	bh	1	750.000	500.000	750.000	500.000	250.000
16	Daun Jendela	bh	4	350.000	300.000	1.400.000	1.200.000	200.000
	JUMLAH					95.323.500	80.805.075	14.518.425

- KPB XIII : Menolak Suplier Toko Roland karena harga mahal selanjutnya dilakukan pembelian sendiri ke Toko Perdana Bangunan.
- KPB XIV : terdapat selisih harga sebesar Rp. 8.292.005,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	201	50.000	45.570	10.050.000	9.159.570	890.430
2	Besi 10mm	Btg	57	70.000	62.125	3.990.000	3541.125	448.875
3	Besi 6mm	btg	37	31.000	26.500	1147.000	980.500	166.500
4	Pasir	M3	18	235.000	162.500	4.230.000	2.925.000	1.305.000
5	Batako Press	bh	5.156	2.500	2.300	12.890.000	11.858.800	1.031.200
6	Kawat beton	kg	1	21.000	15.000	21.000	15.000	6.000
8	Kayu 5x7	btg	91	38.000	27.750	3.458.000	2.525.250	932.750
9	KAYU 6/12	btg	10	81.000	76.875	810.000	768.750	41.250
10	Seng Gelombang	lbr	374	45.000	36.000	16.830.000	13.464.000	3.366.000
11	Paku Seng	kg	3	20.000	18.000	60.000	54.000	6.000
12	Paku 7"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
13	Paku 10"	kg	4	11.000	12.000	44.000	48.000	-4.000
14	Seng licin	lbr	10	20.000	11.000	200.000	110.000	90.000
	JUMLAH					53.790.000	45.497.995	8.292.005

- KPB XV :terdapat selisih harga sebesar Rp. 13.074.870,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	309	50.000	45.570	15.450.000	14.081.130	1.368.870
2	Besi 10mm	Btg	115	70.000	62.125	80.50.000	7.144.375	905.625
3	Besi 6mm	btg	78	31.000	26.500	2.418.000	2.067.000	351.000
4	Pasir	M3	39	235.000	162.500	9.165.000	6.337.500	2.827.500
5	Batako Press	bh	9.275	2.500	2.300	23.187.500	21.332.500	1.855.000
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	105.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	183	38.000	27.750	6.954.000	5.078.250	1.875.750
9	KAYU 6/12	btg	97	81.000	76.875	7.857.000	7.456.875	40.0125
10	Seng Gelombang	lbr	335	45.000	36.000	15.075.000	12.060.000	3.015.000
11	Paku Seng	kg	18	20.000	18.000	360.000	324.000	36.000
12	Paku 7"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
13	Paku 10"	kg	19	11.000	12.000	209.000	228.000	-19.000
14	Paku 12"	kg	7	15.000	12.000	105.000	84.000	21.000
14	Seng licin	M	39	20.000	11.000	780.000	429.000	351.000
	JUMLAH					89.982.500	76.907.630	13.074.870

- KPB XVI : terdapat selisih harga sebesar Rp. 9441.880,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	231	50.000	45.570	11.550.000	10.526.670	1.023.330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Besi 10mm	btg	133	70.000	62.125	9.310.000	8.282.625	1047.375
3	Besi 6mm	btg	85	31.000	26.500	2.635.000	2.252.500	382.500
4	Pasir	M3	18	235.000	162.500	4.230.000	2.925.000	1.305.000
5	Batako Press	bh	6.804	2.500	2.300	17.010.000	15.649.200	1.360.800
6	Kawat beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
8	Kayu 5x7	btg	65	38.000	27.750	2.470.000	1.803.750	666.250
9	KAYU 6/12	btg	29	81.000	76.875	2.349.000	2.229.375	119.625
10	Seng Gelombang	lbr	382	45.000	36.000	17.190.000	13.752.000	3.438.000
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 7"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
13	Paku 10"	kg	11	11.000	12.000	121.000	132.000	-11.000
14	Paku 12"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
	JUMLAH					67.461.000	58.019.120	9441.880

- Bahwa dengan demikian terdakwa sebagai Tenaga Ahli Administrasi Umum Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) selaku ketua Team Leader untuk BSPS Kota Kupang TA. 2013 atau Tenaga Ahli Manajemen Umum bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan pembangunan fisik dari dana BSPS tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam kontrak Nomor : 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sehingga merugikan keuangan negara **sebesar Rp. 266.033.995,-** dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa seharusnya pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BSPS tersebut diselesaikan pada bulan Maret 2014 namun hingga bulan Juni 2014 belum terselesaikan sebesar Rp, 52.938.000,- yaitu masing-masing kebutuhan bahan bangunan untuk Kelurahan Oepura untuk sebagian anggota KPB V sebesar Rp. 16.831.000,- , KPB VI sebesar Rp. 15.397.000,- KPB XIII sebesar Rp. 10.387.000,- kemudian untuk Kelurahan Sikumana KPB I sebesar Rp. 4.200.000,-, KPB XI sebesar Rp. 1.900.000,-, KPB XIV sebesar Rp. 4.268.000,- sebagaimana pernyataan Suplier HENDRI MBATU sedangkan **posisi Rekening khusus dana BSPS atas nama TOKO ROLAND per tanggal 25 Mei 2014 sudah nihil.** Bahwa dari jumlah Rp. 52.938.000,- HENDRI MBATU berusaha menyelesaikan kekurangan dan menyalurkan kembali kebutuhan masyarakat tersebut namun **sampai sekarang dana BSPS yang belum diserahkan sebagaimana keterangan HENDRI MBATU, SH yaitu untuk kebutuhan Kayu KPB 14 Sikumana senilai Rp. 8.822.000,-**
- Penerima BSPS atas nama SLAMET RIYANTO dengan bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- fiktif.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa RPD tidak dibuat oleh Konsultan Perencana, Pendataan dan Supervisi namun dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan hanya mengesahkan saja namun **RPD dan DRPB2 yang dibuat oleh TPM tersebut tidak sesuai dengan hak untuk masing masing penerima yaitu Rp. 7.500.000,- sehingga total keuangan dana yang seharusnya diserahkan pada masyarakat Penerima Bantuan adalah sebesar Rp. 16.415.900** dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

1. Kelurahan Oepura :

No	Kelompok Penerima Bantuan	Jumlah anggota (Orang)	Bantuan (Rp)	Jumlah RPD (Rp)	Selisih (Rp)
1.	KPB 1	10	75.000.000	74.940.500	59.500
2.	KPB 2	8	60.000.000	59.882.500	117.500
3.	KPB 3	9	67.500.000	67.496.000	4.000
4.	KPB 4	7	52.500.000	52.472.000	28.000
5.	KPB 5	10	75.000.000	74.916.500	83.5000
6.	KPB 6	7	52.500.000	52.401.500	98.500
7.	KPB 7	8	60.000.000	59.950.500	49.500
8.	KPB 8	7	52.500.000	52.468.000	32.000
9.	KPB 9	7	52.500.000	52.439.500	60.500
10.	KPB 10	7	52.500.000	52.408.000	92.000
11.	KPB 11	6	45.000.000	45.000.000	0
12.	KPB 12	6	45.000.000	44.990.000	10.000
13.	KPB 13	5	37.500.000	37.443.850	56.150
JUMLAH		97	727.500.000	726.809.000	691.000

2. Kelurahan Sikumana:

No	Kelompok Penerima Bantuan	Jumlah anggota (Orang)	Bantuan (Rp)	Jumlah RPD (Rp)	Selisih (Rp)	keterangan
1.	KPB 1	6	45.000.000	44.994.500	5.500	
2.	KPB 2	7	52.500.000	52.491.000	9.000	
3.	KPB 3	11	82.500.000	82.215.000	285.000	
4.	KPB 4	10	75.000.000	74.296.000	704.000	
5.	KPB 5	10	75.000.000	75.099.500	-99.500	
6.	KPB 6	7	52.500.000	50.848.000	1.648.000	
7.	KPB 7	8	60.000.000	60.003.500	-3.500	
8.	KPB 8	6	45.000.000	44.939.000	61.000	
9.	KPB 9	11	82.500.000	81.968.500	531.500	
10.	KPB 10	10	75.000.000	74.960.000	40.000	
11.	KPB 11	8	60.000.000	59.917.500	82.500	
12.	KPB 12	13	97.500.000	95.323.500	2.176.500	
13.	KPB 13	11	82.500.000	81.084.400	1.415.600	
14.	KPB 14	8	60.000.000	58.790.000	1.210.000	
15.	KPB 15	12	90.000.000	89.982.6390	17.300	
16.	KPB 16	10	75.000.000	67.461.000	7.539.000	
JUMLAH		148	1.110.000.000	1.091.334.900	15.724.900	

d. Melebihi harga rata-rata pasaran terendah sehingga terdapat selisih /di Mark Up sebesar Rp. 233.396.095,- dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelurahan Oepura terdapat 13 KPB dan terdapat selisih harga/Mark up harga sebesar **Rp. 90.234.640,-** dengan perincian sebagai berikut :

No	Kelompok Penerima Bantuan	Total Harga Bahan Bangunan		Mark up (Rp)	Keterangan
		RPD	Pasaran		
1.	KPB 1	74.940.500	-	-	Dibelanjakan sesuai dengan harga pasaran
2.	KPB 2	59.882.500	50.443.895	9.438.605	
3.	KPB 3	67.496.000	57.894.125	9.601.875	
4.	KPB 4	52.472.000	44.601.375	7.870.625	
5.	KPB 5	74.916.500	63.783.725	11.132.775	
6.	KPB 6	52.401.500	44.897.225	7.504.245	
7.	KPB 7	59.950.500	50.486.720	9.463.780	
8.	KPB 8	52.468.000	45.596.070	6.871.930	
9.	KPB 9	52.439.500	44.801.385	7.638.215	
10.	KPB 10	52.408.000	44.444.300	7.963.700	
11.	KPB 11	45.000.000	-	-	Ditransfer ke Suplier lain sesuai harga pasaran
12.	KPB 12	44.990.000	38.035.190	6.874.445	
13.	KPB 13	37.443.850	31.443.405	5.874.445	
JUMLAH		723.006.000	635.711.800	90.234.640	

2. Kelurahan Sikumana terdapat 16 KPB dan terdapat selisih harga/ Mark Up sebesar **Rp.143.161.455,-** dengan perincian sebagai berikut :

No	Kelompok Penerima Bantuan	Total Harga Bahan Bangunan		Mark up (Rp)	Keterangan
		RPD	Pasaran		
1.	KPB 1	44.994.500	-	0	Ditransfer ke Suplier TOKO CHRISTY PERMATA sesuai harga pasaran
2.	KPB 2	52.491.000	-	0	Ditransfer ke Suplier TOKO CHRISTY PERMATA sesuai harga pasaran
3.	KPB 3	82.215.000	68.371.985	13.843.015	
4.	KPB 4	74.296.000	61.602.865	12.693.135	
5.	KPB 5	75.009.500	75.099.500	10.510.090	
6.	KPB 6	50.848.000	42.258.600	8.589.400	
7.	KPB 7	60.003.500	50.435.980	9.567.520	
8.	KPB 8	44.939.000	37.815.175	7.123.825	
9.	KPB 9	81.986.500	67.058.885	14.927.615	
10.	KPB 10	74.960.000	63.379.150	11.580.850	
11.	KPB 11	59.917.500	50.918.878	8.998.625	
12.	KPB 12	95.323.500	80.805.075	14.518.425	
13.	KPB 13	81.084.400			Ditransfer ke Suplier TOKO PERDANA BANGUNAN sesuai harga pasaran.
14.	KPB 14	58.790.000	45.497.995	8.292.005	
15.	KPB 15	89.982.630	76.907.630	13.074.870	
16.	KPB 16	67.461.000	58.019.120	9.441.880	
JUMLAH				143.161.455	

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan melawan hukum telah menguntungkan orang lain atau diri sendiri atau suatu korporasi dimana prosedur dan hasil pembangunan rumah tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak tepat sasaran yaitu pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari sejak penarikan uang di BRI hingga sekarang belum diserahkan pada penerima sebesar **Rp. 8.822.000,-** (delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) pembuatan RPD dan DRPB2 tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengurangi hak penerima bantuan sebesar Rp. **16.415.900,-** (enam belas juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) dan bahkan dicantumkan 1 (satu) orang penerima fiktif sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena tidak dibuat oleh ahlinya yaitu Konsultan Pendataan dan Perencana yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA melainkan dibuat oleh Team Leader KM-TPM terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA, demikian pula harga yang tercantum dalam RPD dan DRPB2 dibuat oleh KM-TPM melebihi harga rata-rata pasaran terendah oleh karena penunjukan Toko/Supplier Bahan Bangunan langsung ditunjuk dengan tanpa melakukan survey terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Toko mengakibatkan terjadi Mark Up harga sebesar **Rp. 233.396.095,-** (Dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah) sehingga total kerugian negara sebesar **Rp. sebesar Rp. 266.033.995,- (Dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Tofik Khaerudin, MM, Atantya Harpindi Mulyanto, SE, MSi serta Hendri Mbatu tersebut, Negara dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat menderita kerugian keuangan sebesar **Rp. 266.033.995,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).**

Perbuatan terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINAtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA sebagai Tenaga Ahli Administrasi Umum Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) pada waktu-waktu sekitar bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 hingga tahun 2014, terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA selaku ketua Team Leader untuk BPS Kota Kupang TA. 2013 atau Tenaga Ahli Manajemen Umum bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan pembangunan fisik dari dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSPS berdasarkan Kontrak Nomor : 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya dengan PT. Gafa Multi Consultants bertempat di Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, bersama-sama dengan DRS. TOFIK KHAERUDIN, MM, ATANTYA HARPINDI MULYANTO, SE.MSi serta HENDRI MBATU, SH (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Tenaga Ahli Administrasi Umum Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) selaku ketua Team Leader untuk BSPS Kota Kupang TA. 2013 atau Tenaga Ahli Manajemen Umum bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan pembangunan fisik dari dana BSPS berdasarkan kontrak Nomor : 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya dengan PT. Gafa Multi Consultants.
- Bahwa Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri maupun berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
- Bahwa Bantuan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni dengan jenis bantuan berupa dana dan/atau

Halaman 42

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa bahan bangunan, komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi dan/atau pembangunan PSU. Jenis bantuan BSPS untuk wilayah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 adalah berupa bahan bangunan.

- Bahwa sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2013 bersumber dari dana APBN DIPA Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: DIPA/091.01.1.452527/2013 untuk Kota Kupang sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu Milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam penyaluran bantuan tersebut PPK Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku DRS. Tofik KHaerudin, MM telah menandatangani kontrak dengan pihak ketiga yaitu dua perusahaan konsultansi yaitu dengan PT. Surviindo Putra Pratama selaku konsultan pendataan, perencanaan dan supervise BSPS TA. 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku dengan direktornya Atantya Harpindi Mulyanto, SE, MSi kemudian dengan PT. Gaffa Multi Konsultan selaku Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat dengan direktur Ir. Novia Damayanti, MBA.
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya dengan PT. Gafa Multi Consultants disebutkan bahwatugas dan tanggungjawab terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) selaku ketua Team Leader untuk BSPS Kota Kupang TA. 2013 atau Tenaga Ahli Manajemen Umum bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan pembangunan fisik dari dana BSPS, meliputi :
 1. Daftar nama penerima dana BSPS yang didampingi oleh TPM di setiap desa/kelurahan;
 2. Dokumen penyerahan dana BSPS/ tabungan kepada penerima dana BSPS dari BRI yang disaksikan TPM;
 3. Daftar hadir TPM yang dibuat KPB;
 4. Daftar nama KPB yang didampingi oleh TPM;

Halaman 43

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan pelaksanaan kegiatan fisik 100% dalam bentuk hard copy dan soft copy untuk setiap unit rumah yang diperbaiki di setiap kabupaten/ kota;
 6. Menilai kesesuaian pembelanjaan bahan bangunan dengan bukti-bukti pembelian;
 7. Menilai kinerja TPM.
- Bahwa prosedur pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diawali dengan usulan dari daerah, selanjutnya pendataan calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria sebagaimana pedoman pelaksanaan kemudian penetapan lokasi oleh Deputy setelah itu seleksi administrasi oleh PPK, kemudian penetapan surat keputusan penerima dana BSPS oleh PPK, kemudian PPK membuat surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan SPM, kemudian diajukan kepada KPPN oleh pejabat pembuat SPM, selanjutnya KPPN menerbitkan surat perintah pembayaran / SP2D, selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening penampungan di BRI pusat, kemudian dari BRI pusat membuka Rekening Penerima Bantuan masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- dengan ketentuan tidak kena pajak dan bunga selanjutnya BRI Pusat menyalurkan ke rekening masyarakat melalui BRI Unit, selanjut BRI unit menyerahkan Buku Tabungan kepada penerima paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dana BSPS disalurkan ke rekening tabungan sebagaimana pasal 36 Permenpera No. 06 Tahun 2013;
 - Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Permenpera No. 6 Tahun 2013 bahwa prosedur penarikan dana tabungan dilakukan bersamaan dengan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan dengan cara transfer langsung ke rekening toko bahan bangunan yang ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan, dengan persyaratan toko sesuai dengan Surat Edaran Deputy Bidang Perumahan Swadaya tanggal 28 Desember 2012 toko bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB harus memiliki ijin usaha, tempat usaha dengan alamat yang jelas dan diketahui oleh masyarakat umum, serta melaksanakan usaha yang nyata tanpa memberi dan atau menerima kuasa dari pihak lain dengan dalih apapun.
 - Bahwa berdasarkan pasal 40 Permenpera No 06 Tahun 2013 untuk penyaluran dana BSPS oleh BRI kepada penerima bantuan harus menunjukkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dibuat oleh masing-masing KPB paling lambat 4 (empat) hari Kalender sejak diterimanya Buku Tabungan yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping (TPM) dengan berpedoman pada Gambar Kerja (GK) serta Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Halaman 44

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat oleh pihak ketiga kemudian DRPB2 tersebut disahkan oleh PPK atau pihak ketiga;

- Bahwa setelah DRPB2 tersebut telah selesai dan ditunjukan pada BRI Unit yang ditunjuk kemudian dana BPS pada rekening Tabungan masing-masing penerima BPS tersebut dicairkan dalam 2 (dua) Tahap yaitu tahap I dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari Kalender sejak diterimanya buku tabungan selanjutnya Penerima dana BPS harus menarik dana BPS Tahap II dari Buku Tabungan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan dan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progres paling sedikit 30% atau sudah membelanjakan dana BPS Tahap I sebesar 100 % dan sudah mulai membangun sebagaimana Pasal 39 Permenpera No 06 Tahun 2013;
- Bahwa terdakwa didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap pelaksanaan BPS di Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 tersebut ternyata terdakwa secara melawan hukum tidak melakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor : 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sehingga pelaksanaan pembangunan rumah penerima BPS tidak terlaksana dengan tepat sasaran.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diawali pada bulan Mei tahun 2013 ketika PPK menunjuk pihak ketiga sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Peraturan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/SPK/PPK.6/V/2013 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BPS Tahun Anggaran 2013 Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku yang ditandatangani oleh Drs. Tofik Khaerudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku dengan ATANTYA H. MULYANTO, SE.,M.Si., untuk dan atas nama PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA, selanjutnya sebagaimana pasal 15 ayat (1) DRs. Tofik Khaerudin selaku PPK juga menunjuk pihak ketiga dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditanda tangani oleh Drs. Tofik Khaerudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Masyarakat dengan Ir. Novia Damayanti, MBA untuk dan atas nama PT GAFA MULTI CONSULTANTS kemudian pihak ketiga yang terlibat

Halaman 45

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyaluran dana BPS pada masyarakat disamping PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dan PT. GAFA MULTI CONSULTAN adalah Bank Rakyat Indonesia untuk menyalurkan dana bantuan BPS sebagaimana Pasal 21 Permenpera Nomor 06 Tahun 2013 dengan melakukan Kerjasama atau MOU dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Nomor : 162/HK.02.04/Satker-PPS/3/2013/ Nomor : 195/HB.1/03/ 2013, tentang Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) Tahun 2013 dengan sumber dana BPS Tahun Anggaran 2013 untuk Kota Kupang sebesar Rp. 1.860.000.000,- dengan hak masing-masing penerima bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- yang bersumber dari APBN sebagaimana DIPA Kementerian Perumahan Rakyat Nomor : DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 05 Desember 2012.

- Bahwapelaksanaan pekerjaan dimulai pada bulan Juni Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan melakukan pendataan penerima bantuan dengan cara mendatangi Kelurahan Oepura dan Sikumana guna mendapatkan data-data rumah warga yang membutuhkan perbaikan dalam mengumpulkan data tersebut pihak PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dibantu oleh pihak kelurahan dan selanjutnya nama-nama calon penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- Bahwa selanjutnya untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan bantuan hingga pelaksanaan fisik pekerjaan BPS di Kota Kupang kemudian PT. GAFA MULTI KONSULTAN merekrut Tenaga Pendamping Masyarakat yang bertugas melakukan bimbingan Teknis pada penerima bantuan antara lain Tenaga Ahli Administrasi selaku Ketua Team Leader KM TPM atas nama Terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA, dan Anggotanya ANUGERAH RETE dan BENIGNO AQUINO;
- Bahwa dari hasil pendataan tersebut selanjutnya Tenaga Pendamping Masyarakat membentuk Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan untuk kelurahan Sikumana dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah Sikumana tanggal 18 Nopember 2013 dengan jumlah 16 Kelompok Penerima Bantuan sebagai berikut :
 1. KPB I dengan jumlah anggota 6 (enam) orang antara lain :
 - a. CHANDRA WADU LELANGULU sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. FILMON ALBORT AFFI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. YUSINA TONGGE sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. SARLOTA A TONGGE

Halaman 46

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. YOHANNES NABU;
- f. OSCAR LAY.
2. KPB II dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
 - a. ALOYSIUS K BANOET sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. YONIS BILI LEDE sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. SELFIANA MF BOLA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. BENYAMIN FOES
 - e. ALJET HELE
 - f. HERMAN SAMBEIN
 - g. SEMUEL TABANA
3. KPB III dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :
 - a. MAGDALENA TOY IBU sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. MIKA BANU sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. YURKIFRIS THON sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. NOUNCE TOUPAN TKELAN
 - e. YUSUF BISTOLEN
 - f. YOHANA HELLO SAMBUR
 - g. EBEN JUNIUS EKEN
 - h. WELHLMINA D NDOEN
 - i. MARIA A DECIRINY
 - j. ZAKARIAS MAILANI
 - k. FLORI RESINGGARA SAHADI
4. KPB IV dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
 - a. PAPIANSELMUS TEFA sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. CHRISTOFEL RIHI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. PERKORUS MISA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. NELCIN UDJE
 - e. SITO LESIK
 - f. AHMAD ISA SUTOMO
 - g. YACBUS WADU
 - h. PAULUS BAYO DAPPA
 - i. PITHER KALENDONU
5. KPB V dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :
 - a. MUSA THIMOTIUS BULU sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. APLONIA A TALLO sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. ELSI Y LESIK sebagai Bendahara merangkap anggota;

Halaman 47

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. GASPHER MANAFE
 - e. ALEXANDER TLONAEN
 - f. NOVRIANA P MBALU
 - g. YOKSAN H. BILAUT
 - h. SIMSON ST KADJA
 - i. FERDY DANO
 - j. YERMIAS OBE
6. KPB VI dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
- a. FRANSISKUS LIUS BOLI sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. HANOK FRITS GELLA sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. AGUSTINUS ASBANU sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. WELHEMUS LONGO
 - e. NATANIEL LABBA
 - f. LASARUS LABBA
 - g. HILMAN SOLU
7. KPB VII dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. ABDUL YUNUS sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. ABDULLAH KADIR YUNUS sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. REHABAM MAXY NEKEN sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. UNTUNG J PANDIE
 - e. STEFANUS MALE
 - f. OKTAVIANUS NDUN
 - g. ELMINA FANGGI TUNGGU
 - h. EDISON SAU
8. KPB VIII dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
- a. GETREDA SALMUN sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. YAVES LEDO sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. YUNUS SAU sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. EMY NIUFLAPU
 - e. ANTONIUS EMA LOIN
 - f. SLAMET RIYANTO
 - g. MARTHINUS LOMAN LEDO
 - h. ADOLF N TALLO
 - i. GODLIEF S WILHELMUS
9. KPB IX dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :
- a. DANIEL KANA sebagai Ketua merangkap anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KORNALIA BANANTUAN sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. PETRUS MANILANG sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. PAULINA M. RIWU
 - e. PAULUS PADAMA
 - f. THOFILUS OLLO
 - g. HARUN LALANG
 - h. MINCE BANA
 - i. MARTHA SK GABRIEL
 - j. AYUB MAPADA
 - k. RAFAEL DAO
10. KPB X dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :
- a. YOHANNES TOBE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. SOLEMAN TASI sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. LASARUS LIUFETO sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. SIMON MENNO
 - e. ANDERIAS NAUTANI
 - f. YESKIEL OKTAVIANUS MONE
 - g. YANRI LOEBISA
 - h. YOSEP NAHAK
 - i. SIMON PANGIDAE
 - j. ALEKSANDER MANAFE
11. KPB XI dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. RAFAEL DAE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. ISAK MALAIBEL sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. FRANSISKUS TAUS sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. SEM SILA
 - e. YAPRI AR WELEM
 - f. YOHANIS TALAN
 - g. MARTHINUS WEO RAJO
 - h. LAMBERTUS HILDE
12. KPB XII dengan jumlah anggota 13 (tiga belas) orang antara lain :
- a. OKTAVIANUS TAHUN sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. RUBEN ADU sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. RUDOLF NAMA sebagai Bendahara merangkap anggota;
 - d. AGUSTINUS TAPEHEN
 - e. ANDERIAS SERAN KLAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. KOSTANA SALEAN

g. YOHANIS MOY

h. AMATUS OSAK

i. MELKIANUS NAMAHA

j. MARKUS PAIRIKAS

k. YUSUF FANGGI

l. PAULUS TAHU

m. RENELDIS NAKMANAS

13. KPB XIII dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang antara lain :

a. FREDIKSON BUNGA sebagai Ketua merangkap anggota

b. MELKIANUS TIRAN sebagai Sekretaris merangkap anggota;

c. ALOYSIUS M REFA sebagai Bendahara merangkap anggota;

d. HENGKY FRANS HENUK

e. THOMAS MISA

f. ERWIN SOLUMODOK

g. MAKLUN RUDOLOF PAH

h. DANIEL NENOLIUN

i. FERRI MARIA TFUKANI

j. GERADUS ABU

k. SAUL TALO MANAFE

14. KPB XIV dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :

a. LORENS FOES sebagai Ketua merangkap anggota

b. NANDHO H S NAHAK sebagai Sekretaris merangkap anggota;

c. DINA MINGGU MOY sebagai Bendahara merangkap anggota;

d. ADEL NOBRIHAS

e. MUSA ASANAB

f. OLFIANUS LILO

g. MELKY S NDOLU

h. ANDERIAS GERSON NONI

15. KPB XV dengan jumlah anggota 12 (dua belas) orang antara lain :

a. GERSON KANU sebagai Ketua merangkap anggota

b. MUHAIMIN IDRIS sebagai Sekretaris merangkap anggota;

c. HASNAWATI ARKIANG sebagai Bendahara merangkap anggota;

d. AKBAR SYABAN

e. RAHMAN SYAMSUDDIN

f. DANIEL TAMENU

Halaman 50

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. ABDON BANAMTUAN

h. GASPER O MENU

i. FRANSISKUS B. RERA

j. ONISMUS SOLE

k. NOH MUSTAHU

l. DAVID NALE

16. KPB XVI dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :

a. MARTHEN NONI sebagai Ketua merangkap anggota

b. DJANIWARD E NDAONG sebagai Sekretaris merangkap anggota;

c. FERRY MONS NDAONG sebagai Bendahara merangkap anggota;

d. MELKIAS THON

e. PETRUS THON

f. ROBERTUS RUPA

g. MINGUS HELLI KADJA

h. THOMAS MANGGI NAGA

i. ORIANUSTAMONOS

- Bahwa Tenaga Pendamping Masyarakat membentuk Kelompok Penerima Bantuan untuk di Kelurahan OEPURA yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah OEPURA Nomor. 004/KEL.OE/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dengan 13 (tiga belas) Kelompok Penerima Bantuan sebagai berikut :

1. KPB I dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang antara lain :

a. WELEM HEDA sebagai Ketua merangkap anggota

b. DANIEL MANGNGI

c. LIMBONG TAMU

d. MATHEOS KASE

e. MATHEOS DATO

f. YOHANIS TENIS

g. DINA D DJAMI

h. LODIA HDA

i. ALEXANDE Y NENO HARAN

j. CONSTANTYN V FOENAY

k. OSCAR LAY.

2. KPB II dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :

a. MAKSIANUS BOILIU sebagai Ketua merangkap anggota

b. OKTAVIANUS PENU

c. IBRAHIN TEFI

Halaman 51

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. MARKUS SUKI
 - e. PAULUS KOLO
 - f. SUSANA FINA RASBOY
 - g. YOSEFUS SELAN
 - h. ANTONIUS SELAN
3. KPB III dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. BERTHA LEDE KORE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. YOSEP PUNI KONO
 - c. SIMON PETRUS MAU
 - d. THOMAS J. DAEPANI
 - e. MARTHA LAWA DJO
 - f. PETRUS LITE
 - g. WILEM LES NUSSA
 - h. BERNADUS NATUN
 - i. MELKIANUS LOBO KADJA
4. KPB IV dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
- a. AGUSTINUS LETTE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. DANIEL KASE
 - c. YOSEP NEONSAET
 - d. NIKODEMUS KASE
 - e. AGUSTINUS LIMBONGAN
 - f. MARTHEN PUNUF
 - g. NIKANOR IMANUEL FAOT
5. KPB V dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. ALHANS MELUK sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. ALEXANDER MELUK
 - c. DANIEL MANDALA
 - d. AGUSTINA RAMPENGAN
 - e. YOHANIS BEKA PERA
 - f. YOSAFAT SAILANA
 - g. YUSUF LOHAKIM LAUFRA
 - h. NIMROT RINI
 - i. MUSA MALAIKOSA
 - j. SARLIN MY LAY LENGU
6. KPB VI dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
- a. YOPI NNGGI sebagai Ketua merangkap anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PAULUS MAGA
 - c. JERET KRISTIAN TAUNU
 - d. B.F. MAKUNIMAO DATO
 - e. MARKUS TAPATAB
 - f. YUSUF PATOLA
 - g. LEONARD DATO
7. KPB VII dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. KAREL DJO HAGE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. DOMINGGUS RIHI
 - c. DEBORAH DEBRIANI RATU
 - d. NATANIL NARABIDA
 - e. YAKOB DJO
 - f. PETRUS RIWU
 - g. RAHEL RATU
 - h. KATRINA LUHI
8. KPB VIII dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang antara lain :
- a. CHRISTY D.M. TOBE sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. PIUS PADA
 - c. YAKOBLANING
 - d. MATHIAS SEA
 - e. YAHYA RATU
 - f. NITHANEL BENU
 - g. CONALIUS WIDU HAU
9. KPB IX dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :
- a. FELIPUS NOME sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. NAHOR NOME
 - c. SOLEMAN TAEK
 - d. AKHSAMINA TAEK MAUBOY
 - e. AMINADEB LUMA
 - f. PETRUS BARIA
 - g. MARKUS TAEK
10. KPB X dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang antara lain :
- a. SAMUEL PELO sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. YOEL TABUN
 - c. LOURENS LAWALU
 - d. EDUWARD NOMLENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. YERMIASKAUKONO

f. BARNABAS RIHI TUNGGGA

g. DOMINGUS RIHI TUNGGGA

h. NORMALINDA LANGMUK

i. PETRUS RIHI POTI

11. KPB XI dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang antara lain :

a. YOSEP BOLLY sebagai Ketua merangkap anggota

b. ALBERT U WENDJI

c. ENGGELINA MANAFE

d. KRESTIAN KOSAPILAWAN

e. YUSTUS PETRUS B SAU

f. ALBERT LEOND DJOENINA

12. KPB XII dengan jumlah anggota 6 (enam) orang antara lain :

a. ROFUS SELAN sebagai Ketua merangkap anggota

b. DANIEL BALLO

c. MARTINUSTANO

d. THOMAS TEFU

e. JANTJE J. NENOHAY

f. OKTAVIANUS K SILIA

13. KPB VIII dengan jumlah anggota 5 (lima) orang antara lain :

a. YOHANIS NDAPATADY sebagai Ketua merangkap anggota

b. ELISABETH BUKY

c. RUTH REGINA KELUANAN

d. LODYA BOLI NDOLU

e. SITI ARKIANG

- Bahwa setelah calon penerima BSPS ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diteruskan ke PPK untuk diseleksi selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BSPS Tahun 2013 dengan SK Nomor : 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tertanggal 30 September 2013 dengan jumlah penerima BSPS sebanyak 248 KK yang tersebar pada 2 Kelurahan yaitu di Kelurahan Sikumana sebanyak 149 KK kemudian di Kelurahan Oepura sebanyak 99 KK;

- Bahwa selanjutnya Drs. Tofik Khaerudin mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM) dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor:01816/452527/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 selanjutnya PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 01816/SWADAYA/PK-PRS.6/2013 tanggal 03 Oktober 2013 kepada KPPN

Halaman 54

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta kemudian KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 298111E /019 /110 tertanggal 04 Oktober 2013 dan berdasarkan SP2D tersebut selanjutnya dana BSPS tersebut dicairkan dan masuk ke rekening penampung Kemenpera RI pada BRI pusat.

- Bahwa selanjutnya Drs. Tofik Khaerudin, MM menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan BSPS untuk kota Kupang pada BRI Pusat dan pada tanggal 6 Nopember 2013 BRI Pusat telah melakukan transfer dana BSPS untuk Kota Kupang dari Rekening Penampung Kemenpera RI pada masing-masing rekening penerima BSPS.
- Bahwa untuk penarikan dana BSPS tersebut sebagaimana prosedurnya harus menunjukan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang dibuat oleh masing-masing Kelompok Penerima Bantuan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta Gambar Kerja (GK) yang dibuat oleh Konsultan Pendataan, Perencana dan Supervisi yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA namun RPD dan GK tersebut hingga awal bulan Nopember 2013 belum dibuat sementara masa kontrak PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan terdakwa selaku PPK berakhir pada tanggal 22 Desember 2013.
- Bahwa oleh karena DRPB2 belum dibuat sementara dana BSPS sudah ditransfer ke rekening masing-masing penerima selanjutnya pertengahan bulan Nopember 2013 Ketua Team Leader TPM terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA menunjuk sendiri Suplier Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan yaitu Toko ROLAND dengan pemilik atas nama HENDRI MBATU tanpa memfasilitasi KPB untuk menunjuk sendiri tempat pembelian bahan bangunan dengan harga terendah dengan melakukan survey rata-rata harga terendah pada 3 (tiga) Toko/Grosir di wilayah Kota Kupang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DRS. HENTJE ORHRN SINA meminta kepada HENDRI MBATU, SH untuk menyerahkan daftar harga masing-masing Bahan Bangunan kebutuhan penerima BSPS berdasarkan data-data kebutuhan bahan bangunan yang sudah didata oleh masing-masing TPM sesuai wilayah kerjanya kemudian terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA memerintahkan kepada masing-masing TPM untuk membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) sekaligus membuat Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yaitu saksi ANUGERAH RETE untuk Penerima BSPS di wilayah kelurahan Sikumana dan saksi BENIGNO AQUINO untuk Penerima BSPS di wilayah Kelurahan Oepura dengan berpedoman pada Daftar Harga yang diberikan oleh HENDRI MBATU;

Halaman 55

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga bahan bangunan yang tercantum dalam RPD dan DRPB2 yang dibuat oleh pihak TPM tersebut merupakan Harga yang diperoleh dari daftar harga yang diserahkan oleh HENDRI MBATU, SH pada terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA namun harga yang diserahkan tidak sesuai dengan harga pasaran dan jauh dari harga rata-rata terendah di wilayah Kota Kupang antara lain adalah sebagai berikut:

No		Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi			
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai : <ul style="list-style-type: none">• Semen• Besi 10• Besi 8• Besi 6• Pasir• Batako Press• Kawat beton• Kusen Pintu• Kusen Jendela• Kusen Pintu Jendela• Daun Pintu• Daun Jendela• Engsel pintu• Trilplik 8mm• Trilplek 3mm	Sak Btg Btg Btg M3 Bh Kg Lbr Lbr Lbr Lbr Lbr Psg Lbr lbr	50.500 70.000 50.000 31.500 235.000 2.500 21.000 250.000 250.000 350.000 750.000 350.000 20.000 115.000 50.000	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap : <ul style="list-style-type: none">• Kayu 6/12• Kayu 5/10• Kayu 5/7 Penutup Atap : <ul style="list-style-type: none">• Seng Gelombang• Paku Seng• Paku 7"• Paku 10"• Paku 12"• Seng Licin	Btg Btg Btg Lbr Kg Kg Kg Kg lbr	81.000 62.000 38.000 45.000 20.000 15.000 11.000 11.000 20.000	

- Bahwa hingga awal Desember 2013 pembuatan RPD dan DRPB2 oleh TPM tersebut hanya sebagian KPB saja yang dapat diselesaikan selanjutnya Team Leader KM-TPM terdakwa HENTJE ORHEN SINA bersama-sama dengan TPM meminta tanda tangan masing-masing penerima BSPS namun Ketua KPB I Kelurahan Oepura yaitu saksi WELEM HEDA tidak mau menandatangani Rencana Penggunaan Uang (RPD) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) oleh karena harga bahan bangunan yang terdapat dalam RPD dan DRPB2 tersebut terlalu mahal dan melebihi harga rata-rata terendah dipasaran dan Ketua KPB I Kelurahan Oepura tersebut melakukan protes menolak supplier yang ditunjuk oleh KM-TPM kemudian menunjuk sendiri Suplieryaitu TOKO SURYA JAYA dan merevisi kembali RPD dan DRPB2 sesuai dengan harga bahan bangunan dari Toko SURYA JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah DRPB2 tersebut ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya ditarik kembali dan diserahkan pada pihak Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA diwakili oleh sdr. SUKIMANG untuk disahkan dengan membubuhkan tanda tangannya namun pembuatan RPD dan DRPB2 tersebut hanya diselesaikan sebagian sedangkan sebagian lainnya diselesaikan setelah dana bantuan dari BRI Unit Oepura ditransfer pada rekening HENDRI MBATU, SH.
- Bahwa selanjutnya terdakwa HENTJE ORHEN SINA beserta anggota TPM menyampaikan pada seluruh Penerima BSPS di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana agar hadir pada tanggal 27 Nopember 2013 hingga 28 Nopember 2013 untuk pengambilan Tabungan dan penarikan dana bantuan pada Bank BRI Unit Oepura.
- Bahwa terdakwa HENTJE ORHEN SINA beserta anggota TPM memfasilitasi penarikan dana penerima BSPS tersebut dengan memberikan petunjuk untuk mengisi slip sebesar Rp. 7.500.000,- sehingga BRI Unit OEPURA langsung melakukan transfer sebesar Rp. 7.500.000,- ke rekening masing-masing Suplier yaitu Toko ROLAND dan Toko SURYA JAYA dan menyalahi prosedur penarikan uang sebagaimana pedoman pelaksanaan BSPS.
- Bahwa dana BSPS yang ditransfer langsung ke Rekening Suplier untuk Toko ROLAND sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) penerima sebesar Rp. **1.747.500.000,-** (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 10 (sepuluh) orang penerima sebesar **Rp. 75.000.000,-** (tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Toko SURYA JAYA sedangkan 5 (lima) KK sebesar **Rp. 37.500.000,-** (tiga puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tidak dicairkan oleh karena penerima bantuan sudah menyelesaikan sendiri rumahnya yaitu atas nama EDUARD NOMLENI, GOLDLIEF S WELHELMUS, MARTHINUS LOMAN LEDO, PETRUS RIHI POTI dan SEM SILLA.
- Bahwa penarikan dana oleh penerima BSPS di BRI Unit Oepura dilakukan tanpa diperlihatkan semua DRPB2 dan hanya beberapa KPB saja yang dapat menunjukan DRPB2.
- Bahwa selanjutnya pembelian dan penyerahan bahan bangunan pada penerima bantuan BSPS oleh HENDRI MBATU, SH tidak segera dilakukan namun baru diserahkan pada akhir bulan Januari 2014 oleh karena RPD belum diselesaikan oleh Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA demikian pula DRPB2 belum diterima seluruhnya oleh HENDRI MBATU, SH selaku Suplier.

Halaman 57

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan bahan bangunan sebagian KPB melakukan protes yaitu KPB I, KPB II dan KPB XIII kelurahan Sikumana dan KPB XI Kelurahan Oepura oleh karena KPB tersebut baru sadar bahwa harga pada RPD dan DRPB2 terlalu tinggi dan meminta kembali dana bantuan tersebut pada TOKO ROLAND dan menunjuk supplier lain namun sdr. HENDRI MBATU tidak memberikan uang dan difasilitasi oleh TPM dengan cara mentransfer langsung dana sesuai hak masing2 penerima/KPB ke rekening Toko atau Suplier yang ditunjuk oleh masing-masing KPB tersebut yaitu : KPB I dan KPB II Kelurahan SIKUMANA ke TOKO CHRISTY PERMATA sedangkan KPB XIII pindah ke TOKO PERDANA BANGUNAN, kemudian untuk di Kelurahan OEPURA yaitu KPB XI pada Toko SURYA JAYA.
- Bahwa KM-TPM seharusnya sudah mengantisipasi untuk merubah RPD dan DRPB2 sesuai harga pasaran oleh karena sebelum dilakukan pencairan salah satu KPB yaitu KPB I OEPURA menolak dan menunjuk Suplier lain dan KM-TPM pun merubahnya namun perubahan tersebut tidak dilakukan untuk semua penerima BSPTS lainnya;
- Bahwa Harga pada Toko CHRISTY PERMATA yang ditunjuk oleh KPB I dan II Kelurahan Sikumana adalah sebagai berikut:

No	Jenis Bahan Bangunan	Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi			
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai : <ul style="list-style-type: none">• Semen• Besi 10• Besi 8• Besi 6• Pasir• Batako Press• Kawat beton	Sak Btg Btg Btg M3 Bh Kg	46.500 55.000 34.000 26.500 162.500 2.300 15.000	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap : Penutup Atap : <ul style="list-style-type: none">• Seng Gelombang• Paku Seng• Paku 7"• Paku 10"• Paku 12"• Seng Licin	Lbr Kg Kg Kg Kg M	38.000 20.000 12.000 12.000 12.000 11.000	

- Bahwa KPB lain tetap menerima bantuan dan tidak melakukan protes atau menolak harga yang tercantum dalam RPD serta DRPB2 tersebut oleh karena dalam menunjukan Suplier dan pembuatan RPD serta DRPB2 sangat tertutup dan sepihak dan rata-rata ketua KPB yang ditunjuk oleh TPM adalah orang-orang yang tidak mengerti dan rata-rata buta huruf dan salah satunya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPB VIII dengan ketua yang ditunjuk GETREDA SALMUN dengan kondisi sudah tua renta dan buta huruf akhirnya saksi ANTONIUS EMA LOIN yang mengkoordinir penyerahan bantuan dari HENDRI MBATU kepada semua anggota KPB VIII Sikumana yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota yaitu ANTONIUS EMALLOIN, GETREDA SALMUN, YAVES LEDO, YUNUS SAU, EMY NIUF LAPU namun pada RPD dan DRPB2 terdapat 6 (enam) orang yaitu atas nama SLAMET RIYANTO namun sdr. SLAMET RIYANTO tidak terdaftar sebagai warga Kelurahan Sikumana dan Uang pada Rekening SLAMET RIYANTO pada BRI unit Oepura sebesar Rp. 7.500.000,- telah dicairkan ke rekening Toko ROLAND kemudian tanda tangan SLAMET RIYANTO pada RPD dan DRPB2 dengan Nota Pembelian dari Toko ROLAND tidak sama atau telah dipalsukan.

- Bahwa seharusnya pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BPSPS tersebut diselesaikan pada bulan Maret 2014 namun hingga bulan Juni 2014 belum terselesaikan sebesar Rp. 52.938.000,- yaitu masing-masing kebutuhan bahan bangunan untuk Kelurahan Oepura untuk sebagian anggota KPB V sebesar Rp. 16.831.000,-, KPB VI sebesar Rp. 15.397.000,- KPB XIII sebesar Rp. 10.387.000,- kemudian untuk Kelurahan Sikumana KPB I sebesar Rp. 4.200.000,-, KPB XI sebesar Rp. 1.900.000,-, KPB XIV sebesar Rp. 4.268.000,- sebagaimana pernyataan Suplier HENDRI MBATU sedangkan **posisi Rekening khusus dana BPSPS atas nama TOKO ROLAND per tanggal 25 Mei 2014 sudah nihil.**
- Bahwa harga rata-rata Bahan Bangunan yang dibuat oleh KM-TPM dengan harga yang bersumber dari HENDRI MBATU pada Bulan Nopember 2013 sangat jauh lebih mahal dari harga rata-rata terendah dari Data yang diperoleh dari Dinas Perindag Kota Kupang yang diperoleh dari empat pasar yaitu Pasar OBOBO, Pasar OEBA, Pasar NAIKOTEN I serta Pasar OESAPA adalah sebagai berikut :

No	Bahan Bangunan	Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
	<ul style="list-style-type: none">• Semen Kupang• Besi 10• Besi 8• Besi 6	<ul style="list-style-type: none">SakBtgBtgBtg	<ul style="list-style-type: none">45.75062.12540.50026.500	
	<ul style="list-style-type: none">• Kayu 6/12• Kayu 5/10• Kayu 5/7• Seng Gelombang	<ul style="list-style-type: none">btgBtgBtgLbr	<ul style="list-style-type: none">76.87560.00021.00036.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga rata-rata Bahan Bangunan yang dibuat oleh KM-TPM dibandingkan dengan harga dari Dinas Perindag Kota Kupang dan salah satu Toko yang ditunjuk oleh KPB yaitu Toko CRISTY PERMATA terdapat selisih antara lain :

a. Penerima Bantuan di Kelurahan OEPURA :

- KPB I menunjuk sendiri Suplier tempat pembelian bahan bangundengan harga yang wajar yaitu : TOKO SURYA JAYA
- KPB II : terdapat selisih harga sebesar Rp. 9.438.605,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DR PB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	206	50.000	45.570	10.300.000	9.387.420	912.580
2	Besi 10mm	Btg	28	70.000	56.000	1.960.000	1.568.000	392.000
3	Besi 8mm	btg	44	50.000	40.500	22.00.000	1.782.000	418.000
3	Besi 6mm	btg	36	31.000	26.500	1.116.000	954.000	162.000
4	Pasir	M3	39	235.000	162.500	91.65.000	6.337.500	2.827.500
5	Batako Press	bh	5607	2.500	2.300	14.017.500	12.896.100	1121.400
7	Kayu 6x12	btg	61	81.000	76.875	4.941.000	4.689.375	251.625
9	Kayu 5x7	btg	90	38.000	27.750	3.420.000	2.497.500	922.500
10	Seng Gelombang	lbr	251	45.000	36.000	11.295.000	9.036.000	2.259.000
11	Paku Seng	kg	16	20.000	18.000	320.000	288.000	32.000
12	Paku 5"	kg	19	15.000	12.000	285.000	228.000	57.000
12	Paku 7"	kg	28	11.000	12.000	308.000	336.000	-28.000
13	Paku 10"	kg	37	15.000	12.000	555.000	444.000	111.000
	JUMLAH					59.882.500	50.443.895	9.438.605

- KPB III : terdapat selisih harga sebesar Rp. 9.601.875,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	240	50.000	45.570	12.000.000	10.936.800	1.063.200
3	Besi 8mm	btg	137	50.000	40.500	6.850.000	5.548.500	1.301.500
3	Besi 6mm	btg	51	31.000	26.500	1581.000	1.351.500	229.500
4	Pasir	M3	30	235.000	162.500	7.050.000	4.875.000	2.175.000
5	Batako Press	bh	5894	2.500	2.300	14.735.000	13.556.200	1.178.800
6	Kawat Beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
7	Kayu 6x12	btg	73	81.000	76.875	5.913.000	5.611.875	301.125
8	Kayu 5x10	btg	55	62.000	60.000	3410.000	3.300.000	110.000
9	Kayu 5x7	btg	7	38.000	27.750	266.000	194.250	71.750
10	Seng Gelombang	lbr	337	45.000	36.000	15.165.000	12.132.000	3.033.000
11	Paku Seng	kg	9	20.000	18.000	180.000	162.000	18.000
13	Paku 10"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
15	Seng Licin	M'	8	20.000	11.000	160.000	88.000	72.000
	JUMLAH					67.496.000	57.894.125	9.601.875

- KPB IV : terdapat selisih harga sebesar Rp. 7.870.625,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH	HARGA PERUNIT	TOTAL HARGA	SELISIH HARGA
----	----------------------	--------	---------------	-------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	260	50.000	45.570	13.000.000	11.848.200	1.151.800
2	Besi 10mm	Btg	36	70.000	56.000	2.520.000	2.016.000	504.000
3	Besi 8mm	btg	33	31.000	26.500	1.023.000	874.500	148.500
4	Pasir	M3	24	235.000	162.500	5.640.000	3.900.000	1.740.000
5	Batako Press	bh	3276	2.500	2.300	8.190.000	7.534.800	655.200
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	25	81.000	76.875	2.025.000	1.921.875	10.3125
8	Kayu 5x7	btg	40	38.000	27.750	1.520.000	1.110.000	410.000
9	Kayu 5x10	btg	68	62.000	60.000	4.216.000	4.080.000	136.000
10	Seng Gelombang	lbr	295	45.000	36.000	13.275.000	10.620.000	2.655.000
11	Paku Seng	kg	5	20.000	18.000	100.000	90.000	10.000
12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
12	Paku 7"	kg	6	11.000	12.000	66.000	72.000	-6.000
13	Paku 10"	kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
15	Seng Licin	M'	36	20.000	11.000	720.000	396.000	324.000
	JUMLAH					52.472.000	4.4601.375	7.870.625

- KPB V :terdapat selisih harga sebesar Rp. 11.132.775,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB 2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	280	50.000	45.570	14.000.000	12.759.600	1.240.400
2	Besi 10mm	Btg	33	70.000	56.000	2.310.000	1.848.000	462.000
3	Besi 8mm	btg	10	50.000	40.500	500.000	405.000	95.000
3	Besi 6mm	btg	10	31.000	26.500	310.000	265.000	45.000
4	Pasir	M3	51	235.000	162.500	11.985.000	8.287.500	3.697.500
5	Batako Press	bh	6005	2.500	2.300	15.012.500	13.811.500	1.201.000
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	75	81.000	76.875	6.075.000	5.765.625	309.375
8	Kayu 5x7	btg	114	38.000	27.750	4.332.000	3.163.500	1.168.500
9	Kayu 5x10	btg	103	62.000	60.000	6.386.000	6.180.000	206.000
10	Seng Gelombang	lbr	289	45.000	36.000	13.005.000	10.404.000	2.601.000
11	Paku Seng	kg	18	20.000	18.000	360.000	324.000	36.000
12	Paku 5"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
12	Paku 7"	kg	19	11.000	12.000	209.000	228.000	-19.000
13	Paku 10"	kg	21	15.000	12.000	315.000	252.000	63.000
	JUMLAH					74.916.500	63.783.725	11.132.775

- KPB VI : terdapat selisih harga sebesar Rp. 7.504.245,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	159	50.000	45.570	7.950.000	7.245.630	704.370
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.362.500	2.392.500
5	Batako Press	bh	4225	2.500	2.300	10.562.500	9.717.500	845.000
7	Kayu 6x12	btg	65	81.000	76.875	5.265.000	4.996.875	26.8125
8	Kayu 5x10	btg	98	62.000	60.000	6.076.000	5.880.000	196.000
9	Kayu 5x7	btg	93	38.000	27.750	3.534.000	2.580.750	953.250
10	Seng Gelombang	lbr	215	45.000	36.000	9.675.000	7.740.000	1.935.000
11	Paku Seng	kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
12	Paku 5"	kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
12	Paku 7"	kg	24	11.000	12.000	264.000	288.000	-24.000
13	Paku 10"	kg	12	15.000	12.000	180.000	144.000	36.000
14	Paku 12"	kg	2	15.000	12.000	30.000	24.000	6.000
14	Paku 15"	kg	2	15.000	15.000	30.000	30.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Jendela Kaca Nakal 60x140	Bh	2	250.000	200.000	500.000	400.000	100.000
15	Jendela Kaca Polos 60x140	Bh	1	250.000	200.000	250.000	200.000	50.000
JUMLAH						52.401.500	44.897.255	7.504.245

- KPB VII :terdapat selisih harga sebesar Rp. 9.463.780,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	211	50.000	45.570	10.550.000	9.615.270	934.730
2	Besi 10mm	Btg	42	70.000	56.000	2.940.000	2.352.000	588.000
3	Besi 8mm	btg	6	50.000	40.500	300.000	243.000	57.000
3	Besi 6mm	btg	3	31.000	26.500	93.000	79.500	13.500
4	Pasir	M3	36	235.000	162.500	8.460.000	5.850.000	2.610.000
5	Batako Press	bh	4309	2.500	2.300	10.772.500	9.910.700	861.800
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	btg	94	81.000	76.875	7.614.000	7.226.250	387.750
9	Kayu 5x7	btg	84	38.000	27.750	3.192.000	2.331.000	861.000
10	Seng Gelombang	lbr	340	45.000	36.000	15.300.000	12.240.000	3.060.000
11	Paku Seng	kg	13	20.000	18.000	260.000	234.000	26.000
12	Paku 5"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
12	Paku 7"	kg	11	11.000	12.000	121.000	132.000	-11.000
13	Paku 10"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
JUMLAH						59.950.500	50.486.720	9.463.780

- KPB VIII :terdapat selisih harga sebesar Rp. 6.871.930,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	136	50.000	45.570	6.800.000	6.197.520	602.480
2	Besi 10mm	Btg	8	70.000	56.000	560.000	448.000	112.000
3	Besi 8mm	btg	34	50.000	40.500	1.700.000	1.377.000	323.000
3	Besi 6mm	btg	43	31.000	26.500	1.333.000	1.139.500	193.500
4	Pasir	M3	21	235.000	162.500	4.935.000	3.412.500	1.522.500
5	Batako Press	bh	3896	2.500	2.300	9.740.000	8.960.800	779.200
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
7	Kayu 6x12	btg	60	81.000	76.875	4.860.000	4.612.500	247.500
8	Kayu 5x10	btg	147	62.000	60.000	9.114.000	8.820.000	294.000
9	Kayu 5x7	btg	55	38.000	27.750	2.090.000	1.526.250	563.750
10	Seng Gelombang	lbr	240	45.000	36.000	10.800.000	8.640.000	2.160.000
11	Paku Seng	kg	9	20.000	18.000	180.000	162.000	18.000
12	Paku 5"	kg	1	15.000	12.000	15.000	12.000	3.000
12	Paku 7"	kg	7	11.000	12.000	77.000	84.000	-7.000
13	Paku 10"	kg	12	15.000	12.000	180.000	144.000	36.000
JUMLAH						52.468.000	45.596.070	6.871.930

- KPB IX : terdapat selisih harga sebesar Rp. 7.638.215,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	III	50.000	45.570	5.550.000	5.058.270	491.730



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Besi 8mm	btg	71	50.000	40.500	3.550.000	2.875.500	674.500
3	Besi 6mm	btg	28	31.000	26.500	868.000	742.000	126.000
4	Pasir	M3	21	235.000	162.500	4.935.000	3.412.500	1.522.500
5	Batako Press	bh	3579	2.500	2.300	8.947.500	8.231.700	715.800
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	btg	61	81.000	76.875	4.941.000	4.689.375	251.625
8	Kayu 5x10	btg	81	62.000	60.000	5.022.000	4.860.000	162.000
9	Kayu 5x7	btg	16	38.000	27.750	608.000	444.000	164.000
10	Seng Gelombang	lbr	278	45.000	36.000	12.510.000	10.008.000	2.502.000
11	Paku Seng	kg	16,28	20.000	18.000	325.600	293.040	32.560
12	Paku 7"	kg	14,50	11.000	12.000	159.500	174.000	-14.500
13	Paku 10"	kg	16	15.000	12.000	240.000	192.000	48.000
15	Seng Licin	M'	16	20.000	11.000	320.000	176.000	144.000
15	Daur Pintu Jati 83x200 cm	Bh	2	600.000	500.000	1.200.000	1.000.000	200.000
15	Daur Jendela Jati	Bh	4	300.000	250.000	1.200.000	1.000.000	200.000
15	Daur Pintu Jati 80x200 cm	Bh	2	600.000	500.000	1.200.000	1.000.000	200.000
15	Kusen Pintu	Bh	2	200.000	150.000	400.000	300.000	100.000
15	Kusen Jendela	Bh	2	200.000	150.000	400.000	300.000	100.000
	JUMLAH					52.439.600	44.801.385	7.638.215

- KPB X : terdapat selisih harga sebesar Rp. 7.963.700,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	250	50.000	45.570	12.500.000	11.392.500	1107.500
2	Besi 10mm	Btg	38	70.000	56.000	2.660.000	2.128.000	532.000
3	Besi 8mm	btg	35	50.000	40.500	1.750.000	1417.500	332.500
3	Besi 6mm	btg	23	31.000	26.500	713.000	609.500	103.500
4	Pasir	M3	30	235.000	162.500	7.050.000	4.875.000	2.175.000
5	Batako Press	bh	5386	2.500	2.300	13.465.000	12.387.800	1.077.200
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
8	Kayu 5x10	btg	27	62.000	60.000	1.674.000	1.620.000	54.000
9	Kayu 5x7	btg	60	38.000	27.750	2.280.000	1.665.000	615.000
10	Seng Gelombang	lbr	210	45.000	36.000	9.450.000	7.560.000	1.890.000
11	Paku Seng	kg	14	20.000	18.000	280.000	252.000	28.000
12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
12	Paku 7"	kg	23	11.000	12.000	253.000	276.000	-23.000
13	Paku 10"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
	JUMLAH					52.408.000	44.444.300	7.963.700

- KPB XI menunjuk sendiri Suplier tempat pembelian Bahan Bangunan yaitu di Toko PERDANA BANGUNAN.
- KPB XII : terdapat selisih harga sebesar Rp. 6.963.810,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	187	50000	45570	9350000	8521590	828410
3	Besi 8mm	btg	44	50000	40500	2200000	1782000	418000
3	Besi 6mm	btg	23	31000	26500	713000	609500	103500
4	Pasir	M3	30	235000	162500	7050000	4875000	2175000
5	Batako Press	bh	4212	2500	2300	10530000	9687600	842400
7	Kayu 6x12	btg	36	81000	76875	2916000	2767500	148500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Seng Gelombang	lbr	272	45000	36000	12240000	9792000	2448000
JUMLAH						44.999.000	38.035.190	6.963.810

- KPB XIII: terdapat selisih harga sebesar Rp. 5.874.445,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	120	50.000	45.570	6.000.000	5.468.400	531.600
3	Besi 8mm	btg	30	50.000	40.500	1.500.000	1215.000	285.000
3	Besi 6mm	btg	15	31.000	26.500	465.000	397.500	67.500
4	Pasir	M3	18	235.000	162.500	4.230.000	2.925.000	1.305.000
5	Batako Press	bh	2301	2.500	2.300	5.752.500	5.292.300	460.200
6	Kawat Beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
7	Kayu 6x12	btg	39	81.000	76.875	3.159.000	2.998.125	160.875
8	Kayu 5x10	btg	50	62.000	60.000	3.100.000	3.000.000	100.000
9	Kayu 5x7	btg	108	38.000	27.750	4.104.000	2.997.000	1.107.000
10	Seng Gelombang	lbr	180	45.000	36.000	8.100.000	6.480.000	1.620.000
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 5"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
12	Paku 7"	kg	14	11.000	12.000	154.000	168.000	-14.000
13	Paku 10"	kg	14,09	15.000	12.000	211.350	169.080	42.270
15	Seng Licin	M'	18	20.000	11.000	360.000	198.000	162.000
JUMLAH						37.443.850	31.569.405	5.874.445

b. Penerima Bantuan di kelurahan SIKUMANA :

- KPB I dan KPB II melakukan Protes dan menunjuk Suplier / Toko Tersendiri yaitu Toko CHRISTY PERMATA.
- KPB III : terdapat selisih harga sebesar Rp. 13.843.015 dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	358	50.000	45.570	17.900.000	16.314.060	1.585.940
2	Besi 10mm	Btg	99	70.000	56.000	6.930.000	5.544.000	1.386.000
3	Besi 6mm	btg	64	31.000	26.500	1.984.000	1.696.000	288.000
4	Pasir	M3	45	235.000	162.500	10.575.000	7.312.500	3.262.500
5	Batako Press	bh	6236	2.500	2.300	15.590.000	14.342.800	1.247.200
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
7	Kayu 6x12	btg	27	81.000	76.875	2.187.000	2.075.625	111.375
8	Kayu 5x7	btg	204	38.000	27.750	7.752.000	5661.000	2.091.000
9	Seng Gelombang	lbr	389	45.000	36.000	17.505.000	14.004.000	3.501.000
10	Paku Seng	kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
11	Paku 7"	kg	38	11.000	12.000	418.000	456.000	-38.000
12	Paku 10"	kg	20	15.000	12.000	300.000	240.000	60.000
13	Paku 12"	kg	10	15.000	12.000	150.000	120.000	30.000
14	Seng Licin	M'	30	20.000	11.000	600.000	330.000	270.000
JUMLAH						82.215.000	68.371.985	13.843.015

- KPB IV: terdapat selisih harga sebesar Rp. 12.693.135 dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH	HARGA PERUNIT	TOTAL HARGA	SELISIH HARGA
----	----------------------	--------	---------------	-------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	292	50.000	45.570	14.600.000	13.306.440	1.293.560
2	Besi 10mm	Btg	94	70.000	56.000	6.580.000	5.264.000	1316.000
3	Besi 6mm	btg	52	31.000	26.500	1.612.000	1.378.000	234.000
4	Pasir	M3	42	235.000	162.500	9.870.000	6.825.000	3.045.000
5	Batako Press	bh	5636	2.500	2.300	14.090.000	12.962.800	1.127.200
6	Kawat Beton	kg	2	21.000	15.000	42.000	30.000	12.000
7	Kayu 6x12	btg	45	81.000	76.875	3.645.000	3.459.375	185.625
8	Kayu 5x7	btg	43	38.000	27.750	1.634.000	1.193.250	440.750
9	Kayu 5x10	btg	9	62.000	60.000	558.000	540.000	18.000
10	Seng Gelombang	lbr	381	45.000	36.000	17.145.000	13.716.000	3.429.000
11	Paku Seng	kg	14	20.000	18.000	280.000	252.000	28.000
12	Paku 7"	kg	10	15.000	12.000	150.000	120.000	30.000
13	Paku 10"	kg	18	11.000	12.000	198.000	216.000	-18.000
14	Paku 12"	kg	2	11.000	12.000	22.000	24.000	-2.000
15	Seng Licin	M'	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
16	Kusen Jendela	lbr	15	250.000	150.000	3.750.000	2.250.000	1.500.000
JUMLAH						74.296.000	61.602.865	12.693.135

- KPB V: terdapat selisih harga sebesar Rp. 10.510.090,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	233	50.000	45.570	11.650.000	10.617.810	1032.190
2	Besi 10mm	Btg	76	70.000	56.000	5.320.000	4.256.000	1.064.000
3	Besi 6mm	btg	55	31.000	26.500	1.705.000	1.457.500	247.500
4	Pasir	M3	24	235.000	162.500	5.640.000	3.900.000	1.740.000
5	Batako Press	bh	7237	2.500	2.300	18.092.500	16.645.100	1.447.400
6	Kawat Beton	kg	5	21.000	15.000	105.000	75.000	30.000
7	Kusen Pintu	lbr	2	250.000	200.000	500.000	400.000	100.000
7	Kayu 6x12	btg	90	81.000	76.875	7.290.000	6.918.750	371.250
8	Kayu 5x7	btg	55	38.000	27.750	2.090.000	1.526.250	563.750
9	Kayu 5x10	btg	56	62.000	60.000	3.472.000	3.360.000	112.000
10	Seng Gelombang	lbr	357	45.000	36.000	16.065.000	12.852.000	3.213.000
11	Paku Seng	kg	6	18.000	18.000	108.000	108.000	0
12	Paku 7"	kg	18	15.000	12.000	270.000	216.000	54.000
13	Paku 10"	kg	12	11.000	12.000	132.000	144.000	-12.000
15	Seng Licin	M'	8	20.000	11.000	160.000	88.000	72.000
16	Besi 8mm	btg	50	50.000	40.500	2.500.000	2.025.000	475.000
JUMLAH						75.099.500	64.589.410	10.510.090

- KPB VI terdapat selisih harga sebesar Rp. 8.589.400,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	205	50.000	45.570	10.250.000	9.341.850	908.150
2	Besi 10mm	Btg	32	70.000	56.000	2.240.000	1.792.000	448.000
3	Besi 6mm	btg	4	31.000	26.500	124.000	106.000	18.000
4	Pasir	M3	24	235.000	162.500	5.640.000	3.900.000	1.740.000
5	Batako Press	bh	4170	2.500	2.300	10.425.000	9.591.000	834.000
6	Kawat Beton	kg	4	21.000	15.000	84.000	60.000	24.000
8	Kayu 5x7	btg	281	38.000	27.750	10.678.000	7.797.750	2.880.250
10	Seng Gelombang	lbr	170	45.000	36.000	7.650.000	6.120.000	1.530.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Paku Seng	kg	9	18.000	18.000	162.000	162.000	0
12	Paku 7"	kg	22	15.000	12.000	330.000	264.000	66.000
13	Paku 10"	kg	22	11.000	12.000	242.000	264.000	-22.000
14	Paku 12	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
15	Triplek 8mm	lbr	24	102.000	100.000	2.448.000	2.400.000	48.000
16	Engsel pintu	psg	14	25.000	20.000	350.000	280.000	70.000
	JUMLAH					50.848.000	42.258.600	8.589.400

- KPB VII : terdapat selisih harga sebesar Rp. 9.567.520,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	154	50.000	45.570	7.700.000	7.017.780	682.220
2	Besi 10mm	Btg	45	70.000	56.000	3.150.000	2.520.000	630.000
3	Besi 6mm	btg	40	31.000	26.500	1.240.000	1.060.000	180.000
4	Pasir	M3	30	235.000	162.500	7.050.000	4.875.000	2.175.000
5	Batako Press	bh	3869	2.500	2.300	9.672.500	8.898.700	773.800
8	Kayu 5x7	btg	126	38.000	27.750	4.788.000	3.496.500	1.291.500
9	KAYU 6/12	btg	144	81.000	76.875	11.664.000	11.070.000	594.000
10	Seng Gelombang	lbr	262	45.000	36.000	11.790.000	9.432.000	2.358.000
11	Paku Seng	kg	4	20.000	18.000	80.000	72.000	8.000
12	Paku 7"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
13	Paku 10"	kg	9	11.000	12.000	99.000	108.000	-9.000
14	Paku 12	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
15	Seng licin	lbr	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
16	Kusen pintu	lbr	4	250.000	200.000	1.000.000	800.000	200.000
17	Kusen jendela	lbr	6	250.000	150.000	1.500.000	900.000	600.000
	JUMLAH					60.003.500	50.435.980	9.567.520

- KPBVIII : terdapat selisih harga sebesar Rp. 7.123.825,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	165	50.000	45.570	8.250.000	7.519.050	730.950
2	Besi 10mm	Btg	55	70.000	56.000	3.850.000	3.080.000	770.000
3	Besi 6mm	btg	47	31.000	26.500	1.457.000	1.245.500	211.500
4	Pasir	M3	27	235.000	162.500	6.345.000	4.387.500	1.957.500
5	Batako Press	bh	3200	2.500	2.300	8.000.000	7.360.000	640.000
6	Kawat beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
7	Kayu 5x7	btg	67	38.000	27.750	2.546.000	1.859.250	686.750
8	KAYU 6/12	btg	65	81.000	76.875	5.265.000	4.996.875	268.125
9	Seng Gelombang	lbr	193	45.000	36.000	8.685.000	6.948.000	1.737.000
10	Paku Seng	kg	8	20.000	18.000	160.000	144.000	16.000
11	Paku 7"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
12	Paku 10"	kg	5	11.000	12.000	55.000	60.000	-5.000
13	Seng licin	m	7	20.000	11.000	140.000	77.000	63.000
	JUMLAH					44.939.000	37.815.175	7.123.825

- KPB IX : terdapat selisih harga sebesar Rp. 14.927.615,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Semen	zak	273	50.000	45.570	13.650.000	12.440.610	1.209.390
2	Besi 8mm	Btg	147	50.000	40.500	7.350.000	5.953.500	1.396.500
3	Besi 6mm	btg	49	31.000	26.500	1.519.000	1.298.500	220.500
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.382.500	2.392.500
5	Batako Press	bh	5.183	2.500	2.300	12.957.500	11.920.900	1.036.600
6	Kawat beton	kg	5	21.000	15.000	105.000	75.000	30.000
8	Kayu 5x7	btg	143	38.000	27.750	5.434.000	3.968.250	1.465.750
9	KAYU 6/12	btg	43	81.000	76.875	3.483.000	3.305.625	177.375
10	Seng Gelombang	lbr	521	45.000	36.000	23.445.000	18.756.000	4.689.000
11	Paku Seng	kg	6	20.000	18.000	120.000	108.000	12.000
12	Paku 7"	kg	6	15.000	12.000	90.000	72.000	18.000
13	Paku 10"	kg	7	11.000	12.000	77.000	84.000	-7.000
14	Paku 3"	kg	1	11.000	11.000	11.000	11.000	0
15	Seng licin	lbr	48	20.000	11.000	960.000	528.000	432.000
16	Triplek 8mm	lbr	22	115.000	100.000	2.530.000	2.200.000	330.000
16	Triplek 3mm	lbr	19	50.000	45.000	950.000	855.000	95.000
17	Engsel pintu	psg	2	25.000	10.000	50.000	20.000	30.000
18	Daun Pintu	lbr	2	750.000	500.000	1.500.000	100.000	1.400.000
	JUMLAH					81.986.500	67.058.885	14.927.615

- KPB X :terdapat selisih harga sebesar Rp. 11.580.850,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	210	50.000	45.570	10.500.000	9.569.700	930.300
2	Besi 10mm	Btg	155	70.000	62.125	10.850.000	9.629.375	1.220.625
3	Besi 6mm	btg	47	31.000	26.500	1.457.000	1.245.500	211.500
4	Pasir	M3	41	235.000	162.500	9.635.000	6.662.500	2.972.500
5	Batako Press	bh	5.974	2.500	2.300	14.935.000	13.740.200	1.194.800
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	105.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	83	38.000	27.750	3.154.000	2.303.250	850.750
9	KAYU 6/12	btg	59	81.000	76.875	4.779.000	4.535.625	243.375
10	Seng Gelombang	lbr	411	45.000	36.000	18.495.000	14.796.000	3.699.000
11	Paku Seng	kg	12	20.000	18.000	240.000	216.000	24.000
12	Paku 7"	kg	13	15.000	12.000	195.000	156.000	39.000
13	Paku 10"	kg	15	11.000	12.000	165.000	180.000	-15.000
14	Paku 12"	kg	1	15.000	12.000	15.000	12.000	3.000
15	Paku 3"	kg	3	11.000	10.000	33.000	30.000	3.000
16	Seng licin	lbr	18	20.000	11.000	360.000	198.000	162.000
	JUMLAH					74.960.000	63.379.150	11.580.850

- KPB XI :terdapat selisih harga sebesar Rp. 8.998.625,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	175	50.000	45.570	8.750.000	7.974.750	775.250
2	Besi 10mm	Btg	105	70.000	62.125	7.350.000	6.523.125	826.875
3	Besi 6mm	btg	49	31.000	26.500	1.519.000	1.298.500	220.500
4	Pasir	M3	33	235.000	162.500	7.755.000	5.382.500	2.392.500
5	Batako Press	bh	4.515	2.500	2.300	11.287.500	10.384.500	903.000
6	Kawat beton	kg	3	21.000	15.000	63.000	45.000	18.000
8	Kayu 5x7	btg	92	38.000	27.750	3.496.000	2.553.000	943.000
9	KAYU 6/12	btg	84	81.000	76.875	6.804.000	6.457.500	346.500
10	Seng Gelombang	lbr	278	45.000	36.000	12.510.000	10.008.000	2.502.000
11	Paku Seng	kg	5	20.000	18.000	100.000	90.000	10.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Paku 7"	kg	5	15.000	12.000	75.000	60.000	15.000
13	Paku 10"	kg	8	11.000	12.000	88.000	96.000	-8.000
14	Seng licin	lbr	6	20.000	11.000	120.000	66.000	54.000
JUMLAH						59.917.500	50.918.875	8.998.625

- KPB XII : terdapat selisih harga sebesar Rp. 14.518.425,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	340	50.000	45.570	17000000	15493800	1506.200
2	Besi 10mm	Btg	92	70.000	62.125	6440000	5715500	724.500
3	Besi 6mm	btg	69	31.000	26.500	2139000	1828500	310.500
4	Pasir	M3	48	235.000	162.500	11280000	7800000	3480.000
5	Batako Press	bh	8.663	2.500	2.300	21.657.500	19.924.900	1.732.600
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	105.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	226	38.000	27.750	8.588.000	6.271.500	2.316.500
9	KAYU 6/12	btg	105	81.000	76.875	8.505.000	8071.875	433.125
10	Seng Gelombang	lbr	360	45.000	36.000	16.200.000	12.960.000	3.240.000
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 7"	kg	17	15.000	12.000	255.000	204.000	51.000
13	Paku 10"	kg	22	11.000	12.000	242.000	264.000	-22.000
14	Seng licin	lbr	26	20.000	11.000	520.000	286.000	234.000
15	Daur Pintu	bh	1	750.000	500.000	750.000	500.000	250.000
16	Daur Jendela	bh	4	350.000	300.000	1.400.000	1.200.000	200.000
JUMLAH						95.323.500	80.805.075	14.518.425

- KPB XIII : Menolak Suplier Toko Roland karena harga mahal selanjutnya dilakukan pembelian sendiri ke Toko Perdana Bangunan.
- KPB XIV : terdapat selisih harga sebesar Rp. 8.292.005,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	201	50.000	45.570	10.050.000	9.159.570	890.430
2	Besi 10mm	Btg	57	70.000	62.125	3.990.000	3541.125	448.875
3	Besi 6mm	btg	37	31.000	26.500	1147.000	980.500	166.500
4	Pasir	M3	18	235.000	162.500	4.230.000	2.925.000	1.305.000
5	Batako Press	bh	5.156	2.500	2.300	12.890.000	11.858.800	1.031.200
6	Kawat beton	kg	1	21.000	15.000	21.000	15.000	6.000
8	Kayu 5x7	btg	91	38.000	27.750	3.458.000	2.525.250	932.750
9	KAYU 6/12	btg	10	81.000	76.875	810.000	768.750	41.250
10	Seng Gelombang	lbr	374	45.000	36.000	16.830.000	13.464.000	3.366.000
11	Paku Seng	kg	3	20.000	18.000	60.000	54.000	6.000
12	Paku 7"	kg	4	15.000	12.000	60.000	48.000	12.000
13	Paku 10"	kg	4	11.000	12.000	44.000	48.000	-4.000
14	Seng licin	lbr	10	20.000	11.000	200.000	110.000	90.000
JUMLAH						53.790.000	45.497.995	8.292.005

- KPB XV :terdapat selisih harga sebesar Rp. 13.074.870,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH	HARGA PERUNIT	TOTAL HARGA	SELISIH HARGA
----	----------------------	--------	---------------	-------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Unit)	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	309	50.000	45.570	15.450.000	1.368.870
2	Besi 10mm	Btg	115	70.000	62.125	80.50.000	905.625
3	Besi 6mm	btg	78	31.000	26.500	2.418.000	351.000
4	Pasir	M3	39	235.000	162.500	9.165.000	2.827.500
5	Batako Press	bh	9.275	2.500	2.300	23.187.500	1.855.000
6	Kawat beton	kg	7	21.000	15.000	147.000	42.000
8	Kayu 5x7	btg	183	38.000	27.750	6.954.000	1.875.750
9	KAYU 6/12	btg	97	81.000	76.875	7.857.000	40.0125
10	Seng Gelombang	lbr	335	45.000	36.000	15.075.000	3.015.000
11	Paku Seng	kg	18	20.000	18.000	360.000	36.000
12	Paku 7"	kg	15	15.000	12.000	225.000	45.000
13	Paku 10"	kg	19	11.000	12.000	209.000	228.000
14	Paku 12"	kg	7	15.000	12.000	105.000	84.000
14	Seng licin	M	39	20.000	11.000	780.000	429.000
	JUMLAH					89.982.500	76.907.630

- KPB XVI : terdapat selisih harga sebesar Rp. 9441.880,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH		HARGA PERUNIT		TOTAL HARGA		SELISIH HARGA
		(Unit)		RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	RPD/DRPB2	Rata-rata Pasaran	
1	Semen	zak	231	50.000	45.570	11.550.000	10.526.670	1.023.330
2	Besi 10mm	Btg	133	70.000	62.125	9.310.000	8.262.625	1047.375
3	Besi 6mm	btg	85	31.000	26.500	2.635.000	2.252.500	382.500
4	Pasir	M3	18	235.000	162.500	4.230.000	2.925.000	1.305.000
5	Batako Press	bh	6.804	2.500	2.300	17.010.000	15.649.200	1.360.800
6	Kawat beton	kg	6	21.000	15.000	126.000	90.000	36.000
8	Kayu 5x7	btg	65	38.000	27.750	2.470.000	1.803.750	666.250
9	KAYU 6/12	btg	29	81.000	76.875	2.349.000	2.229.375	119.625
10	Seng Gelombang	lbr	382	45.000	36.000	17.190.000	13.752.000	3.438.000
11	Paku Seng	kg	10	20.000	18.000	200.000	180.000	20.000
12	Paku 7"	kg	15	15.000	12.000	225.000	180.000	45.000
13	Paku 10"	kg	11	11.000	12.000	121.000	132.000	-11.000
14	Paku 12"	kg	3	15.000	12.000	45.000	36.000	9.000
	JUMLAH					67.461.000	58.019.120	9441.880

- Bahwa dengan demikian terdakwa sebagai Tenaga Ahli Administrasi Umum Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) selaku ketua Team Leader untuk BSPS Kota Kupang TA. 2013 atau Tenaga Ahli Manajemen Umum bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan pembangunan fisik dari dana BSPS tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam kontrak Nomor : 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 sehingga merugikan keuangan negara **sebesar Rp. 266.033.995,-** dengan perincian sebagai berikut :
- a. Bahwa seharusnya pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BSPS tersebut diselesaikan pada bulan Maret 2014 namun hingga bulan Juni 2014 belum terselesaikan sebesar Rp, 52.938.000,- yaitu masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kebutuhan bahan bangunan untuk Kelurahan Oepura untuk sebagian anggota KPB V sebesar Rp. 16.831.000,- , KPB VI sebesar Rp. 15.397.000,- KPB XIII sebesar Rp. 10.387.000,- kemudian untuk Kelurahan Sikumana KPB I sebesar Rp. 4.200.000,-, KPB XI sebesar Rp. 1.900.000,-, KPB XIV sebesar Rp. 4.268.000,- sebagaimana pernyataan Suplier HENDRI MBATU sedangkan **posisi Rekening khusus dana BSPS atas nama TOKO ROLAND** per tanggal 25 Mei 2014 sudah nihil. Bahwa dari jumlah Rp. 52.938.000,- HENDRI MBATU berusaha menyelesaikan kekurangan dan menyalurkan kembali kebutuhan masyarakat tersebut namun **sampai sekarang dana BSPS yang belum diserahkan sebagaimana keterangan HENDRI MBATU, SH yaitu untuk kebutuhan Kayu KPB 14 Sikumana senilai Rp. 8.822.000,-**

b. **Penerima BSPS atas nama SLAMET RIYANTO dengan bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- fiktif.**

c. Bahwa RPD tidak dibuat oleh Konsultan Perencana, Pendataan dan Supervisi namun dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan hanya mengesahkan saja namun **RPD dan DRPB2 yang dibuat oleh TPM tersebut tidak sesuai dengan hak untuk masing masing penerima yaitu Rp. 7.500.000,- sehingga total keuangan dana yang seharusnya diserahkan pada masyarakat Penerima Bantuan adalah sebesar Rp. 16.415.900** dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

1. Kelurahan Oepura :

No	Kelompok Penerima Bantuan	Jumlah anggota (Orang)	Bantuan (Rp)	Jumlah RPD (Rp)	Selisih (Rp)
1.	KPB 1	10	75.000.000	74.940.500	59.500
2.	KPB 2	8	60.000.000	59.882.500	117.500
3.	KPB 3	9	67.500.000	67.496.000	4.000
4.	KPB 4	7	52.500.000	52.472.000	28.000
5.	KPB 5	10	75.000.000	74.916.500	83.5000
6.	KPB 6	7	52.500.000	52.401.500	98.500
7.	KPB 7	8	60.000.000	59.950.500	49.500
8.	KPB 8	7	52.500.000	52.468.000	32.000
9.	KPB 9	7	52.500.000	52.439.500	60.500
10.	KPB 10	7	52.500.000	52.408.000	92.000
11.	KPB 11	6	45.000.000	45.000.000	0
12.	KPB 12	6	45.000.000	44.990.000	10.000
13.	KPB 13	5	37.500.000	37.443.850	56.150
JUMLAH		97	727.500.000	726.809.000	691.000

2) Kelurahan Sikumana:

No	Kelompok Penerima Bantuan	Jumlah anggota (Orang)	Bantuan (Rp)	Jumlah RPD (Rp)	Selisih (Rp)	keterangan
1.	KPB 1	6	45.000.000	44.994.500	5.500	
2.	KPB 2	7	52.500.000	52.491.000	9.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	KPB 3	11	82.500.000	82.215.000	285.000	
4.	KPB 4	10	75.000.000	74.296.000	704.000	
5.	KPB 5	10	75.000.000	75.099.500	-99.500	
6.	KPB 6	7	52.500.000	50.848.000	1.648.000	
7.	KPB 7	8	60.000.000	60.003.500	-3.500	
8.	KPB 8	6	45.000.000	44.939.000	61.000	
9.	KPB 9	11	82.500.000	81.968.500	531.500	
10.	KPB 10	10	75.000.000	74.960.000	40.000	
11.	KPB 11	8	60.000.000	59.917.500	82.500	
12.	KPB 12	13	97.500.000	95.323.500	2.176.500	
13.	KPB 13	11	82.500.000	81.084.400	1.415.600	
14.	KPB 14	8	60.000.000	58.790.000	1.210.000	
15.	KPB 15	12	90.000.000	89.982.6390	17.300	
16.	KPB 16	10	75.000.000	67.461.000	7.539.000	
JUMLAH		148	1.110.000.000	1.091.334.900	15.724.900	

d. Melebihi harga rata-rata pasaran terendah sehingga terdapat selisih /di Mark Up sebesar Rp. 233.396.095,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Oepura terdapat 13 KPB dan terdapat selisih harga/Mark up harga sebesar **Rp. 90.234.640,-** dengan perincian sebagai berikut :

No	Kelompok Penerima Bantuan	Total Harga Bahan Bangunan		Mark up (Rp)	Keterangan
		RPD	Pasaran		
1.	KPB 1	74.940.500	-	-	Menunjuk sendiri Suplier Toko SURYA JAYA
2.	KPB 2	59.882.500	50.443.895	9.438.605	
3.	KPB 3	67.496.000	57.894.125	9.601.875	
4.	KPB 4	52.472.000	44.601.375	7.870.625	
5.	KPB 5	74.916.500	63.783.725	11.132.775	
6.	KPB 6	52.401.500	44.897.225	7.504.245	
7.	KPB 7	59.950.500	50.486.720	9.463.780	
8.	KPB 8	52.468.000	45.596.070	6.871.930	
9.	KPB 9	52.439.500	44.801.385	7.638.215	
10.	KPB 10	52.408.000	44.444.300	7.963.700	
11.	KPB 11	45.000.000	-	-	Ditransfer ke Suplier Toko PERDANA BANGUNAN
12.	KPB 12	44.990.000	38.035.190	6.874.445	
13.	KPB 13	37.443.850	31.443.405	5.874.445	
JUMLAH		723.006.000	635.711.800	90.234.640	

2. Kelurahan Sikumana terdapat 16 KPB dan terdapat selisih harga/ Mark Up sebesar **Rp.143.161.455,-** dengan perincian sebagai berikut :

No	Kelompok Penerima Bantuan	Total Harga Bahan Bangunan		Mark up (Rp)	Keterangan
		RPD	Pasaran		
1.	KPB 1	44.994.500	-	0	Ditransfer ke Suplier TOKO CHRISTY sesuai harga pasaran
2.	KPB 2	52.491.000	-	0	Ditransfer ke Suplier TOKO CHRISTY sesuai harga pasaran
3.	KPB 3	82.215.000	68.371.985	13.843.015	
4.	KPB 4	74.296.000	61.602.865	12.693.135	
5.	KPB 5	75.009.500	75.099.500	10.510.090	
6.	KPB 6	50.848.000	42.258.600	8.589.400	
7.	KPB 7	60.003.500	50.435.980	9.567.520	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	KPB 8	44.939.000	37.815.175	7.123.825	
9.	KPB 9	81.986.500	67.058.885	14.927.615	
10.	KPB 10	74.960.000	63.379.150	11.580.850	
11.	KPB 11	59.917.500	50.918.878	8.998.625	
12.	KPB 12	95.323.500	80.805.075	14.518.425	
13.	KPB 13	81.084.400			Ditransfer ke Suplier Toko PERDANA BANGUNAN sesuai harga pasaran.
14.	KPB 14	58.790.000	45.497.995	8.292.005	
15.	KPB 15	89.982.630	76.907.630	13.074.870	
16.	KPB 16	67.461.000	58.019.120	9.441.880	
JUMLAH				143.161.455	

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dengan tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga prosedur dan hasil pembangunan rumah tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak tepat sasaran yaitu pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari sejak penarikan uang di BRI hingga sekarang belum diserahkan pada penerima sebesar **Rp. 8.822.000,-** (delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) pembuatan RPD dan DRPB2 tidak sesuai sehingga mengurangi hak penerima bantuan sebesar Rp. **16.415.900,-** (enam belas juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) dan bahkan dicantumkan 1 (satu) orang penerima fiktif sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena tidak dibuat oleh ahlinya yaitu Konsultan Pendataan dan Perencana yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA melainkan dibuat oleh Team Leader KM-TPM terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA, demikian pula harga yang tercantum dalam RPD dan DRPB2 dibuat oleh KM-TPM melebihi harga rata-rata pasaran terendah oleh karena penunjukan Toko/Suplier Bahan Bangunan langsung ditunjuk dengan tanpa melakukan survey terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Toko mengakibatkan terjadi Mark Up harga sebesar **Rp. 233.396.095,-** (Dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah) sehingga total kerugian negara sebesar **Rp. sebesar Rp. 266.033.995,-** (Dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Tofik Khaerudin, MM, Atantya Harpindi Mulyanto, SE, MSi serta Hendri Mbatu tersebut, Negara dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat menderita kerugian keuangan sebesar **Rp. 266.033.995,-** (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b jo pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANUGRAH RATE NENTE, SE.:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya perihal adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa BSPS adalah merupakan fasilitas pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam bentuk Uang dan Barang dan di Kota Kupang dalam Bentuk Uang yang dibelikan langsung Bahan Bangunan dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013;
- Bahwa tugas saksi selaku TPM BSPS Kota Kupang TA 2013 antara lain :
 - a) Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan.
Berdasarkan RPD terus membuat DRPB2 cara difoto kemudian dilampirkan dalam laporan.
 - b) Membuat laporan progress pekerjaan mulai dari 0% 30% dan 100%
Saya mendampingi 97 MBR di Kelurahan Oepura;
- Bahwa saksi bekerja selaku TPM pertama kali pada tahun 2012 sebagai staf Administrasi pada MBR Rumah Khusus di Kota Kupang dengan Satker Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang kemudian dijanjikan oleh PPK MBR pak EFRAIM pada Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang untuk kembali bekerja pada proyek MBR Rumah Khusus Tahun 2013 namun oleh karena Tahun 2013 yang keluar adalah proyek BSPS Kemenpera akhirnya pak DOMESTUS GAH datang menyampaikan bahwa ditawarkan sebagai Tenaga Pendamping pada BSPS Kota Kupang Tahun 2013 dan agar ke kantor PT. GAFA MULTI KONSULTANTS selaku Konsultan Manajemen yang merekrut

Halaman 73

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenaga Pendamping Lokal di Penginapan Bintang Homestay dan mulai bekerja di Kantor tersebut sejak Bulan Oktober 2013 namun kami tidak pernah menerima SK ataupun Kontrak dari perusahaan;
- Bahwa honor yang saksi terima sebagai TPM BSPS Di Kota Kupang sebesar Rp.2.000.000,- per bulan, selama 3 bulan;
 - Bahwa Struktur Personil pelaksana Konsultan Manajemen di Kota Kupang yaitu sebagai berikut : Ketua Tim Leader TPM adalah DRS. HENTJE ORHEN SINA, Koordinator TPM adalah DOMESTUS RADJA GAH, Anggota TPM 2 orang yaitu saksi sendiri ditugaskan di Kelurahan OEPURA sedangkan BENIGNO AQUINO di Kelurahan SIKUMANA, petugas Administrasi ada 2 (dua) orang yaitu SHELA LANU dan satu orang lagi saksi tidak kenal, ALFONS SABLOIT dan TONI GIRI selaku Asisten Perumahan, dan DAVIDSON PENLANAA saya kurang tahu apa jabatannya;
 - Bahwa sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut dan berpakah jumlah dana BSPS untuk Kota Kupang TA 2013 berasal dari APBN dengan Satker Kemenpera jumlah dana BSPS per KK sebesar Rp. 7.500.000,- dengan jumlah penerima di Kelurahan OEPURA sebanyak 99 KK dengan total Rp. 727.500.000,- (tuju ratus dua puluh tuju juta limaratus ribu rupiah) namun 2 KK tidak dicairkan yaitu PETRUS RIHI POTI dan EDUARD NOMLENI karena tidak butuh bantuan dan rumahnya sudah bagus sedangkan jumlah untuk di Kelurahan Sikumana saksi kurang tahu;
 - Bahwa pendataan untuk penerima dana BSPS dilakukan oleh Konsultan Pendataan Perencanaan dan Pengawasan yaitu PT.SURVINDO PUTRA PRATAMA dan informasi dilakukan oleh Mahasiswa;
 - Bahwa Kelompok Penerima Bantuan dibentuk sebelum saksi turun dan dibentuk pada saat pendataan oleh Konsultan Pendataan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA setelah sosialisasi ternyata penerima berpecah akhirnya dirubah kembali sesuai dengan kedekatan tempat tinggal;
 - Bahwa Dana Penerima Bantuan tersebut tersimpan di rekening masing-masing Penerima Bantuan yang tersimpan di BRI Unit OEPURA;
 - Bahwa syarat-syarat bagi Penerima Bantuan untuk melakukan penarikan dana BSPS di bank BRI Unit Oepura adalah KTP Penerima Bantuan, kemudian RPD dan DRPB2;
 - Bahwa yang dimaksud dengan RPD adalah Rencana Penggunaan Dana yang dibuat oleh Konsultan Pendataan Perencana dan Pengawas yang menjadi acuan bagi Kelompok Penerima Bantuan dalam pembuatan DRPB2;

Halaman 74

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA yang seharusnya membuat RPD tetapi ternyata tidak dilakukan sehingga untuk mempercepat proses RPD, saksi sendiri yang membantu membuat, sendiri atas petunjuk Ketua Team Leader yaitu Pak HENTJE dan Pak TONI dengan alasan bahwa kalau ditunggu dari SURVINDO tidak akan jadi, karena terdesak waktu yang sudah masuk pada bulan Desember 2013;
- Bahwa tim leader ada menghubungi pihak Konsultan Perencana sebelumnya untuk pembuatan RPD dan malah sdr. SUKIMANG selaku Tenaga Konsultan Perencana Pendataan dan Pengawas dari PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA menanyakan sudah cair atau belum kemudian saksi mengatakan bagaimana mau cair sementara RPD belum dibuat oleh Konsultan, namun hal tersebut berlanjut hingga penarikan uang;
- Bahwa Konsultan Pendataan Perencana dan Pengawas PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA tidak memenuhi kewajibannya membuat Rencana Penggunaan Uang (RPD) tersebut sampai selesai yang digunakan oleh BRI sebagai pedoman untuk pencairan uang masyarakat dan bahkan penarikan uangpun tetap dilakukan oleh BRI walaupun masih belum semua RPDnya diselesaikan;
- Bahwa penarikan keuangan tetap dilakukan sementara RPD belum diselesaikan berdasarkan koordinasi pak HENTJE dengan pihak BRI Unit OEPURA karena waktu mendekati akhir tahun sekitar tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa isi RPD tersebut adalah Kebutuhan Bahan Bangunan serta Harga Bahan Bangunan;
- Bahwa seharusnya Konsultan Pendataan, Perencana dan Pengawas PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA yang melakukan pendataan kebutuhan bahan bangunan masyarakat yang dicantumkan dalam RPD tersebut namun berdasarkan petunjuk pak HENTJE bahwa daripada menunggu Konsultan yang tidak bekerja maka saksi berinisiatif membuat RPD tersebut dan pendataan Bahan Bangunan kebutuhan masing-masing masyarakat saksi lakukan dengan cara meminta kepada masyarakat untuk menyerahkan catatan kebutuhan masing-masing dan dititipkan di Kantor Lurah;
- Bahwa saksi mengambil patokan Harga Bahan Bangunan yang tercantum dalam RPD dari Daftar Harga yang dibawa oleh Pak BENIGNO AQUINO dari Kantor selaku TPM pada Kelurahan SIKUMANA dan Daftar Harga tersebut merupakan Draf yang bersumber dari Daftar Harga dari Toko ROLAND;

Halaman 75

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Toko ROLAND yang ditunjuk sebagai Toko/Grosir/Pabrik tempat pembelian Bahan Bangunan berdasarkan petunjuk Pak HENTJE bertempat di Kantor sekitar awal Desember 2013 bahwa sudah ada Suplier dan daftar harga agar dibuat RPDnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan DRPB2 adalah merupakan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan yang berpedoman pada harga dan bahan bangunan yang tercantum pada RPD yang dibuat oleh Konsultan;
- Bahwa yang membuat DRPB2 adalah saksi sendiri dengan berpedoman pada harga dan jenis kebutuhan Bahan Bangunan yang tercantum dalam RPD yang merupakan satu paket pengerjaannya;
- Bahwa mengenai harga dan penunjukan Toko selaku suplier tempat pembelian Bahan Bangunan menurut pedoman BSPS seharusnya KPB lah yang menentukan harga dan TPM bertugas mendampingi dan memfasilitasi KPB;
- Bahwa harga yang tercantum dalam RPD dan DRPB2 tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran dan termasuk mahal seperti Semen harga rata-rata Toko pada saat itu adalah rata-rata dari harga Rp. 46.000,- Seng Gelombang Rp. 40.000,- untuk Kusen Jendela satu lobang Rp. 200.000,- , Kusen Pintu Rp. 225.000,-, Batako per buah Rp.2200, sedangkan bahan bangunan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa ada di antara kelompok-kelompok yang tidak setuju untuk mengambil bahan bangunan di Toko Roland sehingga mereka memilih sendiri toko bangunan lain. Kelompok 11 menunjuk sendiri Toko Perdana Bangunan dan Kelompok I menunjuk sendiri Toko Surya Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik toko Roland namun pada saat itu pada DRPB2 dicantumkan nama BENYAMIN MBATU sebagai pemilik Toko ROLAND;
- Bahwa penarikan keuangan untuk kelurahan OEPURA dilakukan 2 hari berturut-turut yaitu pada hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 27 dan tanggal 28 Desember 2013 dan pada saat itu saksi ikut mendampingi masyarakat bersama pak HENTJE berserta Staf Administrasi dan pada saat itu personil PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA tidak ikut hadir melakukan pemantauan atau pengawasan;
- Bahwa penarikan keuangan dana tabungan masyarakat penerima bantuan seharusnya dua tahap namun pada saat itu dilakukan sekaligus 100% dilakukan penarikan dan transfer dengan petunjuk sdr. HENTJE kepada masyarakat agar menulis slip penarikan Rp. 7.500.000,- dan slip Transfer Rp.

Halaman 76

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.500.000,- dengan alasan bahwa dana akan hangus karena akhir tahun dan ditransfer ke rekening TOKO ROLAND dan TOKO SURYA JAYA;
- Bahwa setelah ditransfer ke rekening Toko ROLAND tersebut bahan bangunan diserahkan kepada penerima bantuan yaitu satu bulan kemudian yaitu awal pebruari sejak penarikan keuangan dari BRI OEPURA oleh sdr. HENDRI MBATU oleh karena RPD dan DRPB2 belum selesai sebagian;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyerahan bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahan bangunan tersebut benar dari Toko ROLAND atau tidak namun saksi melihat kendaraan angkutan bahan bangunan dari Toko Cahaya Bangunan dan bukan dari Toko Roland;
 - Bahwa jangka waktu yang harus diselesaikan seharusnya 3 (tiga) bulan sejak penarikan dari Bank BRI OEPURA;
 - Bahwa supplier HENDRI MBATU terlambat mengirimkan bahan bangunan kepada masyarakat;
 - Bahwa pada bulan Mei 2014 sempat membuat Surat Pernyataan untuk sdr. HENDRI MBATU yang mana ada 3 (tiga) KPB yang belum tuntas yaitu KPB 5, KPB 6 dan KPB 13;
 - Bahwa jumlah nominal bantuan yang tidak diserahkan hingga lewat jangka waktu kegiatan di kelurahan OEPURA untuk KPB 5 dengan jumlah anggota 8 KK sebesar Rp. 16.831.000,- kemudian KPB 6 dengan jumlah anggota 7 orang sebanyak Rp. 15.397.000,-, dan KPB 13 dengan jumlah anggota 5 orang dan yang belum diselesaikan sebanyak Rp. 10.387.000,- dengan Total Rp. 42.651.000,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa bantuan untuk KPB 5, KPB 6 dan KPB 13 saat ini menurut pak HENTJE sudah diselesaikan dan saksi tidak melakukan pendampingan lagi karena saksi digaji hanya sampai 3 bulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat personil pihak Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA di lapangan baik memantau kegiatan TPM, Pencairan Keuangan di BRI dan juga pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Swadaya oleh masyarakat namun hanya sempat komunikasi lewat Hand Phone yaitu sdr. SUKIMANG yang menanyakan apakah sudah cair atau tidak dana masyarakat setelah itu tidak pernah kontak lagi;
 - Bahwa ada pihak lain selain TPM dan Konsultan Pengawas yang memantau atau memonitoring pelaksanaan bantuan BPS di Kelurahan OEPURA yaitu pihak Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang, Kelurahan dan Babinsa;

Halaman 77

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu dari sdr. HENDRI MBATU.
- Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

2. **Saksi Ir. BENYAMIN HENDRIK NDAPAMERANG:**

- Bahwa saksi pada tahun 2013 sebagai PLT Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui Kota Kupang pernah menerima bantuan BSPS Tahun Anggaran 2013 dari Kementerian Perumahan Rakyat dan bantuan tersebut tidak melalui Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang;
- Bahwa sumber dana Bantuan BSPS tersebut bersumber dari APBN;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu adalah sebagai PLT Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang dan dalam hal pendataan dan penyaluran dilakukan oleh konsultan dengan pihak kelurahan;
- Bahwa dalam hal program BSPS ini, Kementerian Perumahan Rakyat pernah berkoordinasi dengan kami melalui email dengan nomor surat 443/satker-PPS/7/2013 tertanggal 11 Juli 2013 perihal permintaan usulan tim teknis kabupaten/kota;
- Bahwa Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang pernah mengusulkan tim teknis yaitu diusulkan oleh PLT Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang DRS. DJAMA MILA MEHA namun tindak lanjut berupa SK belum kami terima dari Kementerian Perumahan Rakyat;
- Bahwa tim teknis yang diusulkan tersebut adalah :
 1. IR. BENYAMIN H. NDAPAMERANG
 2. EFRAIM PANGSILURANG, ST,.MT
 3. CORINUS TUAN, SH.
 4. DJEMI R WADU
 5. PAULUSA. GUIPUTRA,.MT.ST
 6. FREDY ARENDS SALEAN, SE
 7. DANIEL Z MONE, S.Sos
 8. MARTHEN LUDJI, SH
 9. IMELDY INDRIYANI ROHI, ST.
- Bahwa saksi tidak pernah menayakan SK pengangkatan selaku Tim Teknis BSPS tersebut pada Kementerian Perumahan Rakyat dan saksi hanya menunggu namun tidak diterima hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama yang diusulkan selaku Tim Tekhnis di Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang pernah menerima Honorarium program BSPS dan masing-masing menerima Juni sampai Oktober 2013 dan per orang Rp. 500,000,- dan potong pajak jadi total Rp. 2.125.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui Juknis atau Peraturan Menteri Perumahan Rakyat perihal BSPS tersebut yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 06 Tahun 2013;
- Bahwa sebagai anggota tim tekhnis, saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Membantu satker dalam pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan dan.
 - b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- Bahwa ada tim tekhnis yang ikut berperan dalam sosialisasi bantuan BSPS di kelurahan yaitu sdr. EFRAIM PANGSILURANG, ST.MT;
- Bahwa dari hasil pendataan penerima bantuan sebanyak 248 KK masing-masing 99 KK di Kelurahan Oepura dan 149 KK di kelurahan Sikumana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, prosesnya adalah masyarakat diminta untuk membuka rekening di Bank BRI yang ditunjuk dan dana bantuan tersebut diserahkan masing-masing ke penerima secara bertahap sesuai progress fisik dilapangan namun dilapangan masyarakat menerima barang berupa bahan bangunan dari supplier senilai total bantuan Rp. 7.500.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang penerima bantuan tersebut ditransfer ke rekening Supplier;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proses pembuatan RPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pada RPD ditetapkan berdasarkan harga pasaran atau tidak;
- Bahwa Suplier penyalur BSPS di Kota Kupang adalah Toko Rolan namun saksi tidak tahu siapa yang menunjuk;
- Bahwa supplier belum seluruhnya memenuhi kebutuhan penerima bantuan berdasarkan surat dari masing-masing kelurahan kemudian kami menindak lanjuti dengan bersurat kepada Konsultan KMTPM BSPS tertanggal 1 Juli 2014 dan kepada supplier Toko Rolan tertanggal 19 Mei 2014;

Halaman 79

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu memonitoring dan memerintahkan kepada pihak Toko Rolan untuk menyelesaikan tanggungjawabnya;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. **Saksi Ir. NOVIA DAMAYANTI, MBA.:**

- Bahwa saksi mengerti tentang penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi mengetahui tentang BPS Tahun Anggaran 2013 di Kota Kupang dimana saksi sebagai Penyedia Jasa KM-TPM untuk wilayah NTT;
- Bahwa perusahaan saksi adalah PT. GAFFA MULTI CONSULTANTS yang didirikan pada tanggal 29 Oktober 1983 dengan Akte Notaris No. 26 dengan Notaris SULAMI MUSTAFA, SH yang berkedudukan di Bogor dan bergerak dalam bidang Konsultansi Manajemen, Perencana dan Pengawas;
- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur utama PT GAFFA MULTI CONSULTANT pada saat ada proyek bantuan stimulan perumahan swadaya;
- Bahwa saksi memasukan penawaran untuk Paket Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat pada tanggal 28 Mei 2013, dan peserta Tender PT. INAKON LUHUR PERTIWI, PT. INDOMAS MULIA, PT PROSPERA, PT. PATITA, PT. GAFA MULTI CONSULTANT, PT. JAGAD RONA, PT. KUASA EKSAGON;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 2.264.988.000,-;
- Bahwa pengumuman pemenang Tender pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa Nilai Kontraknya adalah Rp. 2.264.988.000,- yang ditandatangani oleh PPK Drs. Tofik Khaeruddin, MM dan saksi Ir. NOVA DAMAYANTI, MBA selaku Direktur Utama PT. GAFA MULTI CONSULTANS tertanggal 18 Juni 2013;
- Bahwa jangka waktu kontrak saksi selaku Penyedia Jasa Konsultan Pendampingan TPM adalah selama 6 (enam) bulan yaitu 18 Juni 2013 sampai dengan 18 Desember 2013;
- Bahwa kewajiban saksi selaku Penyedia konsultan Majemen Pendamping Masyarakat (KM-TPM) adalah sebagai berikut
 1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak PPK;

Halaman 80

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
6. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
7. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
8. Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
9. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
10. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
11. Tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
12. Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit samapai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;

Halaman 81

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan

PPK meliputi :

- a. Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
- b. Membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya;

14. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta *software* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

15. Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah *joint venture* tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota *joint venture* untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.

- Bahwa lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana Kontrak yaitu Pelaksana kegiatan dilapangan adalah :

1. Tenaga Ahli Administrasi Umum
2. Tenaga Ahli Administrasi Keuangan,
3. Asisten Tenaga Ahli Perumahan
4. Asisten Tenaga Ahli Sosial sebagai coordinator TPM
5. Tenaga Pendamping Masyarakat,
6. Tenaga Pendukung : Operator Komputer dan/atau Tenaga Administrasi.

- Bahwa lingkup kegiatan dan tugas Konsultan Manajemen TPM adalah sebagai berikut :

1. Penyusun rencana pelaksanaan kegiatan;

Halaman 82

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koordinasi dengan SKPD provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 3. Seleksi Calon TPM
 4. Membantu Pemda dalam menyeleksi dan merekrut TPM
 5. Pendampingan dalam Penyusunan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2;
 6. Pendampingan dalam pelaksanaan fisik BPS;
 7. Pendampingan dalam pelaporan fisik dan keuangan (progress 30% dan 100%) kepada masyarakat;
 8. Monitoring dan evaluasi kinerja TPM.
 9. Evaluasi pelaksanaan BPS di Kabupaten/Kota.
 10. Pelaporan pelaksanaan BPS di Kabupaten/Kota
 11. Menindaklanjuti temuan di lapangan sesuai hasil monitoring evaluasi pelaksanaan BPS;
- Bahwa tugas TPM adalah :
- 1) Membantu menyeleksi toko/pabrik/grosir minimal 3 alternatif yang akan dipilih sebagai tempat pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan;
 - 2) Mendampingi penerima bantuan dalam membuat perjanjian kerja pembelian bahan bangunan dengan toko/pabrik/grosir terpilih;
 - 3) Mendampingi penerima bantuan dalam pembuatan DRPB2;
 - 4) Memfasilitasi Penerima Bantuan dalam persiapan penarikan dana.
 - 5) Mendampingi penerima bantuan dalam memantau pengiriman dan pendistribusian bahan bangunan oleh toko/pabrik/grosir;
 - 6) Mendampingi penerima bantuan dalam pembuatan bukti serah terima bahan bangunan;
 - 7) Opname hasil pembangunan fisik lebih 30%;
 - 8) Opname hasil pembangunan fisik 100%;
 - 9) Laporan kemajuan secara rutin berkala;
 - 10) Membuat laporan penarikan dana 50% dan 100%.
 - 11) Berkoordinasi dengan kepala desa/lurah dalam pelaksanaan BPS di wilayah kerjanya.
 - 12) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilakukan oleh KPB sesuai dengan Gambar Kerja yang sudah disusun.

Halaman 83

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Membina dan memberdayakan KPB.

14) Berkonsultasi dalam perencanaan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk diadministrasikan oleh Tenaga Ahli Administrasi Publik.

15) Kemajuan kegiatan (progress report) secara berkala (mingguan dan bulanan) kepada Tenaga Ahli Manajemen dan Konsultan Pusat dengan tembusan kepada SKPD Kabupaten/Kota.

16) Ukuran kinerja TPM paling sedikit adalah :

- (a) Wilayah Jawa : 70 unit/TPM
- (b) Wilayah Sumatera : 60 unit/TPM
- (c) Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan, Sulawesi dan Papua : 50 unit /TPM

17) TPM wajib mengisi daftar hadir untuk diketahui KPB.

- Bahwa tugas-tugas personil lainnya sebagai berikut :

Tenaga Ahli Administrasi Umum (Ketua Tim) :

Tenaga Ahli Manajemen Umum bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan pembangunan fisik dari dana BSPS, meliputi :

- 1) Daftar nama penerima dana BSPS yang didampingi oleh TPM di setiap desa/kelurahan;
- 2) Dokumen penyerahan dana BSPS/tabungan kepada penerima dana BSPS dari BRI yang disaksikan TPM
- 3) Daftar hadir TPM yang dibuat oleh KPB;
- 4) Daftar nama KPB yang didampingi oleh TPM;
- 5) Laporan pelaksanaan kegiatan fisik 100% dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk setiap unit rumah yang diperbaiki di setiap kabupaten/kota;
- 6) Menilai kesesuaian pembelanjaan bahan bangunan dengan bukti – bukti pembelian.
- 7) Menilai Kinerja TPM.

Tenaga Ahli Administrasi Keuangan :

Tenaga Administrasi Keuangan bertanggungjawab atas kegiatan pengadministrasian keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di wilayah kerjanya, meliputi :

Halaman 84

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran honor dan operasional pendampingan TPM kepada penerima bantuan;
- 2) Pembayaran perjalanan dinas, dan rapat-rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota;
- 3) Pembayaran biaya pembuatan laporan;
- 4) Pembayaran honor tenaga ahli dan tenaga pendukung; dan
- 5) Pembayaran biaya operasional lainnya.

Asisten Tenaga Ahli Perumahan :

Bertanggungjawab atas penyusunan DRPB2 dan seluruh kegiatan fisik di lapangan yang dituangkan dalam laporan bulanan maupun laporan progres konsultan.

Asisten Tenaga Ahli sebagai Koordinator TPM :

Bertanggungjawab atas hasil kerja TPM di wilayahnya dengan membantu pembuatan laporan progres pelaksanaan fisik 30% dan 100%;

- Bahwa antara saksi selaku Penyedia Jasa Konsultan mempunyai kontrak dengan personil personil saksi seperti Tenaga Ahli Administrasi Umum, Tenaga ahli Administrasi Keuangan, Asisten Tenaga Ahli Perumahan, Asisten Tenaga Ahli Koordinator TPM sedangkan Tenaga Pendamping Masyarakat tidak ada kontraknya;
- Bahwa TPM tidak dibuatkan kontrak sebagaimana Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian dari Kontrak oleh karena secara umum memang antara konsultan dengan tenaga ahli yang terlibat tidak harus ada surat perjanjian tertulis karena sudah tertuang dalam perjanjian kerja antara pemberi jasa dengan penyedia jasa yang didalamnya juga termasuk terdapat tenaga-tenaga ahli yang terlibat;
- Bahwa personel Tenaga Ahli saksi yang bekerja di Kota Kupang berdasarkan tenaga ahli pada proposal penawaran berbeda dengan dilapangan dan penggantian yang saksi tahu hanya atas nama DRS. HENTJE SINA selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum, sedangkan yang lain saksi tidak hafal dan nama-nama personel yang ada pada penawaran sudah dilakukan pergantian;
- Bahwa personel yang terdapat dalam penawaran ARDI PURNOMO, S.Sos selaku Ahli Administrasi Umum, Achriz Himawan, SE selaku Ahli Administrasi Keuangan, Ir. Budi Sutrisno Asisten TA Perumahan sedangkan yang lain adalah harus dari daerah setempat;

Halaman 85

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor tenaga personil saudara saksi tidak hafal semuanya dan yang saksi hafal untuk Tenaga Ahli Administrasi Umum (Ketua Tim) sebesar Rp. 9.000.000,- dan Tenaga Ahli Administrasi Keuangan sebesar Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa personel KM-TPM membuat laporan dan saksi menerima laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Kemenpera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa TPM tidak melaksanakan tugas membantu menyeleksi toko minimal 3 (tiga) alternative yang akan dipilih sebagai tempat pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan personel saksi tidak sesuai progress dan jangka waktu melebihi kontrak dan saksi mengetahui pekerjaan personel saksi bermasalah setelah menerima panggilan dari Kejaksaan Negeri Kupang;
- Bahwa saksi telah memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan pekerjaan termasuk Kerangka Acuan Kerja kepada personil saksi.
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi.

4. Saksi SUKIRMANG, SPi:

- Bahwa saksi mengetahui tentang program Bantuan BPS Tahun Anggaran 2013 di mana BPS adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Kupang dan saksi sebagai tenaga supervisi terhadap laporan TPM;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan selaku supervisi pada PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA berawal pada bulan Nopember 2013 saksi mendapat informasi dari Pak Alberto E. Enggol bahwa akan ada proyek BPS Tahun 2013 kemudian saksi langsung ditunjuk untuk menjadi tenaga Supervisi untuk Kota Kupang untuk bulan Nopember sampai Desember 2013;
- Bahwa mekanisme pekerjaan saksi hanya menanyakan perkembangan progress pencairan dan pembuatan DRPB2;
- Bahwa saksi bekerja selaku supervisi Korkab untuk wilayah kabupaten Kupang dan Kota Kupang dan di Kupang tidak ada kantor PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA sedangkan Basecamp Korwil bertempat di Labuhan Bajo;
- Bahwa saksi pernah diberikan penjelasan mengenai batasan tugas saudara selaku supervisi oleh Korwil ataupun oleh Manager Operasional PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA yaitu pak Ebet hanya mensupervisi laporan TPM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan progress pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah oleh penerima bantuan;

- Bahwa pihak Korwil ataupun dari Manajer Operasional dan pihak lain dari PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA tidak memberikan pelatihan pada seluruh tenaga ahli supervisi di wilayah NTT dimana kami sendiri bingung apa yang harus kami kerjakan;
- Bahwa yang membuat RPD dan DRPB2 untuk di Kota Kupang adalah TPM dengan coordinator NTT adalah sdr. HENTJE ORHEN SINA tetapi saksi yang menandatangani DRPB2;
- Bahwa saksi selaku supervisi tidak pernah diperintah untuk membuat RPD dan Gambar Kerja dan seperti saksi jelaskan sebelumnya kami tidak pernah diberikan pembekalan atau pelatihan dan setahu saya untuk wilayah lainnya langsung dibuat oleh petugas lain dari PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA;
- Bahwa saksi hanya melaporkan secara lisan mengenai progress rumah yang sudah terbangun kepada Korwil ataupun langsung ke Manajer Operasional, melaporkan secara lisan mengenai pencairan dana BPS pada Masyarakat, kemudian menandatangani sebagian RPD dan DRPB2 di Hotel Romita karena memang RPD dan DRPB2 tersebut belum selesai semuanya.
- Bahwa dasar saksi menandatangani RPD dan DRPB2 yang disiapkan oleh pihak TPM adalah atas perintah sdr. ALBERTUS E. ANGGOL melalui Email dan untuk pelaporan perkembangan pembangunan fisik yang saksi sampaikan adalah nol persen hingga bulan Desember 2013;
- Bahwa isi DRPB2 yaitu after rincian pembelian bahan bangunan, berisi rincian barang/bahan bangunan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masing masing penerima bantuan rehab rumah;
- Bahwa bantuan bagi masing-masing penerima bantuan sepengetahuan saksi, mereka hanya terima barang, karena bantuan mereka berupa uang Rp.7.500.000,- yang disimpan di BRI telah ditransfer ke toko bangunan, sehingga penerima bantuan, menerima dalam bentuk barang seharga jumlah Rekening yang ada di BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima kontrak secara resmi antara saksi dan PT, SURVINDO PUTRA PRATAMA namun pernah menerma penjelasan bahwa nanti akan diberikan kontrak kerja namun hingga saksi selesai bekerja pada bulan Desember 2013 tidak ada kabar beritanya dan hanya mendapat Surat Tugas

Halaman 87

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku supervise selama 2 (dua) bulan yang ditandatangani oleh Korwil kemudian saya mendapat gaji Rp. 4.000.000,- perbulan selama dua bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah memantau pendistribusian bantuan berupa Bahan Bangunan dan pembangunan fisik rumah penerima bantuan oleh karena tugas saksi berakhir bulan Desember 2013;
 - Bahwa saksi bertugas dari bulan Nopember 2013 sampai Desember 2013 sehingga yang melakukan pendataan dan perencanaan karena saksi tidak tahu karena saksi bekerja mulai Nopember 2013 dan nama-nama penerima sudah ada pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui supplier penyalur BSPS adalah TOKO ROLAN dan TOKO SURYAJAYA dan TOKO CAHAYA AKBAR dan OMEGA MEUBEL namun saksi mengetahui ada beberapa supplier penyalur BSPS yang hadir di Hotel ROMITA antara lain TOKO ROLAN dan TOKO SURYAJAYA dan TOKO CAHAYA AKBAR dan OMEGA MEUBEL dan pada saat itulah saksi diminta untuk menandatangani RPD dan DRPB2;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah supplier sudah menyelesaikan tugas dalam memasok barang pada Penerima Bantuan karena sampai bulan desember 2013 pelaksanaan pembangunan rumah penerima bantuan masih Nol persen;
 - Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

5. **Saksi MAHMUD RIANG NOLOWALA, SPd.:**

- Bahwa saksi mengetahui BSPS adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan saksi sebagai koordinator Pendataan dari konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA;
- Bahwa tugas saksi selaku Koordinator Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA yaitu melakukan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2013 untuk wilayah NTT bersama-sama dengan kelurahan setempat kemudian dikirim ke Perusahaan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA di Jakarta;
- Bahwa saksi sebagai koordinator pendataan pada PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA sedangkan anggotanya HASBIH dan SADDAM;
- Bahwa proses perekrutan saksi selaku koordinator pendataan pada PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA yaitu pertama kali diawali ada program pelatihan aplikasi peredaran barang dan jasa dan pada saat itu kenalan dengan Pak Bambang dan disampaikan oleh pak Bambang bahwa ada pekerjaan pendataan selanjutnya lamaran ditujukan ke PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA kemudian saksi dapat diterima pada bulan Juni 2013 selaku tenaga pendataan;

Halaman 88

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai Kontrak Kerja dengan pihak Perusahaan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA, hanya diberikan Surat Tugas;
- Bahwa didalam Surat Tugas Tersebut disebutkan jangka waktu pekerjaan saksi yaitu sejak bulan Juni 2013 sampai Desember 2013;
- Bahwa mekanisme kerja saksi berpatokan pada SK dari Kemenpera bahwa pendataan dilakukan pada 2 Kelurahan yaitu Sikumana dan Oepura dan saksi diminta menghadap ke Dinas Tata Ruang kemudian dari Dinas mengeluarkan Surat Ke Kelurahan yaitu pemberitahuan ke Kelurahan terkait pendataan calon penerima BSPS setelah itu dengan Tim menghadap ke Kantor Kelurahan untuk meminta data-data sebelumnya kemudian bersama Tim bersama dari Kelurahan untuk Foto rumah dan calon bersangkutan mengisi formulir permohonan untuk mendapatkan bantuan perumahan dilampirkan pula Foto copy KTP, Sertifikat Rumah atau Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Penghasilan kemudian data-data tersebut diserahkan PT, SURVINDO PUTRA PRATAMA kemudian oleh pihak perusahaan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA menyerahkan ke Kemenpera;
- Bahwa sebelum melakukan pendataan saksi tidak pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat bersama-sama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat maupun pihak terkait lainnya;
- Bahwa saksi berkoordinasi di PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA di Jakarta dalam melaksanakan tugas pendataan di Kota Kupang dengan Pak BAMBANG dan Pak SUHADA namun saksi tidak tahu apa jabatannya di Perusahaan tersebut;
- Bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang tidak melakukan pendataan;
- Bahwa saksi endapatkan data-data masyarakat berpenghasilan rendah dari kelurahan dan bersama-sama dengan pihak Kelurahan melakukan verifikasi dari Kelurahan Sikumana yaitu Pak Hengky namun dari Kelurahan Oepura saya lupa namanya;
- Bahwa jumlah Calon Penerima BSPS yang telah dilakukan pendataan di Kelurahan Oepura sebanyak 99 Orang kemudian di Sikumana sebanyak 148;
- Bahwa dari hasil pendataan dari Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA ada berapa KK yang menerima Bantuan BSPS tersebut sebanyak 248 KK masing-masing 99 KK di Kelurahan Oepura dan 149 KK di kelurahan Sikumana;
- Bahwa kriteria penerima BSPS tersebut yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki rumah tidak layak huni, memiliki KTP, Setifikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan belum pernah menerima bantuan sejenis;
- Bahwa saksi selaku Koordinator menerima honor sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan sedangkan anggota sebanyak Rp. 3.000.000;

Halaman 89

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping melakukan pendataan juga melakukan supervisi dan perencana namun ada penunjukan personil supervisi yaitu atas nama SUKIMANG dan Koordinator Supervisinya ALBERTUS ENGGOL sedangkan perencanaan langsung diambil alih oleh pusat dan kami hanya mengirimkan data penerima saja dan dari data tersebut pihak pusatlah yang membuat Gambar Kerja dan RPD;
- Bahwa saksi tidak melakukan pendataan terhadap kebutuhan bahan bangunan masing-masing penerima bantuan karena tidak diminta dari Pihak Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi.

6. **Saksi MARTHEN LUDJI, SH.:**

- Bahwa saksi adalah Lurah Kelurahan Oepura pada waktu sebagian Masyarakat Berpenghasilan Rendah di wilayah Kelurahan Oepura mendapat dana BSPS dari pemerintah;
- Bahwa penerima bantuan di kelurahan Oepura sebanyak 99 KK terbagi dalam 13 Kelompok Penerima Bantuan dan pengerjaan kegiatan BSPS dilaksanakan sekitar bulan Maret 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana Bantuan tersebut;
- Bahwa waktu pendataan penerima bantuan BSPS di Kelurahan Oepura sekitar bulan Desember 2013 dan petugas yang melakukan pendataan adalah dari Konsultan PT Survindo Putra Pratama dan pihak konsultan bersama sekteraris lurah langsung turun ke masyarakat melakukan pendataan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun 2013 di Kelurahan Oepura dari Kementerian Perumahan Rakyat atau dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan pengangkatan atau penunjukan selaku Tim Tekhnis dalam Penyaluran Bantuan BSPS Tahun 2013 namun saksi pernah menerima Honor dari staf Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang dan mengenai jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang secara resmi lewat surat ataupun koordinasi dengan kelurahan dan yang datang hanya dari konsultan pengawas serta Tenaga Pendamping Masyarakat;
- Bahwa pernah ada sosialisasi sekitar Bulan Maret 2013 namun bukan dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Kupang akan tetapi hanya dilakukan sosialisasi oleh pendamping yang menyampaikan bahwa masyarakat akan

Halaman 90

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima bantuan sebesar Rp. 7.500.000 yang bisa diambil di BRI dan nanti masyarakat akan menandatangani Slip Penarikan uang tersebut dan langsung ditransfer ke rekening ke Suplier dan di sebut atas nama Hendrik Mbatu namun masyarakat sempat protes untuk dapat menerima uang kemudian dijelaskan oleh pendamping bahwa aturannya tidak boleh menerima uang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Penetapan Pembentukan KPB dan saya tidak ingat kapan KPB dibentuk pada saat sosialisasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat;
 - Bahwa Tenaga Pendamping Masyarakat untuk kelurahan Oepura adalah sdr. ANUGRAH dan pendamping tersebut bertugas dari sejak sosialisasi kemudian pencairan dana serta mendistribusikan bahan bangunan;
 - Bahwa Penerima Bantuan BPS menerima bantuan berupa barang langsung dari Suplier namun KPB 1 Oepura melakukan protes tidak mau menerima barang dari Suplier Toko ROLAND yang dilaksanakan oleh Hendri Mbatu dengan alasan bahwa uang tersebut adalah hak mereka dan menuntut agar tetap menerima uang kemudian oleh Pendamping akhirnya KPB 1 Oepura menerima uang dan mencari Toko sendiri untuk membeli semua kebutuhan masing-masing penerima bantuan;
 - Bahwa dana bantuan tersebut diterima sekitar bulan Desember 2013 dan dengan cara masyarakat penerima bantuan disuruh oleh Konsultan untuk ke Bank BRI Unit Oepura untuk menandatangani Slip Penarikan Uang dan Slip Transfer keuangan ke rekening Toko Roland untuk dibelikan bahan bangunan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk Toko Bahan Bangunan yaitu Toko ROLAND sebagai supplier Bahan Bangunan bagi penerima bantuan, karena supplier ditentukan oleh masyarakat sendiri;
 - Bahwa Kelompok Penerima Bantuan tidak menyusun RPD atau DRPB2, pada waktu itu masyarakat ditanya oleh TPM kebutuhan bangunan masing-masing, kemudian penerima bantuan menyerahkan dalam bentuk catatan kebutuhan dan harganya dan masyarakat hanya disuruh menandatangani RPD dan DRPB2 yang disiapkan oleh TPM;
 - Bahwa semua kebutuhan yang ada pada DRPB2 dan RPD sudah diserahkan pada masyarakat;
 - Bahwa penyerahan Bahan Bangunan kepada Penerima Bantuan dilakukan dengan cara diantar langsung ke rumah penerima bantuan oleh Suplier yaitu sdr. Hendrik Mbatu dengan menggunakan Mobil Pick Up sekitar akhir bulan pebruari 2014;

Halaman 91

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 KK Penerima Bantuan yang belum menyelesaikan rehab rumahnya karena bahan bangunan tersebut dirasa belum cukup oleh warga hingga sekarang tapi sebagian besar penerima bantuan sudah melaksanakan rehab rumahnya masing-masing;
- Bahwa saksi pernah menjembatani keluhan masyarakat dengan suplier HENDRI MBATU terkait masalah bahan bangunan tetapi sdr. HENDRI MBATU tidak pernah datang;
- Bahwa pada saat pendataan memang dilakukan oleh Konsultan Pengawas PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA tapi staf pelaksana di lapangan saksi tidak ingat namanya, namun pada saat penarikan keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan di masyarakat hanya didampingi oleh TPM tanpa adanya petugas pengawas dari konsultan pengawas tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

7. **Saksi LIBNI DISYANIATI BOLU, Ssi.:**

- Bahwa saksi sebagai teller pada Bank BRI Unit Oepura dan mempunyai tupoksi melakukan pembukuan transaksi penarikan dan penyetoran uang nasabah berdasarkan surat keputusan sebagai teller.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana BSPS di BRI Unit Oepura dari Kemenpera yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan yaitu pada akhir bulan Desember 2013 saat akan dilakukan pencairan dana BSPS tersebut, Kepala Unit BRI Oepura atas nama Muhamad Yasir menyampaikan kepada saksi dan teman saksi selaku teller bahwa dari BRI Cabang Kupang ada mengirimkan nama nama penerima bantuan BSPS dan harus segera dicairkan kemudian Kepala Unit BRI Oepura menyerahkan daftar nama-nama tersebut ke bagian teller.
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa jumlah total dana BSPS tersebut, akan tetapi saksi mengetahui kalau besaran jumlah dana untuk setiap orang yang menerima dana tersebut dari daftar nama penerima yaitu ada yang mendapatkan Rp. 6.000.000,- dan ada yang mendapatkan Rp. 7.500.000,- dengan jumlah penerima bantuan sesuai dengan daftar nama penerima yang saksi terima dari Kepala Bank BRI Unit Oepura yaitu sebanyak 356 orang (Kepala Keluarga/ KK).
- Bahwa yang menyerahkan daftar nama penerima bantuan adalah Kepala BRI Unit Oepura atas nama Muhamad Yasir, dengan mengatakan kepada saksi bahwa ada bantuan dari Kemenpera dengan daftar nama-namanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairannya akan dilakukan jika nasabah penerima bantuan datang membawa kartu identitas siri serta didampingi oleh fasilitator.
- Bahwa saksi mengetahui dana BSPS tersebut berasal dari Kemenpera yang langsung ke rekening masyarakat penerima bantuan.
 - Bahwa benar cara masyarakat penerima bantuan BSPS mencairkan dananya sebagai berikut :
 - Masyarakat penerima bantuan datang bersama pendamping/fasilitator ke BRI Unit Oepura dan melapor bahwa mereka akan mencairkan dananya.
 - Setelah itu mereka dibawa ke Costumer Service (CS) dengan menunjukan kartu identitas dan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
 - CS menyerahkan formulir (specimen tanda tangan) dan foto copy kartu identitas penerima bantuan kepada petugas teller yang sebelumnya telah disayahkan oleh kepala unit.
 - Petugas teller mencetak buku tabungan sesuai dengan Nomor Rekening yang tertera dalam daftar nama penerima bantuan.
 - Selanjutnya teller menyerahkan buku tabungan kepada penerima bantuan untuk ditanda tangani.
 - Setelah itu nasabah menulis pada blanko slip penarikan.
 - Bahwa saksi tahu ada 4 supplier yang mendapatkan transferan dana dari penerima bantuan BSPS yaitu : Toko Roland melayani 233 KK, Thomas Mahenu melayani 10 KK, Yoseph Bouk Biting Berek melayani 84 KK, dan Raymond Layandani melayani 24 KK.
 - Bahwa masih ada dana yang belum disalurkan kepada suplayer dan telah ditarik kembali oleh Kemenpera dari rekening 5 KK, yaitu :
 - Eduard Nomleni dengan dana sejumlah Rp. 7.500.000,-
 - Godlief S. Welhelmus dengan dana sejumlah Rp. 7.500.000,-
 - Marthinus Ioman Ledo dengan dana sejumlah Rp. 7.500.000,-
 - Petrus Rihi Poti dengan dana sejumlah Rp. 7.500.000,-
 - Sem Silla dengan dana sejumlah Rp. 7.500.000,-
- Sedangkan seluruh dana lainnya telah disalurkan kepada suplayer.
- Bahwa dana BSPS ada yang ditransfer seluruhnya tapi ada yang ditransfer 2 kali ke rekening supplier, hal tersebut dilakukan atas permintaan nasabah atau penerima bantuan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencairan dana dan pentransferan dana ke rekening suplayer dilakukan pada akhir bulan Desember 2013, akan tetapi ada pula yang dicairkan pada bulan Januari 2014 dan bulan Februari 2014.
- Bahwa pada saat ini tidak ada lagi dana bantuan di rekening nasabah penerima bantuan BSPS tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan saksi.

8. **Saksi H. MUHAMMAD HASYIM:**

- Bahwa saksi mengetahui BSPS tersebut merupakan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa bantuan bahan bangunan berupa kayu yang berasal dari Toko saksi;
- Bahwa nama Toko saksi adalah Cahaya Akbar bertempat di Jalan Bundaran PU Kelurahan Tuak Daun Merah RT. 005/002 Kelurahan Obufu, kecamatan Oebobo, usaha saksi berdiri sejak tahun 2001 bergerak dalam bidang perdagangan kayu;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masyarakat yang menunjuk atau memilih Toko saksi sebagai Suplier dan yang datang memesan kayu untuk penerima BSPS tersebut pertama kali adalah sdr. HENTJE ORHEN SINA dari Konsultan selanjutnya sebagian ada beberapa kelompok yang langsung ambil ke Toko atas petunjuk pak HENTJE ORHEN SINA;
- Bahwa awalnya saksi ditunjuk sebagai Suplier Kayu oleh sdr, HENTJE ORHEN SINA sebagai suplier kayu bagi masyarakat penerima bantuan BSPS TA. 2013 awalnya sekitar bulan Desember 2013 saksi didatangi oleh Pak Hentje Sina di Toko kami dan mengatakan besok-besok kami akan beli kayu untuk bantuan masyarakat tidak mampu kemudian saksi mengatakan yang penting dananya ada, saksi akan kirim, selanjutnya membicarakan harga dan saya berikan harga sebesar Rp. 90.000,- namun ditawarkan oleh saudara Hentje mengatakan agar dibantu untuk masyarakat banyak kemudian saya berikan harga untuk Kayu 6/12 seharga Rp. 81.000,- selanjutnya untuk Kayu 5/7 seharga Rp. 38.000,-;
- Bahwa jenis kayu yang di order tersebut adalah Kayu Meranti merupakan Kayu Kelas II, dan yang menentukan jenis Kayu tersebut adalah sdr. HENTJE ORHEN SINA;
- Bahwa berapa KPB yang dipesan kebutuhan kayunya oleh sdr. HENTJE ORHEN SINA kepada saksi yaitu pertama kali saksi diserahkan RPD dan DRPB2 atas semua penerima BSPS Kota Kupang;

Halaman 94

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua kebutuhan kayu KPB sebagaimana RPD dan DRPB saksi penuhi untuk menyerahkan semua KPB yang ada di OEPURA dan SIKUMANA sebagaimana yang ada dalam catatan DRP dan DRPB2 karena saksi berdasarkan uang yang masuk saja;
- Bahwa yang saksi penuhi hanya ada 8 KPB saja yaitu Kelompok 6 Sikumana, Kelompok 7 Sikumana, Kelompok 11 sikumana, Kelompok 11 Oepura, Kelompok 12 Oepura, Kelompok 4 oepura, Kelompok 2 Oepura, Kelopok 9 Oepura dan saya serahkan pada bulan Maret hingga bulan Mei 2014;
- Bahwa cara pembayaran kayu tersebut adalah dengan menstransfer ke rekening kami di Bank BRI dengan nomor 0039-01-054505-50-8 atas nama H. Muhammad Hasyim, dan asal rekening transfernya kami tidak tahu dan kayu tersebut diantar langsung oleh karyawan kami ke kelompok masyarakat dengan menggunakan Truk. Kemudian ada juga melalui cek sebanyak Rp. 10.167.000,- yang diberikan oleh sdr. HENDRY MBATU;
- Bahwa perincian order kayu dari pak Hentje adalah :
 1. Kayu 6/12 x 4 sebanyak 1.150 batang @ Rp. 81.000,- = Rp. 93.150.000
 2. Kayu 5/7 x 4 sebanyak 1.557 batang @ Rp. 38.000,- = Rp. 59.166.000,-
 3. Kayu 5/10 x 4 sebanyak 445 batang @ Rp. 62.000,- = Rp. 27.590.000,-Total Rp. 179.906.000,-
Melalui Transfer ke rekening kami ada 4 tahap yaitu :
 1. Tanggal 11 Pebruari 2014 sebesar Rp. 59.451.000,-
 2. Tanggal 19 Pebruari 2014 sebesar Rp. 70.000.000,-
 3. Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 25.000.000,-
 4. Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 25.000.000,-Total dana masuk kerekening Rp. 179.451.000,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 455.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mempermasalahkan kekurangan Rp. 455.000,- tersebut karena sudah direlakan;
- Bahwa saksi belum sempat mencairkan di Bank BRI karena pada saat akan dicairkan yaitu sekitar dua minggu setelah pengambilan kayu saksi menelepon sdr. HENDRY MBATU terlebih dahulu bahwa saksi akan mencairkan cek tersebut di Bank kemudian dicegah agar jangan ke Bank karena dananya tidak

Halaman 95

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dengan alasan proyek di Sabu belum keluar dan nanti kalau sudah ada dana baru dibayarkan dan akhirnya dilakukan pembayaran dengan cara menyicil yaitu tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga masih tersisa sampai sekarang sebesar Rp. 3.167.000,-.

Adapun cek tersebut dipergunakan untuk pembayaran kebutuhan Kayu Kelompok III kelurahan Sikumana dengan perincian sebagai berikut :

1. tanggal 6 Desember 2013 sebanyak 27 Batang @ Rp. 81.000,- = Rp. 2.187.000,-
2. tanggal 5 Juli 2013 sebanyak 210 batang @ Rp. Rp. 38 = 7.980.000,-.

– Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi tersebut.

9. **Saksi Ir. THOMAS MAHENU:**

- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan saksi sebagai Wiraswasta atau pemilik Toko Surya Jaya tugas saksi sebagai Supplier bahan bangunan material untuk 10 (sepuluh) KK berupa : Pasir, batu, kerikil, semen, batako, besi beton dan paku;
- Bahwa saksi sebagai supplier untuk 11 (Sebelas) KK selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari 1 Januari 2014 sampai dengan 1 Februari 2014;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh ibu Martha Heda Fahik Aki sebagai ketua kelompok I (satu) yang berlokasi di Kelurahan oepura yang berjumlah 10 (sepuluh) rumah/ anggota sebagai supplier karena saksi adalah pemilik Toko Surya Jaya yang menyediakan bahan bangunan;
- Bahwa saksi dan Ibu Martha Heda Fahik Aki sepakat dengan harga jual yang ada di toko milik saksi Surya Jaya pada saat itu dengan bahan di antar sampai tempat tujuan;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian bahan bangunan selain di toko saksi ada di toko lain karena sebelumnya ada pertemuan semua supplier hadir yang membahas teknik pelaksanaan pengadaan barang barang yang akan di supplier ke masyarakat dengan waktu yang ditentukan;
- Bahwa mekanisme saksi mengirim bahan bangunan yang dibeli atau pesan oleh masyarakat ke lokasi yaitu saksi menerima transfer dana dari masyarakat yang masuk ke rekening saksi sebesar RP. 75.000.000,- (tujuh puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya saksi menyediakan bahan bahan lalu mengantar kelokasi tujuan sampai selesai tepat waktu;

- Bahwa benar Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB);
- Bahwa yang menandatangani DRPB2 tersebut adalah Penerima Bantuan dan ketua kelompok;
- Bahwa sepengetahuan saksi masing-masing anggota menerima barang sesuai dengan kuantitas barang dan kualitasnya karena secara langsung saksi yang mengantar sendiri lokasi;
- Bahwa yang saksi tahu lamanya hari kerja yaitu 90 (Sembilan puluh) hari kalender pekerjaan tersebut selesai karena pada saat pertemuan sudah di sampaikan;
- Bahwa teknis penarikan keuangan oleh penerima bantuan saksi tidak mengetahui karena setahu saksi uang masuk kedalam rekening saksi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung saksi mengirim bahan yang sebelumnya daftar diserahkan kepada saksi selaku pemilik toko surya jaya bahan bahan yang di pesan.
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya tidak menanggapi keterangan saksi.

10. Saksi MARTHA HEDA FAHIKAKI:

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi selaku Ketua KPB BSPS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut adalah fotocopy KTP dan Kartu Keluarga dan mengisi format yang sudah disiapkan oleh TIM survey;
- Bahwa yang melakukan pendataan ada dua orang ke rumah saksi namun tidak sempat menanyakan nama dan meminta Copy KTP dan KK untuk mendapatkan bantuan perumahan;
- Bahwa Pembentukan Kelompok adalah pada saat sosialisasi di kantor Kelurahan Oepura dan waktunya saksi lupa, selanjutnya kami membentuk kelompok sendiri kemudian nama anggota kelompok tersebut diserahkan kepada pendamping yang saat itu adalah pak ANUGERAH;
- Bahwa kegiatan sosialisasi hanya satu kali saja yaitu bertempat di Kelurahan Oepura, pada waktunya saksi lupa dengan dipimpin oleh Pak ANUGERAH dan pada saat itu hadir pula Pak Lurah; Pak Babinsa dan Babinkamtikmas, pada

Halaman 97

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pak ANUGERAH menjelaskan bahwa masing-masing akan mendapatkan bantuan rumah;

- Bahwa jumlah KPB di Kelurahan Oepura yang saksi tahu sebanyak 10 (sepuluh) kelompok dan saksi sebagai Ketua KPB 01 dan anggotanya terdiri dari 10 orang antara lain sebagai berikut :

1. WELEM HEDA
2. DANIEL MANGGI
3. LIMBONG TAMU
4. LODIA HEDA
5. MATHEOS DATO
6. DINA D. DJAMI
7. YOHANES TENIS
8. MATHEOS KASE
9. ALEXANDER NENO HARAN
10. CONSTANTYN FOENAY

- Bahwa kelompok saksi sejak awal penyerahan bantuan sampai berakhir didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang bernama Pak ANUGERAH;
- Bahwa semua anggota Kelompok Penerima Bantuan kelompok I di Kelurahan Oepura menerima bantuan BSPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana demikian pula kami tidak pernah membeli Bahan Bangunan karena kami tidak diberikan uang dan yang memberikan saksi dan kelompoknya bahan bangunan adalah dari Toko Surya Jaya, itupun kami dari kelompok I yang menunjuk sendiri Toko Surya Jaya;
- Bahwa dari pihak pendamping tidak pernah ada pembicaraan atau kesepakatan dengan kami perihal pembelian barang bangunan oleh pendamping karena pada saat sosialisasi di kantor kelurahan oepura hanya uang yang akan ditransfer ke rekening penerima masing masing anggota selanjutnya ketua kelompok, pendamping, babinsa, babinkamtikmas dan anggota yang akan membeli sendiri barang bangunan yang di butuhkan;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sekitar jam 16.00 wita pak ANUGERAH menelpon saksi dan memberitahukan supaya besok tanggal 28 Desember 2013 membawa semua anggota ke Bank BRI Unit Oepura guna pencairan dana Bantuan Rehab;

Halaman 98

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Bank BRI unit Oepura anggota diminta untuk menandatangani RPD dan dua slip yaitu penyetoran dan penarikan, tetapi waktu itu saksi membaca RPD yang disuruh tandatangni oleh anggota saksi ternyata harga sangat berbeda dan kebutuhan tidak sesuai dengan permintaan anggota sehingga terjadi keributan dengan pendamping yaitu pak ANUGERAH; pak Henje Sina dan dua orang temannya, sehingga anggota saksi tidak mau menanda tangani RPD bersama dua slip tersebut;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 29 Desember 2013 saksi bersama anggota datang kembali ke BRI unit Oepura guna mempertanyakan kejelasan dana bantuan tersebut, selanjutnya pak Henje Sina mengatakan kita mengikuti apa maunya ibu bersama anggota kelompok satu dan memberikan waktu untuk mencari toko yang diinginkan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, seandainya tidak terpenuhi maka dana bantuan dikembalikan kepada Negara;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota kelompok menunjuk toko Surya Jaya sebagai supplier sehingga kami dan anggota kelompok saksi menanda tangani dua selip sedangkan kami membuat sendiri RPD sesuai dengan keinginan anggota dengan jumlah bantuan dana yang diperoleh oleh masing masing anggota sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bantuan tersebut anggota saksi terima sekitar bulan Januari dan bulan Pebruari 2014 di rumah masing-masing anggota dan barang yang diterima oleh anggota kelompok sesuai dengan RPD BPS baik dari segi jumlah dan kualitas dari segi kualitas;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

11. **Saksi MAKSIANUS BOILIU:**

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi selaku Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) BSPS III Kelurahan Oepura Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi selaku Ketua KPB II BSPS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut berupa Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan Fotokopy KTP, Kartu Keluarga, sertifikat dan surat keterangan berpenghasilan rendah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pendataan terhadap saksi dan penerima bantuan lainnya adalah Ketua RT 23 Joni Nenotek;
- Bahwa awalnya hingga saksi ditetapkan sebagai salah satu penerima dana bantuan Bantuan Swadaya Perumahan Stimulan Kota Kupang tahun anggaran 2013 yaitu sekitar bulan Oktober 2013 ketua RT melakukan survey dan meminta saksi memasukan foto KTP, KK, Sertifikat dan surat keterangan berpenghasilan rendah dan menyampaikan bahwa saksi nanti diajukan sebagai calon penerima bantuan rehabilitasi rumah, kemudian kami diundang ke kantor Lurah Oepura untuk mengikuti sosialisasi dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat Kota Kupang yang dihadiri oleh Lurah Oepura Marthen Ludji, SH bersama dengan warga Oepura penerima bantuan serta petugas Pendamping an. Pak Anugrah;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut petugas dari Dinas Tata Kota dan Perumahan yang saksi lupa namanya menyampaikan bahwa saksi ditetapkan sebagai calon penerima dana bantuan rehab rumah masing-masing anggota kelompok sebesar Rp. 7.500.000,-, yang akan diberikan dalam 2 tahap, tahap pertama sebesar Rp. 3.750.000,- dan tahap kedua sebesar Rp. 3.750.000,- dimana kami diminta untuk membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan atas kesepakatan dengan anggota lainnya saksi diangkat sebagai ketua KPB II yang mana anggotanya sebanyak 8 orang, serta disampaikan bahwa dana bantuan tersebut akan diserahkan kepada kami dalam bentuk uang dan akan dibelanjakan bahan bangunan sesuai kebutuhan/ rencana bersama-sama dengan pendamping, selanjutnya petugas dari Dinas Perumahan dan Tata Kota Kupang yang membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan kami hanya diminta tandatangan saja, kemudian kami mengadakan rapat di kantor Dinas Perumahan dan Tata Kota Kupang pada sekitar bulan pada Februari 2013 dimana dalam rapat tersebut disampaikan oleh petugas Pendamping an. Pak Anugrah bahwa kami disuruh siap karena bahan akan dikirim ke rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Konsultan pendataan yang saksi kenal dan yang melakukan pendataan penerima bantuan dan pendataan kebutuhan Bahan Bangunan adalah pak ANUGERAH RATE RENTE dan pak HENTJE;
- Bahwa saksi dan anggota KPB II hanya memasukan kebutuhan bahan bangunan saja sedangkan yang membuat DRPB2 adalah Pak Anugerah dan Pak HENTJE;

Halaman 100

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang tercantum dalam RPD dan DRPB2 dari Toko ROLAND termasuk tinggi dibandingkan toko yang lain;
 - Bahwa saksi dan anggota KPB II telah menerima bantuan bahan bangunan sesuai dengan apa yang ada didalam RPD kelompok II;
 - Bahwa saksi menerima Bahan Bangunan dari Pihak TOKO ROLAND tersebut pertama kali pada akhir bulan Januari 2014 dan terakhir kami terima adalah bahan bangunan berupa Kayu sekitar tanggal 25 Pebruari 2014;
 - Bahwa proses penerimaan bantuan bahan bangunan tersebut bagi anggota kelompok II yaitu setelah kami melakukan rapat sosialisasi di Kantor Lurah Oepura kemudian kami dipanggil lagi untuk rapat di Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat dalam rapat tersebut disampaikan bahwa bahan akan segera turun dan kami diminta siap menerima dimana suplayer dari Toko Roland Kuanino tidak boleh ambil dari toko lain, selanjutnya kami dipanggil lagi ke Kantor BRI Unit Oepura pada bulan Desember 2013 untuk membuka rekening bank atas nama penerima saya dan anggota kelompok II, dan saat di Bank kami diminta tandatangan pada buku rekening masing-masing selanjutnya ditransfer ke TOKO ROLAND dan kami disuruh tunggu bahan bangunan dirumah;
 - Bahwa pada saat penarikan tabungan dari anggota saudara pada Bank BRI Unit Oepura kami didampingi oleh Pak ANUGERAH dan Pak HENTJE;
 - Bahwa pada saat penyerahan barang oleh Suplier TOKO ROLAND hingga pengerjaan rumah Swadaya bagi kelompok kami sampai selesai tidak pernah ada Konsultan Pendataan, Perencana dan Supervisi dan yang kami tahu sehari-hari selama bantuan tersebut kami terima adalah Pak ANUGERAH dan Pak HENTJE;
 - Bahwa anggota KPB II adalah sebagai berikut :

1. Maksianus Boiliu.	5. Paulus Kolo.
2. Oktovianus Penu.	6. Susana Fina Rasboy.
3. Ibrahim Tefi.	7. Yosepus A. Selan.
4. Markus Suki	8. Antonius Selan
 - Bahwa yang mengantar Bahan Bangunan adalah HENDRI MBATU sedangkan pemilik Toko adalah Kakaknya.
 - Bahwa Terdakwa pada pokoknya tidak menanggapi keterangan saksi.
12. Saksi DANIEL Z. MONE:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Lurah Kelurahan Sikumana di mana sebagian Masyarakat Berpenghasilan Rendah di wilayah Kelurahan Sikumana mendapat dana BSPS dari pemerintah, sebanyak 149 KK;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi tidak mengetahui secara langsung karena saksi berada di luar daerah (Mataram) dalam waktu yang cukup lama sehingga mendelegasikan pekerjaan yang berkaitan dengan pemberian bantuan tersebut kepada sekretaris lurah;
- Bahwa saksi tidak tahu darimanakah sumber dana Bantuan tersebut;
- Bahwa pendataan penerima bantuan BSPS di Kelurahan Sikumana dimulai sekitar bulan Desember 2013 dan petugas yang melakukan pendataan adalah dari Konsultan PT. Survindo Putra Pratama dan pihak konsultan bersama sekteraris lurah langsung turun ke masyarakat melakukan pendataan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui SK Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun 2013 di Kelurahan Sikumana dari Kementerian Perumahan Rakyat atau dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang secara resmi lewat surat ataupun koordinasi dengan kelurahan dan yang datang hanya dari konsultan pengawas serta Tenaga Pendamping Masyarakat;
- Bahwa penerima bantuan BSPS Tahun Anggaran 2013 menerima bantuan dalam bentuk barang langsung dari supplier, tapi kapan saksi tidak tahu dan tahu setelah ada laporan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sosialisasi oleh pendamping;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembentukan kelompok penerima bantuan, saksi hanya menerima daftar kelompok penerima BSPS dari Dinas Tata Ruang Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan bantuan bahan bangunan tersebut disampaikan kepada kelompok;
- Bahwa saksi tidak mengecek KK yang menerima bantuan bahan bangunan, karena mereka tidak lapor sampai hari ini;
- Bahwa saksi mengetahui pendamping dalam pelaksanaan BSPS 2013 tersebut bernama INYO dari PT SURVINDO PUTRA PRATAMA.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

13. Saksi WILHELMUS M. FERNANDEZ, BA.:

Halaman 102

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kasi Informasi Harga dan Stok pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring harga sembako dan barang strategis yang ada di empat pasar di wilayah Kota Kupang;
 2. Melakukan monitoring ketersediaan stok untuk kebutuhan masyarakat kota Kupang;
 3. Membuat laporan harga 9 (sembilan) Bahan Pokok dan ketersediaan stok kepada Walikota Kupang;
 4. Melakukan kegiatan Pasar Murah pada hari-hari besar keagamaan.
- Bahwa saksi tidak tahu bantuan BPS dan pekerjaan saksi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaksanaan BPS 2013;
 - Bahwa tugas utama saksi adalah memonitor harga-harga di kota Kupang lalu melaporkannya kepada Walikota
 - Bahwa yang dimaksud dengan melakukan monitoring terhadap barang strategis adalah melakukan monitoring terhadap Harga Pasaran Barang Bahan Bangunan di Toko Toko Bahan bangunan di Kota Kupang;
 - Bahwa untuk Kebutuhan Pokok kami mengambil data setiap minggu pada Hari Senin dan Hari Kamis kemudian kami laporkan setiap minggu kepada Walikota Kupang, sedangkan untuk Bahan Bangunan kami laporkan dalam jangka waktu pengambilan data 2 (dua) minggu satu kali kemudian kami jilid dalam bentuk satu bendel laporan bulanan;
 - Bahwa isi laporan yang disampaikan kepada Walikota Kupang merupakan hasil pengumpulan data harga sembako dan harga barang strategis di empat pasar di Kota Kupang yaitu Pasar Oebobo, Pasar Oeba, Pasar Naikoten I dan Pasar Oesapa kemudian direkapitulasi harga rata-rata pasaran per per satu minggu untuk Sembako kemudian untuk Bahan Bangunan sekali untuk dua minggu;
 - Bahwa untuk Harga Bahan Bangunan Besi, Seng, Semen dan Kayu dari bulan Nopember 2013 hingga bulan Maret 2014 sudah tercantum dalam laporan bulanan kami dan dapat kami berikan untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di persidangan dan dapat kami jelaskan bahwa Pasir dan Paku tidak kami lakukan monitoring;
 - Bahwa Harga Terendah dan harga Rata-Rata Bahan Bangunan (pasaran) pada Minggu Keempat Bulan Nopember 2013 berdasarkan Laporan Perkembangan Rata-Rata Bahan Kebutuhan Pokok di Kota Kupang adalah sebagai berikut :
 - 1. Semen Kupang : terendah Rp. 43.500,- rata-rata Rp. 45.750,-

Halaman 103

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Semen Bosowa : terendah Rp. 44.000,- rata-rata Rp. 44.625,-
3. Seng Gelombang 0.20 : terendah Rp. 35.500,- rata-rata Rp. 36.000,-
4. Seng Licin : terendah Rp. 37.500,- rata-rata Rp. 38.000,-
5. Besi Beton 12"x12 : terendah Rp. 81.000,- rata-rata Rp. 89.000,-
6. Besi Beton 10"x12 : terendah Rp. 56.000,- rata-rata Rp. 62.125,-
7. Besi Beton 8"x12 : terendah Rp. 36.000,- rata-rata Rp. 40.500,-
8. Besi Beton 6"x12 : : terendah Rp. 24.000,- rata-rata Rp. 26.500,-
9. Batako : terendah Rp. 2.300,- rata-rata Rp. 2.300,-
10. Kayu ukuran 6x12 : terendah Rp. 62.000,- rata-rata Rp. 76.875,-
11. Kayu ukuran 5x10 : terendah Rp. 50.000,- rata-rata Rp. 60.000,-
12. Kayu ukuran 5x7 : terendah Rp. 25.000,- rata-rata Rp. 27.750,-

- Bahwa Harga Bahan Bangunan tersebut diatas tidak mengalami kenaikan hingga bulan Maret 2014 dan yang mengalami kenaikan hanya sembilah bahan pokok saja.
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

14. Saksi BERTHA LEDE KORE:

- Bahwa saksi adalah ketua kelompok penerima bantuan (KPB) III Kelurahan Oepura Tahun Anggaran 2013 pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan yaitu dengan menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu keluarga kepada petugas dari kelurahan Oepura;
- Bahwa lainnya tidak ada petugas yang melakukan pendataan terhadap saksi dan penerima bantuan lainnya;

Halaman 104

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Penerima Bantuan terbentuk awalnya saksi dan penerima bantuan lainnyadiundang oleh kelurahan untuk sosialisasi di Kantor Kelurahan Oepura dan saat itu telah berkumpul semua penerima bantuan yang dipimpin oleh Lurah Oepura Bpk Marthen Ludji dan Petugas yang saya tidak tahu berasal dari mana atas nama Pak DECE dan HENCE, kemudian saksi dipilih oleh anggota kelompok secara lisan untuk menjadi Ketua KPB, sedangkan tugas sebagai Ketua KPB tidak disampaikan sehingga saksi tidak tahudan saksi tidak tahu juga apa tugas Kelompok Penerima Bantuan ;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan hanya satu kali pada tanggal 20 Nopember 2013, yang hadir Pak Lurah Oepura an. MARTHEN LUDJI, SH, dan 2 orang petugas an. Pak DECE dan Pak HENCE namun saki tidak tahu dari kantor mana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah KPB di Kelurahan Oepura,saksi sebagai Ketua KPB III dan anggotanya terdiri dari 8 orang antara lain sebagai berikut :
 1. BERTHA LEDE KORE
 2. YOSEP PUNI KOLO
 3. SIMON PETRUS MAU
 4. THOMAS J. DAEPANIE
 5. MARTHA LAWADJO
 6. PETRUS LITE
 7. WILLEM LESNUSA
 8. BERNADUS NATUN
 9. MELKIANUS LOBO KADJ;
- Bahwa sejak awal penyerahan bantuan sampai berakhir didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM saksi pernah didatangi oleh Pak HENCE dan Pak Dece sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi dan semua anggota Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Oepura menerima bantuan BPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana demikian pula saksi tidak pernah membeli Bahan Bangunan karena saksi tidak diberikan uang;
- Bahwa pada saat sosialisasi dijelaskan oleh pendamping bahwa bentuk bantuan adalah dalam bentuk uang yang akan diberikan dalam rekening bank dan kemudian pada bulan Desember 2013 saat saksi dipanggil bersama anggota kelompok ke Bank BRI Oepura untuk membuka rekening;ternyata saksi disampaikan oleh Pak HENCE dan Pak Dece bahwa saksi tidak diberikan

Halaman 105

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan dalam bentuk uang tetapi dalam berupa bahan bangunan yang akan diantar kerumah oleh petugas, kemudian saksi bersama para ketua kelompok Kelurahan Oepura pernah dipanggil ke Kantor Dinas Tata Kota sebelum menerima bantuan sekitar awal Januari 2014 jam 19.00 Wita karena ada yang mempersoalkan bantuan berupa bahan bangunan dan dalam pertemuan dijawab oleh Pak Hence bahwa jika ada yang keberatan dan tidak mau menerima bahan bangunan maka tidak akan diberikan dan dialihkan kepada orang sehingga kami terpaksa menerima bantuan bahan bangunan tersebut;
- Bahwa bantuan tersebut saksi terima sekitar bulan Februari 2014 bertempat di rumah saksi sebagai penerima bantuan dan yang menyerahkan adalah Pak HENDRIK dari TOKO ROLAND, kemudian saksi bersama-sama dengan PAK HENDRIK mengantar bahan bangunan kepada masing-masing anggota kelompok III;
 - Bahwa saksi dan anggota kelompoknya sudah menerima bahan bangunan yang jumlahnya sesuai dengan DRPB2 tersebut.
 - Bahwa pada saat sosialisasi ada penyuluh dari Dinas Perumahan dan Tata Kota Kupang menjelaskan bahwa dana bantuan akan ditransfer ke rekening sebesar Rp. 7.500.000,- dan saksi selaku Ketua Kelompok Penerima Bantuan III mempunyai nomor rekening dan uang tersebut tersimpan di Bank BRI Unit Oepura dengan nomor rekening 4676-01-000303-52-8, an. BERTHA LEDE KORE;
 - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2013 saksi disampaikan oleh petugas Pak HENCE untuk bersama-sama dengan anggota kelompok pergi ke Bank BRI Unit Oepura untuk pembagian Buku Tabungan kemudian setelah di BRI kami semua diberikan Slip Penarikan Uang oleh pendamping tersebut dan sudah diisikan penarikan uang tersebut sebesar Rp. 7.500.000, dan saksi disuruh tandatangan saja lalu kami diberikan tabungan dengan nama *TabunganKu* sedangkan uang kami sebesar Rp. 7.500.000,- tidak kami terima dan setelah menerima buku tabungan tersebut kami menanyakan kepada Pak Hence dan dijawab bahwa kalau tidak mau maka bantuan tersebut akan dialihkan kepada orang lain sehingga kami tidak mempertanyakan lagi;
 - Bahwa saksi dan semua anggota KPB III tidak pernah dibimbing atau didampingi oleh TPM dalam membicarakan masalah harga dan toko tempat pembelian bahan bangunan dan yang kami tahu bahan bangunan tersebut dari Toko Roland sebagaimana DRPB2.
 - Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi.

Halaman 106

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi AGUSTINUSLETTE:

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi selaku Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) IV OEPURA untuk penerima BSPS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu menyerahkan Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan Fotocopy KTP;
- Bahwa yang melakukan pendataan penerima bantuan dan pendataan kebutuhan bahan bangunan yang kami butuhkan adalah Pak ANUGERAH kemudian Pak HENDRI MBATU yang mengantarkan bahan bangunan tersebut;
- Bahwa yang aktif turun di masyarakat adalah dari TPM yaitu Pak ANUGERAH sedangkan Konsultan kami tidak kenal dan dari awal sampai selesai tidak ada petugas Konsultan;
- Bahwa pada bulan Nopember kami diundang oleh kelurahan untuk sosialisasi di Kantor Lurah Oepura dan pada saat itu telah berkumpul semua penerima bantuan yang dipimpin oleh PAK ANUGERAH dan yang terakhir di Tata Kota untuk kesepakatan drop langsung kerumah masing-masing anggota. Sedangkan mengenai tugas sebagai KPB kami tidak dijelaskan sama sekali;
- Bahwa di kelurahan OEPURA ada sekitar 13 Kelompok sedangkan kami KPB IV terdiri dari 7 orang;
- Bahwa kelompok saksi sejak awal penyerahan bantuan sampai berakhir didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yaitu Bapak ANUGERAH dan BABINSA;
- Bahwa kami semua anggota Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Oepura menerima bantuan BSPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;
- Bahwa kami tidak membuat DRPB2 namun kami diminta kebutuhan bahan bangunan masing-masing rumah;
- Bahwa pada saat sosialisasi memang dijelaskan oleh sdr. ANUGERAH bahwa bentuk bantuan adalah dalam bentuk barang Bahan Bangunan dan dijelaskan pula bahwa aturan tidak memperbolehkan dalam bentuk uang kemudian total nilai barang yang akan diserahkan sejumlah Rp. 7.500.000,- yang akan disalurkan ke rekening masing masing dalam 2 (dua) tahap;
- Bahwa bantuan tersebut kami terima sekitar bulan Januari 2014 bertempat di rumah masing-masing penerima bantuan dan yang menyerahkan adalah dari Toko Rolan yaitu sdr. Hendri Mbatu dan barang yang saksi terima ada

Halaman 107

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dari DRPB2 sebelumnya karena pada saat itu saksi minta bahan bangunan yang lain namun total harga pada DRPB2 sama;

- Bahwa saksi juga mengetahui harga-harga yang tercantum di RPD dan DRPB2 berbeda dengan harga-harga di toko lain;
- Bahwa awalnya pada akhir Desember 2013 kami diminta oleh sdr. Pak ANUGERAH untuk bersama-sama dengan anggota kelompok pergi ke Bank BRI Unit Oepura untuk pembagian Buku Tabungan kemudian setelah di BRI kami semua diberikan Slip Penarikan Uang oleh sdr. dan dengan petunjuk agar mengisi slip penarikan uang tersebut sebesar Rp. 7.500.000, setelah itu Slip Penarikan Uang diserahkan ke teller BRI setelah itu barulah kami diberikan tabungan dengan jenis Tabungan Simpeda sedangkan uang yang kami tarik tadi tidak kami terima melainkan langsung ditransfer ke rekening Toko ROLAND oleh pihak Bank untuk dibelikan barang sebagaimana dijelaskan oleh sdr. ANUGERAH kepada kami dan setelah menerima Buku Tabungan tersebut kami langsung pulang dan kami lihat di Buku Tabungan kami tertulis Kredit Rp. 7.500.000,- dan saldo sudah nol.
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya tidak menanggapi keterangan saksi.

16. **Saksi ALHANS MELUK alias ADI:**

- Bahwa saksi selaku Ketua KPB V BPS Tahun Anggaran 2013 pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang melakukan pendataan terhadap penerima bantuan menurut informasi yang didengar dari keponakan saksi bahwa ada pegawai yang melakukan pendataan terhadap penerima bantuan untuk rehab rumah;
- Bahwa untuk penyaluran bantuan dibentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB), prosesnya diawali saat diundang oleh kelurahan untuk sosialisasi di Kantor Lurah Oepura dan pada saat itu telah berkumpul semua penerima bantuan yang dipimpin oleh Lurah Oepura Pak LUDJI dan Petugas dari konsultan Perusahaan dan kelompok penerima bantuan dibentuk oleh pendamping yang saksi tidak kenal dan tidak ingat namanya;
- Bahwa sebagai ketua KPB saksi bertugas melakukan pengontrolan terhadap penerimaan bahan bangunan oleh anggota kelompok masing-masing;
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan hanya satu kali dan hanya berupa acara sosialisasi saja yang dilaksanakan pada akhir tahun 2013;

Halaman 108

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah KPB di Kelurahan Oepura ada sekitar belasan Kelompok, dan saksi sebagai Ketua KPB 5 dan anggotanya terdiri dari 10 orang;
- Bahwa kelompok saksi sejak awal penyerahan bantuan sampai berakhir tidak pernah didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat, yang sering datang kontrol bahan di lapangan adalah BABINSA (anggota TNI) dan kalau ada bahan yang kurang maka anggota kelompok langsung memberitahukan kepada BABINSA dan beliau yang menghubungi Pak HENRY dari toko Roland untuk mengantar bahan yang kurang;
- Bahwa saksi dan semua anggota Kelompok 5 sebagai Penerima Bantuan di Kelurahan Oepura menerima bantuan BSPS dalam bentuk bahan-bahan bangunan;
- Bahwa saksi dan semua anggota kelompok 5 tidak pernah membuat Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Semua dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) tidak dibuat oleh kelompok tetapi hanya diberikan kepada anggota-anggota kelompok untuk ditandatangani oleh masing-masing kelompok;
- Bahwa pada saat sosialisasi memang dijelaskan oleh Konsultan bahwa bentuk bantuan adalah dalam bentuk barang/Bahan Bangunan kemudian total nilai barang yang akan diserahkan sejumlah Rp. 7.500.000,- yang akan disalurkan ke rekening masing-masing;
- Bahwa bantuan tersebut mulai diterima sekitar bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 bertempat di rumah masing-masing penerima bantuan dan yang menyerahkan adalah Toko Rolan yaitu sdr. Hendry Mbatu dan barang yang saksi terima sudah sesuai dengan DRPB2 sama;
- Bahwa saksi dan anggota kelompoknya sudah menerima bahan bangunan sesuai dengan DRPB2;
- Bahwa DRPB2 kami terima dari Konsultan dan benar kami mengajukan Bahan Bangunan yang kami butuhkan beserta perincian harganya berdasarkan harga pasaran Toko pada saat itu namun yang dimasukkan dalam DRPB2 tersebut hanya kebutuhan barang saja sedangkan harga yang kami ajukan tidak dimasukkan dalam DRPB2;
- Bahwa harga yang tercantum pada DRPB2 tersebut berbeda dengan harga pasaran pada saat itu karena seingat saksi harga semen pada waktu baru mencapai Rp. 46.000,-;

Halaman 109

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sosialisasi konsultan menjelaskan bahwa dana bantuan akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima bantuan sebesar Rp. 7.500.000.-;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 saksi bersama anggota kelompok pergi ke Bank BRI Unit Oepura untuk pembagian Buku Tabungan kemudian setelah di BRI semua anggota diberikan Slip Penarikan Uang yang sudah tertulis jumlah sebesar Rp. 7.500.000,- dan saksi dan semua anggotanya hanya menandatangani slip tersebut. setelah itu Slip Penarikan Uang tersebut diserahkan kepada Petugas dari Konsultan kemudian diserahkan ke teller BRI setelah itu barulah kami diberikan buku tabungan sedangkan uang yang kami tarik tadi tidak kami terima melainkan langsung ditransfer ke rekening Toko Rolan oleh pihak Bank untuk dibelikan barang dan setelah menerima Buku Tabungan tersebut kami langsung pulang dan kami lihat di Buku Tabungan kami tertulis Kredit dan saldo pertanggal 06 Nopember 2013 sebesar Rp. 7.500.000,- kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 saldonya menjadi 0 karena pada hari itu semua uang ditransfer ke Rekening Toko Roland;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

17. **Saksi OKTOVIANUS TAHUN:**

- Bahwa saksi selaku ketua kelompok XII Kelurahan Sikumana yang ditunjuk oleh para anggota kelompok XII pada saat rapat sosialisasi dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat Kota Kupang bertempat di Kantor Kelurahan Sikumana pada sekitar bulan Nopember 2013;
- Bahwa sumber dana Bantuan Swadaya Perumahan Stimulan Kota Kupang TA 2013 berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat atau dari uang negara;
- Bahwa bagaimana sampai saksi ditetapkan sebagai salah satu penerima dana bantuan BPS Kota Kupang tahun anggaran 2013 yaitu awalnya sekitar bulan Maret 2013 saksi mendapat informasi dari Ketua RT. 25 RW. 10 atas nama YONAS TAHU bahwa ada bantuan dana rehab rumah dari Pemkot Kupang dan saksi diminta untuk menyiapkan surat-surat antara lain fotokopi KTP, KK, Pajak, kuitansi jual beli tanah, dan diserahkan kepada Kelurahan Sikumana, lalu pada sekitar bulan Oktober 2013 ada petugas dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Kupang yang datang untuk memotret rumah saksi,
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Nopember 2013 saksi diundang ke Kantor Lurah Sikumana untuk mengikuti sosialisasi dari Dinas Tata Kota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Kota Kupang yang dihadiri oleh Lurah Sikumana DANIEL

MONE bersama dengan warga Sikumana penerima bantuan;

- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut petugas dari Dinas Perumahan yang saksi lupa namanya menyampaikan bahwa kami ditetapkan sebagai calon penerima dana bantuan rehab rumah masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- dimana kami diminta untuk membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan atas kesepakatan dengan anggota lainnya saksi diangkat sebagai ketua KPB XII yang mana anggotanya sebanyak 13 orang merupakan warga RT. 24 dan RT. 25, serta disampaikan bahwa dana bantuan tersebut akan diserahkan kepada kami dalam bentuk uang tunai dan akan dibelanjakan bahan bangunan sesuai kebutuhan/rencana bersama-sama dengan pendamping, selanjutnya kami kelompok XII mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) atau kebutuhan bahan bangunan dan disertai dengan harga pasaran bahan bangunan ke Pendamping, kemudian pada bulan Desember 2013 kami dipanggil oleh pendamping Pak INO ke BRI Cabang Oepura untuk membuka rekening setelah itu kami juga diminta oleh pendamping untuk mendatangkan slip penarikan/penyetoran sebesar Rp. 7.500.000,- rekening Suplayer atas nama Pak Mbatu dari Toko Roland, setelah itu pendamping menyampaikan bahwa tunggu saja nanti bahan diantar ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan bahan bangunan kepada Pak Mbatu dari Toko Roland selaku supplier tetapi saksi memasukan rincian kebutuhan bahan bangunan saksi dan anggota kelompok XII kepada Pak INO dari pendamping;
- Bahwa harga pasaran yang tertera di RPD dari Dinas Tata Kota tidak sesuai dengan harga dipasaran karena harga dalam RPD terlalu tinggi, sehingga kami para ketua kelompok dari Kelurahan Sikumana dan Oepura pada sekitar bulan Desember 2013 dipanggil ke Kantor Dinas Tata Kota untuk bertemu dengan Pak HENGKI dan mengenai harga tersebut disampaikan bahwa harga sudah termasuk biaya pengiriman sampai kerumah penerima bantuan dan dalam pertemuan ada kelompok yang tetap tidak menerima harga tersebut dan Pak HENGKI menyampaikan agar kelompok yang tidak mau menerima harga tersebut dapat mencari toko sendiri;
- Bahwa rincian perbandingan harga dari RPD dengan harga pasaran bahan bangunan untuk kelompok XII sebagai berikut:

No	Jenis Bahan Bangunan	Volume	Harga/ Satuan RPD	HargaPasaran	Total Harga RPD	Total HargaPasaran
1	• Semen Kupang 40 kg	340 92	Sak Btg 50.000 70.000	44.000 -	17.000.000 10.800.000	14.960.000 -

Halaman 111

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Besi 10 mm	69	Btg	31.000	-	2.139.000	-
	• Besi 6 mm	48	M ³	235.00	167.000	11.280.000	8.000.000
	• Pasir	8.663	Bh	0	2.200	21.657.500	19.058.600
	• Batako press	7	Kg	2.500	18.000	147.000	126.000
	• Kawatbeton	10	Bh	21.000	300.000	3.500.000	3.000.000
	• Daunjendela	360	Lbr	350.00	36.000	16.200.000	12.960.000
	• Senggelombang	10	Kg	0	20.000	200.000	200.000
	• 020	17	Kg	45.000	15.000	450.000	450.000
	• Pakuseng	22	Kg	20.000	15.000	242.000	330.000
	• Paku 7	36	M	15.000	17.500	720.000	630.000
	• Paku 10	1	Bh	11.000	600.000	750.000	600.000
	• Senglicin			20.000			
	• Daunpintu			750.000			
2	• Kayu 6/12	105	Btg	81.000	-	8.505.000	-
	• Kayu 5/7	226	Btg	38.000	-	8.588.000	-
						102.178.500	60.314.600

Sedangkan harga pasaran untuk besi dan kayu saksi tidak tahu, dan perlu saksi tambahkan bahwa dalam RPD saya kayu 5/7 sebanyak 40 batang saksi meminta untuk ditukar dengan kayu 5/10 sebanyak 22 batang dan telah saksi terima;

- Bahwa anggota KPB XII adalah sebagai berikut :
 1. Oktovianus Tahun, 2. Melkianus Namah, 3. Markus Pairikas, 4. Paulus Tahu, 5. Yusuf Fanggi, 6. Rudolf Namah, 7. Anderias S. Klau, 8. Amatus Osak, 9. Ruben Adu, 10. Agustinus Tapehen, 11. Koston A. Salean, 12. Renaldis Nakmanas, 13. Yohanis Moy;
- Bahwa menurut saksi, harga dari supplier terlalu tinggi dan kualitasnya kurang bagus atau tidak sesuai dengan harga dalam RPD, contohnya :
 - Semen harga pasaran semen Kupang sebesar Rp. 44.000,-/sak sedangkan di dalam RPD dan Kuitansi sebesar Rp. 50.000/sak
 - Pasir 1 ret harga pasaran Rp. 500.000/ret sedangkan dalam RPD dan kuitansi sebesar Rp. 705.000/ret
 - Batako harga pasaran sebesar Rp. 2.200,-/batako sedangkan didalam RPD dan Kuitansi sebesar Rp. 2.500/batako.
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan sebagian keterangan saksi.

18. Saksi FREDIKSON BUNGA:

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi selaku Ketua KPB 13 Kelurahan Sikumana untuk bantuan BSPS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu bukti Surat Kepemilikan Tanah dan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang melakukan pendataan terhadap saksi dan penerima bantuan adalah Pak Odi dari Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang dan tidak ada dari Konsultan Pendataan, Perencana maupun pengawas dari sejak awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhir tidak pernah kami melihat melakukan pendataan, perencanaan maupun pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan BSPS bagi kelompok kami;

- Bahwa proses pembentukan Kelompok Penerima Bantuan yaitu kami semua Penerima Bantuan dikumpulkan di Kelurahan pada saat sosialisasi dan yang membentuk Kelompok di Kelurahan berdasarkan rumah yang berdekatan;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan pada bulan Nopember dan jelaskan akan diberikan bantuan Rp. 7.500.000,- dan kami diminta buka rekening tabungan di Bank BRI Unit OEPURA;
- Bahwa saksi sebagai Ketua KPB 13 dan anggotanya terdiri dari 11 orang antara lain sebagai berikut: 1. FREDIKSON BUNGA 2. MELKIANUS TIRAN 3. ALOVSIUS M REPA 4. HENGKY FRANS HENUK 5. THOMAS MISSA 6. ERWIN SOLUMODOK 7. MAKLUN RODOLOF PAH 8. DANIEL NINOLIUN 9. FERRI MARIA TFUKANI 10. GERADUS ABU 11. SAUL TALLO MANAFE;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang saksi kenal ada orang pendek-pendek putih yang katanya dari TPM;
- Bahwa saksi tidak kenal namanya kalau ketemu kenal dan setelah kami menerima DRPB2 kami tidak pernah lagi ketemu;
- Bahwa saksi dan semua anggota Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Sikumana menerima bantuan BSPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;
- Bahwa yang melakukan pendataan terhadap kebutuhan bahan bangunan kelompok saksi adalah dari Tenaga Pendamping bukan dari Konsultan Pendataan;
- Bahwa Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut kami terima dari sdr. Ode dan benar kami mengajukan Bahan Bangunan yang kami butuhkan beserta perincian harganya berdasarkan harga pasaran Toko pada saat itu namun yang dimasukan dalam RPD dan DRPB2 adalah harga yang jauh dari harga pasaran selanjutnya saya menolak karena saya mengetahui harga pasaran karena sehari-hari saya juga sebagai buruh bangunan kemudian disuruh mencari Toko sendiri dan kami sampaikan kalau Toko Perdana Bangunan saja daripada Toko Rolan selanjutnya dirubahlah suppliernya ke Toko Perdana Bangunan dan RPDnya sesuai harga Toko Perdana Bangunan dan yang dirubah adalah Harga Barang yang kami butuhkan saja sedangkan barang yang tidak kami minta tidak dirubah pada RPD dan penolakan tersebut kami

Halaman 113

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buat Berita Acara Pemindahan Suplier tertanggal 14 Maret 2014 untuk perpindahan Suplier dari Toko Roland ke Toko Perdana Bangunan;
- Bahwa kapan dan bertempat dimana saksi diberikan Buku Tabungan dan jelaskan jenis Tabungannya yaitu awalnya pada Bulan Februari 2014 saksi disuruh tanda tangan buku tabungan ke Bank BRI Unit Oepura supaya uang dan kalau tidak tanda tangan uangnya dikirim kembali ke Pusat, setelah itu saya memberitahu anggota untuk bersama-sama ke Bank BRI Unit Oepura dan setelah sampai di Bank BRI Unit Oepura kami disodorkan berkas kemudian disuruh tandatangan berkas tersebut selanjutnya kami disuruh nunggu di Kasir untuk menerima buku satu persatu kemudian setelah kami menerima buku kami pulang, dijelaskan pula bahwa nanti barangnya akan diantar oleh Toko Roland dan terlihat di Buku Tabungan Simpeda bahwa terdapat saldo awal dan kredit tertanggal 06 Nopember 2013 kemudian tertanggal 28 Desember 2013 saldo sudah nol;
 - Bahwa Bantuan bahan bangunan tersebut kami terima sekitar bulan Maret 2014 dan saya pergi ke Toko mengambil barang dengan menggunakan kendaraan Toko Perdana Bangunan dan barang yang kami terima tidak sesuai dengan RPD BPS karena kami ambil atau ditukar kembali dengan barang lain pada saat pengambilan barang namun sampai sekarang belum semua barang yang tercantum pada RPD tersebut kami terima dengan alasan belum ada transfer uang dari Toko Rolan ke Toko Perdana Bangunan dan konsultannya dan tidak ada yang mengawasi pelaksanaan bantuan BPS tersebut;
 - Bahwa memang sebelumnya kelompok kami sudah dicairkan ke Toko ROLAND karena kami menolaknya akhirnya Toko ROLAND mentransfer ke Toko PERDANA BANGUNAN caranya yaitu bahwa kami menerima bukti transfer ke Toko PERDANA BANGUNAN dari sdr. HENDRI MBATU setelah itu baru kami bawa bukti tersebut dan mengambil Bahan Bangunan ke Toko PERDANA BANGUNAN dan transfernya sedikit-sedikit;
 - Bahwa jumlah bahan bangunan yang kami terima adalah sebesar Rp. 71.250.000,- seharusnya Rp. 7.500.000,- x 11 orang yaitu Rp. 82.500.000,- sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 11.250.000,-
 - Bahwa RPD yang berubah hanya yang kami ambil barangnya saja sedangkan yang tidak kami ambil adalah tetap sebagaimana RPD awal namun untuk pasir tertulis Rp. 235.000,- perkubik namun kita bayar per rit Rp. 700.000,- sedangkan 1 rit itu perhitungannya 4 Kubik;

Halaman 114

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi dipanggil pertama kali oleh Jaksa Penyelidik pada tanggal 9 Maret 2015 saksi sampaikan ada 6 orang yang belum diserahkan Seng, Paku Seng, Paku 7" dan Paku 10" yaitu :

1. FREDIKSON BUNGA.
2. THOMAS MISSA
3. ERWIN SOLUMODOK
4. MAKLUN RUDOLOF PAH
5. DANIEL NENOLIUN
6. GERADUS ABU

Namun setelah saksi pulang dari Kejaksaan tersebut ternyata anggota kelompok saksi lima orang tersebut sudah menerima semuanya sedangkan saksi belum menerimanya sampai sekarang;

- Bahwa barang yang terdapat dalam RPD tersebut adalah sebagai berikut:

No		Volume	Harga/ Satuan	Total Harga	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi				
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai :				
	• Semen	33	Sak	46.500	1.534.500
	• Besi 8	15	Btg	42.000	930.000
	• Besi 5	5	Btg	17.500	77.500
	• Pasir	3	M3	224.000	700.000
	• Batako Press	1030	Bh	2.300	2.369.500
	• Kawat beton	1	Kg	16.000	16.000
	• Kusen Pintu	0	Bh	250.000	0
	• Kusen Jendela	0	Bh	250.000	0
	• Kusen Jendela ruang tamu	0	Bh	300.000	0
3	Pekerjaan Atap :				
	Kuda-Kuda dan Rangka atap :				
	• Kayu 6/12	0	Btg	81.000	0
	• Kayu 5/7	0	Btg	38.000	0
	Penutup Atap :				
	• Seng Gelombang	50	Lbr	39.000	1.950.000
	• Paku Seng	3	Kg	20.000	60.000
	• Paku 7"	5	Kg	15.000,-	75.000
	• Paku 10"	5	Kg	15.000	75.000
	• Paku 12"	0	Kg	15.000	0
	• Seng Licin	0	M'	20.000	0
	Jumlah			7.499.000	

Sedangkan yang saksi terima adalah:

No		Volume	Harga/ Satuan	Total Harga	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi				
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai:				
	• Semen	30	Sak	46.500	1.380.500
	• Besi 10	15	Btg	42.000	930.000
	• Besi 6	5	Btg	17.500	87.500
	• Pasir	3	M3	224.000	700.000
	• Batako Press	1030	Bh	2.300	2.369.500
	• Kawat beton	1	Kg	16.000	16.000
	• Kusen Pintu	0	Bh	250.000	0
	• Kusen Jendela	0	Bh	250.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kusen Jendela ruang tamu	0	Bh	300.000	0	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap :					
	• Kayu 6/12	0	Btg	81.000	0	
	• Kayu 5/7	0	Btg	38.000	0	
	Penutup Atap :					
	• Seng Gelombang	50	Lbr	39.000	0	
	• Paku Seng	3	Kg	20.000	0	
	• Paku 7"	5	Kg	15.000	0	
	• Paku 10"	5	Kg	15.000	0	
	• Paku 12"	0	Kg	15.000	0	
	• Seng Licin	0	M'	20.000	0	
	Jumlah				5.483.000	

Jadi jumlah keuangan yang seharusnya menjadi hak kami adalah : Rp.

7.500.000 – 5.483.000,- = 2.017.000,-

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

19. Saksi LORENS FOES:

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi selaku Ketua KPB 14 Kelurahan Sikumana untuk BPS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut adalah Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang melakukan pendataan terhadap saksi dan penerima bantuan lainnya yaitu ada tiga orang ke rumah saksi namun tidak sempat menanyakan nama dan meminta Copy KTP dan KK untuk mendapatkan bantuan perumahan;
- Bahwa pembentukan kelompok adalah pada saat sosialisasi pada bulan Nopember 2013 yang dibentuk oleh pak DOMESTRUS RAJA GAH, STp. dari Tenaga Pendamping Masyarakat bersama dengan Pak INYOH;
- Bahwa kegiatan sosialisasi hanya satu kali saja yaitu bertempat di Kelurahan Sikumana pada bulan Nopember dengan dipimpin oleh Pak DOMESTUS RAJA GAH dan pada saat itu hadir pula Pak Lurah dan sdr. INYOH. Pada saat itu pak GAH menjelaskan bahwa masing-masing akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 7.500.000 dan akan ditransfer rekening masing-masing dan Ketua Kelompok yang akan mengkoordinir kelompok untuk belanja membelikan barang untuk anggota kelompok namun pada kenyataannya bukan kami yang belanja melainkan barang sudah dibeli dan diantar kerumah masing-masing dengan terlebih dahulu menelepon saya selaku ketua untuk menunjuk rumah anggota;

Halaman 116

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPB 14 dan anggotanya terdiri dari 8 orang antara lain sebagai berikut : 1. LORENS FOES 2. NANDO H. S NAHAK 3. DINA MINGGU MOY 4. MUSA A SANAB 5. OLIFIANUS LILO 6. MELKY S NDOLU 7. ADEL NOBRIHAS 8. ANDREAS GERSON NONI
- Bahwa kelompok saksi sejak awal penyerahan bantuan sampai berakhir didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang bernama Pak GAH dan Pak INYOH pada saat sosialisasi pembentukan kelompok, mendata kebutuhan bahan bangunan bagi penerima bantuan;
- Bahwa pada awalnya kami dijanjikan Ketua Kelompok yang membelikan Barang Bahan Bangunan untuk anggota kelompok namun kami semua anggota Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Sikumana menerima bantuan BPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;
- Bahwa pertama kali dilakukan pendataan awal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Dinas Perumahan Provinsi, kemudian pendataan kebutuhan bahan bangunan adalah dilakukan oleh TPM sdr. INYOH (BENIGNO KAPPO) dan Pak GAH (DOMESTUS GAH) termasuk pembuatan RPD, sedangkan petugas dari Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA tersebut kami tidak kenal dan tidak pernah melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Bahwa untuk Penunjukan Toko langsung dilakukan oleh TPM oleh karena dari awal RPD dan DRPB2 dibuat oleh TPM dengan Suplier adalah sdr. HENDRI MBATU dari Toko ROLAND jadi kami tidak pernah diminta persetujuan dalam hal pembuatan RPD, DRPB2 dan penunjukan Toko;
- Bahwa bantuan tersebut kami terima sekitar bulan Pebruari 2014 di rumah masing-masing anggota dengan menggunakan kendaraan Toko Roland dan barang yang diterima oleh anggota kelompok tidak sesuai dengan RPD BPS baik dari segi jumlah dan kualitas dari segi kualitas misalkan pasir berlumpur dan kami terima bukan 1 rit melainkan 3 Kubik tidak sampai 4 Kubik (1 riit) dan seng diberikan dengan ukuran 0,20 dengan merk yang paling rendah kualitasnya demikian pula kayu yang diberikan kayu kelas 3 dan bahkan sekarang sudah ada yang dimakan rayap;
- Bahwa barang yang saksi terima sesuai dalam RPD adalah sebagai berikut :

No		Volume	Harga/ Satuan	Total Harga	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi				
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai :				
	• Semen	25	Sak	50.500	1.250.500
	• Besi 8	0	Btg	70.000	0
	• Besi 5	0	Btg	31.500	0
	• Pasir	3	M3	235.000	705.000
	• Batako Press	720	Bh	2.500	1.800.000

Halaman 117

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Kawat beton	0	Kg	21.000	0	
	• Kusen Pintu	0	Bh	250.000	0	
	• Kusen Jendela	0	Bh	250.000	0	
	• Kusen Jendela ruang tamu	0	Bh	350.000	0	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap : • Kayu 6/12 • Kayu 5/7 Penutup Atap : • Seng Gelombang • Paku Seng • Paku 7" • Paku 10" • Paku 12" • Seng Licin	0 0 50 0 0 0 0 0 0	Btg Btg Lbr Kg Kg Kg Kg M'	81.000 38.000 45.000 20.000 15.000,- 15.000 15.000 20.000	0 0 2.250.000 0 0 0 0 0	
	Jumlah				6.005.000	

Jadi jumlah keuangan yang seharusnya menjadi hak saksi adalah : Rp. 7.500.000 – 6.005.000,- = 1.495.000,-

- Bahwa RPD dan DRPB2 tersebut kami terima dari Pak DOMESTUS RADJA sudah jadi dan kami disuruh tanda tangan namun sempat kami protes namun malah kami dapat jawaban yang mengecewakan yaitu bahwa kalau tidak terima maka akan dialihkan ke orang lain dan seharusnya kami yang membuat DRPB2 tersebut;
- Bahwa harga yang tercantum pada RPD dan DRPB2 tersebut berbeda dengan harga pasaran pada saat itu dan harga pasaran dari barang yang kami terima adalah :

Semen yang kami terima adalah semen Bosowa dengan harga Rp. 46.000; Seng 0,20 harga pasaran Rp. 36.000,-; Untuk Batako saksi tanya sendiri yang antar adalah Rp. 2.300,-; Pasir 1 rit seharga Rp. 600.000,-

Sehingga terdapat selisih harga antara lain :

No		Volume	Harga/ Satuan	Harga Pasaran	Total Harga	Total Harga Pasaran
1.	Pekerjaan Pondasi					
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai :	25	Sak	50.000	1.250.50	1.150.00
	• Semen	0	Btg	46.000	0	0
	• Besi 10	0	Btg	70.000	0	0
	• Besi 6	3	M3		0	
	• Pasir	720	Bh	31.000	200.00	0
	• Batako Press	0	Kg	235.00	0	600.000
	• Kawat beton	0	Bh	0	230.00	0
	• Kusen Pintu	0	Bh	2.500	0	705.000
	• Kusen Jendela	0	Bh	21.000	1.800.00	1.656.00
	• Kusen Jendela ruang tamu	0	Bh	250.00	0	0
				0	0	0
				250.00	0	0
				0	0	0
				300.00	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkamahagung.go.id				0		0	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap : <ul style="list-style-type: none">• Kayu 6/12• Kayu 5/7 Penutup Atap : <ul style="list-style-type: none">• Seng Gelombang• Paku Seng• Paku 7"• Paku 10"• Paku 12"• Seng Licin	0 0 50 0 0 0 0 0	Btg Btg Lbr Kg Kg Kg M'	81.000 60.000 38.000 35.000 36.000 45.000 20.000 15.000, - 11.000 13.000 20.000	60.000 35.000 36.000 2.250.00 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1.800.00 0 0 0 0 0 0 0 0	
	Jumlah					6.005.00 0	5.215.00 0

Selisihnya dari harga yang kami terima adalah Rp.6.005.000- Rp. 5.215.000 = Rp. 790.000

Jadi kekurangan yang seharusnya saya terima adalah :Rp. 1.495.000 + Rp. 790.000,- = Rp. 2.285.000,-

- Bahwa dana bantuan ditransfer ke rekening saksi sebagai kelompok penerima bantuan 14 sebesar Rp. 7.500.000,- tersimpan di Bank BRI Unit Oepura;
- Bahwa kapan dan bertempat dimana saksi diberikan Buku Tabungan yaitu awalnya pada saat sosialisasi bahwa uang akan diterima di Bank BRI Unit Oepura dan pada bulan Desember 2013 ditelepon agar membawa anggota setelah di BRI tersebut salah seorang pendamping yaitu Pak GAH menyuruh tanda tangan slip penarikan uang selanjutnya kami disuruh nunggu di Kasir untuk menerima buku satu persatu kemudian setelah kami menerima buku tabungan kemudian dijelaskan bahwa uang direkening kami sudah ditransfer ke toko Rolan untuk pembelian barang nanti barangnya akan diantar oleh Toko Roland dan terlihat di Buku Tabungan Simpeda bahwa terdapat saldo awal dan kredit tertanggal 06 Nopember 2013 kemudian tertanggal 28 Desember 2013 saldo sudah nol oleh karena penarikan langsung 100% bukan 2 Tahap sebagaimana RPD;
- Bahwa ada sebageian anggota KPB 14 yang sudah menerima lengkap antara lain MUSA A. SANAB, MELKY S. NDOLO, OLIFIANUS LILO sedangkan beberapa anggota lainnya belum menerima menerima bahan bangunan sebagaimna DRPB2;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

Halaman 119

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi SITO LESIK:

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat untuk Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi sebagai ketua kelompok IV untuk penerima BPS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu menyerahkan Fotocopy Kartu keluarga dan KTP;
- Bahwa yang melakukan pendataan penerima bantuan adalah dari Kelurahan dan Dinas Tata Kota dan pendataan kebutuhan bahan bangunan yang kami butuhkan kami serahkan ke BENIGNO AQUINO alias Pak INYOH, dengan temannya ada dua orang;
- Bahwa setelah penurunan bahan bangunan turun dimasyarakat dari awal sampai selesai tidak ada petugas Konsultan;
- Bahwa penyaluran bantuan tersebut dibentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB), awalnya pada bulan Nopember diundang oleh kelurahan untuk sosialisasi di Kantor Lurah Sikumana dan pada saat itu telah berkumpul semua pembentukan kelompok penerima bantuan yang dipimpin oleh INYOH;
- Bahwa dikelurahan SIKUMANA saksi tidak tahu berapa Kelompok sedangkan kami KPB IV terdiri dari 10 orang antara lain sebagai berikut : 1. SITO LESIK; 2. PAPI ANSELMUS TEFA; 3. CHRISTOFEL RIHI 4. PERKORUS MISSA 5. NELCIN UDJE; 6. AHMAD ISA SUTOMO; 7. YACOBUS WADU; 8. PAULUS BAYO DAPPA; 9. PITHER KALENDONU; 10. ADOLOFN TALLO;
- Bahwa kelompok kami tidak pernah didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat yaitu bapak BENIGNO AQUINO alias INYOH atau siapapun;
- Bahwa kami semua anggota Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan SIKUMANA menerima bantuan BPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;
- Bahwa kami tidak membuat DRPB2 namun kami diminta kebutuhan bahan bangunan masing-masing rumah oleh pak INYOH dan pembelian bahan bangunan bukan oleh kami namun langsung diberikan bahan bangunan oleh supplier;
- Bahwa pada saat sosialisasi memang dijelaskan oleh sdr. INYOH bahwa bentuk bantuan adalah dalam bentuk barang/ Bahan Bangunan dan dijelaskan pula bahwa aturan tidak memperbolehkan dalam bentuk uang kemudian total nilai barang yang akan diserahkan sejumlah Rp. 7.500.000,- yang akan disalurkan ke rekening masing masing penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap dan kemudian uang tersebut dicairkan dan ditransfer langsung ke rekening Suplier;

Halaman 120

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana bantuan sebesar Rp.7.500.000,- per KK tersebut bertempat di Bank BRI Unit Oepura pada akhir bulan Desember 2013 dan syarat-syaratnya adalah harus ada RPD dan DRPB2 dan tanda tangan slip penarikan uang dan slip transfer uang setelah itu langsung ditransfer sebesar Rp. 7.500.000, pada saat itu juga ke rekening supplier selanjutnya kami disuruh menunggu Bahan Bangunan dirumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat RPD dan DRPB2 tersebut dan saksi hanya diminta data apa-apa saja kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan rumah kami masing-masing oleh sdr. INYOH kemudian RPD dan DRPB2 tersebut disuruh tandatangan kemudian dibagikan kepada kami dan mengenai penunjukan supplier kami tidak tahu dan kami hanya disuruh menunggu bahan bangunan dirumah masing-masing dan satu bulan kemudian barulah bahan bangunan tersebut diserahkan pada kami oleh suppliernya atas nama HENDRI MBATU dari Toko Roland;
- Bahwa bantuan tersebut diterima sekitar bulan awal Pebruari 2014 bertempat di rumah masing-masing penerima bantuan dan yang menyerahkan adalah dari Toko Rolan yaitu sdr. HENDRI MBATU;
- Bahwa semua anggota kelompok saksi sudah menerima bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

21. **Saksi ABDUL MUIS YUNUNS:**

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi selaku Ketua KPB BSPS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan Fotocopy KTP;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang melakukan pendataan terhadap saksi dan penerima bantuan lainnya dan mereka mendatangi saksi bersama-sama dengan Pegawai Kelurahan bpk. Hengky Nenobais;
- Bahwa penyaluran bantuan tersebut dibentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) awalnya saksi diundang oleh kelurahan untuk sosialisasi di Kantor Lurah Sikumana dan pada saat itu telah berkumpul semua penerima bantuan yang dipimpin oleh Lurah Sikumana bpk. Daniel Mone dan Petugas dari konsultan Perusahaan PT. GAFA MULTI CONSULTAN yang terdiri dari dua orang yaitu Pak. DOMESTUS RAJA GAH, STp. dan sdr. INYOH dan Ketua KPB dibentuk oleh

Halaman 121

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak DOMESTUS RAJA GAH dan pak INYOH sedangkan mengenai tugas sebagai

KPB kami tidak dijelaskan sama sekali;

- Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan hanya satu kali dan hanya berupa acara sosialisasi saja yang dilaksanakan pada pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 tanpa dihadiri oleh petugas dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang;
- Bahwa jumlah KPB di Kelurahan Sikumana ada sekitar 25 Kelompok Saya sebagai Ketua KPB 7 dan anggotanya terdiri dari 7 orang antara lain sebagai berikut: 1. ABDUL MUIS YUNUS; 2. ABDULLAH KADIR YUNUS; 3. REHABEAM MAXY NEKEN; 4. UNTUNG J PANDIE; 5. STAFANUS MALE; 6. OKTAVIANUS NDUN; 7. ELMINA FANGGI TUNGGGA; 8. EDISON SA'U
- Bahwa kelompok saksu sejak awal penyerahan bantuan sampai berakhir tidak didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan saksi tidak tahu nama TPM ;
- Bahwa semua anggota Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Sikumana menerima bantuan BPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana demikian pula kami tidak pernah membeli Bahan Bangunan karena kami tidak diberikan uang;
- Bahwa saksi tidak diberikan bantuan dalam bentuk Uang dimana hal tersebut pada saat sosialisasi memang dijelaskan oleh sdr. DOMESTUS RADJA GAH dan sdr. INYOH bahwa bentuk bantuan adalah dalam bentuk barang Bahan Bangunan dan dijelaskan pula bahwa aturan tidak memperbolehkan dalam bentuk uang kemudian total nilai barang yang akan diserahkan sejumlah Rp. 7.500.000,- yang akan disalurkan ke rekening masing masing;
- Bahwa bantuan tersebut kami terima sekitar bulan Januari 2014 bertempat di rumah masing-masing penerima bantuan dan yang menyerahkan adalah dari Toko Rolan yaitu sdr. Benyamin Mbatu dan barang yang saya terima ada perubahan dari DRPB2 sebelumnya karena pada saat itu saya minta bahan bangunan yang lain namun total harga pada DRPB2 sama;
- Bahwa saksi dan anggota kelompok menerima DRPB2 dari sdr. INYOH sedangkan sebelumnya, kami mengajukan Bahan Bangunan yang kami butuhkan beserta rincian harganya berdasarkan harga pasaran Toko pada saat itu namun yang dimasukkan dalam DRPB2 tersebut hanya kebutuhan

Halaman 122

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang saja sedangkan harga yang kami ajukan tidak dimasukkan dalam DRPB2;

- Bahwa harga yang tercantum pada DRPB2 tersebut berbeda dengan harga yang kami ajukan sebagaimana harga pasaran pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 saksi ditelepon oleh sdr. INYOH untuk bersama-sama dengan anggota kelompok pergi ke Bank BRI Unit Oepura untuk pembagian Buku Tabungan kemudian setelah di BRI kami semua diberikan Slip Penarikan Uang oleh sdr. INYOH dan dengan petunjuk agar mengisi slip penarikan uang tersebut sebesar Rp. 7.500.000, setelah itu Slip Penarikan Uang tersebut diambil oleh sdr. INYOH kemudian diserahkan ke teller BRI setelah itu barulah kami diberikan tabungan dengan jenis Tabungan Simpeda sedangkan uang yang kami tarik tadi tidak kami terima melainkan langsung ditransfer ke rekening Toko Rolan oleh pihak Bank untuk dibelikan barang sebagaimana dijelaskan oleh sdr. INYOH kepada kami dan setelah menerima Buku Tabungan tersebut kami langsung pulang dan kami lihat di Buku Tabungan kami tertulis Kredit dan saldo pertanggal 06 Nopember 2013 sebesar Rp. 7.500.000,- kemudian pada tanggal 28 Desember 2013 saldonya menjadi 0 karena pada hari itu semua uang ditransfer ke Rekening Toko Rolan;
- Bahwa semua anggota KPB 17 telah menerima sesuai dengan DPRB2 dan hanya yang menjadi masalah adalah harga yang jauh berbeda dengan harga pasaran sebagaimana yang pernah kami ajukan pada konsultan yaitu sdr. INYOH akan tetapi harga yang kami ajukan tidak dimasukan dalam DPRB2;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

22. **Saksi YOHANES TOBE:**

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat untuk Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi selaku Ketua KPB X Kelurahan Sikumana untuk penerima BSPS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu menyerahkan Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan Fotocopy KTP;
- Bahwa yang melakukan pendataan penerima bantuan adalah dari Kelurahan dan Dinas Tata Kota dan pendataan kebutuhan bahan bangunan yang kami butuhkan kami serahkan ke DOMESTUS GAH termasuk BENIGNO AQOINO alias Pak INYOH;

Halaman 123

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang aktif turun dimasyarakat adalah dari TPM yaitu Pak BENIGNO alias INYOH dan Pak DOMESTUS GAH sedangkan Konsultan kami tidak kenal dan dari awal sampai selesai tidak ada petugas Konsultan;
- Bahwa penyaluran bantuan tersebut dibentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yaitu awalnya pada bulan Nopember diundang oleh kelurahan untuk sosialisasi di Kantor Lurah Sikumana dan pada saat itu telah berkumpul semua pembentukan kelompok penerima bantuan yang dipimpin oleh INYOH;
- Bahwa di Kelurahan SIKUMANA ada sekitar 16 Kelompok sedangkan kami KPB V terdiri dari 10 orang;
- Bahwa kelompok kami didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat sejak dari awal oleh Bapak BENIGNO AQUINO alias INYOH berserta Babinsa dari Koramil;
- Bahwa kami semua anggota Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan SIKUMANA menerima bantuan BSPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;
- Bahwa kelompok kami tidak membuat DRPB2 namun masing-masing anggota kelompok saksi diminta kebutuhan bahan bangunan masing-masing rumah oleh pak INYOH dan pembelian bahan bangunan bukan oleh kami namun langsung diberikan bahan bangunan oleh supplier;
- Bahwa pada saat sosialisasi dijelaskan oleh sdr. INYOH bahwa bentuk bantuan adalah dalam bentuk barang/ Bahan Bangunan dan dijelaskan pula bahwa aturan tidak memperbolehkan dalam bentuk uang kemudian total nilai barang yang akan diserahkan sejumlah Rp. 7.500.000,- yang akan disalurkan ke rekening masing masing penerima bantuan dalam 2 (dua) Tahap dan kemudian uang tersebut dicairkan dan ditransfer langsung ke rekening Supplier;
- Bahwa pencairan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- per KK tersebut bertempat di Bank BRI Unit Oepura pada akhir bulan Desember 2013 dan syarat-syaratnya adalah harus ada RPD dan DRPB2 dan mengisi slip penarikan uang dan slip transfer uang setelah itu langsung ditransfer sebesar Rp. 7.500.000, pada saat itu juga ke rekening supplier selanjutnya kami disuruh menunggu Bahan Bangunan dirumah masing-masing;
- Bahwa kami tidak pernah membuat RPD dan DRPB2 tersebut dan kami hanya diminta data apa apa saja kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan rumah kami masing-masing oleh sdr. INYOH kemudian RPD dan DRPB2

Halaman 124

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disuruh tandatangan kemudian dibagikan kepada kami namun kami lihat harga dari Bahan Bangunan tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran dan mengenai penunjukan supplier kami tidak tahu dan kami hanya disuruh menunggu bahan bangunan dirumah masing-masing dan satu bulan kemudian barulah bahan bangunan tersebut diserahkan pada kami oleh suppliernya atas nama HENDRI MBATU dari Toko Roland;

- Bahwa bantuan tersebut kami terima sekitar bulan awal Pebruari 2014 bertempat dirumah masing-masing penerima bantuan dan yang menyerahkan adalah dari Toko Rolan yaitu sdr. HENDRI MBATU;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

23. **Saksi RAFAEL DAE;**

- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat atau dari uang negara;
- Bahwa dalam pengelolaan dana Bantuan Swadaya Perumahan Stimulan Kota Kupang tahun anggaran 2013 saksi selaku ketua kelompok XI Kelurahan Sikumana, sedangkan penunjukan saksi sebagai ketua tanpa melalui pemilihan namun tiba-tiba nama saksi tertera sebagai ketua dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) BSPS Kelompok XI kekantor Kelurahan Sikumana;
- Bahwa awalnya saksi memasukan data kepada ketua RT 10 atas nama Ayub Baok kemudian ada tim yang datang kerumah saksi untuk memotret rumah saya, lalu saya memasukan data berupa foto kopi KTP, foto kopi sertifikat tanah dan foto rumah, selanjutnya saksi dipanggil ke Kantor Lurah Sikumana pada sekitar awal bulan Nopember 2013 dan bertemu dengan Pak INO dari Pendamping bersama dengan anggota kelompok XI lainnya dan disampaikan bahwa kami termasuk anggota kelompok sisa maka saksi disuruh untuk memasukan rencana kebutuhan bahan bangunan, lalu sekitar 2 minggu kemudian saksi disampaikan Pak INO untuk menghubungi teman-teman untuk bertemu dikantor Lurah Sikumana untuk tanda tangan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah dibuat oleh Pak INO dan semua anggota kelompok XI hadir dan saksi tandatangan;
- Bahwa saksi dan anggota kelompok XI tidak pernah mengikuti sosialisasi karena kami tidak diundang, kami mengetahui bantuan tersebut setelah pada hari ke 2 kegiatan di kantor Lurah Sikumana ada teman-teman yang menyampaikan bahwa nama kami ada di kantor lurah sebagai penerima bantuan dan setelah di kantor lurah baru kami diberitahukan oleh Pak INO

Halaman 125

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kami masing-masing anggota menerima bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 7.500.000,- dalam bentuk bahan sesuai kebutuhan yang tertera dalam RPD, kemudian pada tanggal 28 Desember 2013 kami diminta oleh Pak INO untuk bersama dengan anggota kelompok XI datang ke BRI unit Oepura untuk membuka rekening sekaligus menandatangani semua administrasi di Bank namun saksi tidak ingat apakah ada tandatangan slip penyetoran atau tidak namun setelah saksi cek kembali ternyata saldo direkening tersebut sudah kosong tanpa ada penjelasan dari pihak bank maupun dari pendamping;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada suplayer kenapa tidak diberikan uang tetapi bahan bangunan karena saksi hanya berpikir untuk mendapat bantuan bahan bangunan saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah memesan bahan bangunan kepada Pak Mbatu dari toko Roland tetapi saksi tahu suplayer Pak Mbatu dari Toko Roland pada saat survey ke rumah anggota sebelum pengiriman barang;
 - Bahwa harga yang tertera di RPD dari Dinas Tata Kota tidak sesuai dengan harga dipasaran karena harga dalam RPD terlalu tinggi;
 - Bahwa anggota KPB XI Kelurahan Sikumana sebagai berikut : 1. RAFAEL DAE 2. ISAK MALAYBEL 3. FRANSISKUSTAUS 4. SEM SILLA 5. YAPRI AR WELLEM 6. YOHANIS TALAN 7. MARTINUS WEO RAJO 8. LAMBERTUS HILDE;
 - Bahwa tanggapan saksi mengenai pembelian bahan bangunan yang dilakukan oleh supplier bukan dibeli oleh penerima bantuan sendiri sesuai kebutuhan baik dari segi volume dan kualitas bahan bangunan adalah seharusnya bantuan tersebut diberikan kepada kami dalam bentuk uang tunai tidak melalui suplayer dan sebenarnya kami kecewa dan sangat dirugikan karena dibelikan/diadakan oleh supplier sebab harganya terlalu tinggi dan kualitasnya kurang bagus atau tidak sesuai dengan harga dalam RPD.
 - Bahwa Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan saksi.
24. Saksi GERSON KANU:
- Bahwa saksi adalah ketua kelompok I dari Kelurahan Sikumana;
 - Bahwa dalam pengelolaan dana Bantuan Swadaya Perumahan Stimulan Kota Kupang tahun anggaran 2013 saksi selaku ketua kelompok I Kelurahan Sikumana berdasarkan kesepakatan lisan diantara anggota kelompok I pada saat rapat sosialisasi dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat Kota Kupang bertempat di Kantor Kelurahan Sikumana pada sekitar bulan Nopember 2013;

Halaman 126

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditetapkan sebagai salah satu penerima dana bantuan Bantuan Swadaya Perumahan Stimulan Kota Kupang tahun anggaran 2013 awalnya sekitar bulan Oktober 2013 ada tim survey dari Dinas Tata Kota Kupang yang datang ke rumah saksi untuk melakukan survey dan menyampaikan bahwa saya nanti diajukan sebagai calon penerima bantuan rehabilitasi rumah lalu meminta saya memasukan foto copy KTP dan KK, kemudian kami diundang ke kantor Lurah Sikumana untuk mengikuti sosialisasi dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat Kota Kupang yang dihadiri oleh Lurah Sikumana DANIEL MONE bersama dengan warga Sikumana penerima bantuan serta petugas konsultan Pak HEN dan Pak INO;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut petugas dari Dinas Perumahan yang saksi lupa namanya menyampaikan bahwa kami ditetapkan sebagai calon penerima dana bantuan rehab rumah masing-masing anggota kelompok sebesar Rp. 7.500.000,- , dimana kami diminta untuk membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan atas kesepakatan dengan anggota lainnya saksi diangkat sebagai ketua KPB I yang mana anggotanya sebanyak 11 orang, serta disampaikan bahwa dana bantuan tersebut akan diserahkan kepada kami dalam bentuk uang dan akan dibelanjakan bahan bangunan sesuai kebutuhan/rencana bersama-sama dengan pendamping, selanjutnya petugas dari Dinas Perumahan dan Tata Kota Kupang yang membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan kami hanya diminta tandatangan saja, kemudian kami mengadakan rapat di kantor Dinas Perumahan dan Tata Kota Kupang pada sekitar bulan pada Februari 2013 dimana dalam rapat tersebut disampaikan oleh petugas konsultan Pak HEN bahwa kami disuruh siap karena bahan akan dikirim ke rumah sehingga kami kecewa karena waktu itu dalam kondisi hujan dan bukan kami yang membeli sendiri bahan bangunan tersebut;
- Bahwa Pendamping Pak INO tidak pernah menanyakan tentang harga bahan bangunan tetapi hanya menanyakan bahan bangunan yang saksi butuhkan apa saja;
- Bahwa batu karang dan tanah putih tidak tertera dalam RPD tetapi karena itu menjadi kebutuhan kami maka kami mohon kebijakan kepada konsultan PK INO supaya bisa diadakan kemudian disanggupi dan kami yang memesan sendiri yakni :
 - Batu karang 1 ret Rp. 350.000,-
 - Tanah putih halus 1 ret Rp. 350.000,-

Halaman 127

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah putih kasar 1 ret Rp. 250.000

Kemudian setelah barang diadakan kami menyampaikan kepada Pak HEN MBATU dari Toko Roland dan Pak HEN MBATU menyerahkan uang kepada kami sesuai dengan harga tersebut diatas lalu kami membayar kepada sopir pesanan kami.

- Bahwa saksi menanyakan kepada Pendamping Pak INO bahwa mengapa kami tidak diberikan uang lalu kami sendiri yang akan belanja dan menyerahkan kuitansi pembelian, tetapi dijawab oleh pendamping bahwa tidak bisa karena bahan nanti diantar ke rumah masing-masing;
- Bahwa harga bahan bangunan dalam RPD saksi nilai terlalu tinggi/ mahal dibandingkan dengan harga pasaran di Kupang;
- Bahwa anggota KPB III adalah sebagai berikut :1. Gerson Kanu. 2.Noh Mustanu. 3. Akbar. 4. Hasnawati. 5. Gasper Omenu. 6. Soleman Tobe. 7. Muhaimin 8. Rahman 9. Tamenu 10.Davis Nalle 11. Abdon Banamtuan;
- Bahwa bahan-bahan bangunan yang saksi ajukan saksi terima sesuai begitu pula dengan yang diterima oleh anggota kelompok I lainnya;
- Bahwa masing-masing anggota mempunyai kebutuhan bahan bangunan yang berbeda-beda dan semua anggota KPB I telah menerima bantuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani nota pembelian bahan bangunan yang diserahkan oleh Pak Hen Mbatu dari Toko Roland yang mengantar bahan bangunan ke rumah saksi dan setelah saksi tandatangani nota tersebut dibawa pulang oleh Hendry Mbatu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

25. **Saksi CHARLES NENOBESI, SE.:**

- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan saksi sebagai Supplier bahan bangunan material untuk 13 (tiga belas) KK saksi hanya menyiapkan pasir dan saksi bukan pemilik CV. Christy permata;
- Bahwa saksi sebagai supplier pasir untuk 13 (tiga belas) KK selama kurang lebih 2 (dua) hari yaitu : pada tanggal 13 April 2014 dan tanggal 14 April 2014;
- Bahwa sehubungan saksi sebagai supplier yang menyediakan bahan bangunan hanya berupa pasir yang di tunjuk atau di minta bantuan Ibu CHANDRA WADU LELANGULU sebagai ketua kelompok I (satu) bersama pak ALOYSIUS BANOET sebagai ketua kelompok II (dua) yang berlokasi di Kelurahan Sikumana yang berjumlah 13 (tigabelas) rumah;

Halaman 128

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk oleh ketua kelompok I (satu) dan ketua kelompok II (dua) awalnya ketua kelompok satu dan ketua kelompok dua datang kerumah untuk menanyakan berapa harga pasir per rit dan menyampaikan apabila dana sudah masuk supaya diantarkan ke masing masing anggota yang pesan pasir;
- Bahwa saksi tahu pembelian bahan bangunan selain pada saksi ada di toko lain karena awalnya saksi hanya di minta untuk menyiapkan bahan berupa pasir sedangkan pengadaan barang barang yang lain, itu ketua kelompok bersama masyarakat yang sendiri membeli sesuai bahan yang dibutuhkan;
- Bahwa mekanisme saksi mengirim pasir yang dibeli atau pesan oleh masyarakat ke lokasi yaitu setelah saksi menerima transfer dana yang masuk ke rekening saksi selanjutnya dengan di damping oleh ketua kelompok satu dan dua bersama sopir mengantar bahan materiil berupa pasir ke penerima bantuan yang memesan;
- Bahwa secara jelas saksi tidak mengetahui teknis penarikan keuangan oleh penerima bantuankarena setahu saksi uang masuk kedalam rekening saksi langsung saksi mengirimkan bahan yang di pesan.
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

26. **Saksi KAREL DJO HAGE:**

- Bahwa saksi adalah ketua kelompok penerima bantuan (KPB) VII;
- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi selaku Ketua KPB Kelompok VII BPS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan Fotocopy KTP;
- Bahwa yang melakukan pendataan terhadap saksi dan penerima bantuan lainnya saksi tidak kenal dan mereka mendatangi saksi bersama-sama dengan Pegawai Kelurahan bpk.Anugerah dari Tata ruang dan Perumahan Rakyat kota Kupang;
- Bahwa saksi awalnya diundang oleh kelurahan untuk sosialisasi di Kantor Lurah Oepura dan pada saat itu telah berkumpul semua penerima bantuan yang dipimpin oleh Lurah Oepura Bpk. Marthen Ludji dan Petugas dari konsultan Perusahaan PT. GAFA MULTI CONSULTAN yang terdiri dari dua orang yaitu Pak. DOMESTUS RAJA GAH, STp. dan sdr. INYOH lalu Ketua KPB dibentuk oleh

Halaman 129

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak DOMESTUS RAJA GAH dan pak INYOH sedangkan mengenai tugas sebagai

KPB saksi tidak tahu;

- Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan hanya satu kali saja yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 tanpa dihadiri oleh petugas dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang;
- Bahwa di Kelurahan Oepura ada sekitar 13 Kelompok dan KPB 7 anggotanya terdiri dari: 1. KAREL DJO HAGE 2. DANIEL KASE 3. YOSEP NEONSAET 4. NIKODEMUS KASE 5. AGUSTHINUS LIMBONGAN 6. MARTHEN PUNUF 7. NIKANOR IMANUEL FAOT;
- Bahwa kelompok saksi sejak awal penyerahan bantuan sampai berakhir didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yaitu Bapak ANUGERAH dan BABINSA;
- Bahwa kami semua anggota Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Oepura menerima bantuan BSPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;
- Bahwa kelompok saksi tidak pernah membuat Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana demikian pula kami tidak pernah membeli Bahan Bangunan karena kami tidak diberikan uang;
- Bahwa pada saat sosialisasi memang dijelaskan oleh sdr. ANUGERAH bahwa bentuk bantuan adalah dalam bentuk barang Bahan Bangunan dan dijelaskan pula bahwa aturan tidak memperbolehkan dalam bentuk uang kemudian total nilai barang yang akan diserahkan sejumlah Rp. 7.500.000,- yang akan disalurkan ke rekening masing masing;
- Bahwa bantuan tersebut kami terima sekitar bulan Januari 2014 bertempat di rumah masing-masing penerima bantuan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu harga bahan-bahan bangunan tetapi dari kawan-kawan pernah dengar kalau harga semen waktu itu Rp.46.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

27. **Saksi B. F. MAKUNIMAU DATO:**

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi selaku Penerima Bantuan (KPB) BSPS III Kelurahan Oepura Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu menyerahkan fotokopi sertifikat tanah, KTP dan fotokopi Kartu keluarga serahkan kepada petugas dari kelurahan Oepura;

Halaman 130

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang melakukan pendataan terhadap saksi dan penerima bantuan lainnya tetapi ada petugas dua orang yang melakukan pendataan dengan cara foto rumah;
- Bahwa penyaluran bantuan tersebut dibentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB), yaitu awalnya kami diundang oleh kelurahan untuk sosialisasi di Kantor Kelurahan Oepura saat itu telah berkumpul semua penerima bantuan yang dipimpin oleh Lurah Oepura Marthen Ludji dan Petugas yang saksi tidak tahu berasal dari mana, saksi anggota kelompok VI sedangkan ketua kelompok VI (Yopi Nnggi / almarhum) secara lisan untuk menjadi Ketua KPB, sedangkan tugas sebagai Ketua KPB tidak disampaikan sehingga saksi tidak tahu;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan hanya satu kali pada tanggal 20 Nopember 2013, yang hadir Pak Lurah Oepura an. MARTHEN LUDJI, SH, dan 2 orang petugas namun saksi tidak tahu dari kantor mana dan siapa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah KPB di Kelurahan Oepura, saksi sebagai KPB VI dan anggotanya terdiri dari 7 orang antara lain sebagai berikut : 1. YOPI NNGGI (almarhum) 2. PAULUS MAGA 3. JERET KRISTIAN TAUNU 4. B.F.MAKUNIMAU DATO 5. MARKUS TAPATAB 6. YUSUF PATOLA 7. LEONARD DATO
- Bahwa kelompok saksi sejak awal penyerahan bantuan sampai berakhir tidak pernah didatangi oleh TPM pak ANUGRAH;
- Bahwa kami semua anggota Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Oepura menerima bantuan BSPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;
- Bahwa kami tidak pernah membuat Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana demikian pula kami tidak pernah membeli Bahan Bangunan karena kami tidak diberikan uang;
- Bahwa pada saat sosialisasi memang dijelaskan oleh pendamping bahwa bentuk bantuan adalah dalam bentuk uang yang akan diberikan dalam rekening bank, namun pada bulan Desember 2013 saat kami dipanggil bersama anggota ke Bank BRI Oepura untuk membuka rekening, dan setelah menurunkan bahan berupa seng saja kemudian di sampaikan agar ke Bank BRI untuk menarik uang dan saksi hanya tangan slip penarikan saja dengan di mintai foto kopi KTP satu lembar saja dan kami tidak diberikan bantuan dalam bentuk uang tetapi dalam berupa bahan bangunan yang akan diantar kerumah oleh petugas;

Halaman 131

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan tersebut kami terima sekitar bulan Januari 2014 bertempat di rumah masing-masing penerima bantuan dan yang menyerahkan adalah dari TOKO ROLAND;
- Bahwa saksi tidak tahu harga dalam DRPB2 berbeda dengan harga di pasaran dan jumlah bahan yang saksi terima adalah sesuai dengan DRPB2 tersebut;
- Bahwa DRPB2 tersebut kami terima dari Pak Ketua kelompok yaitu pak Yopi Nnggi, kami tidak pernah mengajukan Bahan Bangunan yang kami butuhkan beserta perincian harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

28. **Saksi FELIPUS NOME:**

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Penerima Bantuan IX dari kelurahan Oepura Kota Kupang;
- Bahwa saksi juga menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu memasukan surat pelepasan hak, Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang melakukan pendataan terhadap saksi dan penerima bantuan lainnya yaitu ada petugas dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat Kota Kupang yang melakukan survey yaitu 1 orang perempuan dan 1 satu orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Kantor oleh Lurah Oepura untuk mengikuti rapat sosialisasi di Kantor Lurah dalam rangka menerima bantuan pemerintah pada 20 Nopember 2013, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Lurah Oepura Marthen Ludji, Pendamping, konsultan Pak Hans, dan Dinas Tata Kota Kupang;
- Bahwa dalam rapat tersebut disampaikan bahwa masyarakat akan menerima bantuan dana perumahan dalam bentuk uang sebesar Rp. 7.500.000,- per KK;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah seluruh KPB kelurahan Oepura. Yang saksi tahu anggota keseluruhan berjumlah 100-an orang, saksi sebagai Ketua KPB IX dan anggotanya terdiri dari 6 orang antara lain sebagai berikut : 1. FELIPUS NOME 2. NAHOR NOME 3. SOLEMAN TAEK 4. AKSAMINA TAEK MAUBOY 5. PETRUS BRIA 6. MARKUS TAEK 7. AMINADABLUMAN
- Bahwa kelompok saksi sejak awal penyerahan bantuan sampai berakhir tidak pernah didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
- Bahwa semua anggota Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Oepura menerima bantuan BPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;

Halaman 132

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok saksi tidak pernah membuat Gambar Kerja sedangkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) telah dibuat oleh Konsultan dan kami diminta tandatangan saja, demikian pula kami tidak pernah membeli Bahan Bangunan karena kami tidak diberikan uang;
- Bahwa kelompok penerima bantuan tidak diberikan bantuan dalam bentuk Uang tetapi awalnya disampaikan bahwa dana bantuan tersebut akan dimasukan dalam rekening masing-masing penerima bantuan namun dalam pelaksanaannya kami dipanggil oleh konsultan untuk datang ke BRI Oepura untuk membuka rekening dan kami diminta tanda tangan slip penyetoran namun saksi tidak membaca ke rekening mana uang bantuan tersebut, dan kami mempertanyakan hal itu tetapi menurut konsultan bahwa sesuai aturan kami hanya menerima bahan bangunan saja;
- Bahwa bantuan tersebut kami terima di rumah sekitar bulan Februari-Maret 2014, dan sudah sesuai dengan RPD sedangkan bahan bangunan tersebut diantar oleh Pak Mbatu dari Toko Roland;
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok pernah membuat rencana kebutuhan bahan bangunan besama harga pasaran waktu itu;
- Bahwa harga yang ada pada DRP setelah kami teliti ternyata terlalu tinggi dari harga pasaran di Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

29. **Saksi SEMUEL PELLO:**

- Bahwa saksi pernah menerima Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat dari Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 dan saksi selaku Ketua KPB X BSPS Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan tersebut yaitu memiliki Bukti Surat Kepemilikan Tanah dan Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang melakukan pendataan terhadap saksi dan penerima bantuan lainnya saksi tidak ingat namanya dan saksi tidak tahu dari instansi mana;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 28, sekitar bulan Juli 2013, disampaikan oleh Lurah Oepura Marthen Ludji, SH untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan perumahan dari Pemkot Kupang, kemudian saksi mendata di RT saksi sebanyak 5 KK an. Saksi sendiri, Eduard Nomleni, Petrus Rihi Poti, Yermias Kau Kono dan Salmon Amalo, lalu nama-nama tersebut saksi serahkan ke kantor lurah

Halaman 133

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya dari pendamping yang saksi lupa namanya melakukan survey kembali, lalu 1 bulan kemudian saksi mendapat pemberitahuan dari Lurah bahwa 5 KK yang saksi usulkan tersebut 1 orang tidak memenuhi syarat an. Salmon Amalo, selanjutnya kami diundang ke kelurahan untuk mengikuti rapat pemberitahuan mengenai bantuan tersebut, dalam rapat itu dihadiri semua penerima bantuan dan Lurah Oepura. Kemudian setelah kami pulang ternyata 2 anggota kelompok saksi an. Petrus Rihi Poti dan Eduard Nomleni tidak mau menerima bantuan dengan alasan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.0000,- tidak cukup untuk membangun rumah. Hal ini telah saksi laporkan ke Lurah Oepura namun nama penerima tersebut tidak dapat diganti karena menurut lurah oepura nama-nama tersebut sudah dari pusat, kemudian kami mendapat undangan sosialisasi dari lurah Oepura;
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2013 yang dihadiri oleh semua anggota kelompok di kelurahan Oepura, Lurah Oepura dan petugas yang mengelola dana BPS dari Dinas Tata Kota dan Petugas Pendamping;
 - Bahwa Kelompok Penerima Bantuan (KPB) X anggotanya terdiri dari 6 orang antara lain sebagai berikut : 1. SEMUEL PELLO 2. YOEL TABUN 3. LOURENS LAWALU 4. YERMIAS KAU KONO 5. BERNABAS RHI TUNGA 6. DOMINGGUS RIHI TUNGA 7. NORMALINDA LANGMUK
 - Bahwa kelompok saksi sejak awal penyerahan bantuan sampai berakhir tidak pernah didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat;
 - Bahwa kami semua anggota Kelompok Penerima Bantuan di Kelurahan Oepura menerima bantuan BPS dalam bentuk Barang atau Bahan Bangunan;
 - Bahwa kami tidak pernah membuat Gambar Kerja sedangkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) telah dibuat oleh Konsultan dan kami diminta tandatangan saja, demikian pula kami tidak pernah membeli Bahan Bangunan karena kami tidak diberikan uang;
 - Bahwa saksi tidak diberikan bantuan dalam bentuk Uang awalnya kami disampaikan bahwa dana bantuan tersebut akan dimasukkan dalam rekening kami masing-masing namun dalam pelaksanaannya kami dipanggil oleh konsultan untuk datang ke BRI Oepura untuk membuka rekening dan kami diminta tanda tangan slip penyetoran namun saksi tidak membaca ke rekening mana uang bantuan tersebut, dan kami mempertanyakan hal itu tetapi

Halaman 134

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut konsultan bahwa sesuai aturan kami hanya menerima bahan bangunan saja;

- Bahwa bantuan tersebut kami terima di rumah sekitar bulan Februari-Maret 2014, dan sudah sesuai dengan RPD sedangkan bahan bangunan tersebut diantar oleh Pak Mbatu dari Toko Roland, Kuanino;
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tidak pernah diminta mengajukan RPD beserta harga bahan bangunan;
- Bahwa harga yang ada pada RPD tersebut setelah kami teliti ternyata terlalu tinggi dari harga pasaran di Kota Kupang;
- Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

30. **Saksi DRS. TOFIK KHAERUDIN, MM. (terdakwa dalam berkas terpisah):**

- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk wilayah NTT dan Maluku
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kabid Pendampingan dan Pemberdayaan adalah Menyiapkan Bahan rumusan kebijakan dibidang pendampingan dan pemberdayaan perumahan swadaya dan Dasar Hukumnya adalah Permenpera No. 31 Tahun 2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;
- Bahwa benar saksi tidak ingat tanggal dan bulannya saksi diangkat sebagai Kabid Pendampingan dan Pemberdayaan Deputy Perumahan Sadaya, yang mana saksi ingat dalam tahun 2012, dan yang mengangkat saksi adalah Menteri Perumahan Rakyat dasar hukumnya adalah SK Menteri Perumahan Rakyat namun saksi lupa Nomor dan tanggal;
- Bahwa benar saksi sebagai Kabid Pendampingan dan Pemberdayaan juga merangkap sebagai PPK pada Deputy Perumahan Swadaya memang dibenarkan dan saksi diangkat sebagai PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku oleh Menpera Djan Faridz dengan Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2013 tentang pengangkatan atasan langsung kepala satuan kerja / kuasa pengguna anggaran pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ pejabat pembuat komitmen pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran bendahara, pengeluaran satuan kerja pada satuan kerja pemberdayaan perumahan swadaya;

Halaman 135

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa benar Struktur organisasi pada Deputy Perumahan Swadaya yaitu

Deputy Ir. Jamil Ansari SH.MM, membawahi 5 asisten Deputy :

1. Asisten Perencanaan : Ir. Poltak Sibuea, MM,
2. Asisten Sumber Daya Swadaya : Ir. Sri Nurhayati MM
3. Asisten Kerjasama : Ir. Atik Nine Nirani, MSi.
4. Asisten Fasilitas dan Pendampingan Komunitas Swadaya : Ir. Bambang Purwanto, MM.
5. Asisten Evaluasi : Dr. Ir. Eko Heri Julipurwanto, MPh.

Masing-masing membawahi 3 Kabid dan saksi pada Asisten Fasilitas dan Pendampingan dan saksi membawahi 2 Kasubid yaitu :

1. Kasubid Fasilitas : M. Subhan, SE, MT.
2. Kasubid Pemberdayaan : Sulistyowati Kusumaningrum, ST.MT

– Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK pada Deputy Bidang Perumahan Swadaya tercantum dalam pasal 13 Permenpera No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Swadaya Tahun Anggaran 2013 antara lain :

- a. Melakukan proses seleksi calon penerima BPS
- b. Penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BPS.
- c. Melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga
- d. Melaksanakan pembayaran.
- e. Mengajukan SPP BPS kepada PP-SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BPS yang disampaikan oleh pihak Bank.
- g. Memastikan penyaluran dana dan/atau barang BPS pada penerima BPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran.
- h. Melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh Bank/Pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB dan
- i. Memfasilitasi pembuatan GK dan RPD oleh KPB.

– Bahwa benar sumber dana BPS Tahun Anggaran 2013 adalah APBN;

– Bahwa benar wilayah yang menerima bantuan untuk wilayah NTT Ada 21 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sikka, Kab. Belu, Kab. Kupang, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Timor, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab.

Halaman 136

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alor, Kab. Ende, Kab. Flores Timur, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur, Kab. Lembata, Kab. Nagakeo, Kab. Ngada, Kab. Sabu Rajua dan Kota Kupang;
- Bahwa benar jumlah Anggaran BSPS untuk Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 1.860.000.000,- dan penerima bantuan BSPS Tahun 2013 di Kota Kupang terdapat pada 2 Kelurahan yaitu Sikumana sebanyak 149 KK kemudian Kelurahan Oepura sebanyak 99 kelurahan total sebanyak 248 KK;
 - Bahwa benar saksi selaku PPK menetapkan penerima bantuan BSPS dengan SK nomor 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tertanggal 30 September 2013;
 - Bahwa benar yang melakukan pendataan termasuk membuat Gambar Kerja serta Rencana Penggunaan Uang adalah Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan Direkturnya atas nama Atantya H. Mulyuanto, SE, MSi yang ditunjuk oleh PPK melalui lelang/tender;
 - Bahwa benar jenis bantuan BSPS sebagaimana Pedoman pelaksanaan Perumahan Swadaya berbentuk Barang dan Uang. Berbentuk barang untuk daerah terpencil sedangkan untuk Kota Kupang berbentuk uang yang ditransfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke rekening masyarakat penerima bantuan dengan nilai nominal bantuan per KK adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan dalam 2 Tahap;
 - Bahwa benar pedoman pelaksanaan BSPS adalah Permenpera Nomor 06 Tahun 2013 dan pada intinya prosedur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut diawali dengan usulan dari daerah, selanjutnya pendataan calon penerima bantuan kemudian penetapan lokasi oleh Deputi setelah itu seleksi administrasi oleh PPK, kemudian penetapan surat keputusan penerima dana BSPS oleh PPK, kemudian PPK membuat surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan SPM, kemudian diajukan kepada KPPN oleh pejabat pembuat SPM, selanjutnya KPPN menerbitkan surat perintah pembayaran / SP2D, selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening penampungan di BRI pusat, kemudian dari BRI pusat menyalurkan ke rekening masyarakat melalui BRI Unit, selanjut BRI unit menyalurkan pada penerima bantuan;
 - Bahwa benar sosialisasi dilakukan secara berjenjang yaitu kami melakukan sosialisasi pada Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) selanjutnya TPM melakukan Sosialisasi pada Masyarakat;

Halaman 137

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membentuk TPM di wilayah Kota Kupang adalah PPK yaitu dengan menunjuk pihak ketiga berupa Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat;
- Bahwa benar Konsultan tersebut ditender sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat dalam pelaksanaan bantuan BSPS;
- Bahwa benar Konsultan tersebut bertugas menunjuk TPM dan selanjutnya konsultan bertanggungjawab pada PPK;
- Bahwa benar tata cara seleksi TPM yaitu sekurang kurangnya berpendidikan SMU jurusan IPA atau Sekolah Kejuruan Jurusan Bangunan, Berdomisili di lokasi kegiatan atau kalau diluar lokasi maksimal perjalanan ditempuh 2 jam, diutamakan yang telah berpengalaman di bidang pemberdayaan, hal ini diatur dalam SE Deputi No. 54 Tahun 2012;
- Bahwa benar kapan TPM tersebut di tender dan perusahaan mana saja yang mengikuti tender yaitu :
 - Untuk konsultan pendataan dan supervise (PT. Survindo Putra Pratama dengan Direktornya adalah Atantya H. Mulyanto, SE, MSI) tanggal 22 Mei 2013.
 - Untuk Konsultan Managemant Tenaga Pendamping (KMTPM) adalah PT. Gafa Multi Konsultan dengan direktunya adalah Novia Damayanti tertanggal 18 Juni 2013.
- Bahwa benar yang menjadi Ketua Panitia Tender adalah Ir. Niken Nawangsasi, MT, sedangkan anggota Pokjanya saksi lupa;
- Bahwa benar pemenang tender adalah PT. GAFA MULTI CONSULTAN namun saksi lupa perusahaan mana saja peserta tender;
- Bahwa benar PT GAFA CONSULTAN direktornya adalah Ir. Novia Damayanti, MBA dan Kedudukan Perusahaan tersebut di Jakarta;
- Bahwa benar yang menandatangani kontrak untuk Propinsi NTT yang didalamnya termasuk Kota Kupang adalah Direktur Utama PT GAFA MULTI KONSULTAN dan saksi selaku PPK dengan nilai kontraknya sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa benar Konsultan PT. GAFA MULTI CONSULTAN menunjuk coordinator TPM di Kota Kupang atas nama HENTJE ORHEN SINA yang dibantu oleh beberapa anggota TPM;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab TPM adalah :

Halaman 138

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan.
- Membuat laporan progress pekerjaan mulai 0%, 30% dan 100%
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunanyaitu memberikan bimbingan pembentukan kelompok pada saat pemilihan toko bangunan, melakukan bimbingan pada saat membuat Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB), memberikan bimbingan dan pendampingan pada saat penarikan uang, melakukan bimbingan pada saat pelaksanaan pembangunan;
- Bahwa benar tahapan penarikan keuangan oleh Penerima Bantuan yaitu Penarikan keuangan sebesar 50 % pada Tahap I kemudian setelah mencapai progress pelaksanaan pekerjaan sebesar 30% barulah dilakukan penarikan keuangan Tahap ke II sebesar 50%;
- Bahwa benar diterbitkannya SP2D, SPM dan SPP terhadap dana BPS Kota Kupang Tahun 2013 berdasarkan surat Permintaan Pembayaran tertanggal 03 Oktober 2013 Nomor 01816/452527/2013, Surat Perintah Membayar tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 01816/SWADAYA/PK-PRS.6/2013 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 4 Oktober 2014 Nomor : 298111E/019/110;
- Bahwa benar Transfer uang dari BRI Pusat adalah Bulan Nopember 2013 dan penarikan oleh penerima bantuan pada bulan Desember 2013;
- Bahwa benar pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh Bank/Pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan tersebut saksi selaku PPK telah membuat Kontrak dengan pihak ketiga yaitu PT. GAFA MULTI CONSULTAN melalui TPM dengan koordinatornya adalah Hentje Orhen Sine dan PT. Survindo Putra Pratama dengan direktornya adalah Atantya H. Mulyanto, SE, MSi selaku Supervisi yang melakukan pengawasan pada semua proses pelaksanaan bantuan;
- Bahwa benar waktu dilakukan Tender Konsultan Supervisi pada tanggal 22 Mei 2013, sedangkan tender KM TPM tanggal 18 Juni 2013;
- Bahwa benar tugas Konsultan Supervisi yaitu :
 - Melakukan pendataan.

Halaman 139

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memfasilitasi pembuatan Gambar Kerja (GK). dan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- Melakukan pengawasan terhadap Kinerja Mitranya yaitu TPM, Bank BRI serta pelaksanaan Fisik.
- Bahwa benar yang menandatangani Kontrak Pengadaan Konsultan Supervisi adalah saksi selaku PPK dan Direktur Utama PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA yaitu ATANTYA H MULYANTO, SE.MSi yang berkedudukan di Jakarta dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.7.715.576.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk 5 (lima) Propinsi yaitu : Bali, NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara dengan Nomor Kontrak : 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013;
- Bahwa benar saksi menerima laporan penarikan keuangan dari pihak TPM dengan koordinatonya adalah Terdakwa Hentje Orhen Sine dan juga dari Pihak Bank BRI serta dari Pihak Konsultan Pengawas. Dari Pihak Konsultan Pengawas, kami tidak mendapat laporan tertulis namun kami mendapatkan laporan progress pelaksanaan fisik. Sedangkan dari BRI mengenai pelaksanaan pencairan keuangan hanya secara global bahwa sudah dilakukan penarikan keuangan;
- Bahwa benar proses penarikan dana tabungan oleh Penerima Bantuan dijelaskan dalam Pasal 39 Permenpera bahwa Penarikan dana tabungan dilakukan bersamaan dengan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB pada saat penarikan uang;
- Bahwa benar laporan dari pihak TPM dan dari pihak Bank BRI penarikan tidak sesuai dengan Permenpera No, 6 Tahun 2013 karena penarikannya dilakukan secara langsung sekaligus 100% dan pada saat itu langsung ditransfer ke pihak Toko Rolan yaitu saksi Hendri Mbatu, dengan alasan TPM takut habis waktunya dan hal tersebut tanpa konfirmasi dengan saksi dan saksi mengetahui setelah adanya kasus ini;
- Bahwa benar dalam Pasal 39 Permenpera No. 6 Tahun 2013 bahwa Penerima dana BPS harus menarik dana BPS paling lambat 15 hari kalender sejak diterimanya buku tabungan tersebut sedangkan di Kota Kupang penerima bantuan menerima buku tabungan dan dilakukan transfer 100% pada saat yang sama dimana hal tersebut menyalahi aturan dan seharusnya pihak BRI menolak penarikan keuangan 100%;

Halaman 140

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar syarat penarikan dana adalah :
 - a. KTP.
 - b. DRPB2 yang disahkan oleh Konsultan Supervisi
 - c. Mempunyai Buku Tabungan.
- Bahwa benar yang menunjuk Suplayer atau Toko tempat pembelian Bahan Bangunan adalah KPB di fasilitasi oleh TPM;
- Bahwa benar yang membuat DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan) adalah KPB difasilitasi oleh TPM;
- Bahwa benar DRPB2 memuat nama Toko, Jenis Bahan Bangunan beserta Harganya;
- Bahwa benar harga yang terdapat dalam DRPB2 harus berpedoman pada harga pasar terendah di tingkat kota/kabupaten dengan menguji atau membandingkan dengan sedikitnya tiga toko/pabrik/grosir tempat penjualan bahan bangunan dimana dasar Hukumnya adalah Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2012;
- Bahwa benar ada laporan perihal harga yang tercantum DRPB2 dan menurut TPM yaitu Hentje Orhen Sine sudah sesuai harga pasaran namun mengenai perbandingan harga tidak ada Berita Acaranya atau Surat Hasil Survei Harga;
- Bahwa benar berdasarkan pasal 44 Permenpera No. 6 Tahun 2013 yang menandatangani dan yang mengesahkan DRPB2 adalah pihak Konsultan yaitu dari PT. Survindo Putra Pratama dan Penerima Bantuan;
- Bahwa benar perbedaan DRPB2 dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) adalah Rencana Pengguna Dana dibuat oleh Konsultan PT. Survindo Putra Pratama yang merupakan pedoman pembuatan DRPB2 sedangkan DRPB2 dibuat oleh KPB difasilitasi oleh TPM namun yang mengesahkan DRPB2 tersebut adalah konsultan Supervisi PT. Survindo Putra Pratama;
- Bahwa benar yang menandatangani RPD adalah pihak Konsultan yaitu dari PT. Survindo Putra Pratama dan KPB serta Penerima Bantuan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada satu KPB yang menolak Suplayer Toko Rolan karena tidak sesuai dengan harga pasaran dan akhirnya KPB tersebut menunjuk sendiri Suplayer Toko dan meminta kembali uang bantuan tersebut dari Toko Rolan dan seharusnya KPB lah yang menunjuk Toko di Fasilitasi oleh TPM;
- Bahwa benar dalam Pasal 42 Permen No 06 Tahun 2013 bahwa jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan rumah swadaya tersebut adalah

Halaman 141

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempo 105 hari kalender yaitu 45 hari kalender sejak penarikan dana

BSPS Tahap I dan 60 hari kalender sejak penarikan dana BSPS Tahap II;

- Bahwa benar saksi sudah menerima laporan progress pelaksanaan pembangunan Rumah Swadaya di Kota Kupang dari Konsultan / TPM per progress namun sampai sekarang bulan Pebruari 2015 masih ada beberapa penerima bantuan yang belum selesai 100%;
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan rumah swadaya tersebut diselesaikan menurut pedoman adalah 105 hari sejak penarikan dana dan untuk Kota Kupang penarikan dana tersebut pada bulan Desember 2013 dan seharusnya selesai pada pertengahan April 2014;
- Bahwa benar kendala sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai pedomanyaitu pada Toko yang tidak mengirim sebagian bahan bangunandan saksi tidak tahu alasannya namun saksi sudah mengirim surat terguran;
- Bahwa benar saksi melakukan peneguran secara tertulis sekitar bulan Juni 2014 dengtan Surat Asisten Deputy Fasilitas dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya Kemenpera, dan kami juga pernah bersurat kepada para Konsultan untuk percepatan pelaksanaan BSPS Tahun 2013 tertanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kasatker Pemberdayaan Perumahan Swadaya, Ir. Sri Nurhayati, MM;
- Bahwa benar saksi tidak ada mendapat laporan atau informasi dari TPM mengenai kualitas Bahan Bangunan yang diserahkan oleh pihak Toko;
- Bahwa benar kualitas bahan bangunan untuk BSPS seharusnya meningkat kualitasnya dan TPM yaitu Hentje Orhen Sine yang bertugas untuk mengawasi kualitas dan kuantitas bahan bangunan yang diserahkan oleh pihak Toko dalam hal ini adalah Toko Rolan yayiu saksi Hendri Mbatu kepada Penerima Bantuan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa kualitas Bahan Bangunan yang diserahkan oleh Toko ada yang tidak layak seperti Pasir yang berlumpur dan Kayu yang rapuh serta mudah patah;
- Bahwa benar ada dibentuk Tim Pengawas dan Monitoring pelaksanaan BSPS Kota Kupang dan dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor 213 Tahun 2013 dengan anggota Kepala SKPD Kab/Kota atau pejabat bawahnya yang ditunjuk, Kepala Kantor Pertanahan Kab./Kota atau pejabat bawahnya yang ditunjuk, Kepala SKPD Kab/Kota atau yang membidangi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat bawahnya yang ditunjuk, Camat atau Lurah, Kepala Desa/Lurah;

Halaman 142

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Tim Pengawas dan Monitoring pelaksanaan BSPS Kota Kupang adalah untuk pengawasan dan monitoring pelaksanaan, identifikasi, sosialisasi dan pemberdayaan;
- Bahwa benar alasan atau pertimbangan mengapa BRI yang dipilih untuk menyalurkan dana BSPS karena jangkauan layanan BRI sampai pada tingkat unit di kecamatan di seluruh Indonesia dan juga sebelum BRI dipilih kami mengundang beberapa bank dan pos untuk diseleksi dan setelah melakukan presentasi selanjutnya satker menunjuk Bank BRI dengan melakukan kerjasama atau MOU yang ditanda tangani oleh Kepala Satker dan semua PPK serta Pejabat BRI Pusat;
- Bahwa benar isi MOU antara satker pemberdayaan perumahan swadaya mencakup sebagaimana tugas bank penyalur dalam pasal 21 Permenpera No. 6 Tahun 2013 antara lain :
 - a) Menampung dana BSPS yang disalurkan kepada penerima BSPS
 - b) Menyalurkan dana BSPS pada penerima BSPS
 - c) Menyampaikan informasi kepada kepala SKPD Kabupaten/ Kota atas telah disalurkan dana BSPS tahap I dan tahap II ke rekening penerima BSPS
 - d) Menerbitkan tabungan oleh penerima BSPS di tiap desa/ kelurahan
 - e) Melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS di tiap desa/ kelurahan
 - f) Melakukan transfer/ mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB
 - g) Menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK
 - h) Mencocokkan nama penerima alamat, dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam KTP asli
 - i) Melihat BRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/ mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB.
- Bahwa benar BRI menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada semua PPK melalui system komputerisasi;
- Bahwa benar laporan penarikan dan penyaluran sampai kepada saksi 2 minggu setelah penarikan;
- Bahwa benar mengenai penarikan sekaligus 100% dari BRI untuk wilayah Kota Kupang oleh saksi tidak dilakukan langkah-langkah tertentu disebabkan karena pelaporan oleh pihak BRI langsung secara global dan tidak per unit;

Halaman 143

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku PPK memantau secara global saja uang dari KPKN ke BRI dan dengan yang ditarik oleh masyarakat namun disamping laporan oleh BRI juga disampaikan oleh Konsultan PT. Survindo Putra Pratama bahwa penarikan dilakukan 100% sekaligus;
- Bahwa benar yang mengesahkan DRPB2 adalah PPK namun sebagaimana pasal 44 Permenpera No. 6 Tahun 2013 disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian dana PPK dapat menunjuk pihak ketiga dalam hal ini saksi selaku PPK menunjuk PT. Survindo Putra Pratama ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah DRPB2 ditunjukan kepada BRI atau tidak namun seharusnya BRI kalau belum dilengkapi dengan DRPB2 tidak boleh melakukan pencairan dana tabungan masyarakat;
- Bahwa benar laporan yang harus dibuat oleh konsultan PT. Survindo Putra Pratama adalah laporan mingguan, laporan bulanan, laporan antara, laporan akhir dan laporan ringkas hingga bulan Desember 2013 sebagaimana kontrak dan mengenai hasil pelaporan saksi tidak ingat;
- Bahwa benar semua pelaporan pendataan tersebut telah dibuat dan telah saksi terima.
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

31. **Saksi HENDRY MBATU, SH. (Terdakwa dalam perkara terpisah):**

- Bahwa saksi mengetahui adanya Bantuan BPS Tahun 2013 di Wilayah Kota Kupang sehingga saksi mengikuti prosesnya kemudian saksi ditunjuk sebagai Suplayer Bahan Bangunan untuk para penerima Bantuan BPS Kota Kupang Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa selaku Suplier bagi penerima BPS saksi tidak mempunyai Toko akan tetapi Saksi menerima Kuasa dari Pemilik Toko Roland atas nama BENYAMIN MBATU dengan Akta Notaris Nomor : 41 tertanggal 23 Desember 2013 untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam hal sebagai Suplayer yang berhubungan Proyek Kemenpera Tahun Anggaran 2013 dan 2014;
- Bahwa saksi menjadi Suplier awalnya saksi mendapat informasi dari kawan Kontraktor atas nama EBEN dan pada saat itu mengatakan bahwa kalau mau kerja Proyek MBR BPS Tahun 2013 bisa menghubungi Kantor Konsultannya di Home Stay Pelangi, selanjutnya saksi kesana dan langsung bertemu dengan Pak HENTJE dan ada pembicaraan jika berminat silakan masukan data perusahaan selanjutnya saksi pulang dan besoknya saksi mengantarkan dokumen Toko Roland dan saksi serahkan ke staf pak HENTJE selanjutnya

Halaman 144

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa hari kemudian dipanggil/diundang oleh Konsultan untuk rapat di Hotel Romita dan dijelaskan sistim kerjanya setelah itu disuruh tunggu RPD yang sudah disiapkan oleh Konsultan selanjutnya satu minggu kemudian baru mendapatkan RPD dari masyarakat;
- Bahwa yang hadir pada saat sosialisasi di Hotel Romita adalah dari Toko Petiti, Toko Samajaya, Cahaya Akbar, Omega Mebel, dari pihak Pemerintah Kota utusan dari Staf dari Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang, dari unsur Pemda Kab. Kupang, Babinsa dan Komandan Kodim Kupang, serta sdr. SUKIMANG, S.Pi dari Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA, dll;
 - Bahwa proses saksi ditunjuk sebagai Suplier di Kota Kupang awalnya pada tanggal 7 Desember 2013 pagi harinya saksi ditelepon oleh Konsultan untuk ke BRI Oepura untuk mengantarkan rekening Giro Toko, dan disana saksi ketemu dengan Pak HENTJE beserta stafnya dan anggota masyarakat menerima BSPS serta Pak ANUGERAH RENTE dan mengatakan bahwa saksi sebagai Suplayer Kota Kupang dan akan dilakukan Transfer ke Rekening Toko Rolan;
 - Bahwa Bahan Bangunan untuk Penerima Bantuan BSPS berupa, Semen, Besi, Pasir, Batako Press, Kawat Beton, Kusen Pintu, Kusen Jendela, Kayu, Seng Gelombang, Paku, namun Kayu tidak sehingga diadakan oleh Toko lain CAHAYAAKBAR, HATI MULIA dan OMEGA;
 - Bahwa dasar saksi dalam transaksi Bahan Bangunan bagi Penerima Bantuan BSPS Tahun Anggaran 2013 adalah RPD dan DRPB2;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RPD dan DRPB 2 tersebut namun saksi terima dari TPM atas nama Pak ANUGERAH RENTE dan Pak INO sekitar akhir Januari 2014;
 - Bahwa fungsi RPD bagi saksi adalah saksi dapat mengetahui kebutuhan penerima bantuan, nama penerima bantuan dan volume barang yang harus saksi kirim;
 - Bahwa saksi tidak terlibat secaralangsung dalam penentuan harga pada DRPB2 tersebut namun saksi pernah mengajukan Daftar Barang Bahan Bangunan Toko Roland pada staf Kantor Konsultan PT GAFA MULTI KONSULTAN dengan mengajukan 2 Daftar Harga Bahan Bangunan Toko lainnya yaitu Toko KENANGA dan Toko RAHAYU;
 - Bahwa alasan saksi mengajukan 2 Daftar Bahan Bangunan Toko lainnya karena dari pihak Konsultan yaitu Pak HENTJE ORHEN SINE dan anggota TPM

Halaman 145

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi untuk menyerahkan harga pembanding dari Toko lain sehingga saksi yang menyerahkan daftar harga tersebut;

- Bahwa yang membuat Daftar Harga Bahan Bangunan dari Toko KENANGA dan Toko Rahayu adalah saksi sendiri yang membuatnya dengan cara mengecek ke Toko tersebut selanjutnya saksi susun dan meminta tangan pemiliknya serta Cap Toko tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan Daftar Harga Bahan Bangunan tersebut sekitar akhir Nopember 2013 bertempat di Kantor PT. GAFA MULTI KONSULTAN dan saksi menyerahkannya pada salah seorang staf wanita yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari masyarakat dengan cara saksi diminta datang ke BRI Unit Oepura untuk menyerahkan Nomor Rekening Giro Toko Roland yang selanjutnya dana Bantuan BSPS masing-masing Penerima Bantuan tersebut ditransfer ke Rekening Giro Toko Rolan atas nama saksi;
- Bahwa Nomor Rekening saksi adalah 00000039-01-001911-30-2 dan Transfer dana Penerima Bantuan BSPS oleh Bank BRI dari sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai tanggal 17 Pebruari 2014;
- Bahwa jumlah Dana BSPS masing-masing Penerima Bantuan yang masuk ke rekening saksi masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap Penerima Bantuan mempunyai kebutuhan yang berbeda namun harga yang tercantum dalam DRP dan DRPB2 tersebut untuk setiap Penerima Bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penarikan dana BSPS dari masing-masing penerima Bantuan seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Penerima Bantuan;
- Bahwa dari 248 Penerima Bantuan BSPS di Kota Kupang tidak semuanya masuk ke rekening giro saksi melainkan hanya 233 orang Penerima Bantuan yaitu untuk Kelurahan OEPURA 12 KPB sebanyak 81 orang Penerima Bantuan kemudian Kelurahan SIKUMANA 16 KPB sebanyak 123 orang Penerima Bantuan dengan riincian sebagai berikut :

Untuk Kelurahan OEPURA ;

1. KPB 2,
2. KPB 3,

Halaman 146

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KPB 4,
4. KPB 5,
5. KPB 6,
6. KPB 7,
7. KPB 8,
8. KPB 9,
9. KPB 10
10. **KPB 11,**
11. KPB 12
12. KPB 13

Untuk Kelurahan SIKUMANA :

1. **KPB 1**
2. **KPB 2**
3. KPB 3,
4. KPB 4,
5. KPB 5,
6. KPB 6,
7. KPB 7,
8. KPB 8,
9. KPB 9
10. KPB 10,
11. KPB 11,
12. KPB 12,
13. **KPB 13,**
14. KPB 14,
15. KPB 15,
16. KPB 16.

Namun ada beberapa KPB yang menunjuk kembali Suplier lain sehingga dana masing-masing KPB tersebut ditransfer kembali ke Suplier yang ditunjuk tersebut.

- Bahwa KPB yang menunjuk Suplier lain adalah KPB 11 Oepura dan KPB 13 Sikumana menunjuk Toko PERDANA BANGUNAN dengan Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2013, sedangkan KPB 1 dan KPB 2 Sikumana menunjuk Toko CHRISTY PERMATA untuk Toko Bangunan sedang untuk Kayu adalah Toko ISMAIL YAKIN dengan Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2014;

Halaman 147

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sisa 15 (lima belas) orang Penerima Bantuan saksi tidak tahu ditransfer ke rekening siapa;
- Bahwa dana yang masuk ke Rekening Giro saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 27 Desember 2013 adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) Penerima Bantuan dengan jumlah dana sebesar Rp. 465.000.000
 - b. Tanggal 28 Desember 2013 sebanyak 143 Penerima Bantuan sejumlah . Rp. 1.072.500.000.
 - c. Tanggal 30 Desember 2013 sebanyak 17 Penerima Bantuan Rp. 127.500.000,-
 - d. Tanggal 2 Januari 2014 sebanyak 2 orang sebanyak Rp. 15.000.000,-
 - e. Tanggal 7 Januari 2014 sebanyak 3 orang sejumlah Rp. 22.500.000,-
 - f. Tanggal 16 Januari 2014 sebanyak 1 orang sejumlah Rp. 7.500.000,-
 - g. Tanggal 12 Januari 2014 sebanyak 4 orang sejumlah Rp. 30.000.000,-
 - h. Tanggal 17 Februari 2014 sebanyak 1 orang sejumlah Rp. 7.500.000,-
- Total sejumlah Rp. 1.747.500.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh limaratus)
- Bahwa rekening Giro saksi Nomor 00000039-01-001911-30-2 hanya khusus untuk menyimpan dana bantuan BPS;
- Bahwa saksi menyerahkan Bahan Bangunan pertama kalinya pada Penerima Bantuan mulai tanggal 1 Februari 2014 pada KPB 2 Oepura;
- Bahwa saksi melakukan penarikan keuangan pertama kalinya dari rekening Giro Penerima Bantuan BPS Tahun 2013 sejak tanggal 30 Desember 2013 sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan penarikan pertama kali dari rekening saksi tersebut, karena saksi ditelepon oleh pak HENTJE ORHEN SINE selaku coordinator TPM yang menyuruh agar segera melaksanakan pekerjaan namun RPD dan DRPB 2 belum saksi terima kemudian setelah saksi menerima RPD dan DRPB2 pada akhir januari 2014, barulah saksi drop ke penerima bantuan;
- Bahwa penarikan uang sesuai Rekening Koran Toko Roland sebagai berikut :
 - 1. Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 300.000.000,- dengan cek

Halaman 148

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cek
3. Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp. 7.000.000,- melalui ATM
4. Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
5. Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
6. Tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
7. Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp 10.000.000,- melalui ATM
8. Tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp 50.000.000,- melalui ATM
9. Tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp 2.000.000,- melalui ATM
10. Tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp 2.000.000,- melalui ATM
11. Tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
12. Tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp 100.000.000,- melalui cek
13. Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp 100.000.000,- melalui cek
14. Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp 100.000.000,- melalui cek
15. Tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp 200.000.000,- melalui cek
16. Tanggal 6 Februari 2014 sebesar Rp 100.000.000,- melalui cek
17. Tanggal 7 Februari 2014 sebesar Rp 100.000.000,- melalui cek
18. Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp 100.000.000,- melalui cek
19. Tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp 100.000.000,- melalui cek
20. Tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp 100.000.000,- melalui cek
21. Tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp 25.000.000,- melalui cek
22. Tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp 25.000.000,- melalui cek
23. Tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp 28.000.000,- melalui cek
24. Tanggal 3 Maret 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
25. Tanggal 3 Maret 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
26. Tanggal 3 Maret 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
27. Tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
28. Tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
29. Tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
30. Tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
31. Tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
32. Tanggal 7 Maret 2014 sebesar Rp 20.000.000,- melalui cek
33. Tanggal 7 Maret 2014 sebesar Rp 25.000.000,- melalui transfer ke
HENTJE
34. Tanggal 8 Maret 2014 sebesar Rp 2.000.000,- melalui ATM
35. Tanggal 8 Maret 2014 sebesar Rp 2.000.000,- melalui ATM

Halaman 149

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36. Tanggal 8 Maret 2014 sebesar Rp 2.000.000,- melalui ATM
- 37. Tanggal 8 Maret 2014 sebesar Rp 2.000.000,- melalui ATM
- 38. Tanggal 8 Maret 2014 sebesar Rp 2.000.000,- melalui ATM
- 39. Tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp 38.402.000,- transfer melalui ATM

Untuk KPB 11 Oepura

- 40. Tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp 20.000.000,- transfer melalui ATM ke Toko Perdana Bangunan untuk KPB untuk 11 Penerima Bantuan.

- 41. Tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp 2.000.000,- melalui ATM
- 42. Tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp 2.000.000,- melalui ATM
- 43. Tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
- 44.11. Tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp 15.000.000,- transfer melalui ATM ke Toko Perdana Bangunan.-

- 45. Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp 2.000.000,- melalui ATM
- 46. Tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp 1.000.000,- melalui ATM
- 47. Tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 2.500.000, melalui ATM
- 48. Tanggal 21 April 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- transfer melalui ATM ke Nurhidayati (Toko Kayu) untuk Kelompok KPB 1 dan KPB 2.
- 49. Tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- transfer melalui ATM ke Viktor Nappoe (Perdana Bangunan) untuk KPB 13 Sikumana.

- 50. Tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- transfer melalui ATM ke Viktor Nappoe (Perdana Bangunan) untuk KPB 13 Sikumana.

- Bahwa saldo akhir rekening saksi adalah Rp.00,-. (nol rupiah) tertanggal 25 Mei 2014, akan tetapi saksi menjelaskan bahwa saudara Hentje orhen Sine pernah meminjam uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah uang yang dipinjam oleh saudara HENTJE ORHEN SINE tersebut di atas sudah dikembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 April 2014 dengan menyeter langsung melalui ATM ke Rekening Giro Toko Roland atas nama saksi kemudian di sisanya transfer Rp. 15.000.000,- ke rekening CV. Dua Putri;
- Bahwa bahan bangunan kebutuhan penerima bantuan antara lain :
 1. Semen dengan harga persak Rp. 50.000,- (Semen Bosowa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Besi 8inch per batang Rp. 50.000,-
3. Besi 6inch per batang Rp. 31.000,-
4. Pasir perkubik Rp. 235.000,-
5. Batako Pres perbuah Rp. 2500.
6. Daun Pintu perbuah Rp. 600.000,-
7. Daun Jendela perbuah Rp. 350.000,-
8. Kawat Beton perkg Rp. 21.000,-
9. Kayu 6/12 perbatang Rp. 81.000,-
10. Kayu 5/7 perbatang Rp. 38.000,-
11. Seng Gelombang perlembar Rp. 45.000,- (merk Kalisko)
12. Paku Seng per kg Rp.20.000,-
13. Paku 7" per kg Rp. 15.000,-
14. Paku 10" perkg Rp. 15.000,-
15. Paku 5" perkg Rp 15.000,-
16. Seng Licin perlembar Rp. 20.000,- (merk Kalisko)

Namun untuk kayu 6/2, 5/7 dan Kusen daun pintu serta daun jendela diluar harga yang saksi tawarkan dalam pengajuan harga Bahan Bangunan Toko kepada Konsultan dan harga tersebut sudah termasuk ongkos angkutan.

- Bahwa saksi membeli Bahan Bangunan tersebut ke Toko lain dan bukan di Toko Roland sehingga saksi perhitungkan ongkos angkutnya;
- Bahwa benar daftar harga yang saksi serahkan ke TPM tersebut merupakan harga dari Toko Roland dan telah ditambah dengan ongkos angkut;
- Bahwa saksi adalah adik Kandung pemilik Toko Roland dan saksi bukan pemiliknya dan bahwa saksi menerima kuasa dari Kakak saksi bernama Benyamin Mbatu sebagai pemilik Toko Roland berdasarkan Akta Notaris Nomor : 41 tanggal 23 Desember 2013 oleh Notaris Sulfester Mambaitfeto, SH;
- Bahwa didalam Surat Kuasa saksi tersebut disebutkan pada halaman 3 paragraf ke 3 bahwa saksi diberi kuasa untuk mengirim atau menerima paket, dokumen atau barang,... dan seterusnya sehingga dengan demikian saksi seharusnya mengirim barang-barang bahan bangunan yang ada di Toko Roland untuk memenuhi kebutuhan penerima bantuan, namun tidak saksi lakukan dan saksi mengaku salah dan khilaf, saksi mengambil bahan bangunan dari Toko lain karena di Toko Roland harganya lebih mahal;

Halaman 151

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli Bahan Bangunan Kayu dan Kusen Pintu, Daun Pintu serta Kusen Jendela, Daun Jendela, saksi hanya transfer ke Toko Cahaya Akbar, Omega Mebel, Hati Mulya, Nurhayati, Amrianto, sesuai dengan harga yang tercantum dalam DRPB2;
- Bahwa semua bahan bangunan dari Toko sudah diserahkan kepada KPB dan terakhir saksi serahkan Bahan Bangunan berupa seng dan paku pada KPB 13 Sikumana tertanggal 9 Januari 2015 sedangkan Kayu belum saksi transfer ke Supliernya untuk Kelompok KPB 14 Sikumana dengan total harga Rp. 8.822.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu).
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu yang seharusnya dalam menyerahkan Bahan Bangunan tersebut pada Kelompok Penerima Bantuan;
- Bahwa Tenaga Pendamping Masyarakat tidak memberitahu saksi perihal jangka waktu pelaksanaan kegiatan namun pernah disuruh mempercepat penyelesaian pada bulan Februari 2014;
- Bahwa saksi pernah ditegur secara tertulis untuk menyelesaikan pekerjaan saksi diminta menandatangani Surat Pernyataan oleh TPM tertanggal 3 Juni 2014 dengan batas waktu yang diberikan sampai tanggal 17 Juni 2014;
- Bahwa ada 6 kelompok yang saksi selesaikan tertanggal 3 juni 2014 yaitu KPB V, KPB VI, KPB XIII Oepura serta KPB 1, KPB 11, KPB 14 Sikumana dengan total nilai keuangan sebesar Rp. 52.983.000,-;
- Bahwa permasalahan saksi kenapa sampai jangka waktu yang diberikan di Surat Pernyataan tersebut tidak juga diselesaikan padahal uang di Rekening Giro sudah Nihil tertanggal 25 Mei 2014 karena uang di Rekening sudah habis dipakai untuk membayar hutang saksi yang tidak terkait dengan pengadaan Bahan bangunan tersebut.
- Bahwa benar jumlah uang yang ditransfer dari rekening saksi ke rekening suplier lain adalah sebesar Rp. 453.887.000,- antara lain :
 1. Dana BSPS untuk KPB 11 Oepura ditransfer ke rekening Toko Perdana Bangunan sebesar Rp. 38.402.000,- pada tanggal 10 Maqret 2014 melalui atm BRI.
 2. Dana BSPS untuk KPB 13 Sikumana (11) orang ke Toko Perdana Bangunan ditransfer sebesar Rp. 71.375.000,-
 3. Dana BSPS untuk KPB 1 dan 2 Sikumana (13) orang ditransfer ke Toko CV. CHRISTY PERMATA ditransfer sebesar Rp. 76.374.000,-

Halaman 152

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Untuk pembelian Kayu semua KPB selain KPB 11 Oepura, KPB 13 Sikumana dan KPB1 dan KPB 2 Sikumana dibeli di masing-masing Toko sesuai RPD antara lain :
 - b. UD HATI MULYA sebesar Rp. 4.400.000,-
 - c. CAHAYA AKBAR Rp. 186.451.000,-
 - d. UD TIMOR MODERN sebesar Rp. 42.781.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangannya perihal adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa terdakwa mengerti bantuan BSPS yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan PT. GAFA MULTI CONSULTAN merupakan pemenang Paket Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terdakwa selaku Team Lader TPM untuk wilayah Kupang;
- Bahwa Tugas terdakwa selaku Team Leader TPM atau Tenaga Ahli (Ketua Tim) sebagaimana kerangka acuan kerja adalah Tenaga Ahli Manajemen Umum bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan pembangunan fisik dari dana BSPS, meliputi :
 - Daftar nama penerima dana BSPS yang didampingi oleh TPM di setiap desa dan kelurahan.
 - Dokumen penyerahan dana BSPS/ tabungan kepada penerima BSPS dari BRI yang disaksikan TPM.
 - Daftar hadir TPM yang dibuat oleh KPB.
 - Daftar nama KPB yang didampingi oleh TPM.
 - Laporan pelaksanaan kegiatan fisik 100% dalam bentuk hard copy dan soft copy untuk setiap unit rumah yang diperbaiki di setiap kabupaten/ kota.
 - Menilai kesesuaian pembelanjaan bahan bangunan dengan bukti-bukti pembelian.
 - Menilai kinerja TPM.

Halaman 153

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koordinator TPM Kota Kupang adalah : DOMESTUS GAH sedangkan anggota TPM tersebut adalah: ANUGRAH RATE NENTE dan BENIGNO AQUINO KAPO dan staf administrasi adalah SHELLA LANU dan ADE MESAKH;
- Bahwa Tugas TPM BSPS diatur dalam Pasal 15 Permenpera No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Swadaya. Antara lain :
 - Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan.
 - Membuat laporan progress pekerjaan mulai 0%, 30 % dan 100%.
- Bahwa status terdakwa bukan sebagai Karyawan tetap perusahaan PT. GAFA MULTI CONSULTAN namun terdakwa selaku tenaga freelance saja tanpa ada Surat Tugas dan untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdakwa mendapat pekerjaan sebagai Team Leader dari PT GAFA MULTI CONSULTAN tersebut;
- Bahwa terdakwa direkrut sebagai Team Leader yaitu awalnya teman terdakwa YUYUN FAUZI memperkenalkan terdakwa dengan Pak DECO untuk diminta membantu pelaksanaan kegiatan di NTT dan tidak membicarakan gaji selanjutnya kami bersurat ke SKPD Kota untuk mendapatkan tenaga pendamping masyarakat selanjutnya diberikan rekomendasi dua orang TPM oleh pak ROY PANGSULIRUNG (terdakwa dalam Kasus MBR 2012) Kabid Perumahan di Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang secara lisan. Kemudian TPM tersebut kami melakukan pelatihan di Hotel Ima setelah itu dibuatkan Surat Kontrak TPM selanjutnya TPM berkoordinasi dengan lurah untuk sosialisasi dan pembentukan kelompok serta penyusunan RPD dan DRPB2;
- Bahwa bantuan tersebut tidak melalui Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang melainkan langsung dilaksanakan oleh Kemenpera RI;
- Bahwa sumber dana Bantuan BSPS bersumber dari APBN;
- Bahwa yang melakukan pendataan perencanaan dan supervisi adalah Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA;
- Bahwa berdasarkan kerangka acuan kerja konsultan manajemen pendamping sebagai Ketua Tim Tenaga Pendamping dari Manajemen PT. Gafa Multi Consultan, terdakwa mempunyai tujan antara lain: Pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan fisik dari dana BSPS meliputi :

Halaman 154

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tenaga pendamping masyarakat (TPM) adalah tenaga local yang menjadi penggerak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dan pemberdayaan komunitas.
- b) Tugas TPM adalah :
 - 1) Membantu menyeleksi took/ pabrik/ grosir minimal 3 alternatif yang akan dipilih sebagai tempat pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan;
 - 2) Mendampingi penerima bantuan dalam membuat perjanjian kerja pembelian bahan bangunan dengan took/ pabrik/ grosir terpilih;
 - 3) Mendampingi penerima bantuan dalam pembuatan DRPB2;
 - 4) Memfasilitasi penerima bantuan dalam persiapan penarikan dana;
 - 5) Mendampingi penerima bantuan dalam memantau pengirisan dan pendistribusian bahan bangunan oleh took/ pabrik/ grosir;
 - 6) Mendampingi penerima bantuan dalam pembuatan bukti serah terima bahan bangunan;
 - 7) Opname hasil pembangunan fisik lebih 30%;
 - 8) Opname hasil pembangunan fisik 100%;
 - 9) Laporan kemajuan secara rutin berkala;
 - 10) Membuat laporan penarikan dana 50% dan 100%;
 - 11) Berkoordinasi dengan kepala desa/ lurah dalam pelaksanaan BPS di wilayah kerjanya;
 - 12) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya yang dilakukan oleh KPB sesuai dengan gambar kerja yang sudah disusun;
 - 13) Membina dan memberdayakan KPB;
 - 14) Berkonsultasi dalam perencanaan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk diadministrasi oleh tenaga ahli administrasi public;
 - 15) Kemajuan kegiatan (progress report) secara berkala (mingguan dan bulanan) kepada tenaga ahli manajemen dan konsultan pusat dengan tembusan kepada SKPD kabupaten/ kota;
 - 16) Ukuran kinerja TPM paling sedikit adalah :
 - a) Wilayah Jawa : 70 Unit/ TPM.
 - b) Wilayah Sumatera : 60 Unit/ TPM.

Halaman 155

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan, Sulawesi dan Papua :

50 Unit/ TPM.

17) TPM wajib mengisi daftar hadir untuk diketahui KPB;

- Bahwa dalam tugas sebagai ketua TPM terdakwa mendapat honor dari PT.GAFA MULTY CONSULTANT, sejumlah Rp.3.500.000,- per bulan, dengan biaya operasional Rp.1.500.000,- jadi selama 4 bulan terdakwa totalnya mendapat honor Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tim teknis yang diusulkan adalah :
 1. IR. BENYAMIN H. NDAPAMERANG
 2. EFRAIM PANGSILURANG, ST,.MT
 3. CORINUS TUAN, SH.
 4. DJEMI R WADU
 5. PAULUS A. GUIPUTRA,.MT.ST
 6. FREDY ARENDS SALEAN, SE
 7. DANIEL Z MONE, S.Sos
 8. MARTHEN LUDJI, SH
 9. IMELDY INDRIYANI ROHI, ST.
- Bahwa proses pencairan dana dari kementerian Perumahan Rakyat ke rekening Penerima bantuan yaitu uang tersebut ditransfer ke rekening MBR dimana MBR tersebut sudah mempunyai rekening BRI, setelah itu TPM memfasilitasi rencana kebutuhan RPD, setelah itu Penerima Bantuan BSPS menandatangani slip transfer ke rekening supplier, antara lain TOKO ROLAND, TOKO SURYAJAYA, masing-masing nominalnya bahan bangunan seharga Rp.7.500.000,- per KK;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan BSPS TA 2013 dimulai bulan April 2013, namun SK dari Kementerian PPK Pusat diterima bulan Nopember 2014, sehingga pelaksanaan kegiatan penyaluran Bahan Bangunan dimulai pada bulan Pebruari 2014;
- Bahwa hasil pendataan dari Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA ada sebanyak 248 KK penerima bantuan masing-masing 99 KK di Kelurahan Oepura dan 149 KK di kelurahan Sikumana;
- Bahwa proses penyerahan Bantuan BSPS yaitu masyarakat diminta untuk menarik dan mentransfer rekening di Bank BRI yang ditunjuk dan dana bantuan tersebut diserahkan masing-masing ke penerima secara bertahap sesuai progress fisik dilapangan namun dilapangan masyarakat menerima

Halaman 156

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa bahan bangunan dari supplier senilai total bantuan Rp. 7.500.000,-;

- Bahwa syarat yang dibutuhkan untuk penarikan keuangan Penerima Bantuan di Bank BRI yaitu Penerima Bantuan harus sudah mempunyai rekening atau Tabungan di BRI, sudah ada Rencana Penggunaan Dana (RPD), Daftar Rencana Penmbelian Bahan Bangunan (DRPB2);
- Bahwa yang membuat RPD seharusnya Konsultan Pendataan, Perencanaan dan Suvervisi yaitu PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA namun dibuat oleh TPM berdasarkan pendataan kebutuhan bahan bangunan oleh penerima bantuan anggota TPM tersebut adalah sdr. ANUGERAH RENTE dan BENIGNO KAPPO;
- Bahwa pembuatan RPD terpaksa dilakukan oleh TPM oleh karena Konsultan tidak pernah berhubungan dengan masyarakat maupun TPM sementara dana Bantuan BSPS yang ada di BRI harus segera dicairkan karena sudah mendekati akhir tahun;
- Bahwa sebagian RPD tersebut tidak ditandatangani oleh Konsultan PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA namun bisa digunakan untuk penarikan dana BSPS disebabkan karena seharusnya ditandatangani oleh sdr. SUKIMANG, S.Pi dari PT. SURVINDO PUTRA PRATAMA namun pada saat pencairan belum semua RPD tersebut diselesaikan sehingga tidak ditandatangani atau tidak disahkan oleh sdr. SUKIMANG;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Kontrak dengan yang mempekerjakan terdakwa selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum (Ketua Tim) namun terdakwa ditunjuk oleh PT. GAFA MULTI CONSULTANS selaku Team Leader;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam penentuan harga melainkan murni dibuat oleh TPM;
- Bahwa yang membuat DRPB2 dan RPD adalah satu paket dibuat oleh TPM;
- Bahwa menurut Pedoman BSPS bahwa yang membuat DRPB2 adalah Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
- Bahwa dasar penentuan harga dalam DRPB2 adalah RPD dan harga tersebut harus berdasarkan survey minimal pada 3 toko Bahan Bangunan dengan menetapkan rata-rata harga terendah dan penunjukan Toko harus dilakukan oleh KPB difasilitasi oleh TPM;
- Bahwa seharusnya KPB yang membuat DRPB2 difasilitasi oleh TPM namun terdakwa tidak tahu apakah KPB yang membuatnya karena terdakwa tidak

Halaman 157

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah turun ke lapangan dan melihat secara langsung pembuatan DRPB2 tersebut dan pada umumnya terdakwa tahu bahwa TPM sering berhubungan dengan masyarakat berkaitan dengan pembuatan DRPB2 sedangkan perihal penunjukan Toko ROLAND memang pernah sdr. HENDRI MBATU menghadap terdakwa dan terdakwa jelaskan bahwa harus harga terendah dari 3 Toko namun beberapa hari kemudian ternyata DRPB2 sudah diselesaikan oleh TPM dengan supplier yang ditunjuk adalah Toko ROLAND sedangkan Toko SURYA JAYA Toko CAHAYA AKBAR sebagai Toko Kayu, CHRYSTY PERMATA, UD ILMAL YAKIN, OMEGA MEUBEL dan HATI MULIA MEUBEL serta TIMOR MODERN ditunjuk langsung oleh Masyarakat;

- Bahwa yang menandatangani DRPB2 tersebut adalah Penerima Bantuan yang disahkan oleh Konsultan Supervisi dan Perencana PT Survindo Putra Pratama yang ditandatangani oleh sdr. SUKIMANG, S.Pi;
- Bahwa dalam pembelian Bahan Bangunan terdakwa tidak secara langsung turun ke lapangan namun terdakwa membuat pertemuan dan membuat penegasan bahwa harus diberikan bahan bangunan yang berkualitas yang sesuai dengan DRPB2;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya ketidak sesuaian kuantitas dan kualitas bahan bangunan yang diserahkan oleh pihak Toko pada Penerima Bantuandari laporan TPM dan pengaduan masyarakat bahwa progress pekerjaan belum selesai oleh karena bahan bangunan belum semuanya diserahkan oleh pihak Toko dan mengenai kualitas bahan bangunan terdakwa tidak mendengar adanya keluhan dari masyarakat ataupun laporan dari TPM;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan BSPS TA 2013 yaitu seharusnya pekerjaan itu selesai dalam jangka waktu 105 hari kalender sejak uang tersebut dilakukan penarikan pada Bank (Pasal 42 Permenpera No 6 Tahun 2013 tentang Pedoman BSPS 2013), dapat kami jelaskan bahwa penarikan keuangan oleh Penerima Bantuan dan langsung ditransfer ke Rekening Toko ROLAND pada bulan Desember 2013 dan harus selesai pada bulan April 2014 namun kenyataannya sampai sekarang bulan Maret 2015 ini belum diselesaikan pengiriman bahan bangunan tersebut oleh TOKO ROLAND tersebut;
- Bahwa Supliernya Toko ROLAND yaitu sdr. HENDRI MBATU tidak menepati janji dan kami sudah mengingatkan beberapa kali dan kami sudah memfasilitasi dan memberikan teguran secara lisan berkali-kali dan akhirnya

Halaman 158

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami meminta agar menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 3 Juni 2014 namun pada kenyataannya Surat Pernyataan tersebutpun tidak ditepati dan dipenuhinya;

- Bahwa proses penarikan keuangan oleh Penerima Bantuan yaitu aturannya harus Dua Tahap, namun ada pemberitahuan dari Tim Tekhnis Pusat oleh karena waktu Tahun Anggaran akan segera berakhir maka anggaran akan hangus akhirnya TPM berkoordinasi dengan Kepala Unit BRI Oepura untuk mencairkan langsung 100% dengan dasar DRPB2 kemudian masyarakat menandatangani slip penarikan uang dan slip transfer uang sebesar Rp. 7.500.000,- kepada Toko ROLAND dan Toko SURYA JAYA;
- Bahwa jangka waktu dilakukan transfer ke Toko ROLAND sebanyak 248 penerima bantuan dilakukan selama 5 (lima) hari, dimana masyarakat secara bergantian ke Bank BRI Unit OEPURA;
- Bahwa jumlah Dana BSPS untuk Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 1.860.000.000,- dengan jumlah 248 Penerima Bantuan dan KPB dengan 13 KPB untuk kelurahan Oepura, dan 16 KPB untuk Kelurahan Sikumana kemudian jumlah dana yang masuk ke rekening Toko Roland adalah Rp. 1.747.500.000,- dengan jumlah KK sebanyak 233 Penerima Bantuan untuk Kelurahan Oepura sebanyak 12 KPB dan Kelurahan Sikumana `16 KPB. Sedangkan 1 KPB terdiri dari 10 KK dari awal langsung transfer ke Toko SURYA JAYA yaitu KPB 1 Oepura sejumlah Rp. 75.000.000,- namun ada 5 (lima) orang yang tidak mau menerima bantuan tersebut sehingga tidak datang ke BRI Unit Oepura sehingga dananya tidak ditarik sejumlah Rp. 37.500.000,- dan sampai sekarang dana tersebut masih tersimpan di BRI Oepura adapun kelima Penerima Bantuan tersebut adalah: PETRUS RIHI POTI dari KPB X Oepura dengan EDUWARD NOMLENI dari KPB X Oepura kemudian Kelurahan SIKUMANA adalah MARTINUS LOMAN LEDO, GODLIEF WILHELMUS dan FRANSISKUSTASI;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada beberapa Kelompok yang keberatan dengan harga yang terdapat pada DRPB2 tersebut oleh karena ada yang complain permasalahan harga yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasaran sebagaimana dengan harga Supplier TOKO ROLAND yang terdapat pada DRPB2, dan kemudian terdakwa memfasilitasi untuk menunjuk Toko lain dengan Berita Acara Pemindahan Suplier;

Halaman 159

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPB yang pindah dari TOKO ROLAD di Kelurahan SIKUMANA terdapat 3 Kelompok yaitu Kelompok KPB 1 ke Toko CHRISTY PERMATA, KPB 2 UD Ilmal Yaqin dan KPB 13 ke Toko Perdana Bangunan kemudian di Kelurahan, sedangkan di Kelurahan Oepura KPB 11 kemudian Toko yang di tunjuk adalah TOKO PERDANA BANGUNAN;
- Bahwa benar para KPB tidak dilibatkan dalam penentuan harga dan penunjukan Toko Suplier dan kami baru mengetahui setelah adanya complain dari masyarakat sedangkan yang bertugas memfasilitasi dalam pembuatan DRPB2 termasuk penentuan harga dan Toko adalah tugas TPM di lapangan karena terdesak waktu pada akhir tahun anggaran 2013;
- Bahwa berdasarkan laporan TPM ada 6 Kelompok yang belum diselesaikan per 3 Juni 2014 antara lain untuk Kelurahan Oepura KPB 5, 6 dan 8 sedangkan kelurahan Sikumana KPB I, KPB 10 dan KPB 14, sebagaimana teguran kami yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri dengan sdr. Hendry Mbatu dengan jumlah sebesar Rp. 52.983.000,- namun saat ini sudah diselesaikan sebagian dan sisanya sebanyak Rp. 22.663.500,-;
- Bahwa terdakwa menyampaikan laporan progress pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu ke Pihak Konsultan Gafa Multi Konsultan di Jakarta selanjutnya pihak Konsultan meneruskan ke PPK;
- Bahwa laporan yang terdakwa sampaikan sesuai dengan fakta di lapangan bahwa terdapat kendala dan belum terlaksana 100% kemudian kami diperintahkan untuk secepatnya diselesaikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG PURWANTO :

- Bahwa saksi sebagai pejabat fungsional di Kemenpera RI tahun 2015;
- Bahwa bantuan BSPS tahun 2013 merupakan bantuan sosial kepada masyarakat ekonomi rendah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa TOFIK KHAERUDIN sebagai PPK BSPS tahun 2013 wilayah NTT dan Maluku ;
- Bahwa saksi tidak tahu dana bantuan BSPS untuk wilayah NTT tetapi untuk seluruh wilayah yang terdiri dari 36.000 masyarkat berpenghasilan rendah (MBR) untuk 231 kabupaten berjumlah 1,7 trilyun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab PPK pada Deputy Bidang Perumahan Swadaya tercantum dalam pasal 13 Permenpera No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Swadaya Tahun Anggaran 2013 antara lain :
 - j. Melakukan proses seleksi calon penerima BSPS
 - k. Penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BSPS.
 - l. Melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga
 - m. Melaksanakan pembayaran.
 - n. Mengajukan SPP BSPS kepada PP-SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - o. Melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang disampaikan oleh pihak Bank.
 - p. Memastikan penyaluran dana dan/atau barang BSPS pada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran.
 - q. Melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh Bank/Pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB dan
 - r. Memfasilitasi pembuatan GK dan RPD oleh KPB.
- Bahwa sumber dana BSPS Tahun Anggaran 2013 adalah APBN;
- Bahwa saksi sebagai PPK diwilayah Jawa Tengah;
- Bahwa jenis bantuan BSPS sebagaimana Pedoman pelaksanaan Perumahan Swadaya berbentuk Barang dan Uang. Berbentuk barang untuk daerah terpencil sedangkan untuk Kota berbentuk uang yang ditransfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke rekening masyarakat penerima bantuan dengan nilai nominal bantuan per KK adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan dalam 2 Tahap;
- Bahwa pedoman pelaksanaan BSPS adalah Permenpera Nomor 06 Tahun 2013 dan pada intinya prosedur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut diawali dengan usulan dari daerah, selanjutnya pendataan calon penerima bantuan kemudian penetapan lokasi oleh Deputy setelah itu seleksi administrasi oleh PPK, kemudian penetapan surat keputusan penerima dana BSPS oleh PPK, kemudian PPK membuat surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan SPM, kemudian diajukan kepada KPPN oleh pejabat pembuat SPM, selanjutnya KPPN menerbitkan surat perintah pembayaran / SP2D, selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening

Halaman 161

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan di BRI pusat, kemudian dari BRI pusat menyalurkan ke rekening masyarakat melalui BRI Unit, selanjut BRI unit menyalurkan pada penerima bantuan;

- Bahwa sosialisasi dilakukan secara berjenjang yaitu kami melakukan sosialisasi pada Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) selanjutnya TPM melakukan Sosialisasi pada Masyarakat;
- Bahwa yang membentuk TPM di wilayah Kota adalah PPK yaitu dengan menunjuk pihak ketiga berupa Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat;
- Bahwa Konsultan tersebut ditender sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat dalam pelaksanaan bantuan BSPS;
- Bahwa Konsultan tersebut bertugas menunjuk TPM dan selanjutnya konsultan bertanggungjawab pada PPK;
- Bahwa tata cara seleksi TPM yaitu sekurang kurangnya berpendidikan SMU jurusan IPA atau Sekolah Kejuruan Jurusan Bangunan, Berdomisili di lokasi kegiatan atau kalau diluar lokasi maksimal perjalanan ditempuh 2 jam, diutamakan yang telah berpengalaman di bidang pemberdayaan, hal ini diatur dalam SE Deputi No. 54 Tahun 2012;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab TPM adalah :
 - Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan.
 - Membuat laporan progress pekerjaan mulai 0%, 30% dan 100%
- Bahwa yang dimaksud dengan Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan yaitu memberikan bimbingan pembentukan kelompok pada saat pemilihan toko bangunan, melakukan bimbingan pada saat membuat Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB), memberikan bimbingan dan pendampingan pada saat penarikan uang, melakukan bimbingan pada saat pelaksanaan pembangunan;
- Bahwa tahapan penarikan keuangan oleh Penerima Bantuan yaitu Penarikan keuangan sebesar 50 % pada Tahap I kemudian setelah mencapai progress pelaksanaan pekerjaan sebesar 30% barulah dilakukan penarikan keuangan Tahap ke II sebesar 50%;

Halaman 162

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diterbitkannya SP2D, SPM dan SPP terhadap dana BPS Kota Kupang Tahun 2013 berdasarkan surat Permintaan Pembayaran tertanggal 03 Oktober 2013 Nomor 01816/452527/2013, Surat Perintah Membayar tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 01816/ SWADAYA/ PK-PRS.6/ 2013 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 4 Oktober 2014 Nomor : 298111E/ 019/ 110;
- Bahwa Transfer uang dari BRI Pusat adalah Bulan Nopember 2013 dan penarikan oleh penerima bantuan pada bulan Desember 2013;
- Bahwa tugas Konsultan Supervisi yaitu :
 - Melakukan pendataan.
 - Memfasilitasi pembuatan Gambar Kerja (GK). dan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 - Melakukan pengawasan terhadap Kinerja Mitranya yaitu TPM, Bank BRI serta pelaksanaan Fisik.
- Bahwa proses penarikan dana tabungan oleh Penerima Bantuan dijelaskan dalam Pasal 39 Permenpera bahwa Penarikan dana tabungan dilakukan bersamaan dengan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB pada saat penarikan uang;
- Bahwa dalam Pasal 39 Permenpera No. 6 Tahun 2013 bahwa Penerima dana BPS harus menarik dana BPS paling lambat 15 hari kalender sejak diterimanya buku tabungan tersebut;
- Bahwa syarat penarikan dana adalah :
 - a. KTP.
 - b. DRPB yang disahkan oleh Konsultan Supervisi
 - c. Mempunyai Buku Tabungan.
- Bahwa yang menunjuk Suplayer atau Toko tempat pembelian Bahan Bangunan adalah KPB di fasilitasi oleh TPM;
- Bahwa yang membuat DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan) adalah KPB difasilitasi oleh TPM;
- Bahwa DRPB2 memuat nama Toko, Jenis Bahan Bangunan beserta Harganya;
- Bahwa harga yang terdapat dalam DRPB2 harus berpedoman pada harga pasar terendah di tingkat kota/kabupaten dengan menguji atau membandingkan dengan sedikitnya tiga toko/pabrik/grosir tempat penjualan

Halaman 163

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan dimana dasar Hukumnya adalah Surat Edaran Nomor 96

Tahun 2012;

- Bahwa berdasarkan pasal 44 Permenpera No. 6 Tahun 2013 yang menandatangani dan yang mengesahkan DRPB2 adalah pihak Konsultan;
- Bahwa dalam Pasal 42 Permen No 06 Tahun 2013 bahwa jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pembangunan rumah swadaya tersebut adalah dalam tempo 105 hari kalender yaitu 45 hari kalender sejak penarikan dana BSPS Tahap I dan 60 hari kalender sejak penarikan dana BSPS Tahap II;
- Bahwa isi MOU antara satker pemberdayaan perumahan swadaya mencakup sebagaimana tugas bank penyalur dalam pasal 21 Permenpera No. 6 Tahun 2013 antara lain :
 - a) Menampung dana BPS yang disalurkan kepada penerima BPS
 - b) Menyalurkan dana BPS pada penerima BPS
 - c) Menyampaikan informasi kepada kepala SKPD Kabupaten/ Kota atas telah disalurkan dana BPS tahap I dan tahap II ke rekening penerima BPS
 - d) Menerbitkan tabungan oleh penerima BPS di tiap desa/ kelurahan
 - e) Melayani penarikan tabungan oleh penerima BPS di tiap desa/ kelurahan
 - f) Melakukan transfer/ mengirim dana penerima BPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB
 - g) Menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK
 - h) Mencocokkan nama penerima alamat, dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam KTP asli
 - i) Melihat BRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/ mengirim dana penerima BPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB.
- Bahwa BRI menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada semua PPK melalui system komputerisasi;
- Bahwa yang mengesahkan DRPB2 adalah PPK namun sebagaimana pasal 44 Permenpera No. 6 Tahun 2013 disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian dana PPK dapat menunjuk pihak ketiga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 08/SPK/PPK-

Halaman 164

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/1.PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II-07).
2. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II-02).
3. Surat Kemenpera R.I. tanggal 02 Juli 2014 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun 2013.
4. Berita Acara Pemindahan Supplier dari saudara Fredikson Bunga tanggal 14 Maret 2013
Surat Kemenpera R.I. Nomor : 852/Satker-PPs/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Percepatan pelaksanaan BSPS Tahun 2013.
5. Cek No. CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp. 10.167.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
6. Keputusan Menpera R.I. Nomor. 06 Tahun 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya.
7. Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang Nomor. DPRTR.583/470/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang usulan Tim Teknis SKPD Kota Kupang Pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2013.
8. Keputusan Kepala Satker Perumahan Swadaya Kemenpera R.I. Nomor. 213 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
9. SPPD Nomor: 298111E/019/110 tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.860.000.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
10. Tanda terima Honorarium Tim Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Provinsi NTT Periode Bulan Juni s/d Oktober 2013.
11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kemenpera R.I. kepada PT. Gafa Multi Consultants Nomor: 04/SPMK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
12. Lampiran Surat Keputusan PPK Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Nomor. 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun 2013 Kota Kupang.
13. Surat Edaran Kemenpera R.I. Nomor. 96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan.
14. Surat Kuasa Notaris Nomor.41 tanggal 23 Desember 2013.
15. Laporan Transaksi Keuangan nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Februari 2014 s/d 28 Februari 2014.

Halaman 165

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Laporan transaksi keuangan nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014.
17. Laporan Supervisi Pembangunan Fisik 100% Kelurahan Oepura.
18. Foto kopi Berita Acara Pemindahan Suplayer dari CHANDRA WADU LELANGULU dan ALOYSIUSK. BANOET.
19. Surat Pernyataan Sdr. Hendry Mbatu tanggal 3 Juni 2014 untuk melakukan distribusi material bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan BPS di kelurahan Sikumana dan Oepura.
20. Surat dari PT. Gafa Multi Consultants kepada Pimpinan SKPD yang membindangi Bidang Perumahan BPS Kemenpera Tahun 2013.
21. Laporan Bulanan PT. Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT.
22. 2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTMP) Provinsi NTT (P-II-07).
23. Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.
24. Laporan Antara PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.
25. Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.
26. Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.
27. Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.
28. Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BPS MBR Tahun 2013 Kelurahan Oepura- Kec. Maulafa Kota Kupang tanggal 25 April 2014.
29. Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor. DPRTR.427/376/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014.
30. Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor.DPRTR.533/427/IX/ 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Sosialisasi BPS.
31. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 017/KMTMP-PROV. Nusa Tenggara Timur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013.
32. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I.
33. Rencana Pengguna Dana (RPD) BPS KPB Kelompok I Kelurahan Oepura (10 orang).
34. 1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendrik Mbatu kepada Pemilik

Halaman 166

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe.

35. 1 (satu) jepitan bukti transfer dari saudara Hendrik Mbatu kepada pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe.
36. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 31 Desember 2013.
37. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 25 Februari 2014.
38. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode Januari 2014.
39. 1 (satu) jepitan foto copy buku tabungan Kelompok I kelurahan Oepura dan
40. Foto copy Berita Acara Pemindahan Suplayer tanggal 12 Maret 2014.
41. 1 (satu) Foto copy lembar slip penyetoran biaya pengadaan kayu untuk masyarakat sejumlah Rp. 59.451.000,- tanggal 10 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu.
42. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya pengadaan kayu bagi penerima bantuan untuk wilayah sikumana sejumlah Rp. 70.000.000,- tanggal 19 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu.
43. 1(satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Oepura tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp. 25.000.000,-
44. 1(satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Sikumana tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp. 25.000.000,-
45. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya kayu untuk kelompok IX Oepura sejumlah Rp. 4.400.000,- tanggal 07 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu.
46. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi panjar pengadaan kusen pintu jendela tanggal 07 Maret 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,-.
47. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya kusen dan daun pintu dan jendela untuk Sikumana sejumlah Rp. 8.000.000,- tanggal 07 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu.
48. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran batu karang 4 ret, tanah putih halus 2 ret dan tanah kasar 2 ret tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp. 2.600.000,-.
49. 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Maret 2014 ke rekening Victor Napoe.
50. 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan April 2014 ke rekening Victor Napoe.
51. 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Mei 2014 ke rekening Victor Napoe.
52. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 03 Juni 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp. 2.000.000,-.
53. 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Juli 2014 ke rekening Victor Napoe.
54. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal bulan Agustus 2014 ke rekening Victor Napoe.
55. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 23 September 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp. 2.000.000,-.

Halaman 167

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer antar bank dari bank Mandiri ke bank BRI atas nama Victor Napoe tanggal 22 Agustus 2014 sejumlah Rp. 500.000,-.
57. 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer uang kayu untuk kelompok 1 dan 2 Sikumana sebesar Rp. 21.131.000,-
58. 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer uang barang toko kelompok 1 dan 2 Sikumana ke rekening Charles Nenobesi.
59. 1 (satu) jepitan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
60. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pendataan Konsultan (BAHPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Kabupaten Kota Kupang Provinsi NTT Nomor : 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013.
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013.
62. 1 (satu) buah Buku Data BSPS Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
63. 1 (satu) jepitan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur
64. 1 (satu) jepitan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Dan Maluku Nomor : 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS ta 2013 Kota Kupang
65. 1 (satu) jepitan SP2D Tanggal 20-12-2013 Nomor : 406044H/019/111 untuk pembayaran belanja barang atas Honorarium Tim Pengawasan Dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Prov. NTT
66. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Periode November 2013
67. 1 (satu) buah buku Tabunganku Bank BRI an. ALHANS MELUK
68. 1 (satu) jepitan foto copy buku tabunganku Bank BRI penerima bantuan BSPS.
69. 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode 1/12/13 – 29/01/14
70. 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode Januari 2014
71. 1 (satu) lembar rekening Koran Toko Roland Periode Februari 2014
72. 1 (satu) lembar surat Kemenpera Nomor : 852/Satker-PPS/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Perihal Percepatan Pelaksanaan BSPS Tahun 2013.
73. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 01/KORKAB-NTT/BSPS/XI/2013 Tanggal 11 November 2013
74. 1. (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 01/ASKORWIL-NTT/BSPS/XI/2013 Tanggal 11 November 2013
75. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor : 030-1/BPPT.510/PK/007/03/2014 atas nama UD. PERDANA BANGUNAN.
76. 1 (satu) lembar Daftar Kekurangan Bahan Bangunan yang belum diantar oleh Supliyer-Roland Kelurahan Sikumana

Halaman 168

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar Rekapitan Pencairan Dana
78. 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Mei 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
79. 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 28 November 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
80. 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Desember 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
81. 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Januari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
82. 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 27 Februari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
83. 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Tanggal 3 Maret s/d 27 Maret 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
84. 1 (satu) buku Peraturan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BPS Tahun Anggaran 2013.
85. 6 (enam) buku Nota Kontan.
86. 2 (dua) map Nota / Kwitansi asli.
87. 3 (tiga) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Oepura.
88. 1 (satu) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Sikumana.
89. 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana dan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
90. 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun 2014 status tanggal 30 April 2014.
91. 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
92. 1 (satu) jepitan Progres Fisik Kegiatan BPS Tahun 2013 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa.
93. 1 (satu) buku Hasil Pelaksanaan BPS Kota Kupang Tahun 2013.
94. 1 (satu) jepitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2013 No. DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 05 Desember 2012.
95. 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 134A/KEP/HK/2012 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2013.
96. 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014.
97. 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 152A/KEP/HK/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013

Halaman 169

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014.

98. 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 03 April 2014 s/d 28 April 2014 dari Disperindag Kota Kupang.
99. 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 05 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014 dari Disperindag Kota Kupang.
100. 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 02 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 dari Disperindag Kota Kupang.
101. 1 (satu) Map/ Bundel Berita Acara Penerimaan Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2013 Terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA adalah sebagai Tenaga Ahli Administrasi Umum dengan kedudukan sebagai Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) dalam pelaksanaan program penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Kupang;
- Bahwa benar untuk itu Saksi DRS. TOFIK KHAERUDDIN, MM adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Swadaya di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku berdasarkan keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013;
- Bahwa benar sebagaimana yang dijabarkan dalam DIPA Kementerian Perumahan Rakyat Nomor DIPA/091.01.1.452527/2013 tanggal 5 Desember 2012 bahwa anggaran Dana BSPS sebesar Rp1.860.000.000,00 bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa benar peruntukan dari anggaran sebesar Rp1.860.000.000,00 tersebut adalah untuk disalurkan sebagai Dana BSPS kepada 248 (dua ratus empat puluh delapan) kepala keluarga anggota Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masing-masing Rp7.500.000,00 per kepala keluarga;

Halaman 170

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Saksi DRS. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK dan Saksi ATANTYA H MULYANTO, SE, M.Si selaku Direksi PT SURVINDO PUTRA PRATAMA menandatangani kontrak Nomor 05/SPK/PPK.6/V/2013 untuk keperluan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) untuk Propinsi NTT;
- Bahwa benar Saksi DRS. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK bersama-sama dengan Ir. NOVIA DAMAYANTI, MBA selaku Direksi PT GAFA MULTI CONSULTANTS menandatangani kontrak Nomor 08/ SPK/ PPK-PRS.6/ VI/ 2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk pendataan MBR calon penerima bantuan Dana BSPS yang membutuhkan perbaikan rumah;
- Bahwa benar untuk penyaluran Dana BSPS tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan pihak Bank BRI (Persero) Tbk Nomor 162/ HK.02.04/ Satker-PPS/ 3/ 2013 dan Nomor 195/ HB.1/ 03/ 2013;
- Bahwa benar proses penyaluran Dana BSPS tersebut dimulai pada bulan Juni 2013 oleh PT SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan melakukan pendataan MBR calon penerima Dana BSPS di Kelurahan Oepura dan Sikumana dengan dibantu oleh pihak Kelurahan dan nama-nama calon penerima Dana BSPS tersebut ditetapkan dengan surat keputusan Lurah Oepura dan Lurah Sikumana;
- Bahwa benar untuk melakukan bimbingan teknis dan pendampingan masyarakat dalam penyaluran Dana BSPS tersebut PT GAFA MULTI KONSULTAN merekrut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), yaitu Terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA selaku Ketua Team Leader KM-TPM serta ANUGERAH RETE dan BENIGNO AQUINO masing-masing selaku Anggota Tim Leader KM-TPM;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pendataan tersebut Terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA selaku KM-TPM membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan surat keputusan Lurah Oepura dan Lurah Sikumana tertanggal 18 Nopember 2013, semuanya Anggota KPB untuk kedua kelurahan tersebut adalah sejumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan);

Halaman 171

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk 16 (enam belas) KPB Kelurahan Sikumana berikut MBR anggota masing-masing KPB yang ditetapkan dengan keputusan Lurah Sikumana, yaitu: KPB I dengan anggota 6 (enam) orang, KPB II dengan anggota 7 (tujuh) orang, KPB III dengan anggota 11 (sebelas) orang, KPB IV dengan anggota 9 (sembilan) orang, KPB V dengan anggota 10 (sepuluh) orang, KPB VI dengan anggota 7 (tujuh) orang, KPB VII dengan anggota 8 (delapan) orang, KPB VIII dengan anggota 9 (sembilan) orang, KPB IX dengan anggota 11 (sebelas) orang, KPB X dengan anggota 10 (sepuluh) orang, KPB XI dengan anggota 8 (delapan) orang, KPB XII dengan anggota 13 (tiga belas) orang, KPB XIII dengan anggota 11 (sebelas) orang, KPB XIV dengan anggota 8 (delapan) orang, KPB XV dengan anggota 12 (dua belas) orang dan KPB XVI dengan anggota 9 (sembilan) orang;
- Bahwa benar 13 (tiga belas) KPB untuk Kelurahan Oepura berikut MBR anggota masing-masing KPB, yang ditetapkan dengan keputusan Lurah Oepura Nomor 004/ KEL.OE/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, yaitu: KPB I dengan anggota 10 (sepuluh) orang, KPB II dengan anggota 8 (delapan) orang, KPB III dengan anggota 8 (delapan) orang, KPB IV dengan anggota 7 (tujuh) orang, KPB V dengan anggota 8 (delapan) orang, KPB VI dengan anggota 7 (tujuh) orang, KPB VII dengan anggota 8 (delapan) orang, KPB VIII dengan anggota 7 (tujuh) orang, KPB IX dengan anggota 8 (delapan) orang, KPB X dengan anggota 9 (sembilan) orang, KPB XI dengan anggota 6 (delapan) orang, KPB XII dengan anggota 6 (enam) orang dan KPB XIII dengan anggota 5 (lima) orang;
- Bahwa benar setelah calon penerima Dana BSPS tersebut ditetapkan oleh masing-masing Lurah, selanjutnya daftar calon penerima Dana BSPS tersebut diteruskan kepada Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa benar sesuai dengan keputusan Lurah Sikumana dan Lurah Oepura tersebut Saksi DRS. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK menetapkan daftar penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 dengan keputusannya Nomor 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tertanggal 30 September 2013 dengan jumlah Penerima BPS 248 KK, yaitu di Kelurahan Sikumana 149 KK dan di Kelurahan Oepura sebanyak 99 KK;

Halaman 172

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi DRS. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01816/452527/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang ditindaklanjuti Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dengan SPM Nomor 01816/SWADAYA/PK-PRS.6/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 298111E/019/110 tanggal 4 Oktober 2013 oleh KPKN Jakarta yang memerintahkan Bank Rakyat mencairkan Dana BPSPS tersebut ke rekening penampungan Kementerian Perumahan Rakyat pada Bank BRI Pusat tersebut;
- Bahwa benar Saksi DRS. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK juga menyerahkan keputusan penetapan penerima bantuan Dana BPSPS untuk Kota Kupang kepada Bank BRI Pusat;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013, Bank BRI Pusat telah melakukan transfer dana BPSPS untuk Kota Kupang dari Rekening Penampung Kementerian Perumahan Rakyat pada masing-masing rekening penerima Dana BPSPS di Kota Kupang, Propinsi NTT dan kemudian Dana BPSPS tersebut ditransfer ke rekening masing-masing penerima bantuan di Kota Kupang;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan ketua-ketua kelompok penerima bantuan, maka pada pertengahan bulan Nopember 2013 Terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA selaku Ketua Team Leader TPM menunjuk toko bahan bangunan sebagai tempat pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan, yaitu Toko ROLAND dengan pemilik atas nama Saksi HENDRI MBATU;
- Bahwa benar Terdakwa DRS. HENTJE ORHRN SINA meminta kepada Saksi HENDRI MBATU, SH untuk menyerahkan daftar harga masing-masing bahan bangunan yang dibutuhkan Penerima BPSPS berdasarkan data-data kebutuhan bahan bangunan yang sudah didata oleh masing-masing TPM sesuai wilayah kerjanya;
- Bahwa benar Terdakwa DRS. HENTJE ORHEN SINA memerintahkan kepada masing-masing TPM untuk membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2), yaitu Saksi ANUGERAH RETE untuk Kelurahan Sikumana dan Saksi BENIGNO

Halaman 173

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AQUINO untuk Kelurahan Oepura dengan berpedoman pada daftar harga dari Saksi HENDRI MBATU;

- Bahwa benar Saksi WELWM HEDA selaku Ketua KPB I Kelurahan Oepura tidak bersedia menandatangani Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) karena harga bahan bangunan yang terdapat dalam RPD dan DRPB2 tersebut dianggap terlalu mahal karena itu menunjuk sendiri toko yang lain, yaitu TOKO SURYA JAYA dan merevisi kembali RPD dan DRPB2 sesuai dengan harga bahan bangunan dari Toko SURYA JAYA;
- Bahwa setelah DRPB2 tersebut ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya ditarik kembali dan diserahkan pada konsultan PT SURVINDO PUTRA PRATAMA yang diwakili SUKIMANG untuk disahkan namun pembuatan RPD dan DRPB2 tersebut hanya diselesaikan sebagian sedangkan sebagian lainnya diselesaikan setelah dana bantuan dari BRI Unit Oepura ditransfer pada rekening HENDRI MBATU, SH;
- Bahwa benar Terdakwa HENTJE ORHEN SINA beserta anggota TPM menyampaikan pada seluruh Penerima BSPS di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana agar hadir pada tanggal 27 Nopember 2013 hingga 28 Nopember 2013 untuk pengambilan tabungan dan penarikan dana dari Bank BRI Unit Oepura;
- Bahwa benar Terdakwa HENTJE ORHEN SINA beserta anggota TPM memfasilitasi penarikan Dana BSPS tersebut dengan memberikan petunjuk pengisian slip sebesar Rp7.500.000,00 sehingga Bank BRI Unit Oepura langsung melakukan transfer sebesar Rp7.500.000,00 ke rekening masing-masing toko, yaitu ke Toko ROLAND dan Toko SURYA JAYA;
- Bahwa benar Dana BSPS yang ditransfer ke rekening toko untuk Toko ROLAND adalah sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) penerima sejumlah Rp1.747.500.000,00 dan 10 (sepuluh) orang penerima sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer ke Toko SURYA JAYA;
- Bahwa benar sedangkan 5 (lima) KK dengan Dana BSPS sebesar Rp37.500.000,00 tidak dicairkan karena penerima bantuan sudah menyelesaikan sendiri rumahnya atas biaya sendiri, yaitu atas nama

Halaman 174

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARD NOMEINI, GOLDLIEF S WELHELMUS, MARTHINUS LOMAN
LEDO, PETRUS RIHI POTI dan SEM SILLA;

- Bahwa benar pembelian dan penyerahan bahan bangunan pada penerima bantuan BPS oleh Saksi HENDRI MBATU, SH dilakukan pada akhir bulan Januari 2014 karena RPD belum diselesaikan Konsultan PT SURVINDO PUTRA PRATAMA dan DRPB2 belum diterima seluruhnya oleh Saksi HENDRI MBATU, SH selaku pemilik toko;
- Bahwa benar pada saat penyerahan bahan bangunan sebagian KPB melakukan protes yaitu KPB I, KPB II dan KPB XIII dari Kelurahan Sikumana dan KPB XI dari Kelurahan Oepura, karena menyadari bahwa harga pada RPD dan DRPB2 terlalu tinggi sehingga meminta kembali dana bantuan tersebut pada Toko ROLAND dan menunjuk supplier lain;
- Bahwa benar atas protes tersebut, Saksi HENDRI MBATU memberikan uang yang diminta dengan mentransfer langsung dana sesuai hak masing-masing penerima KPB ke rekening Toko yang ditunjuk masing-masing KPB, yaitu KPB I dan KPB II Kelurahan SIKUMANA ke Toko CHRISTY PERMATA sedangkan KPB XIII pindah ke Toko PERDANA BANGUNAN dan kemudian untuk di Kelurahan OEPURA yaitu KPB XI pada Toko SURYA JAYA;
- Bahwa benar salah satunya pada KPB VIII dengan ketua yang ditunjuk GETREDA SALMUN dengan kondisi sudah tua renta dan buta huruf akhirnya saksi ANTONIUS EMA LOIN yang mengkoordinir penyerahan bantuan dari saksi HENDRI MBATU kepada semua anggota KPB VIII Sikumana yang terdiri dari 5(lima) orang anggota yaitu ANTONIUS EMALLOIN, GETREDA SALMUN, YAVES LEDO, YUNUS SAU, EMY NIUF LAPU namun pada RPD dan DRPB2 terdapat 6 (enam) orang yaitu atas nama
- Bahwa benar salah satu anggota kelompok bernama SLAMET RIYANTO namun SLAMET RIYANTO tidak terdaftar sebagai warga Kelurahan Sikumana dan Dana BPS atau uang yang sudah disetor ke rekening SLAMET RIYANTO pada BRI Unit Oepura sebesar Rp7.500.000,00 telah dicairkan ke rekening Toko ROLAND dengan tanda tangan SLAMET RIYANTO pada RPD dan DRPB2 yang berbeda dengan tanda tangan pada Nota Pembelian dari Toko ROLAND;

Halaman 175

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar atas pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BPS tersebut diselesaikan pada bulan Maret 2014, namun hingga bulan Juni 2014 masih terdapat yang belum terselesaikan senilai Rp52.938.000,00 di Kelurahan Oepura untuk sebagian anggota KPB V sebesar Rp16.831.000,00, KPB VI sebesar Rp15.397.000,00, KPB XIII sebesar Rp10.387.000,00, untuk Kelurahan Sikumana di KPB I sebesar Rp4.200.000,00, KPB XI sebesar Rp1.900.000,00, KPB XIV sebesar Rp4.268.000,00.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 huruf b jo pasal 18 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi";
4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang berarti adalah siapa saja termasuk badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 176

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian setiap orang didalam pasal 1 angka 3 UU No. 31

Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa setiap orang adalah perorangan atau termasuk korporasi yang mampu bertindak dan bertanggungjawab dalam hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah dihadapkan seorang terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang mengaku bernama Drs. HENTJE ORHEN SINA yang telah diucapkan dalam persidangan dan identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan jelas terlihat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi oleh diri pribadi Terdakwa;

Ad. 2) Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut yang berbunyi: "... Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang bahwa perbuatan "*secara melawan hukum*" yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN

Halaman 177

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINA adalah mengenal perbuatan Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) dan selaku Ketua Team Leader dalam Penyaluran Bantuan Dana BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya* dan berdasarkan kontrak Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 antara Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN MM dengan dengan PT Gafa Multi Consultants, bahwa Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA selaku Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) dan selaku Ketua Team Leader adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yaitu: penyusunan daftar nama penerima dana BSPS yang didampingi oleh TPM di setiap desa/kelurahan; menyakan dokumen penyerahan dana BSPS/tabungan kepada penerima dana BSPS dari BRI yang disaksikan TPM; membuat daftar hadir TPM yang dibuat KPB; membuat daftar nama KPB yang didampingi oleh TPM; menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan fisik 100% dalam bentuk hard copy dan soft copy untuk setiap unit rumah yang diperbaiki di setiap kabupaten/kota; menilai kesesuaian pembelanjaan bahan bangunan dengan bukti-bukti pembelian; menilai kinerja TPM;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa yang dilakukan Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA selaku Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK dan Saksi HENDRY MBATU SH selaku pemilik toko dalam penyaluran Dana BSPS kepada MBR untuk pembelian bahan bangunan tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas adalah sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa untuk penyaluran Dana BSPS kepada MBR tersebut telah diikat kerjasama penyaluran dana BSPS dengan Bank BRI berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MOU) Nomor 162/HK.02.04/Satker-PPS/3/2013 dan Nomor 195/HB.1/03/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyaluran Dana BSPS tersebut Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK telah menunjuk dan kemudian bersama Saksi ATANTYA H. MULYANTO, SE, MSi atas nama PT SURVINDO PUTRA PRATAMA menandatangani kontrak Nomor 05/SPK/ PPK.6/V/2013 untuk pekerjaan jasa konsultasi pendataan, perencanaan dan supervisi penyaluran BSPS Tahun Anggaran 2013 untuk Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku;
- Bahwa Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK juga bersama Saksi Ir. NOVIA DAMAYANTI, MBA untuk dan atas nama PT GAFA MULTI CONSULTANTS telah menandatangani kontrak Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk pekerjaan Konsultan Manajemen dan Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) dalam penyaluran Dana BSPS untuk Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku, termasuk diantaranya untuk Kota Kupang, Propinsi NTT;
- Bahwa kegiatan penyaluran BSPS dimulai pada bulan Juni 2013 oleh PT SURVINDO PUTRA PRATAMA yang melakukan pendataan penerima bantuan dengan cara mendatangi *Kelurahan Oepura* dan *Kelurahan Sikumana* guna mendapatkan data-data rumah warga yang membutuhkan perbaikan. Dalam pengumpulan data penduduk calon penerima dana BSPS tersebut dibantu oleh pihak kelurahan dengan menetapkan nama-nama calon penerima bantuan BSPS dengan surat keputusan Lurah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya untuk mendampingi masyarakat dalam penyaluran dana BSPS di Kota Kupang, PT GAFA MULTI KONSULTAN merekrut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang bertugas melakukan bimbingan teknis pada penerima bantuan, yaitu Tenaga Ahli Administrasi selaku Ketua Team Leader KM-TPM atas nama DRS. HENTJE ORHEN SINA dan Anggotanya ANUGERAH RETE untuk kelurahan Sikumana dan BENIGNO AQUINO untuk Kelurahan Oepura;
- Bahwa dari hasil pendataan tersebut Konsultan Manajemen dan Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Lurah Oepura dan Lurah Sikumana;
- Bahwa untuk Kelurahan Sikumana, KPB dibentuk dengan surat keputusan Lurah Sikumana tanggal 18 Nopember 2013 sejumlah 16 (enam belas) KPB, yaitu KPB-I s/d. KPB-XVI yang beranggotakan 149 (seratus empat puluh sembilan) Kepala Keluarga warga Kelurahan Sikumana;

Halaman 179

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku KM-TPM tersebut juga membentuk KPB untuk Kelurahan Oepura dengan surat keputusan Lurah Oepura Nomor 004/KEL.OE/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dengan 13 (tiga belas) KPB, yaitu KPB-I s/d. KPB-13 yang beranggotakan 99 (sembilan puluh sembilan) Kepala Keluarga (KK) warga Kelurahan Oepura;
- Bahwa calon penerima dana BPS yang ditetapkan untuk Kelurahan Sikumana dan Keputusan Lurah Oepura, semuanya berjumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan) KK calon penerima dana BPS yang kemudian diteruskan kepada Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK untuk ditetapkan sebagai penerima dana BPS Tahun Anggaran 2013 di Kota Kupang;
- Bahwa atas pengajuan tersebut maka dengan keputusannya Nomor 86/PK-PRS.6/PPD-BPS/9/2013 tanggal 30 September 2013 Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK telah menetapkan MBR penerima Dana Bantuan BPS sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) KK, yakni di Kelurahan Sikumana 149 (seratus empat puluh sembilan) KK dan di Kelurahan Oepura 99 (sembilan puluh sembilan) KK, sama dengan yang diusulkan dari Kota Kupang;
- Bahwa untuk itu pula Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK telah mengajukan permintaan pembayaran bantuan dana BPS kepada masyarakat dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01816/452527/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01816/SWADAYA/PK-PRS.6/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang ditujukan kepada KPPN di Jakarta dan berdasarkan SPM tersebut KPPN Jakarta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 298111E/019/110 tanggal 4 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Bank BRI dan sesuai dengan SP2D tersebut Bank BRI telah menyalurkan dana BPS yang dimaksud ke rekening penampungan Kementerian Perumahan Rakyat pada Bank BRI Pusat;
- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK telah menyerahkan surat keputusan penetapan penerima bantuan BPS untuk kota Kupang kepada BRI Pusat dan pada tanggal 6 Nopember 2013 BRI Pusat pun telah melakukan transfer bantuan dana BPS untuk Kota Kupang dari Rekening Penampung Kemenpera RI pada Bank BRI kepada masing-masing rekening penerima bantuan dana BPS;

Halaman 180

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penarikan dana BPSB tersebut di Kota Kupang sebagaimana prosedurnya harus menunjukan *Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan* (DRPB2) yang dibuat oleh masing-masing *Kelompok Penerima Bantuan* (KPB) dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Dana (RPD) serta *Gambar Kerja* (GK) yang dibuat oleh Konsultan Pendataan, Perencana dan Supervisi yaitu PT SURVINDO PUTRA PRATAMA, namun RPD dan GK tersebut hingga awal bulan Nopember 2013 belum dibuat sementara masa kontrak PT SURVINDO PUTRA PRATAMA dengan Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK berakhir pada tanggal 22 Desember 2013 dan dana BPSB tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing penerima bantuan BPSB pada Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA yang direkrut oleh PT GAFA MULTI KONSULTAN sebagai Leader Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), atas kesepakatannya dengan ketua-ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) menunjuk Toko ROLAND sebagai supplier bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dengan pemilik atas nama Saksi HENDRI MBATU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. HENTJE ORHRN SINA meminta Saksi HENDRI MBATU SH untuk menyerahkan daftar harga masing-masing bahan bangunan kebutuhan Penerima BPSB;
- Bahwa untuk itu, Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA yang memerintahkan kepada ANUGERAH RETE selaku TPM untuk Kelurahan Sikumana dan kepada BENIGNO AQUINO selaku TPM untuk Kelurahan Oepura untuk membuat *Rencana Penggunaan Dana* (RPD) sekaligus membuat *Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan* (DRPB2) berpedoman pada Daftar Harga yang diberikan dari Saksi HENDRI MBATU, SH;
- Bahwa Saksi WELWIM HEDA selaku Ketua Kelompok Penerima Bantuan I (KPB-I) Kelurahan Oepura tidak setuju dengan dengan RPD dan DRPB2 tersebut karena harga bahan bangunan yang terdapat dalam RPD dan DRPB2 tersebut dianggap melebihi harga rata-rata di pasaran;
- Bahwa Saksi WELWIM HEDA selaku Ketua KPB I Kelurahan Oepura menolak Toko ROLAND yang ditunjuk KM-TPM sebagai tempat belanja bahan bangunan untuk anggota KPB-1 Kelurahan Oepura. Kemudian Saksi WELWIM HEDA selaku Ketua KPB I Kelurahan Oepura menunjuk sendiri Toko SURYA JAYA sebagai tempat belanja bahan bangunan untuk anggota KPB-1 Kelurahan Oepura dan merevisi kembali RPD dan DRPB2 tersebut sesuai dengan harga bahan bangunan dari

Halaman 181

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko SURYA JAYA. Setelah DRPB2 tersebut ditanda tangani oleh masing-masing penerima selanjutnya diserahkan kepada pihak konsultan PT SURVINDO PUTRA PRATAMA untuk disahkan sebagai patokan belanja oleh masing-masing penerima bantuan BSPS;

- Bahwa Terdakwa HENTJE ORHEN SINA selaku Leader TPM memberitahukan kepada seluruh Penerima BSPS di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana agar hadir pada tanggal 27 Nopember 2013 hingga 28 Nopember 2013 untuk pengambilan tabungan Bank BRI dan untuk penarikan dana bantuan pada Bank BRI Unit Oepura;
- Bahwa sesuai dengan pemberitahuan itu, Tersakwa HENTJE ORHEN SINA beserta Anggota TPM memfasilitasi penarikan dengan memberikan petunjuk mengisi slip sebesar Rp7.500.000,00 sehingga BRI Unit OEPURA langsung melakukan transfer Rp7.500.000,00 ke rekening masing-masing toko bahan bangunan, yaitu ke rekening Toko ROLAND dan ke rekening Toko SURYA JAYA;
- Bahwa Dana BSPS yang ditransfer ke rekening Toko ROLAND adalah sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) KK penerima sejumlah Rp1.747.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hal itu terjadi karena Dana BSPS dari 10 (sepuluh) orang penerima sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer ke Toko SURYA JAYA, sedangkan Dana BSPS untuk 5 (lima) orang penerima sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) *tidak dicairkan* karena penerima bantuan sudah menyelesaikan sendiri rumahnya, yaitu atas nama EDUARD NOMLENI, GOLDLIEF S. WELHELMUS, MARTHINUS LOMAN LEDO, PETRUS RIHI POTI dan SEM SILLA;
- Bahwa selanjutnya, penyerahan bahan bangunan kepada penerima bantuan BSPS oleh Saksi HENDRI MBATU, SH dilakukan pada akhir bulan Januari 2014 karena RPD diselesaikan oleh pihak Konsultan PT SURVINDO PUTRA PRATAMA pada bulan Januari 2014;
- Bahwa pada saat penyerahan bahan bangunan sebagian KPB melakukan protes yaitu KPB I, KPB II dan KPB XIII kelurahan Sikumana dan KPB XI Kelurahan Oepura meminta kembali dana bantuan tersebut dari Toko ROLAND dan menunjuk supplier bahan bangunan di toko lain dan atas permintaan tersebut Saksi HENDRI MBATU SH tidak memberikan uang secara tunai melainkan dengan

Halaman 182

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difasilitasi oleh TPM yang dilakukan dengan cara mentransfer langsung dana sesuai hak masing-masing penerima bantuan BPS (KPB) ke rekening toko yang ditunjuk, yaitu untuk KPB-I dan untuk KPB-II Kelurahan Sikumana ditransfer ke Toko CHRISTY PERMATA, untuk KPB-XIII ditransfer ke Toko PERDANA BANGUNAN, sedangkan untuk KPB-XI Kelurahan OEPURA ditransfer ke Toko SURYA JAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum dan selaku KM-TPM serta selaku Ketua Team Leader dalam Penyaluran Bantuan Dana BPS dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada masyarakat MBR di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana, Kota Kupang terdapat kewajiban Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, yakni, bahwa Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA tidak menyerahkan secara benar daftar nama penerima dana BPS yang didampingi oleh TPM di setiap di kelurahan, tidak menguasai sepenuhnya materi dokumen penyerahan dana BPS/tabungan kepada penerima dana BPS dari BRI yang disaksikan TPM, daftar hadir TPM yang dibuat KPB tidak ada, daftar nama Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang didampingi oleh TPM, laporan pelaksanaan kegiatan fisik 100% dalam bentuk hard copy dan soft copy untuk setiap unit rumah yang diperbaiki di setiap lokasi, ketidakjelasan penilaian tentang kesesuaian pembelanjaan bahan bangunan dengan bukti-bukti pembelian serta penilaian kinerja TPM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA dalam kedudukannya selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum dan selaku KM-TPM adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan dalam Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2012, diantaranya karena:

- Bahwa dengan konsultasi manajemen dari Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA seharusnya pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BPS tersebut sudah diselesaikan pada bulan Maret 2014 namun hingga bulan Juni 2014 belum terselesaikan dan masih terdapat pekerjaan pembelian bahan bangunan yang belum direalisasikan hingga bulan Juni 2014;

Halaman 183

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HENDRI MBATU telah berusaha menyelesaikan kekurangan dengan menyalurkan kembali kebutuhan masyarakat tersebut, tetapi Dana BPS yang belum diserahkan untuk kebutuhan Kayu KPB 14 Sikumana ada Rp8.822.000,00 dan sebagaimana yang diakui Saksi HENDRI MBATU bahwa rekening khusus dana BPS atas nama Toko ROLAND per tanggal 25 Mei 2014 sudah nihil;
- Bahwa penerima bantuan dana BPS atas nama SLAMET RIYANTO sebesar Rp7.500.000,00 yang ikut dicairkan dari Bank BRI Unit Oepura tetapi tanda tangannya dalam bukti penarikan dibandingkan dengan tanda tangannya dalam bukti penggunaan dana untuk pembelian bahan bangunan dari Toko Roland tidak sama;
- Bahwa RPD tidak dibuat oleh Konsultan Perencana, Pendataan dan Supervisi namun dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan konsultan hanya mengesahkan saja namun RPD dan DRPB2 yang dibuat oleh TPM tersebut tidak sesuai dengan hak untuk masing masing penerima yaitu Rp7.500.000,00 sehingga total kekurangan dana yang seharusnya diserahkan pada masyarakat Penerima Bantuan adalah sebesar Rp16.415.900,00, yaitu di Kelurahan Oepura Rp691.000,00 dan Kelurahan Sikumana Rp15.724.900,00;
- Bahwa pengadaan bahan bangunan oleh MBR penerima bantuan Dana BPS yang melampaui harga rata-rata sehingga terdapat keterlambatan akibat kurangnya kontrol atas terlambatnya penyerahan bahan-bahan bangunan sejumlah Rp.90.234.640,00 dan di Kelurahan Sikumana 16 KPB dengan selisih harga sebesar Rp143.161.455,00;
- Bahwa dalam negosiasi atau kesepakatan mengenai harga-harga pembelian bahan-bahan bangunan oleh MBR penerima bantuan Dana BPS bersama pemilik toko tidak melibatkan Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum dan selaku KM-TPM telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara menyimpang dari ketentuan dalam keputusan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 185
Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan dalam kontrak Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 antara Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN MM dengan dengan PT Gafa Multi Consultants dan perbuatan Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA tersebut adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan primair perkara ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA;

Ad. 3) Unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur "secara melawan hukum" tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud "memperkaya" dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (*vide*: Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17);

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku ataupun berpura-pura miskin pada saat tertentu karena, seperti dikemukakan Wiyono, "yang jelas adalah terdakwa pernah

Halaman 187

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut" (*vide*: R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41). Bahwa namun demikian, seorang Guru Besar Hukum Pidana dengan mengutip TJ Noyon-GE Langemeijer, mengemukakan "*Het gevaar kon zijn, dat anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering te geven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen*" (akan terjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai hak yang dipunyainya dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana)" (*vide*: Prof DR Komariah Emong Sapardjaja, S.H, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 24);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yakni, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur "secara melawan hukum" tersebut di atas bahwa Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum dan selaku KM-TPM telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kontraktualnya dengan cara menyimpangi ketentuan dalam keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan ketentuan kontrak Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa akibat penyimpangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kontraktual Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA tersebut telah terjadi keterlambatan penyelesaian perbaikan rumah oleh anggota KPB di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran oleh masing-masing penerima bantuan BSPS kepada pemilik Toko ROLAND senilai Rp.266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) walaupun kelebihan bayar yang dimaksud telah ditindaklanjuti kemudian dengan mengarahkan Saksi HENDRY MBATU selaku pemilik Toko ROLAND dengan melibatkan toko bahan bangunan lainnya yang menjual bahan bangunan yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya aliran uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang dari hasil korupsi kepada Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA. Namun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan bayar tersebut adalah untuk Saksi HENDRY MBATU selaku pemilik Toko ROLAND;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA adalah memperkaya orang lain, yaitu Saksi HENDRY MBATU dan dengan demikian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA;

Ad. 4) Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai "kerugian keuangan negara" dan "kerugian perekonomian negara". Namun dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan: "Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan "kerugian keuangan negara" adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pembuktian unsur ke-4 ini Majelis juga harus memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa: "dalam ketentuan ini, kata 'dapat' sebelum frasa 'merugikan keuangan negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur "secara melawan hukum" dan dalam pembuktian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut di atas bahwa terdapat kelebihan pembayaran kepada Saksi HENDRY MBATU sebagai akibat adanya keterlambatan penyerahan bahan-bahan bangunan yang diberi oleh penerima Bantuan BPS dari Toko ROLAND milik Saksi HENDRY MBATU sejumlah Rp.266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya secara tepat waktu bahan-bahan bangunan dari Toko ROLAND kepada masyarakat MBR Penerima Bantuan BPS tidak mempengaruhi hak dan/atau kewajiban keuangan Negara dalam penyaluran Bantuan BPS tersebut. Bahwa hak dan/atau kewajiban negara dalam penyaluran bantuan tersebut telah selesai pada tanggal 27-28 Nopember 2013 ketika Bank Rakyat Unit Oepura telah mencairkan bantuan tersebut kepada seluruh Masyarakat MBR Penerima Bantuan masing-masing sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bahwa masyarakat MBR lah yang kemudian berhubungan dengan Toko ROLAND secara kontraktual keperdataan. Bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan bahan bangunan yang diserahkan Toko ROLAND kepada MBR Penerima Bantuan tidak mempengaruhi bantuan pemerintah kepada masyarakat penerimanya, yaitu tetaplah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis juga memperhatikan surat permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan surat balasan dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi NTT mengenai penugasan Tim Ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dimaksud, namun hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada perhitungan kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan NTT dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan dalam perkara ini adalah penghitungan yang dilakukan sendiri oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang.

Halaman 190

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam dakwaan primair perkara ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi sehingga unsur dakwaan primer selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dakwaan primer ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Unsur "Setiap Orang",
2. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan",
3. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dan
4. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara",serta
5. Unsur " yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan subsidair di atas sebagai berikut:

Ad. 1) Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer. Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur "setiap orang" pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan unsur "setiap orang" yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara *mutatis mutandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur "setiap orang" pada Dakwaan Subsidair perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" pada Dakwaan Subsidiar perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA;

Ad. 2 Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbuatan "menyalahgunakan" yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut. Bahwa dengan dihubungkan dengan unsur "secara melawan hukum" tersebut di atas bahwa perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga adalah perbuatan "secara melawan hukum" dalam arti yang lebih khusus.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perbuatan yang didakwakan sebagai perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" kepada Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA adalah mengenai perbuatan Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA selaku Konsultan Pengawas dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana Kota Kupang pada Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur "secara melawan hukum" tersebut di atas bahwa pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA dalam kedudukannya selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum dan selaku KM-TPM adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan dalam Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2012, diantaranya karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan konsultansi manajemen dari Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA seharusnya pekerjaan peningkatan kualitas rumah bagi penerima bantuan BSPS tersebut sudah diselesaikan pada bulan Maret 2014 namun hingga bulan Juni 2014 belum terselesaikan dan masih terdapat pekerjaan pembelian bahan bangunan yang belum direalisasikan hingga bulan Juni 2014;
- Bahwa Saksi HENDRI MBATU telah berusaha menyelesaikan kekurangan dengan menyalurkan kembali kebutuhan masyarakat tersebut, tetapi Dana BSPS yang belum diserahkan untuk kebutuhan Kayu KPB 14 Sikumana ada Rp8.822.000,00 dan sebagaimana yang diakui Saksi HENDRI MBATU bahwa rekening khusus dana BSPS atas nama Toko ROLAND per tanggal 25 Mei 2014 sudah nihil;
- Bahwa penerima bantuan dana BSPS atas nama SLAMET RIYANTO sebesar Rp7.500.000,00 yang ikut dicairkan dari Bank BRI Unit Oepura tetapi tanda tangannya dalam bukti penarikan dibandingkan dengan tanda tangannya dalam bukti penggunaan dana untuk pembelian bahan bangunan dari Toko Roland tidak sama;
- Bahwa RPD tidak dibuat oleh Konsultan Perencana, Pendataan dan Supervisi namun dibuat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan konsultan hanya mengesahkan saja namun RPD dan DRPB2 yang dibuat oleh TPM tersebut tidak sesuai dengan hak untuk masing masing penerima yaitu Rp 7.500.000,00 sehingga total kekurangan dana yang seharusnya diserahkan pada masyarakat Penerima Bantuan adalah sebesar Rp 16.415.900,00, yaitu di Kelurahan Oepura Rp 691.000,00 dan Kelurahan Sikumana Rp 15.724.900,00;
- Bahwa pengadaan bahan bangunan oleh MBR penerima bantuan Dana BSPS yang melampaui harga rata-rata sehingga terdapat keterlambatan akibat kurangnya kontrol atas terlambatnya penyerahan bahan-bahan bangunan sejumlah Rp 90.234.640,00 dan di Kelurahan Sikumana 16 KPB dengan selisih harga sebesar Rp 143.161.455,00;
- Bahwa dalam negosiasi atau kesepakatan mengenai harga-harga pembelian bahan-bahan bangunan oleh MBR penerima bantuan Dana BSPS bersama pemilik toko tidak melibatkan Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN, MM selaku PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum dan selaku KM-TPM telah melaksanakan tugas dan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dengan cara menyimpang dari ketentuan dalam keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan dalam kontrak Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 antara Saksi Drs. TOFIK KHAERUDDIN MM dengan PT Gafa Multi Consultants dan perbuatan Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA tersebut adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam dakwaan subsidiair perkara ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA.

Ad. 3) Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur kedua, unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang telah terbukti tersebut di atas, maka yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah tujuan atau kelanjutan atau maksud selanjutnya atau akibat dari perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukan yang ada pada pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa "menguntungkan" atau mendapat untung adalah perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa pendapatan yang lebih besar secara artifisial dari pengeluaran ataupun perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang baik berupa uang, kenikmatan, atau fasilitas tanpa pengeluaran atau pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang tersebut oleh si pelaku atau orang selain pelaku atau orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi (R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang RI Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, h. 38). Sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan juga cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan *perilaku* Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (*vide*: Putusan MA Nomor 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989). Bahwa apa yang dimaksud dengan "tujuan" adalah suatu kehendak yang adalah pikiran atau di alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (*vide*: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 1977, h. 54);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur "secara melawan hukum" dakwaan primair dan yang telah terbukti pula dalam pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dakwaan subsidair tersebut di atas bahwa Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA selaku Tenaga Ahli Administrasi Umum dan selaku KM-TPM telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kontraktualnya dengan cara menyimpangi ketentuan dalam keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan ketentuan kontrak Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa akibat penyimpangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kontraktual Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA tersebut telah terjadi keterlambatan penyelesaian perbaikan rumah oleh anggota KPB di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Sikumana yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran oleh masing-masing penerima bantuan BSPS kepada pemilik Toko ROLAND senilai Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) walaupun kelebihan bayar yang dimaksud telah ditindaklanjuti kemudian dengan mengarahkan Saksi HENDRY MBATU selaku pemilik Toko ROLAND dengan melibatkan toko bahan bangunan lainnya yang menjual bahan bangunan yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya aliran uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang diduga dari hasil korupsi kepada Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA. Namun, kelebihan bayar tersebut adalah untuk Saksi HENDRY MBATU selaku pemilik Toko ROLAND;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "secara melawan hukum" ataupun perbuatan "menyalahgunakan

Halaman 195
Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/JP.N.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA adalah menguntungkan orang lain, yaitu menguntungkan Saksi HENDRY MBATU dan dengan demikian unsur unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA.

Ad. 4) Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa karena pengertian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan primair adalah sama dengan pengertian “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut dalam dakwaan subsidair, maka untuk membuktikan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara *mutatis mutandis* termuat kembali dalam pertimbangan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada dakwaan subsidair perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan primair adalah tidak terbukti, maka dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan subsidair perkara ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagai akibat atau tujuan perbuatan Terdakwa Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair ini tidak terpenuhi maka unsur dakwaan subsidair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian dakwaan subsidair ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA tidak terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota YELMI, SH.,MH., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana dakwaan primer dan dakwaan subsidier Penuntut Umum dimana Majelis telah menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primer dan unsur-unsur dakwaan subsidier sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas.

Menimbang, terhadap pertimbangan Majelis mengenai unsur setiap orang Hakim Anggota Dua sependapat, kecuali unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primer maupun dalam dakwaan Subsidier, Hakim Anggota Dua berbeda pendapat dengan pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota Satu yang mempertimbangkan Unsur Melawan Hukum memperkaya diri sendiri, orang lain suatu koorporsi sehingga merugikan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primer maupun dalam dakwaan Subsidier tidak terbukti.

Menimbang, karena Hakim Anggota Dua tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota Satu bahwa unsur Melawan Hukum tidak terbukti baik dalam dakwaan Primer maupun dalam Dakwaan Subsidier maka Hakim Anggota Dua akan mempertimbangkan Unsur Melawan Hukum yang menurut pendapat Hakim Anggota Dua terbukti atas perbuatan Terdakwa yang akan Hakim Aggota Dua pertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti tersebut diatas, maka apabila saling dihubungkan akan diperoleh adanya fakta-fakta hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang akan Hakim Anggota Dua pertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana " sifat melawan hukum " dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28)

Halaman 197

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan. (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH ; Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi hal 229).

Halaman 198

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan dengan itu, maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi : *"..Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materil."*

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Hakim Anggota Dua akan memberikan pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Kota Kupang telah menerima dana alokasi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2013 bersumber dari dana APBN DIPA Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: DIPA/091.01.1.452527/2013 untuk Kota Kupang sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu Milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, untuk terlaksananya program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut Mentri Perumahan Rakyat Indoneisa melalui Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Dan Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya telah melakukan kerja sama dengan PT. GAFA MULTI CONSULTAN.

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja antara Kementrian Perumahan Rakyat Indonesia dengan PT. GAFA MULTI CONSULTAN tertuang dalam Perjanjian Kerja No. 08/SPK-PR.S.6/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) tersebut PT. GAFA MULTI CONSULTAN bekerjasama dengan Terdakwa Drs.HENJE ORHEN SINA.

Menimbang, kerjasama antara PT. GAFA MULTI CONSULTAN dengan Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No. 017/KMTPM.NUSA TENGGARA TIMUR/GMC/2013 tertanggal 19 juni 2013 dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Ketua Tim BSPS Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, keterangan saksi Ir. Novia Damayanti, MBA serta barang bukti No. 31.

Menimbang, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Tim BSPS Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No. 017/KMTPM.NUSA TENGGARA TIMUR/GMC/2013 tertanggal 19 juni 2013 adalah sebagai berikut :

1. Menerima baik penugasan sebagai ketua tim/Team Leader.
2. Bertanggungjawab atas tugas pekerjaan yang diberikan oleh Pemberi Kerja dengan ketepatan waktu penyelesaian tugas pekerjaan serta memenuhi kualitas teknis yang diberikan oleh pihak Pemberi Kerja.
3. Tidak diperkenankan memberikan tugas pekerjaan yang diterimanya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pihak Pemberi Kerja.
4. Wajib menjaga nama baik Pemberi Kerja dan memenuhi ketentuan dan tata tertip yang berlaku dalam proyek.
5. Melaksanakan tugas – tugas seperti yang diatur dalam pedoman umum, pedoman teknis dan petunjuk lainnya.
6. Bertanggungjawab atas hal – hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
 - b. Bertanggungjawab atas pengadministrasian keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya.
 - c. Bertanggungjawab atas, penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) diwilayah kerjanya.
 - d. Mengetahui laporan progress fisik dari Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
 - e. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada kepala Flying Camp, Koordinator Tenaga Pendamping masyarakat (TPM) diwilayah kerjanya.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Novia Damayanti, MBA bahwa terdakwa sebagai Tenaga Ahli Administrasi Umum Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) selaku ketua Team Leader untuk BSPS Kota Kupang TA. 2013 atau Tenaga Ahli Manajemen Umum bertanggung jawab atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran dan pelaksanaan pembangunan fisik dari dana BSPS berdasarkan kontrak Nomor : 08/SPK/PPK-

Halaman 200
Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa dan Tenggara dan Maluku Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya dengan PT. Gafa Multi Consultants, hal ini bersesuaian dengan barang bukti No. 1.

Menimbang, Penyaluran Dana BSPS kepada Penerima Bantuan bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk bahan bangunan yang dibutuhkan oleh Penerima Bantuan, hal ini disampaikan oleh TPM dalam sosialisasi sebagaimana keterangan saksi Daniel. Z Mone dan saksi Agustinus Lete.

Menimbang, Bahwa untuk pembelian Bahan Bangunan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan BSPS Terdakwa selaku Ketua Tim TPM menunjuk sendiri Suplier / tempat pembelian bahan bangunan yaitu Toko Roland tanpa persetujuan dari Penerima Bantuan BSPS dan tanpa melakukan survey menyeleksi harga rata – rata pasaran terendah sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Anugrah Rate Nente, SE.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Martha Heda Fahik Aki dan Wilhelmus M. Fernandez, BA dan bersesuaian dengan alat bukti No. 101 bahwa harga bahan bangunan yang dijual oleh Toko Roland tidak sesuai dengan harga pasaran dan harga diperoleh dari dinas Perdagangan Kota Kupang yang diperoleh dari empat pasar yaitu pasar Oebobo, pasar Oeba, Pasar Naikoten serta pasar Oesapa, adapun perbandingan harga tersebut adalah sebagai berikut :

Harga Bahan Bangunan Pada Toko Roland

No		Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi			
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai			
	• Semen	Sak	50.500	
	• Besi 10	Btg	70.000	
	• Besi 8	Btg	50.000	
	• Besi 6	Btg	31.500	
	• Pasir	M3	235.000	
	• Batako Press	Bh	2.500	
	• Kawat beton	Kg	21.000	
	• Kusen Pintu	Lbr	250.000	
	• Kusen Jendela	Lbr	250.000	
	• Kusen Pintu Jendela	Lbr	350.000	
	• Daun Pintu	Lbr	750.000	
	• Daun Jendela	lbr	350.000	
	• Engsel pintu	Psg	20.000	
	• Trilplik 8mm	Lbr	115.000	
	• Trilplek 3mm	Lbr	50.000	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap :			

Halaman 201

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu 6/12	Btg	81.000	
Kayu 5/10	Btg	62.000	
Kayu 5/7	Btg	38.000	
Penutup Atap :	Lbr	45.000	
Seng Gelombang	Kg	20.000	
Paku Seng	Kg	15.000	
Paku 7"	Kg	11.000	
Paku 10"	Kg	11.000	
Paku 12"	Kg	11.000	
Seng Licin	Lbr	20.000	

Harga Bahan Bangunan Pada Toko Cristy Permata :

No	Jenis Bahan Bangunan	Satuan	Harga/ Satuan	Ket.
1.	Pekerjaan Pondasi			
2	Pekerjaan Dinding dan Lantai : • Semen • Besi 10 • Besi 8 • Besi 6 • Pasir • Batako Press • Kawat beton	Sak Btg Btg Btg M3 Bh Kg	46.500 55.000 34.000 26.500 162.500 2.300 15.000	
3	Pekerjaan Atap : Kuda-Kuda dan Rangka atap : Penutup Atap : • Seng Gelombang • Paku Seng • Paku 7" • Paku 10" • Paku 12" • Seng Licin	Lbr Kg Kg Kg Kg M	38.000 20.000 12.000 12.000 12.000 11.000	

Harga Bahan Bangunan dari Dinas Perindag Kota Kupang sebagai berikut :

Bahan Bangunan	Satuan	Harga/ Satuan
• Semen Kupang	Sak	45.750
• Besi 10	Btg	62.125
• Besi 8	Btg	40.500
• Besi 6	Btg	26.500
• Kayu 6/12	Btg	76.875
• Kayu 5/10	Btg	60.000
• Kayu 5/7	Btg	21.000
• Seng Gelombang	Lbr	36.000

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Oktavianus Tahun dan Marthen Ludji, SH bahan bangunan yang diterima oleh Penerima Bantuan BPS tidak sesuai dengan yang dipesan dalam RPD dan berkualitas kurang bagus;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Anungrah Rate Nente, SE sampai bulan Mei 2014 masih ada Kelompok Penerima Bantuan yang belum menerima bahan bangunan yaitu KPB 5, KPB 6 dan KPB 13 Kelurahan Oepura dan hal ini bersesuaian dengan barang bukti No. 29.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Fredikson Bunga dan bersesuaian dengan alat bukti No 68, saksi Maksianus Boiliu uang yang masuk kerekening Penerima Bantuan BSPS langsung ditransfer ke rekening toko Roland

Menimbang, bahwa terhadap pembelian bahan bangunan tersebut toko Roland telah menerima uang untuk sebanyak 233 kk Penerima Bantuan BSPS yaitu pada KPB keluran Sikumana dan Kelurahan Oepura hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi karyawan BRI Libni Disyaniati Bolu, SSi dan bersesuaian dengan barang bukti No. 67.

Menimbang, bahwa pengiriman bahan bangunan dari toko Roland kepada Penerima Bantuan BSPS dimulai dari bulan Januari 2014 dan sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 pengiriman bahan bangunan dari toko Roland kepada Penerima Bantuan BSPS belum terialisasi seluruhnya, sedangkan uang sudah masuk ke rekening toko Roland semenjak tanggal 28 Desember 2013 sementara saldo atas nama toko Roland pada tanggal 25 Mei 2014 sudah nihil.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Hence Orhend Sina yang menunjuk toko Roland sebagai Suplier dan terjadinya penjualan bahan bangunan oleh Toko Roland kepada Penerima Bantuan BSPS dengan harga diatas harga pasar dan masih ada Penerima Bantuan BSPS yang belum menerima Bahan Bangunan sampai perkara ini disidangkan serta telah masuknya uang untuk sebanyak 233 kk sejumlah Rp. 1.747.500.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kedalam rekening toko Roland sehingga menguntungkan orang lain dalam hal ini saksi Henry M. Batu (toko Roland).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa Hakim Anggota Dua menemukan petunjuk bahwa Terdakwa dengan menunjuk toko Roland sebagai supplier dan tidak melakukan survey untuk menentukan harga pasar dalam pembelian bahan bangunan untuk Penerima Bantuan BSPS serta terjadinya kemahalan harga yang meyebabkan beberapa KPB pindah sulier serta tidak cukupnya volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko Roland kepada Penerima Bantuan BSPS sedangkan uang sudah diterima oleh toko Roland dari Penerima Bantuan adalah perbuatan Terdakwa yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewenangan sarana dan prasarana yang ada padanya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja No. 017/KMTPM.NUSA TENGGARA TIMUR/GMC/2013 tertanggal 19 juni 2013.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anggota Dua berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menjalankan kewenangan,

Halaman 203
Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan prasana yang ada padanya dengan menunjuk Toko Roland tanpa melakukan survey harga untuk menentukan harga pasar yang berakibat terjadinya kemahalan harga, kekurangan volume bahan bangunan yang diterima oleh Penerima Bantuan BPS, tidak samanya kualitas bahan bangunan yang tertara dalam RPD dengan bahwan bangunan yang diterima oleh Penerima Bantuan BPS serta terlambatnya Penerima Bantuan BPS menerima bahan bangunan yang dikirim oleh toko Roland serta masih ada Kelompok Penerima Bantuan BPS yang belum menerima bahan bangunan sampai dengan bulan Mei tahun 2014 yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Penerima Bantuan BPS dimana uang yang dipakai untuk pembelian Bahan Bangunan tersebut bersumber dari keuangan Negara yang menguntungkan toko Roland merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa secara menyalahgunakan kewenangan, sarana dan prasara yang ada padanya telah terbukti sebesar Rp. 266.033.995.

Menimbang, dengan terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang dimaksud oleh dakwaan penuntut umum. (Demikian pendapat Hakim YELMI, SH.,MH.)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memerintahkan supaya Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA dibebaskan dari penahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yakni, barang-barang bukti surat/dokumen Nomor 1) sampai dengan Nomor 101) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HENDRY MBATU;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 204
Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HENTJE ORHEN SINA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar”;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II-07).
 2. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, perencanaan dan Supervisi BPS TA 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II-02).
 3. Surat Kemenpera R.I. tanggal 02 Juli 2014 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BPS Tahun 2013.
 4. Berita Acara Pemindahan Supplier dari saudara Fredikson Bunga tanggal 14 Maret 2013
Surat Kemenpera R.I. Nomor : 852/Satker-PPs/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Percepatan pelaksanaan BPS Tahun 2013.
 5. Cek No. CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp. 10.167.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 6. Keputusan Menpera R.I. Nomor. 06 Tahun 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya.
 7. Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang Nomor.

Halaman 205

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/1.PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPKTR.583/470/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang usulan Tim Teknis SKPD Kota Kupang Pelaksanaan BPS Tahun Anggaran 2013.
8. Keputusan Kepala Satker Perumahan Swadaya Kemenpera R.I. Nomor. 213 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
 9. SPPD Nomor: 298111E/019/110 tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.860.000.000 (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
 10. Tanda terima Honorarium Tim Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan BPS Provinsi NTT Periode Bulan Juni s/d Oktober 2013.
 11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kemenpera R.I. kepada PT. Gafa Multi Consultants Nomor: 04/SPMK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
 12. Lampiran Surat Keputusan PPK Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Nomor. 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BPS Tahun 2013 Kota Kupang.
 13. Surat Edaran Kemenpera R.I. Nomor. 96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan.
 14. Surat Kuasa Notaris Nomor.41 tanggal 23 Desember 2013.
 15. Laporan Transaksi Keuangan nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Februari 2014 s/d 28 Februari 2014.
 16. Laporan transaksi keuangan nasabah BRI atas nama H. MUHAMMAD HASYIM periode transaksi 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014.
 17. Laporan Supervisi Pembangunan Fisik 100% Kelurahan Oepura.
 18. Foto kopi Berita Acara Pemindahan Suplayer dari CHANDRA WADU LELANGULU dan ALOYSIUSK. BANOET.
 19. Surat Pernyataan Sdr. Hendry Mbatu tanggal 3 Juni 2014 untuk melakukan distribusi material bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan BPS di kelurahan Sikumana dan Oepura.
 20. Surat dari PT. Gafa Multi Consultants kepada Pimpinan SKPD yang membindangi Bidang Perumahan BPS Kemenpera Tahun 2013.
 21. Laporan Bulanan PT. Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT.
 22. 2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan

Halaman 206

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTMPM) Provinsi NTT (P-II-07).
- 23 Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.
 - 24 Laporan Antara PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BPSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.
 - 25 Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BPSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013.
 - 26 Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.
 - 27 Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013.
 - 28 Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BPSPS MBR Tahun 2013 Kelurahan Oepura- Kec. Maulafa Kota Kupang tanggal 25 April 2014.
 - 29 Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor. DPRTR.427/376/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014.
 - 30 Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor.DPRTR.533/427/IX/ 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Sosialisasi BPSPS.
 - 31 Surat Perjanjian Kerja Nomor: 017/KMTMPM-PROV. Nusa Tenggara Timur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013.
 - 32 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013 Kemenpera R.I.
 - 33 Rencana Pengguna Dana (RPD) BPSPS KPB Kelompok I Kelurahan Oepura (10 orang).
 - 34 1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendrik Mbatu kepada Pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe.
 - 35 1 (satu) jepitan bukti transfer dari saudara Hendrik Mbatu kepada pemilik . Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe.
 - 36 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 31 Desember 2013.

Halaman 207

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 25 Februari 2014.
- 38 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode Januari 2014.
- 39 1 (satu) jepitan foto copy buku tabungan Kelompok I kelurahan Oepura dan
- 40 Foto copy Berita Acara Pemindahan Suplayer tanggal 12 Maret 2014.
- 41 1 (satu) Foto copy lembar slip penyetoran biaya pengadaan kayu untuk masyarakat sejumlah Rp. 59.451.000,- tanggal 10 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu.
- 42 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya pengadaan kayu bagi penerima bantuan untuk wilayah sikumana sejumlah Rp. 70.000.000,- tanggal 19 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu.
- 43 1(satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Oepura tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp. 25.000.000,-
- 44 1(satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Sikumana tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp. 25.000.000,-
- 45 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya kayu untuk kelompok IX Oepura sejumlah Rp. 4.400.000,- tanggal 07 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu.
- 46 1 (satu) lembar foto copy kwitansi panjar pengadaan kusen pintu jendela tanggal 07 Maret 2014 sejumlah Rp. 5.000.000,-.
- 47 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran biaya kusen dan daun pintu dan jendela untuk Sikumana sejumlah Rp. 8.000.000,- tanggal 07 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu.
- 48 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran batu karang 4 ret, tanah putih halus 2 ret dan tanah kasar 2 ret tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp. 2.600.000,-.
- 49 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Maret 2014 ke rekening Victor Napoe.
- 50 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan April 2014 ke rekening Victor Napoe.
- 51 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Mei 2014 ke rekening Victor Napoe.
- 52 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 03 Juni 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp. 2.000.000,-.

Halaman 208

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer bulan Juli 2014 ke rekening Victor Napoe.
- 54 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal bulan Agustus 2014 ke rekening Victor Napoe.
- 55 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer tanggal 23 September 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp. 2.000.000,-.
- 56 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer antar bank dari bank Mandiri ke bank BRI atas nama Victor Napoe tanggal 22 Agustus 2014 sejumlah Rp. 500.000,-
- 57 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer uang kayu untuk kelompok 1 dan 2 Sikumana sebesar Rp. 21.131.000,-
- 58 1 (satu) jepitan foto copy bukti transfer uang barang toko kelompok 1 dan 2 Sikumana ke rekening Charles Nenobesi.
- 59 1 (satu) jepitan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- 60 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pendataan Konsultan (BAHPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Kabupaten Kota Kupang Provinsi NTT Nomor : 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013.
- 61 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013.
- 62 1 (satu) buah Buku Data BSPS Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- 63 1 (satu) jepitan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur
- 64 1 (satu) jepitan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Dan Maluku Nomor : 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS ta 2013 Kota Kupang
- 65 1 (satu) jepitan SP2D Tanggal 20-12-2013 Nomor : 406044H/019/111 untuk pembayaran belanja barang atas Honorarium Tim Pengawasan Dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Prov. NTT
- 66 1 (satu) jepitan Rekening Koran Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Periode November 2013
- 67 1 (satu) buah buku Tabunganku Bank BRI an. ALHANS MELUK

Halaman 209

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 1 (satu) jepitan foto copy buku tabunganku Bank BRI penerima bantuan BPS.
- 69 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode 1/12/13 – 29/01/14
- 70 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode Januari 2014
- 71 1 (satu) lembar rekening Koran Toko Roland Periode Februari 2014
- 72 1 (satu) lembar surat Kemenpera Nomor : 852/Satker-PPS/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Perihal Percepatan Pelaksanaan BPS Tahun 2013.
- 73 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 01/KORKAB-NTT/BSPS/XI/2013 Tanggal 11 November 2013
- 74 1. (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 01/ASKORWIL-NTT/BSPS/XI/2013 Tanggal 11 November 2013
- 75 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor : 030-1/BPPT.510/PK/007/03/2014 atas nama UD. PERDANA BANGUNAN.
- 76 1 (satu) lembar Daftar Kekurangan Bahan Bangunan yang belum diantar oleh Supliyer-Roland Kelurahan Sikumana
- 77 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pencapaian Dana
- 78 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Mei 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
- 79 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 28 November 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
- 80 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Desember 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
- 81 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Januari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
- 82 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 27 Februari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
- 83 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Tanggal 3 Maret s/d 27 Maret 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang.
- 84 1 (satu) buku Peraturan Pelaksanaan Kegiatan BPS

Halaman 210

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015./PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun Anggaran 2013.

- 85 6 (enam) buku Nota Kontan.
- 86 2 (dua) map Nota / Kwitansi asli.
- 87 3 (tiga) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Oepura.
- 88 1 (satu) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Sikumana.
- 89 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana dan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- 90 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun 2014 status tanggal 30 April 2014.
- 91 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- 92 1 (satu) jepitan Progres Fisik Kegiatan BPS Tahun 2013 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa.
- 93 1 (satu) buku Hasil Pelaksanaan BPS Kota Kupang Tahun 2013.
- 94 1 (satu) jepitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2013 No. DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 05 Desember 2012.
- 95 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 134A/KEP/HK/2012 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2013.
- 96 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014.
- 97 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 152A/KEP/HK/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA. 2014.
- 98 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 03 April 2014 s/d 28 April 2014 dari Disperindag Kota Kupang.
- 99 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 05 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014 dari Disperindag Kota Kupang.
- 100 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 02 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 dari Disperindag Kota Kupang.

Halaman 211

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/IPN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101 1 (satu) Map/ Bundel Berita Acara Penerimaan Barang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, oleh T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc Drs. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK dan YELMI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YONAS FALLO, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh L. TEDJO SUNARNO, SH.M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.

Y E L M I, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

YONAS FALLO, SH.MH.

Halaman 212

Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212